



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 19a/LHP/XV/06/2020
Tanggal : 15 Juni 2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019.....	1
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	3

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 terdiri dari ringkasan eksekutif, tiga laporan pokok dan tiga laporan tambahan sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat:

- a. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan;
- b. Sistematika Pelaporan;
- c. Opini BPK atas LKPP Tahun 2019;
- d. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2019;
- e. Rekomendasi BPK;
- f. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2015-2019;
- g. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal;
- h. Hasil Reviu atas Kesenambungan Fiskal; dan
- i. Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

- a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN); dan
- c. LKPP Tahun 2019.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II memuat:

- a. Resume Laporan atas SPI; dan
- b. Hasil Pemeriksaan atas SPI.

4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan III memuat:

- a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

5. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, Laporan Hasil Reviu atas Kesenambungan Fiskal, dan Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019

Laporan tambahan tersebut memuat hasil revidi mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait:

- a. *Fiscal Transparency Code, Manual on Fiscal Transparency* dan *Fiscal Transparency Handbook* 2018 dari IMF;
- b. *Recommended Public Guidance IPSASB : Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity's Finance*;
- c. Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah; dan
- d. Praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19b/LHP/XV/06/2020 dan Nomor 19c/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Jakarta, 15 Juni 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.
Anggota/ Koordinator Pemeriksaan

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM, CPA., CSFA.
Anggota

Register Negara Akuntan No. RNA 21943

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2019 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Amandemen ke-3, Pasal 23E ayat (1);
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- f. UU Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun 2019 dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan BPK dilakukan atas LKPP Tahun 2019 yang meliputi 87 LKKL dan 1 LKBUN. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2019.

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2019 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi APBN, Laporan Operasional, LAK, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan kecukupan

CaLK, serta SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.

7. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan LKPP merupakan satu kesatuan metodologi pemeriksaan LKKL, LKBUN dan konsolidasinya. Pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (*risk-based audit*) secara efektif, sehingga pemeriksaan fokus pada area-area berisiko yang telah diidentifikasi, termasuk risiko kecurangan (*fraud*).

Dalam kerangka pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan LKPP Tahun 2019 memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Hasil-hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan transaksi dan/atau posisi keuangan Tahun 2019 menjadi bagian untuk mengidentifikasikan hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas;
- 2) Analisis atas Nota Keuangan APBN Tahun 2019 dan 2020 beserta Peraturan Presiden tentang Rincian APBN menjadi bagian untuk mengidentifikasikan hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas;
- 3) Analisis atas perkembangan tindak lanjut temuan-temuan Pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran LKKL Tahun 2018;
- 4) Kebijakan-kebijakan signifikan Tahun 2019 diantaranya yaitu:
 - a) Pemerintah tidak mengusulkan APBN Perubahan (APBN-P) Tahun 2019;
 - b) Penggabungan dan Likuidasi Kementerian/Lembaga dan/atau Satuan Kerja sebagai dampak Pembentukan Kabinet Indonesia Maju;
 - c) Pelaksanaan perbaikan hasil penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018;
 - d) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan; dan
 - e) PMK Nomor 144/PMK.05/2019 tentang Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit APBN TA 2019.
- 5) Hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang relevan dengan pelaporan keuangan Tahun 2019; dan
- 6) Kecurangan yang pernah terjadi baik yang sedang diproses atau sudah diputuskan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) maupun yang sedang dalam proses hukum atau telah memiliki putusan hukum.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK Nomor 13/ST/I/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 dimulai 13 Januari s.d. 30 Juni 2020.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Namun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN

Hasil pemeriksaan atas 87 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 1 LKBUN, menunjukkan terdapat 84 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Rincian hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	TMP	TMP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	³⁾ WDP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2015	2016	2017	2018	2019
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP	WTP	WTP	2)	2)
72.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
73.	107	Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	3) WTP
74.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2015	2016	2017	2018	2019
75.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	110	Ombudsman RI	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
79.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
83.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
84.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	119	Badan Keamanan Laut	1)	TMP	TMP	TMP	TMP
86.	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
87.	121	Badan Ekonomi Kreatif	1)	TMP	WTP	WTP	WTP
88.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	4)	4)	4)	4)	WTP
89.	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2016
2) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018
3) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
4) : Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

6 17



Republik Indonesia

LKPP

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

TAHUN 2019
(*Audited*)

Juni 2020



Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019.

LKPP Tahun 2019 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2019 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPP Tahun 2019 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya yang belum mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian".
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi pemanfaatan dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
4. Menyebarluaskan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
5. Memberikan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien, dan/atau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangannya.
6. Meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
7. Mendorong dan melakukan pembinaan secara intensif dan pendampingan dalam menindaklanjuti temuan BPK terutama kepada Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya belum mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian" sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Meningkatkan pengendalian subsidi dengan sungguh-sungguh melalui kebijakan yang konsisten agar sesuai/tepat sasaran.

Selanjutnya, Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin baik.

Jakarta, Juni 2020

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Sri Mulyani Indrawati 



Republik Indonesia

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2019 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP Tahun 2019 (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Jakarta, Juni 2020

a.n. Pemerintah Republik Indonesia,
Menteri Keuangan



Sri Mulyani Indrawati *W*



Republik Indonesia

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.960,63 triliun atau 90,56 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.309,28 triliun atau 93,83 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.496,31 triliun atau 91,55 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 812,97 triliun atau 98,33 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp348,65 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp402,05 triliun atau 135,83 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp53,39 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2019 (<i>Audited</i>)			(Rp Triliun)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi TA 2018
Pendapatan Negara dan Hibah	2.165,11	1.960,63	90,56	1.943,67
Belanja Negara:	2.461,11	2.309,28	93,83	2.213,11
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.634,33	1.496,31	91,55	1.455,32
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826,77	812,97	98,33	757,79
Surplus (Defisit) Anggaran	(296,00)	(348,65)	117,79	(269,44)
Pembiayaan Neto	296,00	402,05	135,83	305,69
SiLPA (SiKPA)		53,39		36,24

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp175,24 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp53,27 triliun, Penggunaan SAL sebesar Rp15 triliun, dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp931,27 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2019 adalah sebesar Rp212,582 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

		(Rp Triliun)	
No	Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
A	SAL awal	175,24	138,35
B	Penggunaan SAL	(15,00)	-
C	SiLPA/SiKPA	53,39	36,24
D	Penyesuaian SAL	0,94	0,63
E	SAL akhir (A + B + C + D)	212,69	175,24

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.467,53 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp491,86 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.001,20 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.949,59 triliun, Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp56,88 triliun, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp967,98 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.340,22 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp704,68 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp4.635,53 triliun. Dengan Demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.127,31 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)		
Uraian	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
Aset		
Aset Lancar	491,86	437,87
Investasi Jangka Panjang	3.001,20	2.877,28
Aset Tetap	5.949,59	1.931,05
Piutang Jangka Panjang	56,88	57,18
Aset Lainnya	967,98	1.021,88
Total Aset	10.467,53	6.325,28
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	704,68	750,50
Kewajiban Jangka Panjang	4.635,53	4.166,97
Total Kewajiban	5.340,22	4.917,47
Ekuitas	5.127,31	1.407,80
Total Kewajiban dan Ekuitas	10.467,53	6.325,28

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp2.168,93 triliun, Beban sebesar Rp2.422,81 triliun, sedangkan surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4,65 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp 249,22 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

			(Rp Triliun)
No	Uraian	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1	Pendapatan-LO	2.168,93	2.169,15
2	Beban	(2.422,81)	(2.249,59)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(253,88)	(80,43)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	4,65	(145,29)
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus/(Defisit) LO	(249,22)	(225,73)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Saldo Awal Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp240,15 triliun. Selama TA 2019 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp171,15 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp225,92 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp450,48 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp41,42 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp15 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp1,64 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi Rp235,47 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp234,18 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp166,17 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp3,95 triliun, Kas BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp10,81 triliun, Kas dan Bank BLU yang belum disahkan sebesar Rp3,93 juta, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp20,05 triliun, dan Kas Transito sebesar Rp52,49 juta sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp208,96 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	(Rp triliun)	
	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas	240,15	208,50
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(171,15)	(85,60)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(225,92)	(245,13)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	450,48	366,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(41,42)	(5,37)
Penggunaan SAL	(15,00)	-
Penyesuaian Pembukuan	(1,64)	0,77
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	(4,67)	31,64
Saldo Akhir Kas	235,47	240,15
Saldo Kas Pemerintah Lainnya:		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,23	0,28
Kas di Bendahara Penerimaan	0,16	0,09
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	3,95	2,91
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(10,81)	(6,21)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	0,00	-
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(20,05)	(58,60)
Kas Transito (Kiriman Uang)	0,00	-
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	208,96	178,62

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.407,80 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp249,22 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp3.968,33 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,4 Triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp5.127,31 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

		(Rp triliun)	
No.	Uraian	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1	Ekuitas Awal	1.407,80	1.540,78
2	Surplus/Defisit LO	(249,22)	(225,73)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	3.968,33	91,24
4	Transaksi Antar Entitas	0,4	0,51
5	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	-	-
6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	3.719,50	(132,97)
7	Ekuitas Akhir	5.127,31	1.407,80

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.



Republik Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
RINGKASAN.....	v
PERNYATAAN OPINI	
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
I. LAPORAN REALISASI APBN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	4
III. NERACA	5
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	8
V. LAPORAN ARUS KAS	11
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	14
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	15
A. PENJELASAN UMUM	15
A.1. DASAR HUKUM	15
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO.....	15
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	58
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	63
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN.....	86
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN.....	86
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN.....	87
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	118
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	128
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	135
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM.....	135
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA.....	136
D.3 CATATAN PENTING LAINNYA.....	224
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	288
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL.....	288
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL.....	288
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	322
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	322
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	325
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	347
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	360
INDEKS SINGKATAN	366

DAFTAR TABEL

1	Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2017-2019	23
2	Ikhtisar Realisasi Indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 dan 2018	33
3	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2019 dan 2018	33
4	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019 dan 2018	33
5	Ringkasan APBN Tahun 2019 dan APBN Tahun 2018	43
6	Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2019 dan 2018	44
7	Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan 2018	46
8	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 dan 2018 Menurut Fungsi .	52
9	Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB Tahun 2019.....	55
10	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2019	56
11	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2019 dan TA 2018	96
12	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 dan 2018.....	131
13	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2019 dan 2018.....	227

DAFTAR GRAFIK

1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2019	16
2	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global dan ASEAN-5	18
3	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019 (c-to-c)	19
4	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019	20
5	Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2015-2019	21
6	Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2018-Desember 2019	22
7	Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Tahun 2017-2019	24
8	Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Januari-Desember 2019	24
9	Perkembangan Cadangan Devisa Januari 2018-Desember 2019	25
10	Perkembangan Cadangan Devisa per Akhir Desember 2017-2019	25
11	Tren Laju IHSG (<i>End of Period</i>) Januari 2018-Desember 2019	27
12	Perkembangan <i>Lifting</i> Migas Indonesia Januari-Desember 2019	28
13	Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari 2018-Desember 2019	29
14	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2015-2019	30
15	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1999-2019	31
16	Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2010-2019	31
17	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010-2019	32
18	Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNB, dan Hibah Tahun 2014-2019	86
19	Perkembangan Realisasi Belanja TA 2014-2019	87
20	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2019	88
21	Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2019	95
22	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2019	96

23	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2019	97
24	Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2019	104
25	Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2015 – 2019	135
26	Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2019	288
27	Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018.	289
28	Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2019	290
29	Komposisi Beban Operasional Tahun 2019	301
30	Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019	310
31	Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	322



Republik Indonesia

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Uraian	Catatan	TA 2019 (Audited)			(Dalam Rupiah) TA 2018 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	1.786.378.650.376.000	1.546.141.893.392.193	86,55%	1.518.789.777.151.030
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.743.056.850.376.000	1.505.088.202.287.697	86,35%	1.472.907.964.370.352
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	43.321.800.000.000	41.053.691.104.496	94,76%	45.881.812.780.678
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	378.297.855.438.000	408.994.346.200.875	108,11%	409.320.239.488.446
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	190.754.771.994.000	154.895.286.766.287	81,20%	180.592.649.823.641
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.2.2	45.589.300.000.000	80.726.119.206.790	177,07%	45.060.521.375.969
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	94.069.331.600.000	124.503.627.232.432	132,35%	128.574.010.038.218
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	47.884.451.844.000	48.869.312.995.366	102,06%	55.093.058.250.618
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	435.310.000.000	5.497.343.992.921	1262,86%	15.564.860.239.320
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III+A.IV)		2.165.111.815.814.000	1.960.633.583.585.989	90,56%	1.943.674.876.878.796
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.634.339.518.949.000	1.496.313.886.364.770	91,55%	1.455.324.879.227.617
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	381.561.093.432.000	376.074.259.852.619	98,56%	346.890.764.906.966
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	345.230.681.636.000	334.418.207.630.784	96,87%	347.468.335.110.569
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	189.343.197.146.000	177.841.479.636.714	93,93%	184.127.627.500.274
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	275.885.267.880.000	275.521.165.410.219	99,87%	257.952.028.141.279
5. Belanja Subsidi	B.2.2.1.5	224.320.857.116.000	201.802.566.846.111	89,96%	216.883.304.115.301
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	1.940.650.000.000	6.476.205.662.045	333,71%	1.520.560.988.285
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	102.055.516.233.000	112.480.254.777.629	110,21%	84.318.412.919.513
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	114.002.255.506.000	11.699.746.548.649	10,26%	16.163.845.545.430
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	826.772.533.532.000	812.973.423.142.613	98,33%	757.792.938.057.379
Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	756.772.533.532.000	743.159.274.663.614	98,20%	697.933.529.448.104
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	724.592.590.224.000	711.284.883.866.614	98,16%	668.643.196.262.104
Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	524.223.746.621.000	524.890.210.970.419	100,13%	495.193.618.043.420

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Uraian	Catatan	TA 2019 (Audited)			(Dalam Rupiah) TA 2018 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	106.350.163.929.000	103.979.972.414.419	97,77%	93.704.038.394.420
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	417.873.582.692.000	420.910.238.556.000	100,73%	401.489.579.649.000
Dana Transfer Khusus	B.2.2.2.1.1.2	200.368.843.603.000	186.394.672.896.195	93,03%	173.449.578.218.684
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	69.326.700.000.000	64.165.654.543.270	92,56%	58.149.298.269.245
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	131.042.143.603.000	122.229.018.352.925	93,27%	115.300.279.949.439
2. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	10.000.000.000.000	9.694.447.489.000	96,94%	8.230.750.000.000
3. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.1.3	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	100,00%	1.000.000.000.000
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	20.979.943.308.000	20.979.943.308.000	100,00%	20.059.583.186.000
Dana Desa	B.2.2.2.2	70.000.000.000.000	69.814.148.478.999	99,73%	59.859.408.609.275
Suspen Belanja					
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		2.461.112.052.481.000	2.309.287.309.507.383	93,83%	2.213.117.817.284.996
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(296.000.236.667.000)	(348.653.725.921.394)	117,79%	(269.442.940.406.200)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	332.769.652.580.000	419.550.747.504.799	126,08%	302.515.788.492.391
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00%	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.2	4.229.683.534.000	4.438.174.482.674	104,93%	4.829.999.737.177
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3		179.982.155.162		163.619.880.616
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	388.957.891.000.000	446.288.601.121.614	114,74%	358.398.491.544.783
Penerimaan Surat Berharga Negara			921.482.794.531.714		782.313.242.271.401
Pengeluaran Surat Berharga Negara			475.194.193.410.100		423.914.750.726.618
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	482.419.505.000	3.032.970.134.099	628,70%	1.353.818.791.215
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		1.956.367.535.000	4.242.231.101.525	216,84%	2.429.387.504.746
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		1.473.948.030.000	1.209.260.967.426	82,04%	1.075.568.713.531
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(55.900.341.459.000)	(44.388.980.388.750)	79,41%	(46.113.826.461.400)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Uraian	Catatan	TA 2019 (<i>Audited</i>)			(Dalam Rupiah) TA 2018 (<i>Audited</i>)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7				(1.121.315.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(20.000.000.000.000)	(5.000.000.000.000)	25,00%	(15.000.000.000.000)
9. Pembiayaan lain-lain	B.2.4.1.9				5.000.000.000
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(36.769.415.913.000)	(17.499.237.319.548)	47,59%	3.176.809.376.629
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	60.280.479.702.000	74.210.001.746.454	123,11%	88.609.746.474.180
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	30.000.000.000.000	36.717.630.284.048	122,39%	50.625.053.600.000
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	30.280.479.702.000	37.492.371.462.406	123,82%	37.984.692.874.180
2. Pemberian Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(6.579.688.511.000)	(5.716.481.102.380)	86,88%	(9.099.739.735.235)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(90.470.207.104.000)	(85.992.757.963.622)	95,05%	(76.333.197.362.316)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		296.000.236.667.000	402.051.510.185.251	135,83%	305.692.597.869.020
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D - C)	B.2.5		53.397.784.263.857		36.249.657.462.820



Republik Indonesia

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019 (<i>Audited</i>)	TA 2018 (<i>Audited</i>)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	175.241.715.684.646	138.353.015.853.598
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2	(15.000.000.000.000)	-
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.3	53.397.784.263.857	36.249.657.462.820
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		213.639.499.948.503	174.602.673.316.418
D. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	(1.666.230.746.416)	819.451.289.822
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	725.105.589.691	(180.408.921.594)
Total Penyesuaian SAL		(941.125.156.725)	639.042.368.228
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A + B + C + D)	C.6	212.698.374.791.778	175.241.715.684.646



Republik Indonesia

NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
ASET	D.2.1		
Aset Lancar	D.2.1.1		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	D.2.1.1.1.1	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	52.495.330	465
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	234.188.766.627	285.150.273.469
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	166.170.010.917	92.280.796.378
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	5.591.063.945.100	3.638.728.687.898
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	45.736.358.514.505	48.795.152.993.771
Jumlah Kas dan Setara Kas		208.962.960.718.114	178.625.211.629.388
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	5.455.736.715	106.939.618.970
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	10.817.836.834.384	6.215.489.058.582
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	34.972.003.392.136	31.026.237.178.411
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	3.028.979.606.205	637.147.289.481
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	94.699.061.189.535	81.477.055.227.031
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	166.256.763.245.523	176.243.261.284.193
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	9.717.488.844	10.541.206.650
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.1.6.4	135.727.647.729	132.923.950.960
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	23.110.067.194.249	23.609.406.852.881
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	6.197.466.897.279	6.295.339.227.189
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	7.496.739.323.375	7.520.013.178.234
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	912.908.715	230.659.224
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	D.2.1.1.6.9	-	775.312.000.000
Jumlah Piutang (Bruto)		297.906.455.895.249	296.064.083.586.362
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.10	(187.276.271.979.301)	(187.387.119.210.777)
Jumlah Piutang (Bersih)		110.630.183.915.948	108.676.964.375.585
Persediaan	D.2.1.1.7	123.450.089.924.835	112.590.656.928.185
Jumlah Aset Lancar		491.867.510.128.337	437.878.646.078.602
Investasi Jangka Panjang	D.2.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	47.117.342.143.810	38.751.152.041.474
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(1.120.492.707.453)	(1.015.195.857.543)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		45.996.849.436.357	37.735.956.183.931
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	51.422.761.195.268	46.347.382.486.948
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan Realisasinya	D.2.1.2.1.4	(256.632.185.268)	(303.374.618.948)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		51.166.129.010.000	46.044.007.868.000
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		97.162.978.446.357	83.779.964.051.931
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.2.1	2.397.253.380.483.284	2.286.384.989.214.962
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.913.486.508	8.743.190.882
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	506.775.859.457.526	507.109.135.609.757
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		2.904.038.153.427.318	2.793.502.868.015.601
Jumlah Investasi Jangka Panjang		3.001.201.131.873.675	2.877.282.832.067.532

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
Aset Tetap	D.2.1.3		
Tanah	D.2.1.3.1	4.565.754.448.540.161	1.018.648.023.083.736
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	643.684.366.617.610	590.286.694.016.479
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	365.443.028.479.378	287.028.466.749.583
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	852.163.469.354.018	593.241.196.851.828
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	50.631.130.262.102	55.538.219.173.610
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	137.288.502.462.037	130.585.126.268.737
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		6.614.964.945.715.306	2.675.327.726.143.973
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(665.369.543.223.892)	(744.276.685.956.335)
Jumlah Aset Tetap		5.949.595.402.491.414	1.931.051.040.187.638
Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.4.1	85.835.295.500	95.661.712.269
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.4.2	179.183.980.687	163.209.394.539
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.4.3	57.465.257.010.430	57.777.575.276.481
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.4.4	2.837.258.148.580	2.566.599.689.666
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		60.567.534.435.197	60.603.046.072.955
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4.5	(3.678.558.906.969)	(3.414.291.568.549)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		56.888.975.528.228	57.188.754.504.406
Aset Lainnya	D.2.1.5		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.5.1	290.379.621.425.039	142.696.848.159.921
Aset Tak Berwujud	D.2.1.5.2	39.697.831.857.235	35.776.524.869.463
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.5.3	192.908.799.354.854	212.155.787.167.225
Dana Penjaminan	D.2.1.5.4	4.449.053.184.785	4.449.043.145.097
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.5.5	53.731.897.004.834	57.173.480.419.942
Aset Lain-lain	D.2.1.5.6	671.202.165.882.987	843.100.479.849.556
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.5.7	11.808.679.526.194	10.482.359.272.377
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		1.264.178.048.235.928	1.305.834.522.883.581
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.5.8	(281.071.678.085.183)	(271.738.387.743.944)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	D.2.1.5.9	(15.124.922.825.166)	(12.211.622.116.245)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		967.981.447.325.579	1.021.884.513.023.392
JUMLAH ASET		10.467.534.467.347.233	6.325.285.785.861.570
KEWAJIBAN	D.2.2		
Kewajiban Jangka Pendek	D.2.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.2.1.1	5.709.145.435.339	3.991.926.175.494
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	130.742.404.048.899	99.881.440.679.615
Utang Bunga	D.2.2.1.3	67.847.210.447.268	63.568.707.486.877
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	11.234.735.172.695	30.130.298.770.683
Utang Transfer	D.2.2.1.5	48.735.153.480.379	42.508.894.037.204
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	316.317.377.496.950	368.352.663.805.325
<i>Unamortized Discount</i>		(127.084.431.000)	(101.251.794.000)
<i>Unamortized Premium</i>		215.059.457.000	78.266.476.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	79.110.000.000.000	102.900.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(1.134.143.215.000)	(1.664.040.194.000)
<i>Unamortized Premium</i>		-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	28.578.908.772.939	24.856.986.958.911
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	16.963.437.058.895	15.685.573.384.005
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	197.917.075.973	280.090.169.168
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	291.951.872.644	32.878.446.202
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		704.682.072.672.981	750.502.434.401.484
Kewajiban Jangka Panjang	D.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.1.1	8.663.939.872.341	5.724.587.516.213
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	3.714.851.256.058.415	3.231.655.441.684.556
<i>Unamortized Discount</i>		(37.092.489.249.000)	(34.929.436.432.000)
<i>Unamortized Premium</i>		38.946.454.751.000	35.276.299.121.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	-	43.314.553.530.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.1.4	669.808.470.045	5.326.890.009.308
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.5	224.737.743.429.342	154.619.584.439.818
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.6	16.988.193.854.354	11.627.039.378.875
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		3.967.764.907.186.497	3.452.614.959.247.770
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.2.1	667.750.107.263.114	714.334.793.186.942
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	24.499.064.239	25.374.379.633
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		667.774.606.327.353	714.360.167.566.575
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		4.635.539.513.513.850	4.166.975.126.814.345
JUMLAH KEWAJIBAN		5.340.221.586.186.831	4.917.477.561.215.829
EKUITAS	D.2.3	5.127.312.881.160.402	1.407.808.224.645.741
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.467.534.467.347.233	6.325.285.785.861.570



Republik Indonesia

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2019 (Audited)	2018 (Audited)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	E.2.1				
PENDAPATAN OPERASIONAL	E.2.1.1				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	E.2.1.1.1				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	790.341.321.171.014	731.838.117.941.363	58.503.203.229.651	7,99%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	E.2.1.1.1.2	534.938.702.155.774	526.856.640.020.385	8.082.062.135.389	1,53%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	21.627.658.921.437	20.136.546.791.758	1.491.112.129.679	7,41%
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	181.009.918.441.271	168.411.747.414.517	12.598.171.026.754	7,48%
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	8.600.854.484.661	6.796.688.674.946	1.804.165.809.715	26,54%
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	37.560.846.208.126	39.464.702.540.677	(1.903.856.332.551)	(4,82%)
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	3.432.159.153.269	6.665.716.676.905	(3.233.557.523.636)	(48,51%)
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.1.8	22.422.050.495	(27.142.816.314)	49.564.866.809	182,61%
Jumlah Pendapatan Perpajakan		1.577.533.882.586.047	1.500.143.017.244.237	77.390.865.341.810	5,16%
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	E.2.1.1.2				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	172.627.170.700.849	211.849.605.126.532	(39.222.434.425.683)	(18,51%)
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	237.410.883.862.102	239.499.611.090.293	(2.088.727.228.191)	(0,87%)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	116.779.973.933.458	136.947.279.857.210	(20.167.305.923.752)	(14,73%)
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	50.274.215.346.364	56.528.281.085.047	(6.254.065.738.683)	(11,06%)
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		577.092.243.842.773	644.824.777.159.082	(67.732.533.316.309)	(10,50%)
PENDAPATAN HIBAH	E.2.1.1.3				
Pendapatan Hibah		14.304.684.937.017	24.183.418.585.460	(9.878.733.648.443)	(40,85%)
Jumlah Pendapatan Hibah		14.304.684.937.017	24.183.418.585.460	(9.878.733.648.443)	(40,85%)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		2.168.930.811.365.837	2.169.151.212.988.779	(220.401.622.942)	(0,01%)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2019 (Audited)	2018 (Audited)	JUMLAH	%
BEBAN OPERASIONAL	E.2.1.2				
Beban Pegawai	E.2.1.2.1	382.251.096.849.470	351.169.184.831.245	31.081.912.018.225	8,85%
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	33.410.271.463.784	29.932.790.690.126	3.477.480.773.658	11,62%
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	171.429.131.951.638	175.351.118.265.689	(3.921.986.314.051)	(2,24%)
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	29.105.984.972.258	37.434.658.112.329	(8.328.673.140.071)	(22,25%)
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	46.036.396.023.330	43.791.723.031.484	2.244.672.991.846	5,13%
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	E.2.1.2.6	57.402.680.361.704	40.361.271.228.799	17.041.409.132.905	42,22%
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	E.2.1.2.7	277.233.309.943.610	244.805.005.384.622	32.428.304.558.988	13,25%
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	189.329.386.425.202	196.719.559.440.096	(7.390.173.014.894)	(3,76%)
Beban Hibah	E.2.1.2.9	6.476.207.286.209	1.520.560.988.285	4.955.646.297.924	325,91%
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	107.813.615.472.422	82.465.242.445.242	25.348.373.027.180	30,74%
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	E.2.1.2.11	812.767.334.158.535	769.694.450.184.060	43.072.883.974.475	5,60%
Beban Lain-lain	E.2.1.2.12	59.257.426.487.116	79.829.317.279.532	(20.571.890.792.416)	(25,77%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.13	239.427.708.843.197	172.046.636.562.132	67.381.072.281.065	39,16%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.14	10.875.248.501.843	24.468.561.489.547	(13.593.312.987.704)	(55,55%)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.422.815.798.740.318	2.249.590.079.933.188	173.225.718.807.130	7,70%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(253.884.987.374.481)	(80.438.866.944.409)	(173.446.120.430.07)	215,62%
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1	480.763.876.297	392.274.523.533	88.489.352.764	22,56%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.2	6.376.631.896.948	4.922.299.920.406	1.454.331.976.542	29,55%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(5.895.868.020.651)	(4.530.025.396.873)	(1.365.842.623.778)	30,15%

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2019 (Audited)	2018 (Audited)	JUMLAH	%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	5.807.000.000	-	5.807.000.000	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	383.890.000.000	2.787.500.000	381.102.500.000	13.671,84%
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		(378.083.000.000)	(2.787.500.000)	(375.295.500.000)	13.463,52%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1	125.751.731.865.679	59.843.747.196.323	65.907.984.669.356	110,13%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.2	114.819.433.041.760	200.602.170.591.376	(85.782.737.549.616)	(42,76%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		10.932.298.823.919	(140.758.423.395.053)	151.690.722.218.972	(107,77%)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		4.658.347.803.268	(145.291.236.291.926)	149.949.584.095.194	(103,21%)
POS LUAR BIASA	E.2.3				
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	E.2.3.2	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-		
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(249.226.639.571.213)	(225.730.103.236.335)	23.496.536.334.878	10,41%



Republik Indonesia

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.2.1		
I. Arus Kas Masuk	F.2.1.1		
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	772.265.718.286.668	749.977.029.683.808
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	F.2.1.1.1.2	531.577.293.855.031	537.267.909.259.264
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	21.145.900.040.486	19.444.913.884.758
d. Pendapatan BPHTB	F.2.1.1.1.4	-	32.748.454
e. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.5	172.421.940.270.562	159.588.552.586.225
f. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.6	7.677.349.834.950	6.629.526.207.843
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.7	41.053.691.104.496	45.881.812.780.678
Total Penerimaan Perpajakan		1.546.141.893.392.193	1.518.789.777.151.030
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	154.895.286.766.287	180.592.649.823.641
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	80.726.119.206.790	45.060.521.375.969
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	124.157.596.399.650	128.282.486.329.481
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	48.869.312.995.366	55.093.058.250.618
Total PNBP		408.648.315.368.093	409.028.715.779.709
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	5.497.343.992.921	15.564.860.239.320
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.960.287.552.753.207	1.943.383.353.170.059
II. Arus Kas Keluar	F.2.1.2		
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	376.074.259.852.619	346.890.764.906.966
2. Belanja Barang dan Jasa	F.2.1.2.2	334.418.207.630.784	347.468.335.110.569
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	275.521.165.410.219	257.952.028.141.279
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	201.802.566.846.111	216.883.304.115.301
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	6.476.205.662.045	1.520.560.988.285
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	112.480.254.777.629	84.318.412.919.513
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	11.699.746.548.649	16.163.845.545.430
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	39.158.751.141.991	45.695.178.904.793
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	61.684.868.346.770	45.086.668.324.382
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	3.136.352.925.658	2.922.191.165.245
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	420.910.238.556.000	401.489.579.649.000
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	64.165.654.543.270	58.149.298.269.245
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.1.2.13	31.874.390.797.000	29.290.333.186.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	122.229.018.352.925	115.300.279.949.439
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	69.814.148.478.999	59.859.408.609.275
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		2.131.445.829.870.669	2.028.990.189.784.722
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(171.158.277.117.462)	(85.606.836.614.663)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2.2		
I. Arus Kas Masuk	F.2.2.1		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	346.030.832.782	291.523.708.737
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	179.982.155.162	163.619.880.616
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	1.376.096.205.074	-
4. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	775.311.999.999	775.312.000.001
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		2.677.421.193.017	1.230.455.589.354
II. Arus Kas Keluar	F.2.2.2		
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	177.841.479.636.714	184.127.627.500.274
2. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	5.000.000.000.000	15.000.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	8.200.000.000.000	5.530.000.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	23.565.076.593.824	9.431.096.461.400
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	14.000.000.000.000	32.274.045.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		228.606.556.230.538	246.362.768.961.674
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		(225.929.135.037.521)	(245.132.313.372.320)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.2.3		
I. Arus Kas Masuk	F.2.3.1		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	940.725.025.633.239	784.742.629.776.147
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	74.210.001.746.454	88.609.746.474.180
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	3.662.862.482.675	4.054.687.737.176
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	-	5.000.000.000
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		1.018.597.889.862.368	877.412.063.987.503
II. Arus Kas Keluar	F.2.3.2		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	476.403.454.377.526	424.990.319.440.149
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	85.992.757.963.622	76.333.197.362.316
3. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari <i>Subsidiary Loan Agreement</i>	F.2.3.2.3	5.716.481.102.380	9.099.739.735.235
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		568.112.693.443.528	510.423.256.537.700
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		450.485.196.418.840	366.988.807.449.803
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.2.4		
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	1.716.415.098.932	(513.959.408.911)
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	2.817.768.874.869	3.498.307.513.555
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	(45.959.771.656.851)	(8.693.890.485.382)
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	(52.495.332)	330.588.756.176
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(41.425.640.178.382)	(5.378.953.624.562)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019 <i>(Audited)</i>	TA 2018 <i>(Audited)</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		11.972.144.085.475	30.870.703.838.258
Penggunaan SAL		(15.000.000.000.000)	-
Koreksi Pembukuan		(1.647.087.428.577)	775.775.692.984
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	(4.674.943.343.102)	31.646.479.531.242
SALDO AWAL KAS	F.1.1	240.152.602.171.525	208.506.122.640.283
SALDO AKHIR KAS		235.477.658.828.423	240.152.602.171.525
Kas di Bendahara Pengeluaran		234.188.766.627	285.150.273.469
Kas di Bendahara Penerimaan		166.170.010.917	92.280.796.378
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan		3.956.502.008.861	2.911.840.057.154
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(10.817.836.834.384)	(6.215.489.058.582)
Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya		(3.932.640)	-
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(20.053.770.625.020)	(58.601.172.611.021)
Kas Transito (Kiriman Uang)		52.495.330	465
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	208.962.960.718.114	178.625.211.629.388



Republik Indonesia

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2018 <i>(Audited)</i>
EKUITAS AWAL	G.1	1.407.808.224.645.741	1.540.783.656.928.940
SURPLUS/(DEFISIT) LO	G.2	(249.226.639.571.213)	(225.730.103.236.335)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian Nilai Aset	G.3.1	-	273.314.147.911
Penyesuaian SiLPA	G.3.2	(1.304.223.887.208)	1.501.069.710.656
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.3	4.175.849.408.082	6.005.920.659.013
Revaluasi Aset Tetap	G.3.4	4.113.213.336.254.225	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.5	(82.075.076.826.694)	(6.758.324.262.623)
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.3.6	(7.901.610.374.191)	-
Koreksi Lainnya	G.3.7	(57.777.054.738.064)	91.219.517.945.695
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		3.968.331.219.836.150	92.241.498.200.652
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	400.076.249.724	513.172.752.484
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.5	3.719.504.656.514.661	(132.975.432.283.199)
EKUITAS AKHIR	G.6	5.127.312.881.160.402	1.407.808.224.645.741



Republik Indonesia

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

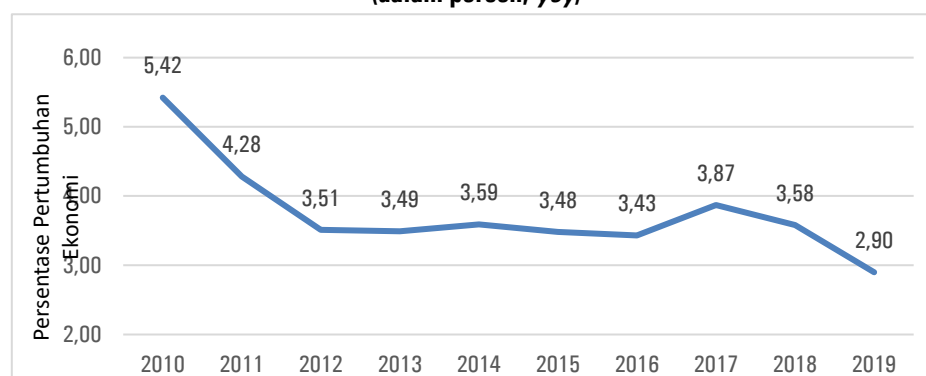
Perekonomian global tahun 2019 cenderung mengalami pelemahan akibat tekanan perang dagang AS dan Tiongkok serta isu geopolitik dan isu lainnya sehingga berada pada kisaran 2,90 persen.

Laju perekonomian global cenderung mengalami tekanan sejak berlangsungnya perang dagang antara AS dengan Tiongkok. Perang dagang kedua negara raksasa ekonomi dunia tersebut mendorong timbulnya kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian masa depan perekonomian global sehingga menekan pertumbuhan ekonomi global. Sentimen negatif pada perekonomian global dirasakan sepanjang tahun 2019. Isu pengenaan tarif impor baru dari kedua belah pihak, dugaan *currency manipulation* yang dituduhkan oleh AS kepada Tiongkok untuk melemahkan nilai mata uang yuan terhadap dolar AS, serta langkah intervensi AS terhadap isu kebijakan ekstradisi di Hong Kong mendorong dinamika hubungan antara AS dan Tiongkok yang akhirnya mendorong perekonomian global semakin tertekan. Selain isu ketegangan perang dagang AS dan Tiongkok, beberapa faktor lain turut menekan laju perekonomian global antara lain isu ketegangan geopolitik di beberapa wilayah seperti Timur Tengah yang menimbulkan ketidakpastian pada harga minyak dunia, kekhawatiran atas dampak keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (*British Exit/Brexit*) bagi ekonomi kawasan, serta penurunan produktivitas ekonomi di beberapa negara maju akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk usia lanjut (*aging population demography*).

Rilis data *World Economic Outlook (WEO) update* Januari 2019 memberi sinyal pelemahan atas laju perekonomian global dimana pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 diproyeksikan berada pada 3,50 persen, setelah pada tahun 2018 berada pada kisaran 3,60 persen. Selanjutnya, pada rilis data *WEO update* April 2019, pertumbuhan ekonomi global kembali terkoreksi menjadi kisaran 3,30 persen. Pelemahan tersebut terus berlanjut hingga Semester II 2019 yang merespon kondisi ketidakpastian global terhadap ketegangan perang dagang AS dan Tiongkok yang tensinya kembali meningkat. Rilis data *WEO* Oktober 2019 mencatat pelemahan ekonomi global yang semakin dalam dengan nilai pertumbuhan berada di kisaran 3,00 persen yang merupakan pertumbuhan ekonomi global terendah sejak krisis keuangan global di tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi global hingga akhir tahun 2019 terus mencatatkan pelemahan. Berdasarkan rilis data *WEO Update* April 2020 nilai pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 kembali terkoreksi hingga berada pada kisaran 2,90 persen, walaupun di penghujung tahun 2019 beberapa isu berhasil mendorong peningkatan sentimen positif pasar, antara lain sinyal peningkatan aktivitas perdagangan global, upaya perbaikan perundingan dagang AS dan Tiongkok, serta penurunan kekhawatiran pasar terhadap isu *Brexit*.

Grafik 1.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2019
(dalam persen, *yoY*)



Sumber: *International Monetary Fund*

Pasar global memberikan sinyal kekhawatiran atas pelemahan ekonomi AS sebagai dampak dari tensi perang dagang dengan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi AS tahun 2019 tercatat berada pada kisaran 2,30 persen yang mengalami penurunan dari pertumbuhan tahun 2018 sebesar 2,90 persen. Kondisi ketidakpastian perekonomian global juga mendorong penurunan investasi. Indikasi penurunan investasi tersebut diperkuat dengan kurva imbal hasil terbalik (*inverted yield curve*) atas surat berharga Pemerintah AS bertenor pendek yang lebih tinggi daripada tenor jangka panjangnya. Sebagai langkah antisipasi untuk merespon pelemahan ekonomi yang semakin dalam, AS melakukan pelonggaran moneter melalui keputusan The Fed menurunkan suku bunga acuan pada bulan Juli, September, dan Oktober 2019 secara kumulatif sebesar 75 bps menjadi rentang 1,50 hingga 1,75 persen.

Perlambatan ekonomi AS sebagai salah satu mitra dagang yang penting bagi Eropa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya penurunan aktivitas produksi yang disertai dengan turunnya nilai perdagangan antar US dan Eropa yang menyebabkan turunnya permintaan global. Pada *WEO Update* April 2020, pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa sebesar 1,20 persen, yang menurun dari tahun 2018 sebesar 1,90 persen. Selain dampak perang dagang, perlambatan ekonomi Eropa juga dipicu oleh kondisi tarik ulur penyelesaian status Inggris keluar dari Zona Uni Eropa (*Brexit*) setelah Inggris dan Uni Eropa menyepakati perpanjangan waktu penyelesaian *Brexit*.

Selain isu Brexit, empat negara dengan perekonomian terbesar di Kawasan Eropa yaitu Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi agregat pada Kawasan Eropa. Dari empat negara tersebut, Spanyol memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif baik yaitu sebesar 2,00 persen, walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2018 sebesar 2,40 persen. Pertumbuhan ekonomi Spanyol antara lain didorong oleh aktivitas pariwisata yang relatif stabil.

Selanjutnya, Jerman sebagai salah satu negara manufaktur Eropa mengalami pelemahan ekonomi yang cukup dalam, dimana pada tahun 2019 berada pada kisaran 0,60 persen, setelah pada tahun 2018 berada pada kisaran 1,50 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Jerman tersebut antara lain sebagai dampak dari implementasi kebijakan standar emisi baru yang menekan permintaan dari industri otomotif. Perancis juga mengalami kondisi yang relatif sama dengan Jerman di mana tingkat permintaan eksternal mengalami penurunan karena dampak pelemahan global sehingga mendorong perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Perancis berada pada kisaran 1,30 persen, atau turun sebesar 0,40 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 1,70 persen.

Kemudian, Italia juga belum mampu bangkit dari keterpurukan. Nilai utang negara Italia yang meningkat memberikan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal tersebut telah digarisbawahi oleh IMF di mana pertumbuhan ekonomi Italia menurun dari 0,80 persen pada tahun 2018 hingga menjadi 0,30 persen di tahun 2019. Tingkat konsumsi dalam negeri yang menurun juga turut mendorong pelemahan ekonomi Italia.

Selanjutnya, di kawasan Asia, pelemahan ekonomi global juga turut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di wilayah Asia, termasuk beberapa negara besarnya. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menghadapi langsung ketegangan perang dagang dengan AS berada pada kisaran 6,10 persen, yang menurun dari tahun 2018 sebesar 6,75 persen. Peningkatan tarif impor serta penurunan tingkat permintaan komoditas turut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Tiongkok.

Selanjutnya, negara India sebagai salah satu negara produsen terbesar di Asia juga menghadapi perlambatan ekonomi domestik tahun 2019. WEO *Update* April 2020 mencatat pertumbuhan ekonomi India berada pada kisaran 4,20 persen, menurun dari tahun 2018 sebesar 6,12 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi India antara lain dipicu oleh industri manufaktur yang cenderung stagnan karena turunnya permintaan global, serta penurunan tingkat konsumsi dalam negeri. Hasil pemilihan umum India juga belum menunjukkan dampak berarti yang mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik.

Secara umum, dampak perang dagang yang berkepanjangan semakin meningkatkan risiko ketidakpastian global yang pada akhirnya akan semakin memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi global. Melemahnya pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok sebagai dampak langsung perang dagang akan mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara lain, sehingga risiko pelemahan ekonomi akan semakin tinggi, khususnya negara-negara yang memiliki nilai perdagangan yang relatif besar dengan kedua negara tersebut.

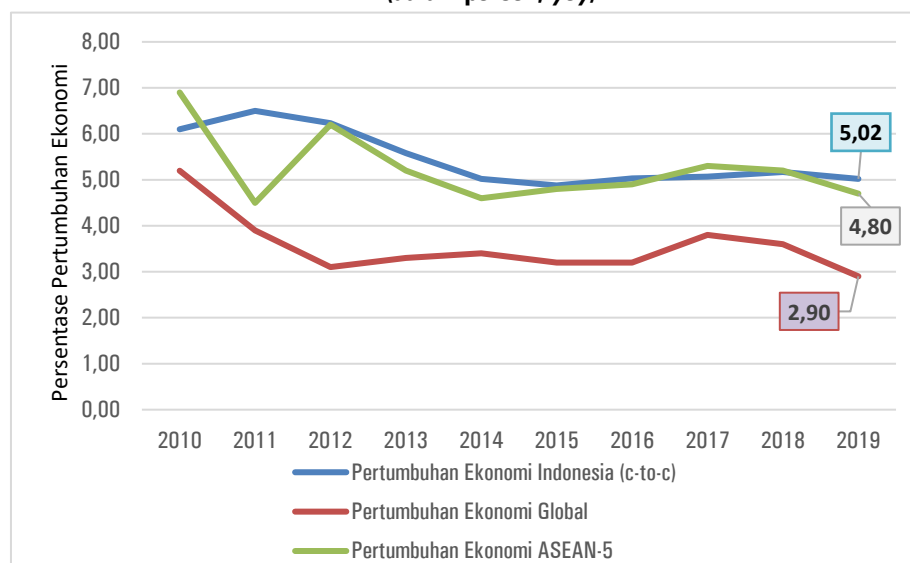
PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian Indonesia relatif stabil tumbuh 5,02 persen pada tahun 2019 di tengah ketidakpastian global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mampu bertahan di tengah kondisi ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global yang turun semakin dalam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 masih mampu tumbuh sebesar 5,02 persen di tengah tekanan perekonomian global, walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17 persen. Penurunan tersebut juga dialami oleh seluruh negara ASEAN-5 bersama Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif lebih baik dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Pencapaian nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 secara umum relatif lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN-5 yang berada pada angka 4,80 persen, sebagaimana rilis data *World Economic Outlook update* April 2020. Begitu pula dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40 persen, sebagaimana rilis data *Asian Development Outlook* (ADO) April 2020. Oleh karena itu, walaupun mengalami pelemahan akibat dampak perekonomian global, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 masih menunjukkan sinyal positif akan stabilitas perekonomian nasional.

Grafik 2.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dibandingkan Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global dan ASEAN-5
(dalam persen, *year*)

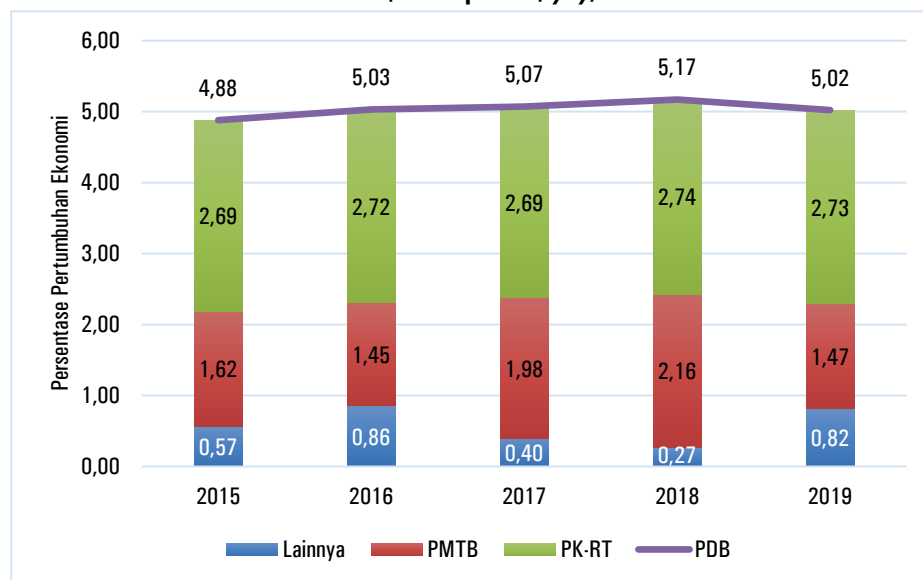


Sumber: Badan Pusat Statistik, International Monetary Fund

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 apabila dilihat dari sisi pengeluaran, menunjukkan pertumbuhan yang positif pada sejumlah komponen yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT), pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P). Komponen pengeluaran yang memiliki sumber pertumbuhan tertinggi tahun 2019 berasal dari komponen PK-RT sebesar 2,73 persen. Kondisi tersebut relatif sama dengan periode sebelumnya dimana komponen PK-RT selama lima tahun terakhir menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi. Demikian pula dengan proporsi distribusi komponen terhadap PDB, komponen PK-RT masih mendominasi perekonomian Indonesia sebesar 56,62 persen. Hal tersebut menjadi indikasi terjaganya stabilitas konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara konsisten. Kebijakan pemerintah dalam merealisasikan sejumlah program bantuan sosial antara lain berupa Bantuan Siswa Miskin dan Program Keluarga Harapan juga dapat menyokong masyarakat khususnya untuk masyarakat

berpenghasilan rendah sehingga dapat mendukung kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Komposisi sumber pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran selama lima tahun terakhir adalah sebagaimana grafik 3 di bawah.

Grafik 3.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019
(dalam persen, *yoY*)

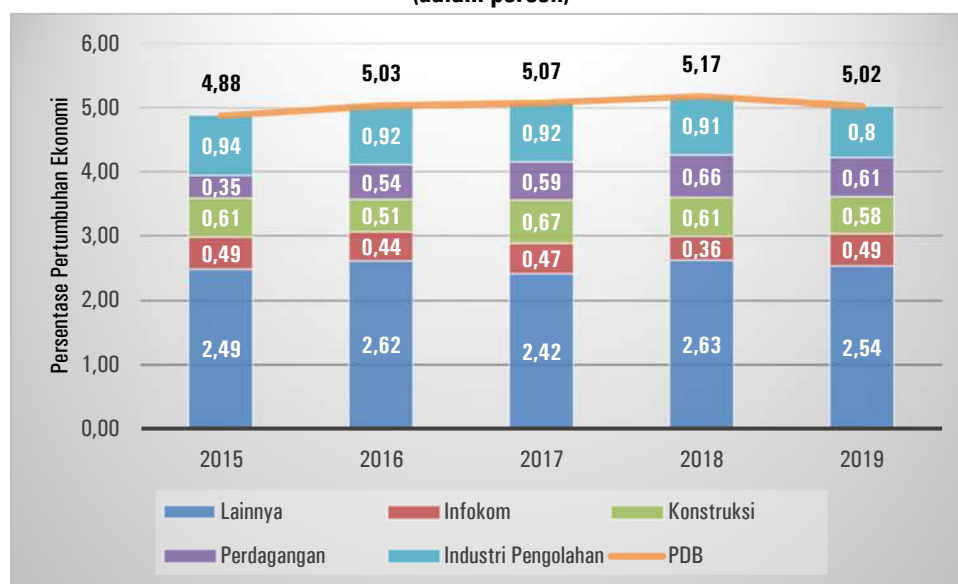


Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, apabila dilihat menurut lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 yang tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 0,80 persen. Sumber pertumbuhan dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan berasal dari industri non migas seperti industri makanan dan minuman yang menyediakan barang kebutuhan bagi masyarakat. Sedangkan, industri migas masih mengalami tekanan akibat pelemahan ekonomi global. Sumber pertumbuhan dari Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,61 persen yang mengindikasikan terjaganya jumlah permintaan terhadap barang-barang hasil pertanian dan industri pengolahan seperti makanan dan minuman, termasuk permintaan terhadap otomotif baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, sumber pertumbuhan ekonomi dari Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 0,58 persen, dan diikuti oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,49 persen. Sedangkan, sumber pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54 persen. Gambaran komposisi sumber pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha adalah sebagaimana grafik 4.

Berdasarkan grafik 4, terlihat bahwa sumber pertumbuhan ekonomi dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan selalu menjadi yang tertinggi dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir. Hal ini berkaitan dengan tingkat konsumsi rumah tangga yang juga mendominasi sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran, sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 3. Dengan demikian, baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha, perekonomian nasional ditopang secara signifikan dari aktivitas konsumsi rumah tangga sebagai pengguna akhir barang dan jasa hasil produksi. Hal tersebut sejalan dengan program-program yang telah digulirkan oleh pemerintah untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Grafik 4.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019
 (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi kewilayahan, komposisi dan kontribusi enam wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua relatif tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Wilayah Jawa dan Sumatera masih mendominasi terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing sebesar 59,00 persen dan 21,32 persen. Hal tersebut didorong oleh stabilnya aktivitas produksi dan perdagangan di wilayah Jawa dan Sumatera.

Tingkat Inflasi tahun 2019 tercatat sebesar 2,72 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 3,13 persen.

Tingkat inflasi nasional tahun 2019 dapat terjaga dengan baik dan berada pada nilai 2,72 persen. Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 3,13 persen, serta berada pada level yang terkendali di bawah target asumsi inflasi pada APBN 2019 sebesar 3,50 persen. Tingkat inflasi yang terkendali mampu menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di antaranya berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Secara umum, terkendalnya tingkat inflasi tahun 2019 didukung oleh stabilitas tingkat inflasi di seluruh komponen pembentuknya: inflasi komponen inti (*inflation core*) sebesar 3,02 persen; inflasi komponen harga diatur pemerintah (*administered price*) sebesar 0,51 persen; dan inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) sebesar 4,30 persen. Pengendalian tingkat inflasi tahun 2019 juga tidak lepas dari terjaganya keseimbangan permintaan dan penawaran, walaupun pada beberapa periode tertentu mengalami lonjakan permintaan.

Terkendalnya tingkat inflasi sepanjang tahun 2019 tersebut diupayakan bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia. Sinergi dalam koridor Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) dilakukan untuk melaksanakan strategi yang telah tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021. Strategi-strategi tersebut tertuang dalam konsep 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif. Berdasarkan data lima tahunan, tingkat inflasi relatif terjaga dengan baik dan untuk tahun 2019 menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 5.
Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2015-2019
 (indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Inflasi komponen inti (*inflation core*) tahun 2019 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018 yang memiliki nilai sebesar 3,07 persen. Kondisi inflasi inti yang relatif stabil tersebut didorong adanya apresiasi nilai tukar rupiah dan harga komoditas global yang melambat. Selain itu, bauran kebijakan fiskal dan moneter yang relatif berjalan dengan baik selama tahun 2019 juga turut membantu terjaganya stabilitas harga dan permintaan domestik.

Selanjutnya, dari sisi harga diatur pemerintah, komponen inflasi tersebut juga relatif mampu dikendalikan dengan baik oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menjaga harga energi dalam negeri seperti harga tarif dasar listrik (TDL) dan harga bahan bakar. Tingkat inflasi komponen harga diatur pemerintah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2018 dengan nilai sebesar 3,36 persen. Sepanjang tahun 2019, inflasi komponen harga diatur pemerintah tercatat beberapa kali mengalami deflasi. Kondisi tersebut antara lain didorong oleh kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif transportasi, khususnya penurunan tarif penerbangan berbiaya rendah (*low cost carrier*/LCC) yang sempat melambung di tahun 2018. Tingkat permintaan masyarakat terhadap transportasi yang cenderung mengalami kondisi normal pasca Hari Raya Idul Fitri dan libur sekolah (*low season*) juga mendorong perbaikan komponen inflasi tersebut pada paruh kedua tahun 2019.

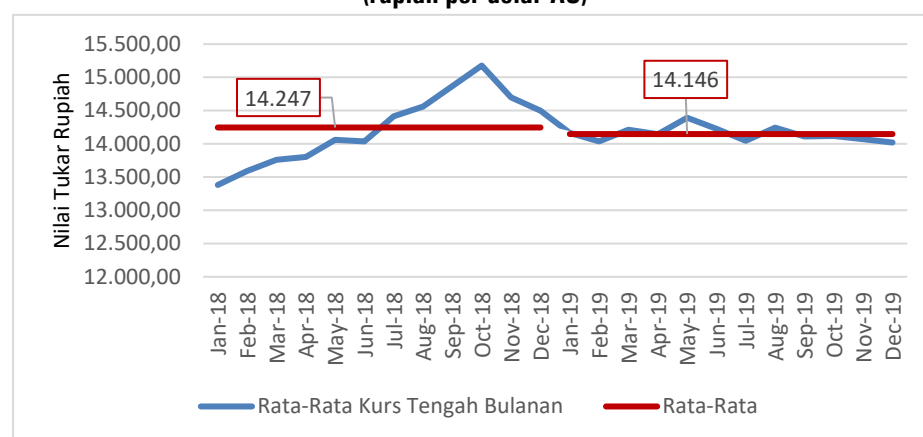
Inflasi dari komponen bergejolak (*volatile food*) tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang memiliki nilai sebesar 3,39 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh penurunan produksi beberapa komoditas akibat musim kemarau yang memiliki rentang waktu lebih panjang dibandingkan tahun 2018, seperti penurunan produksi cabai saat memasuki periode Triwulan III 2019. Selain itu, adanya gangguan distribusi akibat bencana banjir di beberapa wilayah dan meningkatnya biaya distribusi juga mendorong inflasi pada komponen bergejolak. Selanjutnya, kenaikan permintaan masyarakat secara temporer di beberapa periode hari besar keagamaan juga turut mendorong meningkatnya inflasi komponen bergejolak. Namun demikian, mitigasi untuk mengendalikan tingkat inflasi komponen bergejolak telah dilakukan sejak awal tahun, antara lain dengan menjaga pasokan beras melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang dilakukan oleh Bulog untuk menstabilisasi harga sumber makanan pokok masyarakat. Selain itu, periode panen untuk beberapa komoditas seperti bawang merah di bulan Mei, telah mendukung pengendalian tingkat inflasi. Secara umum, walaupun terjadi kenaikan pada inflasi komponen bergejolak, realisasinya masih relatif terkendali dan berada di bawah target yang ditetapkan oleh *High Level Meeting* Tim Pengendali Inflasi Pusat sebesar maksimum 5,00 persen.

Rata-rata Nilai Tukar Rupiah selama tahun 2019 sebesar Rp14.146 per dolar AS.

Sepanjang tahun 2019, rupiah cenderung mengalami penguatan sampai dengan akhir tahun. Pada pembukaan awal tahun 2019, rupiah berada pada posisi Rp14.465 per dolar AS. Sedangkan, pada penutupan akhir Desember 2019, rupiah ditutup menguat dengan nilai tercatat sebesar Rp13.901 per dolar AS. Selama rentang Januari-Desember 2019, posisi rupiah terendah berada pada nilai Rp14.513 per dolar AS pada penutupan 23 Mei 2019. Sedangkan, posisi tertinggi berada pada nilai Rp13.901 per dolar AS yaitu pada penutupan 31 Desember 2019. Dengan demikian, apabila dilihat secara tahunan, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2019 tercatat sebesar Rp14.146 per dolar AS.

Grafik 6.

**Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2018–Desember 2019
(rupiah per dolar AS)**



Sumber: Bank Indonesia (diolah), Kementerian Keuangan

Penguatan rupiah sepanjang tahun 2019 antara lain didorong oleh terjaganya pasokan valas dari para eksportir serta aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, dan daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, termasuk ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda jelang akhir tahun 2019. Struktur pasar valas juga cenderung menguat antara lain ditandai dengan meningkatnya volume transaksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan nilai tukar rupiah sejalan dengan kondisi fundamental yang tetap terjaga, serta mekanisme pasar yang semakin membaik dan keyakinan para pelaku pasar terhadap implementasi bauran kebijakan moneter dan fiskal yang dijalankan secara sinergi.

Penguatan nilai tukar rupiah mendorong dampak positif terhadap momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Penguatan rupiah pada tahun 2019 juga diiringi dengan tren volatilitas yang menurun. Volatilitas rupiah pada tahun 2019 tercatat sebesar 7,00 persen atau relatif menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 8,50 persen.

Neraca Pembayaran Indonesia sampai dengan akhir tahun 2019 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat dan mengalami perbaikan dari tahun 2018.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia sepanjang tahun 2019 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat. Di tengah kondisi pelemahan global yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2019 tercatat mengalami surplus sebesar 4,68 miliar dolar AS. Nilai tersebut mengalami perbaikan dari tahun 2018 yang tercatat defisit sebesar 7,13 miliar dolar AS. Membaiknya Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2019 tersebut tidak lepas dari berkurangnya defisit neraca transaksi berjalan, serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial-dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai defisit neraca transaksi berjalan tahun 2019 tercatat sebesar 30,42 miliar dolar AS atau 2,72% dari PDB, sedikit membaik jika dibandingkan tahun 2018 yang mencatat defisit sebesar 30,63 miliar dolar AS atau 2,94% dari PDB. Perbaikan defisit neraca transaksi berjalan tersebut didukung oleh surplus neraca perdagangan barang sebesar 3,50 miliar dolar AS, yang sebelumnya sempat mengalami defisit di tahun 2018. Surplus neraca perdagangan barang tersebut antara lain didorong oleh kebijakan pemerintah dalam melakukan pengendalian impor serta masih lemahnya permintaan domestik sebagai dampak dari moderasi pertumbuhan ekonomi. Secara umum, surplus neraca perdagangan barang didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas sebesar 2,65 miliar dolar AS dan perbaikan defisit neraca perdagangan migas sebesar 1,09 miliar dolar AS. Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan impor migas antara lain dilaksanakan melalui kelanjutan implementasi Program Biodiesel 20 (B20) serta kewajiban penjualan minyak mentah di dalam negeri bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Selanjutnya, di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan global, nilai neraca transaksi modal dan finansial tahun 2019 tercatat sebesar 36,37 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 25,22 miliar dolar AS. Prospek ekonomi Indonesia yang masih dinilai positif oleh para investor global serta aset keuangan domestik yang relatif masih memberikan imbal hasil yang menarik, telah mendorong perbaikan neraca transaksi modal dan finansial tahun 2019.

Tabel 1.
Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2017-2019
(dalam miliar dolar AS)

Uraian	2017*	2018*	2019
Transaksi Berjalan (<i>Current Account</i>)	(16,20)	(30,63)	(30,42)
Transaksi Modal dan Finansial (<i>Capital & Financial Account</i>)	28,73	25,22	36,37
Selisih Perhitungan Bersih (<i>Net Errors & Omission</i>)	(0,95)	(1,72)	(1,28)
Neraca Keseluruhan (<i>Overall Balance</i>)	11,59	(7,13)	4,68

Sumber: Bank Indonesia

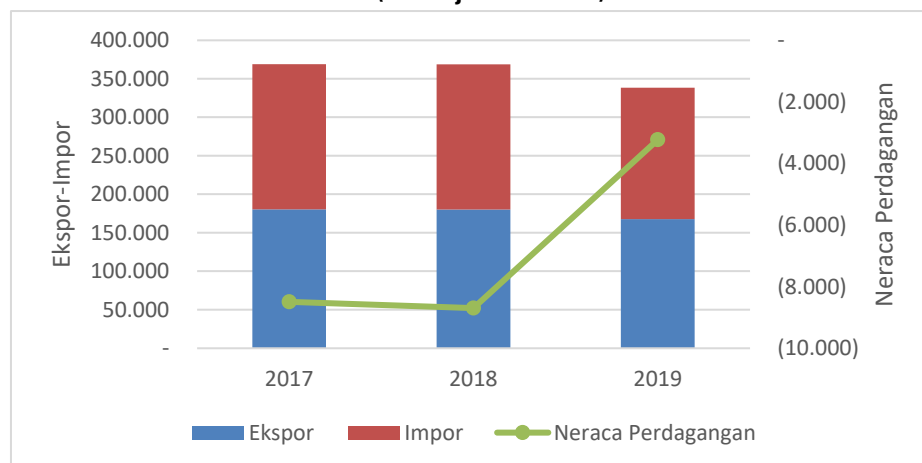
*) Keterangan: Pembaruan data berdasarkan Publikasi Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV 2019, tanggal 10 Februari 2020

Akumulasi nilai ekspor sebesar 167,50 miliar dolar AS dan impor sebesar 170,73 miliar dolar AS sepanjang Januari-Desember 2019.

Perlambatan ekonomi global sepanjang tahun 2019 berdampak terhadap nilai ekspor dan impor Indonesia. Sejak awal tahun 2019, pertumbuhan ekspor dan impor telah mengalami kontraksi. Namun demikian, kontraksi pada ekspor relatif lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada impor. Nilai ekspor Indonesia secara kumulatif sampai akhir tahun 2019 mencapai 167,50 miliar dolar AS yang mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi tahun 2018 sebesar 180,01 miliar dolar AS. Namun demikian, walaupun mengalami penurunan nilai, volume ekspor Indonesia tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,64 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 608,91 juta ton menjadi 655,40 juta ton. Selanjutnya, dari sisi impor, nilai kumulatif sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 170,73 miliar dolar AS atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 188,71 miliar dolar AS. Dari sisi volume, jumlah volume impor Indonesia tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 162,59 juta ton dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 171,72 juta ton.

Pelemahan nilai ekspor dan impor tahun 2019 juga turut dipengaruhi oleh pelemahan perekonomian global dimana terjadi penurunan permintaan terutama beberapa negara mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok, Jepang, AS, dan India. Kondisi ini juga diperburuk dengan adanya perang tarif antara AS dengan Tiongkok yang berimbas pada berkurangnya permintaan akan barang impor dari kedua negara tersebut. Selain itu, harga komoditas di pasar global juga mengalami kontraksi akibat pelemahan global sehingga turut mendorong penurunan nilai kumulatif ekspor dan impor Indonesia.

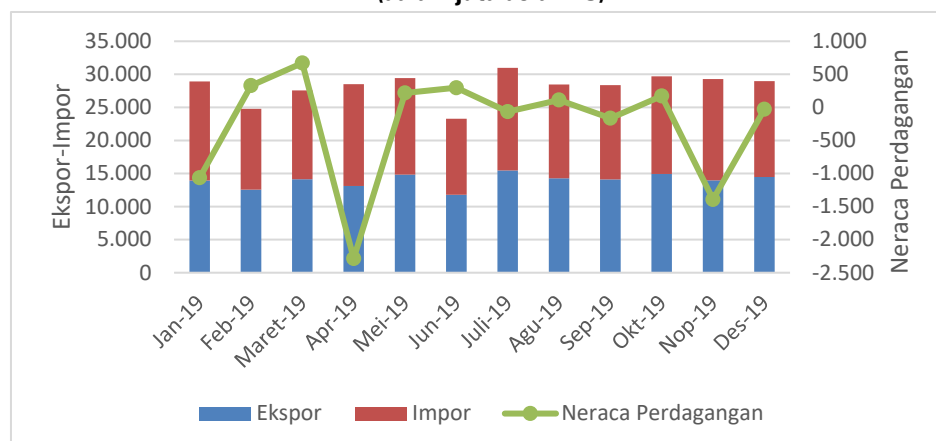
Grafik 7.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2017-2019
(dalam juta dolar AS)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Faktor penurunan harga relatif mempengaruhi kinerja ekspor dan impor di tahun 2019. Di sisi ekspor, walaupun tercatat mengalami kontraksi, nilai pertumbuhan pada total ekspor dan ekspor non migas, secara volume (riil) masih positif. Dalam hal ini, kontraksi pertumbuhan nilai ekspor lebih dipengaruhi penurunan harga komoditas ekspor. Namun demikian, pada komponen ekspor migas terjadi penurunan volume yang cukup signifikan. Neraca migas telah memberikan tekanan bagi neraca perdagangan Indonesia, dimana kondisi tersebut telah terjadi setidaknya sejak tahun 2012. Sebagai langkah mitigasi terhadap peningkatan permintaan sumber energi, pemerintah telah menempuh strategi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui penurunan ekspor minyak mentah antara lain dengan mewajibkan para Kontraktor yang masuk dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk menjual minyak mentah di dalam negeri.

Grafik 8.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Januari – Desember 2019
(dalam juta dolar AS)

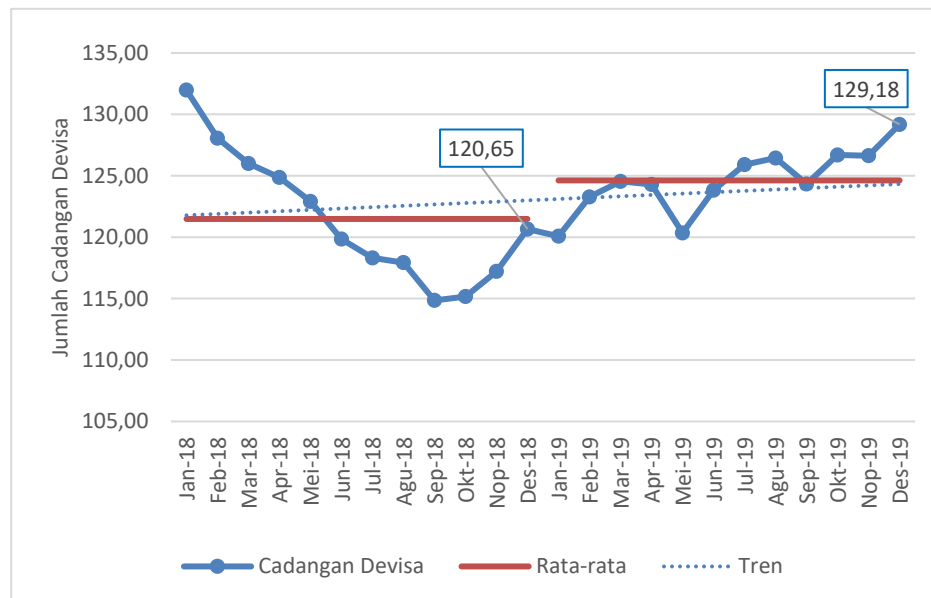


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Cadangan devisa pada Desember 2019 berada pada posisi yang stabil untuk mendukung ketahanan sektor eksternal yaitu sebesar 129,18 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa pada Desember 2019 mencapai 129,18 miliar dolar AS. Nilai tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan posisi pada periode yang sama tahun 2018 sebesar 120,65 miliar dolar AS. Nilai cadangan devisa tersebut relatif tinggi yang setara dengan pembiayaan 7,60 bulan impor atau 7,30 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nilai cadangan devisa tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor.

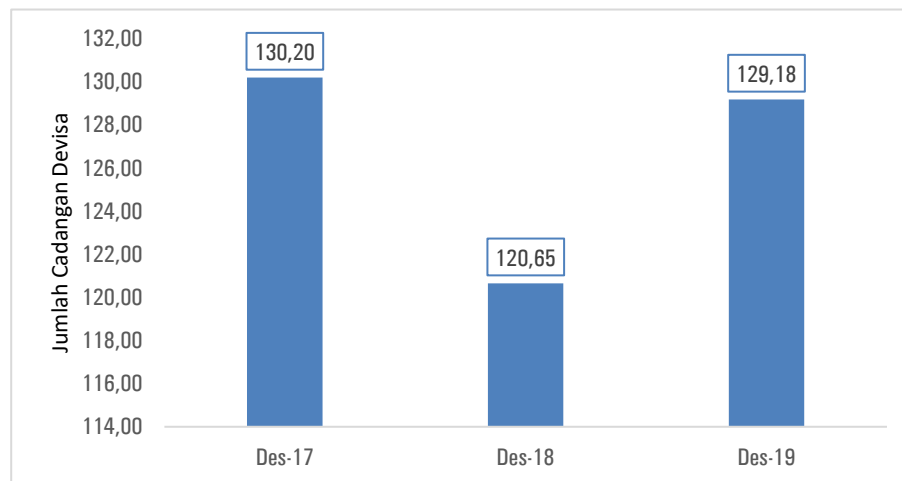
Grafik 9.
Perkembangan Cadangan Devisa Januari 2018–Desember 2019
(dalam miliar dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, posisi cadangan devisa tersebut hingga Desember 2019 secara umum relatif memadai dan dinilai mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung ketahanan sektor eksternal. Perkembangan posisi cadangan devisa sampai dengan Desember 2019 merupakan penerimaan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan penerimaan valas lainnya. Perkembangan posisi cadangan devisa per akhir Desember 2017-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

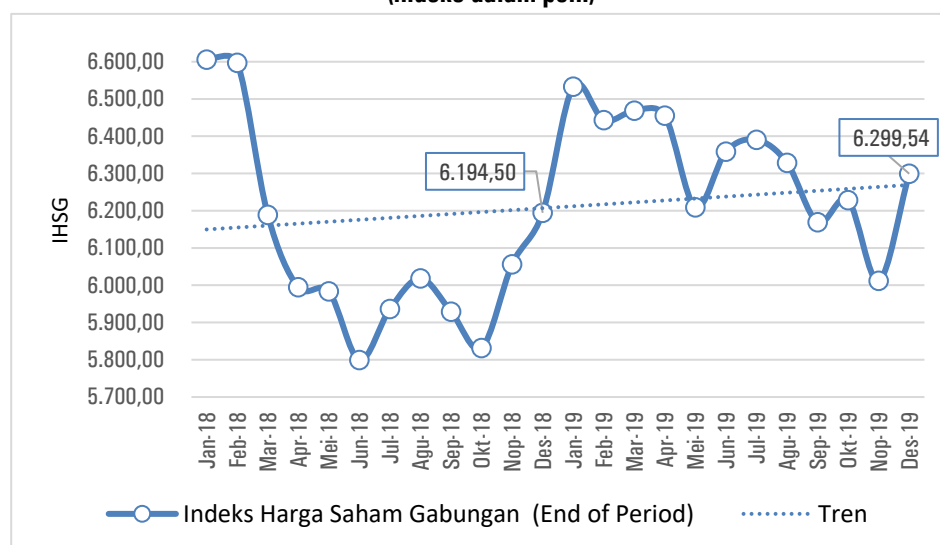
Grafik 10.
Perkembangan Cadangan Devisa per Akhir Desember 2017–2019
(dalam miliar dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

<i>BI 7-day Reverse Repo Rate pada akhir tahun 2019 dipertahankan sebesar 5,00 persen.</i>	Selama kurun waktu Januari–Desember 2019, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk melakukan penyesuaian BI <i>7-day Reverse Repo Rate</i> (BI 7DRR) dari 6,00 persen menjadi 5,00 persen, atau penurunan secara kumulatif sebesar 100 bps. Keputusan untuk menurunkan BI 7DRR pertama kali digulirkan pada bulan Juli 2019 (tanggal 18 Juli 2019) menjadi 5,75 persen atau turun sebesar 25 bps. Selanjutnya, penurunan terhadap BI 7DRR kembali dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan Agustus 2019 (22 Agustus 2019) menjadi 5,50 persen atau turun kembali sebesar 25 bps. Begitu pula pada bulan September (19 September 2019), Bank Indonesia kembali menurunkan BI 7DRR sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen, hingga akhirnya diturunkan kembali sebesar 25 bps menjadi 5,00 persen pada bulan Oktober (24 Oktober 2019) dan tetap dipertahankan sebesar 5,00 persen hingga akhir tahun 2019 (19 Desember 2019). Langkah tersebut ditempuh oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan perkembangan proyeksi inflasi yang tetap terjaga secara stabil dan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan.
<i>Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan Januari–Desember 2019 di atas target APBN menjadi sebesar 5,62 persen.</i>	Tingkat suku bunga SPN dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS. Sepanjang Januari–Desember 2019, rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan tercatat sebesar 5,62 persen, atau lebih tinggi dari target APBN 2019 sebesar 5,30 persen. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan tersebut mengalami tekanan akibat sentimen negatif dari perlambatan ekonomi global.
<i>Imbal Hasil Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada pada level 7,08 persen.</i>	Sepanjang tahun 2019, pasar Surat Berharga Negara (SBN) mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan ekonomi global. Kinerja SBN hingga bulan Desember 2019 mengalami perbaikan yang diindikasikan dari penurunan imbal hasil SBN di semua tenor. Untuk tenor seri <i>benchmark</i> 10 tahun yang turun ke level 7,08 persen. Penurunan imbal hasil SBN menjadi indikasi positif terjadinya aliran modal masuk dari terjaganya persepsi risiko dan kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.
<i>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai dengan akhir Desember 2019 berada pada level 6.299,54 poin mengalami kenaikan 105,04 poin (1,70 persen).</i>	Sampai dengan akhir tahun 2019, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan yang dipengaruhi oleh sentimen positif global seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. IHSG pada bulan Desember 2019 ditutup pada level 6.299,54 poin. Perkembangan pasar saham domestik yang menguat ditandai dengan penguatan signifikan seluruh sektor yang didorong antara lain dari perbaikan kinerja sektor pertambangan, pertanian, industri dasar, aneka industri, dan sejalan dengan optimisme perbaikan perdagangan global menjelang akhir tahun 2019. Tren positif pasar saham global mendukung bursa saham domestik. Kinerja IHSG secara sektoral disumbang oleh positifnya kinerja saham sektor keuangan, industri dasar, properti, dan infrastruktur. Selain itu, aliran modal dari investor asing menyumbang perbaikan kinerja saham sepanjang tahun 2019. Perkembangan laju IHSG (<i>end of period</i>) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 adalah sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 11.
Tren Laju IHSG (End of Period) Januari 2018–Desember 2019
 (indeks dalam poin)



Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan (diolah)

Fungsi Intermediasi Perbankan menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan disertai likuiditas perbankan yang memadai dan risiko kredit yang membaik.

Sampai dengan bulan Desember 2019, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik disertai dengan ketersediaan likuiditas yang mencukupi serta risiko kredit yang membaik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain nilai rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) bulan Desember 2019 yang cukup tinggi yaitu 23,40 persen, di atas standar minimum yaitu minimum 8,00 persen.

Indikator lainnya ditunjukkan dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang tetap terjaga pada nilai 2,53 persen (*gross*) atau 1,18 persen (*net*) di bawah standar maksimum sebesar 5,00 persen. Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga didukung dengan kinerja korporasi *go public* yang relatif baik selaras dengan tingkat kemampuan membayar yang baik.

Selanjutnya, dari sisi likuiditas, pertumbuhan kredit pada bulan Desember 2019 berada pada angka 5,25 persen karena masih terbatasnya permintaan kredit korporasi terutama pada kredit modal kerja dan pola musiman permintaan kredit akhir tahun. Kemudian, nilai pertumbuhan DPK pada periode yang sama berada pada level 6,54 persen.

Indikator-indikator yang tetap terjaga secara memadai di tengah pelemahan ekonomi global mengindikasikan terjaganya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Selain itu, bauran kebijakan moneter Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif yang didukung dengan kebijakan fiskal Pemerintah juga dinilai mampu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan baik.

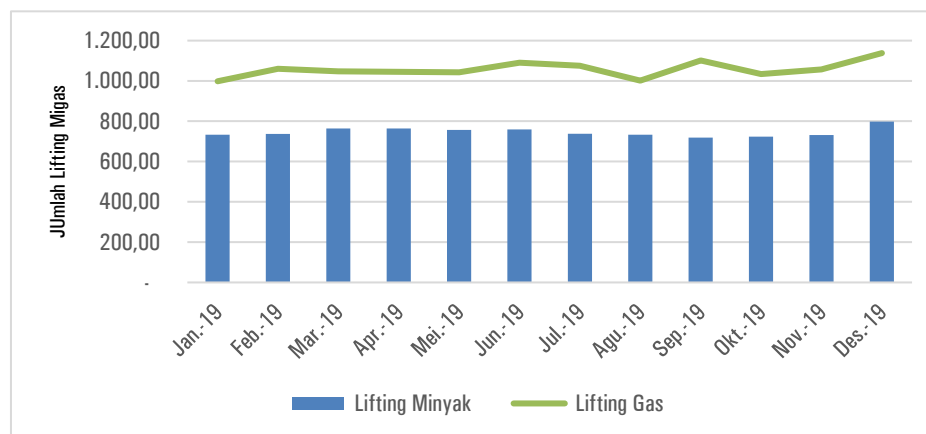
Rata-rata lifting minyak dan lifting gas bumi Januari–Desember 2019 masing-masing sebesar 746 ribu barel per hari dan 1.057 ribu barel setara minyak per hari.

Pada tahun 2019, *lifting* minyak bumi diasumsikan sebesar 775 ribu barel per hari (mbopd) dan gas bumi diasumsikan sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), atau naik sebesar 1,25 persen dibandingkan dengan target pada tahun 2018 sebesar 800 mbopd untuk minyak bumi dan 1.200 mboepd untuk gas bumi.

Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Januari–Desember tahun 2019 mencapai 746 mbopd. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 778 mbopd. Rata-rata realisasi *lifting* gas bumi mencapai 1.057 mboepd menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1.145 mboepd.

Secara keseluruhan *lifting* migas masih dibawah target APBN 2019 sebesar 89 persen. Faktor yang menjadi penyebab turunnya capaian tersebut antara lain kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada. Selain itu, berbagai kendala teknis di fasilitas tangki penampungan Blok Cepu dan Jabung, serta peningkatan kandungan air di Blok *Offshore North West Java* (ONWJ), kebakaran hutan di Sumatera, dampak kondensat karena *curtailment gas*, dan revisi Amdal EMCL juga berdampak pada kurang optimalnya tingkat produksi dan *lifting* migas di Januari–Desember tahun 2019.

Grafik 12.
Perkembangan *Lifting* Migas Indonesia Januari–Desember 2019
(ribu barel setara minyak per hari (mboepd))



Sumber: Kementerian Keuangan

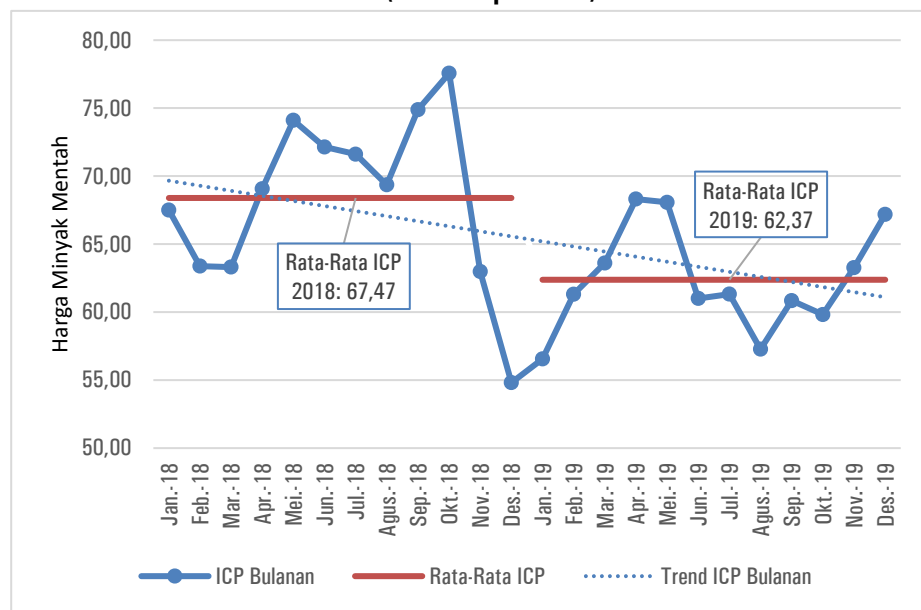
Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari–Desember tahun 2019 tercatat sebesar 62,37 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Rata-rata ICP Januari–Desember tahun 2019 mencapai 62,37 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan rata-rata ICP tahun 2018 yang sebesar 67,47 dolar AS per barel maupun asumsi APBN sebesar 70,00 dolar AS per barel. Tren minyak mentah dunia maupun ICP mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2019. Harga ICP mengalami perbaikan pada tiga bulan terakhir di tahun 2019, meskipun sebelumnya sempat mengalami penurunan sejak Juni hingga kuartal ketiga 2019.

Fluktuasi nilai rata-rata harga minyak mentah Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2019 dipengaruhi oleh respon pasar atas tercapainya kesepakatan dalam pembicaraan dagang AS dengan Tiongkok tahap pertama yang meningkatkan harapan pasar pada perbaikan pertumbuhan ekonomi global serta permintaan minyak mentah global. Selain itu, kebijakan Federal Reserve AS untuk tidak mengubah tingkat suku bunga sehubungan dengan prospek ekonomi yang dinilai menguntungkan, kesepakatan negara-negara OPEC pada bulan Desember 2019 untuk memperpanjang periode pemotongan produksi dan menambah besaran pemotongan produksi sebesar 500.000 barel per hari menjadi 1,7 juta barel per hari, serta meningkatnya kebutuhan minyak mentah saat musim dingin dan akhir tahun ikut mendorong peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional selama bulan Desember 2019.

Faktor lainnya yang mempengaruhi peningkatan volatilitas harga minyak pada tiga bulan terakhir adalah kenaikan permintaan dan risiko geopolitik di kawasan Timur Tengah terutama ketika militer AS melakukan penyerangan terhadap petinggi militer Iran.

Grafik 13.
Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari 2018–Desember 2019
 (dolar AS per barel)



Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil diturunkan menjadi sebesar 5,28 persen pada bulan Agustus 2019.

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2019 diharapkan berada pada rentang 4,80 hingga 5,20 persen. TPT merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang belum terserap oleh pasar kerja dalam kurun waktu tertentu. Secara jangka pendek, penurunan TPT antara lain didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi dalam negeri yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja merupakan sasaran yang akan dicapai dalam rangka menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Sejak tahun 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus mengalami penurunan secara konsisten sampai dengan tahun 2019. TPT pada Agustus 2019 Indonesia tercatat sebesar 5,28 persen. Nilai TPT tersebut mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,34 persen. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan yaitu 67,49 persen, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 67,26 persen. Penurunan TPT serta peningkatan TPAC tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari peningkatan *supply* tenaga kerja.

Pada bulan Agustus 2019, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 133,56 juta orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 131,01 juta orang. Dalam kurun waktu Agustus 2018 ke Agustus 2019, jumlah penduduk bekerja mengalami penambahan akumulatif sebanyak 2,50 juta orang. Dengan kondisi tersebut, jumlah pengangguran masih tetap menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari periode sebelumnya. Hal tersebut menjadi indikasi adanya keselarasan dengan upaya pemerintah mengimplementasikan sejumlah program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tren penurunan tersebut sebagaimana pada grafik di bawah ini.

Grafik 14.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia
Tahun 2015–2019
(dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: Data perkembangan TPT diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun oleh Badan Pusat Statistik, yaitu bulan Mei untuk data per Februari, serta bulan November untuk data per Agustus.

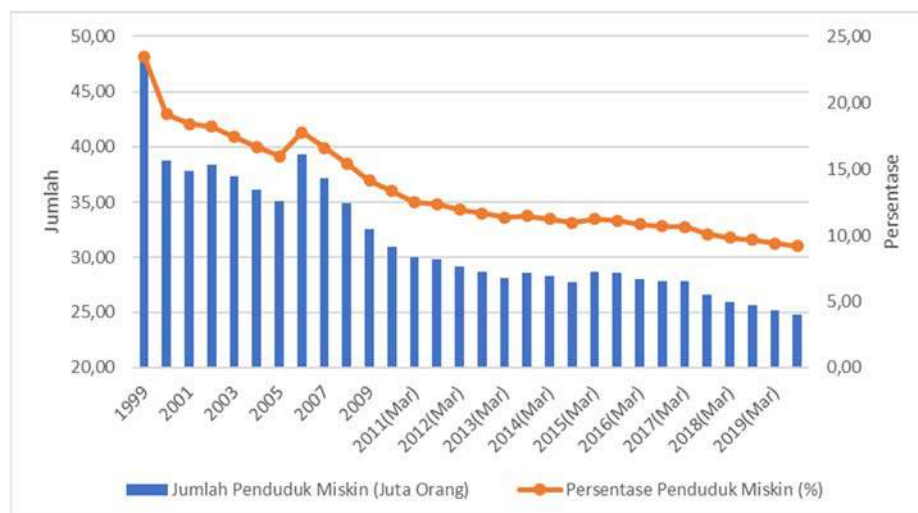
Persentase penduduk miskin turun menjadi 9,22 persen atau sebesar 24,79 juta orang dan rasio gini turun dari 0,384 menjadi 0,380.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, pemerintah telah menetapkan tema yaitu **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"**. Berdasarkan tema tersebut, arah kebijakan pembangunan akan difokuskan terhadap upaya pembangunan sumber daya manusia dan upaya pemerataan pembangunan wilayah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Strategi yang ditempuh untuk mendukung arah kebijakan tersebut antara lain pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

Pada tahun 2019, sasaran angka kemiskinan ditargetkan berada pada rentang 8,50 hingga 9,50 persen. Untuk mendukung realisasi tersebut, pemerintah terus mengupayakan efektivitas pelaksanaan program-program seperti Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Efektivitas pelaksanaan program-program tersebut juga diikuti peningkatan penyelesaian permasalahan teknis di lapangan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang atau 9,22 persen, yang mengalami penurunan dari periode yang sama tahun 2018 sebesar 25,67 juta orang atau 9,66 persen. Jumlah penurunan penduduk miskin tersebut tercatat sebesar 0,88 juta orang.

Berdasarkan kewilayahan, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 9,86 juta orang yang turun sebanyak 273,50 ribu orang atau sebesar 0,33 persen dari 6,89 persen menjadi 6,56 persen dari September 2018. Sedangkan, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan adalah sebesar 14,93 juta orang yang turun sebanyak 615,20 ribu orang atau sebesar 0,5 persen dari 13,10 persen menjadi 12,60 persen. Apabila diukur berdasarkan target kemiskinan tahun 2019, realisasi September 2019 tersebut masih berada di bawah batas atas. Dengan demikian, tingkat kemiskinan nasional masih relatif terkendali sesuai dengan target tahun 2019. Tren perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia adalah sebagaimana pada grafik berikut ini.

Grafik 15.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia
Tahun 1999–2019

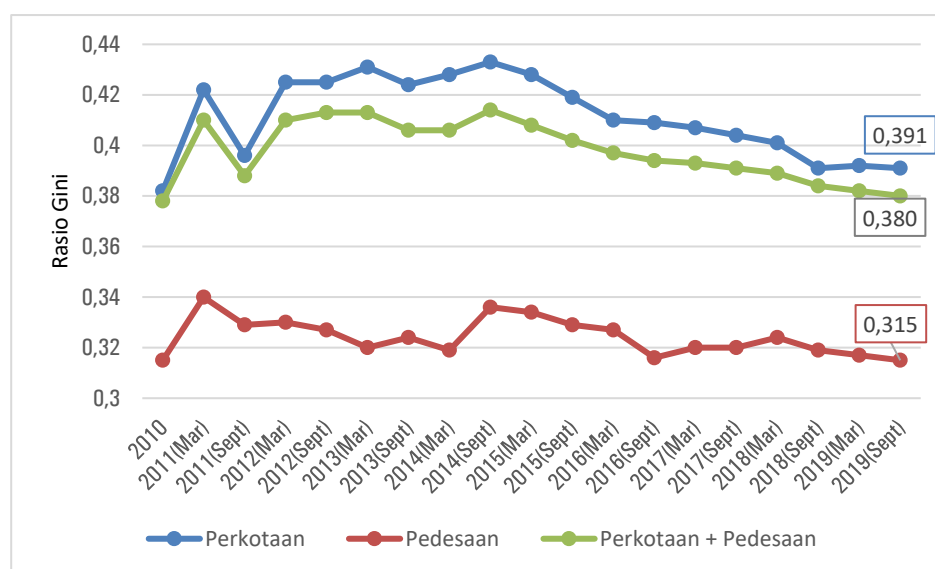


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara nasional, nilai Rasio Gini Indonesia selama periode 2010–September 2014 terus mengalami fluktuasi. Mulai September 2015 hingga September 2019, nilainya mulai mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2015–September 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang dicerminkan melalui Rasio Gini adalah sebesar 0,380 (ketimpangan rendah). Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, Rasio Gini pada September 2019 menurun 0,004 poin dari September 2018 sebesar 0,384. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Rasio Gini di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,391 dan Rasio Gini di daerah pedesaan tercatat sebesar 0,315.

Grafik 16.
Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2010–2019
(dalam indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik

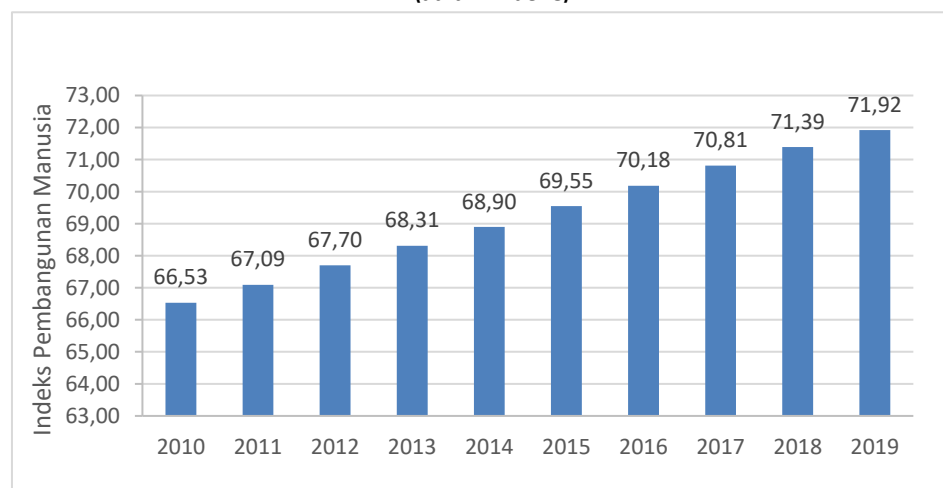
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2019 meningkat 0,74 persen dari tahun 2018 sebesar 71,39 menjadi 71,92 dengan kategori “tinggi”.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia dalam jangka panjang. Angka IPM merefleksikan tingkat aksesibilitas masyarakat suatu wilayah terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama tahun 2010 hingga tahun 2019, IPM Indonesia terus mengalami perkembangan secara positif. Pada tahun 2010 IPM Indonesia sebesar 66,53. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2019 yang mencapai 71,92.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Indonesia tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,74 persen dari nilai sebesar 71,39. Dengan pencapaian tersebut, status pembangunan Indonesia berada pada kategori “tinggi”. Status pembangunan pada kategori “tinggi” tersebut pertama kali diraih tahun 2016, dimana sebelum tahun 2016 IPM Indonesia berada pada kategori “sedang”.

Grafik 17.

**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
Tahun 2010–2019
(dalam indeks)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai realisasi asumsi dasar ekonomi makro serta realisasi indikator kesejahteraan masyarakat, di bawah ini disajikan tabel ikhtisar realisasi asumsi dasar ekonomi makro serta ikhtisar realisasi indikator kesejahteraan masyarakat. Ikhtisar tersebut menyajikan realisasi pada tahun 2019, serta realisasi tahun 2018 sebagai pembanding.

Tabel 2.
Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 dan 2018

Indikator	2019		2018
	APBN	Realisasi	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	5,02	5,17
Inflasi (%)	3,50	2,72	3,13
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,30	5,62	5,00
Nilai tukar (Rp/US\$)	15.000	14.146	14.247
Harga Minyak Mentah Indonesia(US\$/barel)	70,00	62,37	67,47
Rata-Rata <i>Lifting</i> Minyak (mbopd)	775	746	778
Rata-Rata <i>Lifting</i> Gas (mboepd)	1.250	1.057	1.145

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, SKK Migas

Tabel 3.
Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2019 dan 2018

Indikator	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018
Ekspor (miliar dolar AS)	167,50	180,01
Impor (miliar dolar AS)	170,73	188,71
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	129,18	120,65
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) surplus/(defisit)	4,68	(7,13)
BI 7-day <i>RR Rate</i> (%)	5,00	6,00
Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)-10 Tahun (%)	7,08	8,00
IHSG (<i>end of period</i>)	6.299,54	6.194,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan

Tabel 4.
Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019 dan 2018

Indikator	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) –Agustus	5,28	5,34
Persentase Penduduk Miskin (%) –September	9,22	9,66
Rasio Gini-September	0,380	0,384
Indeks Pembangunan Manusia	71,92	71,39

Sumber : Badan Pusat Statistik

Boks 1. Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, awal tahun 2020 diwarnai optimisme dan diperkirakan akan menjadi tahun yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia dibandingkan dengan tahun 2019. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mulai mereda dan beberapa indikator ekonomi global yang menunjukkan arah perbaikan diperkirakan dapat menjadi faktor positif pendorong kinerja perekonomian nasional di tahun 2020. Dalam UU APBN 2020 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, asumsi-asumsi makroekonomi yang menjadi dasar penyusunan APBN 2020 juga menunjukkan nuansa optimisme. Namun, pandemi COVID-19 mengubah secara drastis *outlook* perekonomian Indonesia. Boks ini menguraikan bagaimana dampak pandemi COVID-19 berpengaruh pada ekonomi Indonesia dan secara fundamental mengubah *baseline* perekonomian nasional.

Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS CoV-2)*. Virus SARS CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan merupakan jenis terbaru dari tujuh virus corona yang pernah ditemukan yaitu HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-CoV, dan SARS-CoV. Virus corona adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan dengan banyak kasus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus corona juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus SARS CoV-2 menular melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk, bersin maupun pernapasan normal. Selain itu, virus SARS CoV-2 dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin. COVID-19 menjadi ancaman serius pada kesehatan publik yang dapat menimbulkan kematian.

Virus ini pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Kasus COVID-19 sejak bulan Januari 2020 mulai menunjukkan kenaikan dan penyebarannya mulai meluas tidak hanya di Wuhan, Hubei, tetapi juga di 25 provinsi di Tiongkok dan 4 negara lain (Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat). Pada bulan Maret, penyebaran COVID-19 menjadi sangat eskalatif di level global. World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 saat jumlah infeksi COVID-19 mencapai lebih dari 100.000 kasus di 114 negara. Hingga 30 April 2020, lebih dari 3,2 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 213 negara atau teritori yang mengakibatkan kematian mencapai 228 ribu orang atau *fatality rate* sekitar 7,1 persen.

Di kawasan Asia Tenggara, jumlah kasus positif COVID-19 hingga akhir April 2020 mencapai lebih dari 30 ribu kasus dengan kasus terbanyak terjadi di Singapura (16.169 kasus). Indonesia dan Filipina menjadi negara ASEAN dengan penambahan kasus positif COVID-19 yang cukup besar sepanjang April. Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencatat kasus positif COVID-19, sementara Vietnam menjadi negara ASEAN pertama dengan pertumbuhan kasus *flat*.

Meningkatnya jumlah kasus akibat COVID-19 mendorong negara-negara mengambil langkah pencegahan. Upaya-upaya tersebut adalah dengan pembatasan perjalanan (*travel ban/restriction*) penutupan perbatasan, serta memperketat lalu lintas manusia antar wilayah/negara. Di dalam skala domestik, beberapa negara memberlakukan *lockdown* yakni penutupan wilayah dan penghentian segala aktivitas publik kecuali yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan medis, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, Italia, Malaysia, dan India. *Physical distancing* serta karantina mandiri termasuk dengan memindahkan aktivitas

kantor, belajar, dan beribadah di rumah juga diimplementasikan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberlakukan larangan penerbangan termasuk dari dan ke Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, memberlakukan kebijakan *physical distancing*, serta menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan sosio-ekonomi global. Mengganggu kehidupan orang dan mengganggu bisnis serta kegiatan ekonomi dunia. Negara-negara berkembang di Asia akan sangat melemah karena pandemi, mengingat integrasi mendalam kawasan dengan ekonomi global melalui pariwisata, perdagangan, dan *remittance*. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap perekonomian karena mengganggu kepercayaan investor, pasar keuangan, sektor pariwisata/travel, dan *supply chain*. Secara umum, kondisi pasar keuangan global menurun terlihat dari MSCI Index global dan MSCI Emerging Market Index bergerak menurun di akhir Februari.

Setelah meredanya isu perang dagang, ketidakpastian perekonomian global berlanjut dan sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang telah menyebar di berbagai negara. Kondisi ini selanjutnya berpengaruh terhadap sentimen ekonomi dan pasar keuangan yang berakibat pada penurunan prospek ekonomi global. Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global dan beberapa lembaga internasional memproyeksikan ekonomi global 2020 mengalami resesi. Menurut WEO *Update* April 2020, pertumbuhan global diproyeksikan pada -3,0 persen pada tahun 2020, pertumbuhan yang lebih rendah dari krisis keuangan global pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 di kawasan *advanced economies* diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -6,1 persen dan terjadi di seluruh negara pada kawasan ini termasuk Amerika yang diproyeksikan pada kisaran -5,9 persen. Proyeksi pertumbuhan terendah di Italia pada kisaran -9,1 persen disusul dengan Spanyol pada kisaran -8,0 persen. Sementara di kawasan *emerging market* dan *developing economies* diproyeksikan pada kisaran -1,0 persen. Tiongkok dan India merupakan kawasan yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif pada kisaran 1,2 persen dan 1,9 persen. Pertumbuhan di Tiongkok diproyeksikan dari indikator seperti produksi, industri, penjualan ritel, dan aset tetap investasi yang menunjukkan kontraksi aktivitas ekonomi di kuartal pertama sekitar 8 persen *yoY*. Selain itu juga dengan adanya *rebound* tajam dan dukungan fiskal yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi pada kawasan ASEAN-5 diproyeksikan pada kisaran -0,6 persen.

Perekonomian dunia yang diprediksi akan mengalami resesi berdampak terhadap perekonomian nasional. Kebijakan *lockdown* yang diambil oleh berbagai negara mempengaruhi kegiatan perekonomian sehingga terhambat dan memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia ke depan termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut WEO *Update* April 2020, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 di Indonesia diproyeksikan masih tumbuh positif pada kisaran 0,5 persen, pertumbuhan yang sangat kontradiksi pada kawasan ASEAN-5 yaitu Thailand yang diproyeksi pada kisaran -6,7 persen. Sedangkan proyeksi yang dilakukan beberapa lembaga internasional terhadap pertumbuhan Indonesia adalah proyeksi oleh World Bank sebesar -3,5 persen sampai dengan 2,0 persen, proyeksi oleh *Asian Development Bank* sebesar 2,5 persen, dan proyeksi oleh Moody's sebesar 3,0 persen.

Dampak ekonomi global dari pandemi COVID-19 melimpas ke Indonesia melalui transmisi ekonomi internasional meliputi penurunan konsumsi dengan adanya *self-isolation*, terpengaruhnya kinerja ekspor Indonesia, perekonomian pada sektor akomodasi, retail, dan manufaktur terdampak, penurunan kinerja perdagangan barang dan penurunan wisman berpotensi mendorong peningkatan CAD, penurunan *risk appetite* investor mendorong peralihan investasi pada instrumen *safe haven* dan potensi penurunan penerimaan perpajakan dan PNPB. Pemerintah mendorong kementerian negara dan lembaga serta pemerintah daerah untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada jadwal Kuartal I 2020. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19, serta penurunan harga-harga komoditas.

Pandemi COVID-19 yang menimbulkan masalah bagi keselamatan masyarakat, serta implikasi ekonomi dan keuangan yang sangat luas. Untuk mencegah dampak negatif dari implikasi tersebut diperlukan langkah penanganan yang terkoordinasi dengan baik dari sisi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini merupakan pondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Penerbitan Perppu juga diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 54/2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta peraturan perundangan lainnya.

Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan untuk menanggulangi dampak COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun.
2. Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga Kesehatan, insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, santunan kematian tenaga medis, dan penanganan permasalahan kesehatan lainnya.
3. Anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk penambahan keluarga penerima manfaat PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA.
4. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memperluas insentif pajak bagi para pelaku usaha termasuk UMKM. Insentif pajak tersebut diantaranya PPh 21 ditanggung pemerintah untuk para pekerja di beberapa sektor terdampak termasuk industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun, pembebasan PPh 22 impor serta pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%. Selain itu, PPN tidak dipungut atas impor barang keperluan penanganan COVID-19, PPN tidak dipungut atas impor yang dilakukan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, dan percepatan restitusi PPN pada beberapa sektor terdampak untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan juga menjadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

5. Di bidang non-fiskal guna menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *national logistic ecosystem*.

Kebijakan moneter dan keuangan yang dioptimalisasi oleh pemerintah untuk menangani dampak pandemi COVID-19 antara lain dengan menurunkan suku Bunga Bank Indonesia *7-day Repo Rate*, meningkatkan intensitas *triple intervention*, menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valas, memperpanjang tenor SBN, memperluas jenis *underlying* transaksi, melonggarkan ketentuan RIM, menyediakan uang higienis. Sementara dari sisi perbankan, dilakukan relaksasi persyaratan kredit/pembiayaan/penyediaan dana bagi UMKM, dan restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM.

Selain itu, pemerintah daerah melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran belanja APBD pada kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan terhadap usaha khususnya UMKM. Di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah diberikan diskresi bagi Kepala Daerah untuk melakukan realokasi dan *refocussing* anggaran. Pemerintah Pusat juga telah melakukan penyesuaian atas TKDD untuk anggaran DAU, DAK fisik dan non fisik, DBH, DID, serta BLT Dana Desa, dengan total estimasi yang direalokasi untuk penanganan COVID-19 mencapai sebesar Rp50 triliun.

Tidak ada dampak pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Dampak pandemi COVID-19 akan disajikan pada LKKL, LK BUN dan LKPP Tahun 2020, antara lain berupa realokasi dan *refocussing* anggaran untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19, serta potensi penurunan PNBPN, penurunan kualitas piutang dan penundaan kegiatan/Konstruksi Dalam Pengerjaan.

A.2.2. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2019

*Tema RKP
Tahun 2019
adalah
"Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pertumbuhan
Berkualitas"*

APBN 2019 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2019 melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Tahun 2019 merupakan tahun kelima dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-3. RPJMN tahap ke-3 merupakan lanjutan dari pelaksanaan dan pencapaian RPJMN tahap ke-1 (2005-2009) dan tahap ke-2 (2010-2014) yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Pembangunan yang dilaksanakan berfokus pada keunggulan kompetitif perekonomian dengan basis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas dengan dilengkapi kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi.

Tema RKP tahun 2019 adalah "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Tema tersebut dijabarkan ke dalam tiga dimensi pembangunan, disertai dengan strategi dan prioritas nasionalnya yang tercantum dalam Nawacita sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia merupakan penjabaran agenda pembangunan nasional meliputi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan, dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Prioritas dimensi ini terhadap sektor pendidikan dan sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, program rumah rakyat, revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan, memperkuat restorasi sosial Indonesia serta pelaksanaan revolusi mental.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan untuk menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Prioritas dimensi ini terhadap sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Prioritas dimensi ini berfokus pada pemerataan antar kelompok pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program dalam dimensi ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Sesuai dengan tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas", arah kebijakan fiskal pada tahun 2019 bersifat ekspansif terarah dan terukur. Kebijakan fiskal yang ekspansif bertujuan untuk: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, (2) mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, (3) menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan.

*Tema Kebijakan
Fiskal Tahun
2019 berupa
"APBN untuk
Mendorong
Investasi dan*

Sebagai tindak lanjut RKP 2019, pemerintah menetapkan "APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia" sebagai tema kebijakan fiskal tahun 2019. Pada tahun 2019 pemerintah melakukan berbagai kebijakan, utamanya di bidang fiskal untuk memperkuat fondasi perekonomian. Reformasi terhadap berbagai kebijakan publik dilakukan secara paralel dengan langkah-langkah penguatan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan APBN untuk mendorong investasi dan ekspor. Kebijakan fiskal diarahkan untuk

*Daya Saing
Melalui
Pembangunan
(Investasi)
Sumber Daya
Manusia"*

menstimulasi perekonomian sehingga dapat tumbuh pada level yang cukup tinggi. Pada saat yang sama kebijakan fiskal juga diarahkan untuk perbaikan neraca pemerintah, ditandai dengan peningkatan aset, terkendalinya liabilitas, dan peningkatan ekuitas. APBN juga didorong agar makin sehat, ditunjukkan dengan level pendapatan yang semakin optimal, belanja yang berkualitas, serta pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal yang bertujuan memperkuat pengelolaan fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing bangsa ditempuh melalui tiga strategi utama: (1) penguatan kualitas belanja yang difokuskan untuk penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong investasi dan ekspor, mendorong efektivitas program perlindungan sosial, mengakselerasi pembangunan infrastruktur serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal, (2) pelebaran ruang fiskal yang ditempuh melalui perbaikan administrasi dan pelayanan, pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi, industrialisasi dan ekspor, optimalisasi pengelolaan aset negara, efisiensi belanja non prioritas, efektivitas subsidi dan bantuan sosial serta pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif, (3) penguatan daya tahan fiskal dan pengendalian risiko yang ditempuh dengan penguatan bantalan fiskal (*fiscal buffer*), peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal, menjaga defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun tanpa mengurangi daya dorong terhadap stimulasi perekonomian, serta mendorong agar keseimbangan primer menuju positif.

Peningkatan kinerja ekonomi nasional masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi perekonomian global. Tantangan APBN dalam menjalankan fungsi-fungsinya saat ini menjadi sangat berat mengingat kondisi perekonomian global yang belum stabil sehingga memengaruhi capaian penerimaan negara. Sedangkan di sisi lain kebutuhan belanja pemerintah semakin meningkat dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, sehingga dibutuhkan suatu strategi pengelolaan kebijakan fiskal dan APBN yang sehat dan berkesinambungan. Prospek perekonomian ke depan akan diiringi kompleksitas tantangan yang harus dihadapi dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam jangka menengah arah kebijakan fiskal yang ditempuh adalah memperkuat pengelolaan fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing bangsa.

Optimalisasi penerimaan negara pada sektor perpajakan maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bentuk penerapan mobilisasi pendapatan negara. Reformasi perpajakan juga terus merespon perkembangan ekonomi, serta mendorong daya saing investasi dan ekspor. Hal tersebut dilakukan melalui (1) penguatan fungsi pelayanan pajak (*tax service*) untuk mendorong terciptanya kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela (*Voluntary Tax Compliance*), (2) peningkatan efektivitas pengawasan melalui implementasi *Automatic Exchange of Information (AEOI)* dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, (3) ekstensifikasi dan pengawasan tindak lanjut pasca *tax amnesty*, (4) peningkatan fungsi ekstensifikasi untuk penanganan sektor informal (UMKM) melalui pendekatan *Business Development Services*, serta (5) melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif. Selain itu, reformasi PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Dari sisi belanja negara, upaya dilakukan dengan peningkatan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif, dilakukan melalui: (i) efisiensi belanja non prioritas dengan penguatan *value for money*, (ii) berfokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) dan produktivitas antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan dengan penguatan program seperti vokasional; (iii) mendorong iklim investasi dan peningkatan ekspor; (iv) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan

kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, antara lain melalui penguatan Program Indonesia Pintar (PIP), Bidikmisi, peningkatan besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (v) melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk peningkatan kapasitas produksi, distribusi dan daya saing antara lain melalui pembangunan bandara, pelabuhan, transportasi, jalan, ketenagalistrikan dan bendungan, serta irigasi; (vi) mendorong reformasi birokrasi institusi untuk peningkatan layanan dan efisiensi; (vii) penguatan kualitas desentralisasi fiskal dengan mendorong peningkatan efektivitas formula DAU, DID dan DAK yang berbasis kinerja serta mendorong Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat; (viii) mendorong efektivitas penanganan beberapa isu strategis terkait kesetaraan gender, penurunan *stunting*, perubahan iklim serta antisipasi dan mitigasi risiko bencana.

*Pembiayaan
APBN 2019
Dikelola Lebih
Efisien,
Produktif dan
Berkelanjutan*

Sisi pembiayaan didorong menjadi semakin efisien dan kreatif. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman, mendorong keseimbangan primer menuju positif, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (*creative financing*) dengan memberdayakan peran swasta, BUMN dan BLU untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Peningkatan produktivitas dan efektivitas pembiayaan melalui peningkatan akses pembiayaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan usaha ultra mikro, serta mendorong peningkatan ekspor melalui program *National Interest Account (NIA)*.

Melalui bauran kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan fiskal 2019 akan semakin sehat dan berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Hal ini akan terefleksi melalui upaya yang senantiasa dilakukan pemerintah untuk mengendalikan defisit, keseimbangan primer, serta rasio utang yang terjaga dalam batas aman. Pembiayaan anggaran secara nominal meningkat seiring dengan kebijakan fiskal yang ekspansif terarah dan terukur. Peningkatan pembiayaan tersebut juga merupakan dampak dari perluasan fungsi pembiayaan yang tidak hanya semata-mata untuk menutup defisit tetapi juga digunakan sebagai instrumen investasi untuk mendorong kinerja BUMN/BLU/Badan Lainnya, mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses terhadap pembiayaan KUMKM, kepemilikan perumahan bagi MBR yang layak huni, serta mendorong peningkatan ekspor.

Dalam tiga tahun terakhir, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada pembiayaan nonutang terutama pembiayaan investasi. Pemerintah menempuh berbagai kebijakan untuk mendukung program prioritas melalui investasi kepada BUMN dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pembiayaan investasi kepada BLU yang bertujuan membiayai pembebasan lahan proyek strategis nasional dan *endowment fund* pendidikan. Pembiayaan utang menjadi sumber pendanaan untuk menutup defisit dan mendukung pembiayaan investasi, dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian (*prudent*), antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, menjaga komposisi utang dalam batas yang *manageable*, serta mendorong efisiensi *cost of borrowing*. Pada sisi lain, utang Pemerintah dikelola dengan menjaga keseimbangan makro, dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga dapat mendorong produktivitas dan minimalisasi risiko.

*Implementasi
kebijakan fiskal
tahun 2019
diwujudkan
melalui UU
Nomor 12 tahun
2018 tentang*

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN terus didorong agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah menempuh beberapa upaya antara lain: (i) memobilisasi pendapatan yang realistis; (ii) merumuskan strategi belanja agar lebih efektif dan produktif; serta (iii) mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif. Pengelolaan fiskal yang semakin *prudent* selalu dijaga oleh Pemerintah secara konsisten dan terukur. Pendapatan negara tahun 2019 direncanakan secara realistis dan dimobilisasi dengan langkah-langkah perbaikan di sektor pendapatan negara, antara lain: (1) Optimalisasi penggalan potensi dan

*Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Negara
Tahun Anggaran
2019*

pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up-to-date* dan terintegrasi; (2) Peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dan membangun kesadaran wajib pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (*sustainable compliance*); (3) Memberikan insentif perpajakan secara selektif dan tepat sasaran untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri; (4) Memengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi eksternalitas negatif; (5) Transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*; (6) Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan *inequality*; (7) Optimalisasi produksi diikuti upaya efisiensi biaya, serta mendukung pengembangan industri hilir, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan usaha; (8) Peningkatan dividen BUMN dengan mempertimbangkan *cashflow* BUMN dan kemampuan keuangan BUMN dalam pengembangan usaha dan menjalankan penugasan Pemerintah; (9) Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha, serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); dan (10) Perbaikan dan penyempurnaan tata kelola PNBPN didukung maksimalisasi pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dalam sistem pembayaran PNBPN.

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 13,40 persen terhadap PDB untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan Belanja Negara. Target pendapatan negara yang ditetapkan pada APBN 2019 sebesar Rp2.165,11 triliun atau meningkat 14,27 persen dari target pendapatan negara pada APBN tahun 2018. Sumber pendapatan negara pada tahun 2019 secara nominal direncanakan didominasi oleh penerimaan perpajakan, dengan target penerimaan yang mencapai 82,51 persen dari total target pendapatan negara, sejalan dengan semangat pemerintah menjadikan pajak sebagai instrumen fiskal untuk mendorong daya saing ekonomi nasional.

Pendapatan negara dari perpajakan pada tahun 2019 diharapkan mencapai Rp1.786,38 triliun, meningkat 10,40 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Dalam menutupi kebutuhan belanja negara, Penerimaan Perpajakan ditargetkan mendapat dukungan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp378,30 triliun atau naik 37,35 persen dari target PNBP dalam APBN tahun 2018, serta Penerimaan Hibah sebesar Rp0,44 triliun atau turun 63,03 persen dari target APBN tahun 2018. Meskipun secara nominal ditargetkan lebih kecil dibandingkan Penerimaan Perpajakan, target PNBP mengalami peningkatan relatif besar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yaitu 37,35 persen. Kenaikan ini diharapkan diperoleh dari kenaikan pendapatan negara dari bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya, penerimaan dari hibah pada tahun 2019 utamanya diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur seperti transportasi, jalan, irigasi sarana air minum, pengelolaan air limbah dan sanitasi. Penerimaan hibah tersebut direncanakan untuk membiayai program-program penanganan perubahan iklim (*climate change*), pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan.

Belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2019 diarahkan untuk: (1) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara antara lain melalui pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, tunjangan hari raya (THR), serta kenaikan gaji dan pensiun pokok sebesar rata-rata lima persen; (2) melanjutkan efisiensi belanja nonprioritas untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif; (3) mendorong efektivitas program perlindungan sosial dengan melanjutkan perbaikan mekanisme penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran, serta sinergi antarprogram yang relevan; (4) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dalam rangka menjaga kredibilitas; (5) penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, penguatan IT dan vokasional; (6) mendorong penguatan investasi dan ekspor antara lain melalui percepatan dan perbaikan kualitas infrastruktur; dan (7) mengantisipasi

ketidakpastian dan penanganan isu-isu strategis antara lain mitigasi risiko bencana, perubahan iklim, percepatan penanganan *stunting*, dan kesetaraan *gender*.

Besaran belanja negara yang direncanakan untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.461,11 triliun, naik 10,83 persen dari pagu belanja negara pada APBN tahun 2018 dengan memperhatikan porsi belanja negara terhadap PDB yang berada pada kisaran 15 persen dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan anggaran belanja tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan berbagai agenda nasional. Anggaran belanja negara di tahun 2019 tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.634,34 triliun, ditambah dengan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp826,77 triliun. Dengan target pendapatan dan besaran belanja negara tersebut, defisit APBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp296,00 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB, lebih rendah dari defisit anggaran pada APBN tahun 2018 yang sebesar Rp325,93 triliun atau 2,19 persen terhadap PDB. Defisit APBN tahun 2019 direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp296,00 triliun.

Kebijakan umum TKDD pada tahun 2019 diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan alokasi TKDD secara proporsional dan harmonisasi dengan anggaran belanja kementerian negara/lembaga (K/L).
2. Penguatan pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) melalui: (a) pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai persentase/formula yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, (b) percepatan penyelesaian kurang/lebih bayar DBH, dan optimalisasi penggunaan DBH; (c) percepatan penyaluran DBH per triwulan yang didistribusikan pada setiap bulannya; (d) pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat final untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (e) pemberian afirmasi kebijakan untuk memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah sebesar 100 persen; dan (f) pengaturan penggunaan minimal 25 persen dari DTU untuk belanja infrastruktur.
3. Penguatan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui: (a) pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang lebih difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan layanan dasar publik antardaerah, (b) upaya pada poin a difokuskan pada SDM dan daya saing melalui pendidikan, pengentasan *stunting*, dan infrastruktur daerah, (c) peningkatan akurasi data dan biaya satuan DAK Nonfisik, dan (d) penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan pencapaian output kegiatan.
4. Penguatan pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta melalui: (a) penajaman kriteria penilaian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah, dan (b) peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta.
5. Penguatan pengelolaan Dana Desa melalui: (a) distribusi Dana Desa yang adil dan merata, (b) prioritas pemanfaatan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk lebih mendorong pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, serta perluasan kesempatan kerja, (c) penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa.

Tabel 5. Ringkasan APBN Tahun 2019 dan APBN Tahun 2018
(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBN 2019	APBN 2018	% Kenaikan (Penurunan)*
A. Pendapatan Negara dan Hibah	2.165,11	1.894,72	14,27
I. Pendapatan Negara	2.164,68	1.893,51	14,32
1. Penerimaan Perpajakan	1.786,38	1.618,09	10,40
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378,30	275,42	37,35
II. Penerimaan Hibah	0,44	1,19	(63,03)
B. Belanja Negara	2.461,11	2.220,65	10,83
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.634,34	1.454,49	12,37
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826,77	766,16	7,91
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	(20,11)	(87,33)	(76,97)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	(296,00)	(325,93)	(9,18)
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB	(1,84)	(2,19)	(15,98)
E. Pembiayaan Anggaran	296,00	325,93	(9,18)
I. Pembiayaan Utang	359,25	399,22	(10,01)
II. Pembiayaan Investasi	(75,90)	(65,65)	15,61
III. Pemberian Pinjaman	(2,35)	(6,69)	(64,87)
IV. Kewajiban Penjaminan	0,00	(1,12)	(100,00)
V. Pembiayaan Lainnya	15,00	0,18	8.233,33

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Apabila terdapat perbedaan angka di belakang koma, disebabkan oleh persentase dihasilkan dari perhitungan angka dalam satuan triliun dan atau pembulatan.

PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara tahun 2019 masih tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan di tengah-tengah tekanan global

Kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir tahun 2019 masih cukup baik karena tumbuh positif, meskipun pertumbuhannya melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain diupayakan untuk meningkatkan penerimaan sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP, kebijakan pendapatan negara juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan investasi melalui pemberian insentif perpajakan. Kebijakan pemerintah yang konsisten dalam mendorong investasi dan produktivitas memberikan dampak positif bagi perekonomian yang pada akhirnya mampu mendukung peningkatan kinerja pendapatan negara. Peningkatan pendapatan negara juga diimbangi oleh upaya pemerintah dalam mendorong daya beli dan produktivitas masyarakat melalui program-program seperti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta percepatan penyaluran subsidi pupuk dan subsidi kredit program. Pemerintah juga berupaya meningkatkan pertumbuhan penyerapan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Penerimaan perpajakan yang merupakan sumber utama pendapatan dalam negeri mengalami kenaikan, namun pertumbuhannya pada 2019 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang memengaruhi tetap bertumbuhnya penerimaan perpajakan meskipun melambat adalah perekonomian domestik yang relatif stabil, program reformasi administrasi perpajakan dan reformasi pelayanan yang masih terus berlanjut, perbaikan dan penyempurnaan sistem teknologi dan informasi (IT) perpajakan, program

reinventing policy, ekstensifikasi dan pengawasan tindak lanjut pasca *Tax Amnesty, joint program* antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta penyempurnaan peraturan perpajakan.

Keberlanjutan fiskal di sepanjang tahun 2019 tetap dijaga melalui koordinasi berbagai pihak perumus kebijakan. Hal ini terlihat dari defisit anggaran yang terkendali dan rasio utang dalam batas aman. Di tengah perlambatan global, realisasi pendapatan negara mampu tumbuh positif terutama dipengaruhi oleh masih positifnya kinerja ekonomi domestik. Sedangkan, sektor PNBPN tumbuh negatif karena dibayangi penurunan harga komoditas di pasar global.

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah sampai
dengan Tahun
2019 mencapai
Rp1.960,63
triliun*

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 mencapai 90,56 persen dari target pendapatan negara pada APBN tahun 2019. Realisasi tersebut tumbuh positif sebesar 0,87 persen dari pendapatan negara pada periode yang sama tahun 2018. Realisasi pendapatan negara terdiri dari realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,14 triliun atau sebesar 86,55 persen dari target APBN tahun 2019, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp408,99 triliun atau mencapai 108,11 persen dari target APBN tahun 2019, serta Hibah sebesar Rp5,50 triliun atau persentase capaian sebesar 1.262,86 persen dibandingkan dengan target APBN tahun 2019. Realisasi pendapatan negara masih tumbuh positif meski masih tertahan sebagai imbas dari perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ini dapat dicapai sebagai hasil dari tren pertumbuhan ekonomi yang dijaga dengan intensif, didukung oleh konsumsi domestik yang tumbuh stabil serta pertumbuhan investasi sebagai dampak kelanjutan pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, realisasi penerimaan perpajakan yang masih tumbuh positif secara nominal utamanya karena didorong oleh pertumbuhan PPh Non-Migas, Pendapatan Cukai, Pendapatan PPN Dalam Negeri, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Pajak Lainnya. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) dan PPh Pasal 21 hingga akhir tahun 2019 masih tumbuh *double digits* berturut-turut 19,06 persen dan 10,07 persen (yoy) dengan tingkat realisasi melebihi target yaitu 102,53 persen dan 101,89 persen antara lain didorong oleh pembayaran bonus/THR Idul Fitri 1440H terhadap pegawai/karyawan dan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja. Selain itu, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi juga mengalami perluasan basis pembayar pajak dan peningkatan *baseline* setoran sebagai hasil dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga mendorong pertumbuhan pendapatan pajak penghasilan (PPh).

**Tabel 6. Realisasi Pendapatan Negara
Tahun Anggaran 2019 dan 2018
(dalam triliun rupiah)**

Uraian	2019	2018	% Kenaikan (Penurunan)
I. Penerimaan Perpajakan	1.546,14	1.518,79	1,80%
1. Pajak Dalam Negeri	1.505,09	1.472,91	2,18%
2. Pajak Perdagangan Internasional	41,05	45,88	(10,52%)
II. PNBP	408,99	409,32	(0,08%)
1. Penerimaan SDA	154,90	180,59	(14,23%)
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	80,73	45,06	79,15%
3. PNBP lainnya	124,50	128,57	(3,17%)
4. Pendapatan BLU	48,87	55,09	(11,30%)
III. Penerimaan Hibah	5,50	15,56	(64,68%)
Jumlah Pendapatan Negara	1.960,63	1.943,67	0,87%

Sumber: Kementerian Keuangan

*Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
tahun 2019
Rp1.546,14
triliun*

Realisasi pendapatan perpajakan tumbuh positif 1,80 persen terhadap pendapatan perpajakan pada periode yang sama tahun 2018 yang sebesar Rp1.518,79 triliun. Pendapatan perpajakan utamanya didominasi oleh Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh Non-Migas utamanya berasal dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21 dan PPh Final. Sedangkan, PPN didominasi oleh PPN Dalam Negeri dan PPN Impor. Sektor yang mendukung Pendapatan Perpajakan adalah sektor pengolahan (seperti makanan dan minuman), sektor jasa keuangan serta sektor transportasi dan pergudangan yang masih tumbuh impresif hingga *double digits*. Kinerja konsumsi domestik dan pasar tenaga kerja yang terjaga ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan dari PPh 21 dan PPN Dalam Negeri di tengah perekonomian global yang melemah menjadi penopang Pendapatan Perpajakan.

PPh Migas secara keseluruhan tumbuh negatif pada tahun 2019. Penurunan PPh Migas antara lain didorong oleh penurunan harga minyak mentah dunia akibat perang dagang Amerika dan Tiongkok yang berimbas pada harga komoditas dunia. Pertumbuhan negatif tersebut terutama disebabkan oleh imbas perlemahan ekonomi yang berdampak pada penurunan impor, dirasakan oleh sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan sektor perdagangan, dan terkonfirmasi oleh penurunan PPh Pasal 22 Impor. PPN/PPnBM juga merupakan pajak yang tumbuh negatif, namun tidak terjadi pada keseluruhan komponen. Pendapatan PPN Dalam Negeri yang masih tumbuh positif merupakan salah satu sinyal masih terjaganya konsumsi dalam negeri. Pendapatan PPN/PPnBM yang menurun bersumber dari Pertumbuhan negatif penerimaan PPN Impor dan PPnBM Dalam Negeri.

Meski tidak tumbuh *double digits*, pendapatan cukai dengan realisasi yang melebihi target memberikan kontribusi kuat terhadap pendapatan negara, terutama bersumber dari pertumbuhan cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai MMEA yang juga melebihi nilai yang ditargetkan. Kenaikan tarif cukai di tahun 2019 dan keberhasilan pengendalian peredaran tembakau dan MMEA ilegal menjadi faktor pendorong pertumbuhan penerimaan cukai.

*Realisasi PNB
sampai dengan
Tahun 2019
sebesar
Rp408,99 triliun*

Realisasi pendapatan PNB 2019 tumbuh negatif 0,08 persen terhadap realisasi tahun 2018 pada periode yang sama. Kontribusi terbesar realisasi pendapatan dari PNB berasal dari PNB Sumber Daya Alam (SDA) yang mencapai Rp154,90 triliun atau 37,87 persen dari total realisasi PNB pada tahun 2019. Selanjutnya, PNB Lainnya mencapai Rp124,50 triliun berkontribusi 30,44 persen terhadap total realisasi PNB. Realisasi PNB SDA adalah 81,20 persen dibandingkan target dan secara nominal lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya karena pelemahan harga komoditas SDA seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan *lifting* minyak bumi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Persentase realisasi pendapatan dari KND yang mencapai 177,07 persen terhadap target APBN. Realisasi pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (termasuk bagian laba BUMN) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni meningkat sebesar 79,15 persen terutama berasal dari pendapatan yang merupakan bagian pemerintah atas Surplus Bank Indonesia sebesar Rp30,09 triliun yang tidak masuk ke dalam target APBN 2019. Bagian Laba Pemerintah pada BUMN pada tahun 2019 senilai Rp50,63 triliun, bertumbuh 12,37 persen dari tahun sebelumnya, memiliki porsi terbesar dalam Pendapatan dari KND tahun 2019. Bagian Laba Pemerintah dari BUMN terbesar tahun ini merupakan kontribusi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp9,25 triliun, PT. Telkom senilai Rp8,45 triliun, PT. Pertamina senilai Rp7,95 triliun, PT. Bank Mandiri senilai Rp6,75 triliun dan PT. PLN senilai Rp4,00 triliun.

Realisasi pendapatan BLU sebesar Rp48,87 triliun atau sebesar 102,06 persen dari target APBN tahun 2019 mengalami penurunan secara nominal dari tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan dampak kebijakan tidak mengenakan tarif pungutan atas komoditas dan industri pengolahan sawit hingga 31 Desember 2019 sebagai salah satu strategi pemerintah menghadapi penurunan harga komoditas, sehingga berimbas pada turunnya pendapatan dana kelola perkebunan sawit.

Realisasi pendapatan PNBP Lainnya 2019 sebesar Rp124,50 triliun mencapai realisasi 132,35 persen dari target APBN tahun 2019 namun tumbuh negatif 3,17 persen dibandingkan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, realisasi PNBP tahun 2019 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya merupakan dampak dari bauran kondisi penurunan tingkat permintaan global atas beberapa komoditas sumber daya alam, penurunan harga komoditas SDA, penurunan realisasi ICP (harga minyak mentah Indonesia) serta penurunan Harga Batubara Acuan.

*Realisasi
Penerimaan
Hibah Tahun
2019 sebesar
Rp5,50 triliun*

Realisasi penerimaan hibah tahun 2019 memiliki capaian yang sangat tinggi, namun tumbuh negatif 64,68 persen disebabkan oleh angka nominal Penerimaan Hibah pada tahun 2018 bernilai signifikan. Realisasi penerimaan hibah tahun 2019 didominasi oleh hibah dari pemerintah daerah sebesar Rp3,31 triliun, atau 60,26 persen dari total realisasi penerimaan hibah tahun 2019.

BELANJA NEGARA

*Realisasi Belanja
Negara Tahun
2019 sebesar
Rp2.309,29
triliun.*

Realisasi belanja negara Tahun 2019 meningkat 4,35 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, atau terealisasi 93,83 persen dari pagu APBN tahun 2019. Belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat ditambah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Tahun 2019 kinerja belanja pemerintah pusat menunjukkan peningkatan secara nominal, namun mengalami penurunan secara persentase penyerapan. Pertumbuhan belanja pemerintah pusat tidak terlepas dari berbagai program strategis yang telah dilakukan pada paruh pertama tahun 2019 seperti penyelenggaraan Pemilu dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial.

Tabel 7. Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan 2018
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2019	2018	Kenaikan/ (Penurunan)*
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.496,31	1.455,32	2,82%
1. Belanja Pegawai	376,07	346,89	8,41%
2. Belanja Barang Jasa	334,42	347,47	(3,76%)
3. Belanja Modal	177,84	184,13	(3,41%)
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	275,52	257,95	6,81%
a. Utang Dalam Negeri	254,08	238,43	6,56%
b. Utang Luar Negeri	21,45	19,52	9,86%
5. Subsidi	201,80	216,88	(6,95%)
a. Subsidi Energi	136,88	153,52	(10,84%)
b. Subsidi Non Energi	64,93	63,36	2,47%
6. Belanja Hibah	6,48	1,52	325,91%*
7. Bantuan Sosial	112,48	84,32	33,40%
8. Belanja Lain-lain	11,70	16,16	(27,62%)
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	812,97	757,79	7,28%
1. Transfer ke Daerah	743,16	697,93	6,48%
a. Dana Perimbangan	711,28	668,64	6,38%
b. Dana Insentif Daerah	9,69	8,23	17,78%
c. Dana Otsus dan Keistimewaan	22,18	21,06	5,32%
2. Dana Desa	69,81	59,86	16,63%
Jumlah Belanja Negara	2.309,29	2.213,12	4,35%

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Apabila terdapat perbedaan angka pada satuan dan di belakang koma, disebabkan oleh persentase dihasilkan dari perhitungan angka dalam satuan triliun atau pembulatan.

*Realisasi Belanja
Pemerintah
Pusat 2019
Rp1.496,31
triliun*

Belanja Pemerintah Pusat yang direalisasikan selama Tahun 2019 sebesar 91,55 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh implementasi program-program yang dilaksanakan Kementerian Negara dan Lembaga yang terus didorong percepatan pelaksanaannya sejak awal tahun, seperti kegiatan lelang dini, kegiatan pendukung pelaksanaan Pemilu 2019, serta penyaluran belanja bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan, dan PBI (untuk mendukung keberlangsungan program JKN). Selain itu, realisasi belanja pada PIP, Beasiswa Bidik Misi, bantuan rehabilitasi rumah keluarga miskin, bantuan rekonstruksi rumah pasca bencana, juga turut berkontribusi pada meningkatnya belanja negara di 2019.

Pembangunan infrastruktur juga terus memperlihatkan adanya progres seperti pembangunan jalan baru, pembangunan jalan tol, dan pembangunan jembatan. Progres tersebut merupakan bagian dari beberapa *output* yang menunjukkan capaian positif sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, termasuk program preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan, pembangunan prasarana perkeretaapian, dan pembangunan fasilitas pelabuhan sebagai program prioritas nasional.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat naik 2,82 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, tanpa adanya kebijakan pemotongan belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang dilakukan pada beberapa tahun sebelumnya. Hal ini ditempuh dalam rangka optimalisasi belanja negara sebagai stimulus fiskal pada penerapan *countercyclical* di masa penurunan ekonomi eksternal. Akselerasi penyerapan anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah didorong sejak awal tahun secara berkesinambungan hingga akhir tahun 2019 mampu mendorong sektor konsumsi melalui kombinasi penyerapan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Bantuan Sosial. Optimalisasi penyerapan Belanja Modal juga menjadi daya pengungkit pada sektor investasi.

Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L sebesar Rp873,43 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp622,89 triliun. Realisasi terbesar belanja K/L tersebut antara lain dikontribusikan dari 13 K/L yaitu Kementerian Pertahanan 13,21 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 11,51 persen, Kepolisian Negara RI 11,24 persen, Kementerian Kesehatan 7,70 persen, Kementerian Agama 7,32 persen, Kementerian Sosial 6,61 persen, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 5,21 persen, Kementerian Perhubungan 4,54 persen, Kementerian Keuangan 4,53 persen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4,18 persen, Kementerian Pertanian 2,22 persen, Komisi Pemilihan Umum 2,00 persen dan Kementerian Hukum dan HAM 1,58 persen masing-masing terhadap total belanja pemerintah pusat. Kinerja positif realisasi belanja K/L antara lain dipengaruhi oleh tidak adanya perubahan atas APBN tahun 2019 sehingga K/L dapat lebih fokus dalam menjalankan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya, realisasi Belanja Non K/L terdiri dari Belanja Pegawai untuk pembayaran pensiun, uang tunggu dan jaminan kesehatan PNS (didominasi PNS Daerah) dan TNI/POLRI sebesar Rp126,88 triliun, Belanja Barang dan untuk dana dukungan kelayakan proyek dan dana fasilitas penyiapan proyek sebesar Rp0,51 triliun, pembayaran bunga utang, pembayaran kontribusi ke lembaga internasional, subsidi energi dan nonenergi, hibah yang antara lain untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta Belanja Lain-lain.

Realisasi terbesar per jenis belanja merupakan realisasi pada Belanja Pegawai sebesar Rp376,07 triliun. Secara nominal, realisasi belanja pegawai tersebut mengalami pertumbuhan 8,41 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan Belanja Pegawai antara lain dipengaruhi oleh kenaikan gaji pegawai sebesar 5 persen, kenaikan tunjangan kinerja di beberapa K/L dalam kerangka penerapan reformasi birokrasi dan kenaikan iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional. Belanja pegawai didominasi oleh Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, Veteran, Kontribusi Pendanaan Pensiun eks PNS Kemenhub, jaminan kesehatan

serta Tunjangan Hari Tua sebesar 33,74 persen. Pada pertengahan tahun 2019, kinerja penyerapan Belanja Pegawai telah optimal karena adanya kenaikan tunjangan kinerja beberapa K/L, kenaikan gaji pokok, pencairan THR dan gaji ke-13. Belanja Pegawai merupakan salah satu dari tiga jenis belanja yang penting untuk mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah secara bersamaan hingga akhirnya berdampak positif dan berkaitan sangat erat dengan peningkatan perekonomian nasional.

Realisasi Belanja Barang tahun 2019 mencapai Rp334,42 triliun mengalami penurunan 3,76 persen terhadap realisasi periode yang sama tahun 2018. Realisasi tersebut mencapai 96,87 persen target anggarannya. Penurunan realisasi Belanja Barang merupakan efisiensi atas belanja yang antara lain terdiri dari honorarium, perjalanan dinas dan paket *meeting*. Realisasi Belanja Barang terbesar adalah untuk penyediaan layanan operasional fasilitas kesehatan, peningkatan penyediaan fasilitas rumah swadaya, pemeliharaan rutin jalan nasional, dukungan pengadaan Alutsista dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Selain itu, porsi Belanja Barang juga terealisasi untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang kepada siswa-siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan relevansi madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Realisasi Belanja Modal pada tahun 2019 sebesar Rp177,84 triliun atau mencapai 93,93 persen dari target APBN 2019 yang mengalami pertumbuhan negatif 3,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan realisasi tersebut disebabkan permasalahan ganti rugi lahan yang belum terselesaikan pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, payung hukum penugasan baru yang baru terbit di pertengahan tahun dan isu keamanan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat. Proporsi Belanja Modal terbesar digunakan untuk: (1) pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang merupakan faktor pendorong investasi, (2) pembangunan jalan, irigasi dan jaringan dipergunakan untuk preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan dan jembatan terutama untuk menunjang kelancaran arus barang dan penumpang hari Raya Idul Fitri pada 2019, termasuk prasarana perkeretaapian, serta (3) pembelian peralatan dan mesin pada Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Agama dan Basarnas.

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp275,52 triliun, tumbuh 6,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan terealisasi sebesar 99,87 persen terhadap anggarannya. Realisasi tersebut terutama bersumber dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp254,08 triliun atau 92,22 persen terhadap total Belanja Pembayaran Bunga Utang. Belanja Pembayaran Bunga Utang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena peningkatan stok utang Pemerintah memasuki awal tahun 2019 ditambah adanya tambahan pembiayaan utang selama tahun 2019 yang berasal dari kebutuhan pembiayaan defisit, pembiayaan non utang (terutama pembiayaan investasi) dan utang jatuh tempo. Meskipun demikian, pengadaan tambahan utang 2019 tersebut dibiayai dengan tingkat bunga yang lebih rendah, terutama *yield* SBN yang relatif lebih rendah karena kondisi pasar keuangan yang lebih kondusif dibandingkan tahun 2018.

Realisasi Belanja Subsidi pada tahun 2019 mencapai Rp201,80 triliun atau 89,96 persen terhadap pagu 2019. Belanja Subsidi terbesar terealisasi untuk subsidi energi yaitu sebesar Rp136,88 triliun atau 67,83 persen terhadap total subsidi pada tahun 2019. Realisasi subsidi yang lebih rendah dari target antara lain disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi ICP dibandingkan asumsi APBN dan apresiasi rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2019, yang berdampak pada lebih rendahnya realisasi subsidi energi dibanding target yang diperkirakan. Belanja subsidi energi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas barang subsidi dengan harga

terjangkau, antara lain LPG tabung 3 Kg, BBM jenis minyak solar dan minyak tanah, tarif listrik, disertai dengan upaya paralel mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran. Sementara itu, realisasi subsidi non energi sebesar Rp64,93 triliun antara lain dilaksanakan dalam rangka pembayaran Subsidi Pupuk, Subsidi PSO Kereta Api maupun Angkutan Laut, serta Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan tertinggi dengan realisasi Rp6,48 triliun, tingkat penyerapan 333,71 persen terhadap target atau meningkat 325,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan signifikan ini berasal dari tambahan Belanja Hibah nonprogram terealisasi tahun 2019, berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan noninfrastruktur pasca bencana alam melalui Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Kinerja realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 mencapai 110,21 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp112,48 triliun mengalami peningkatan sebesar 33,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nominal realisasi yang melebihi pagu dan peningkatan realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut menunjukkan wujud keberpihakan Pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan miskin, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk: (i) kenaikan indeks manfaat bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH), (ii) penyaluran bantuan sosial pangan, (iii) pembayaran selisih iuran PBI program JKN, (iv) penyaluran realisasi bantuan Pangan pada Kementerian Sosial, (v) realisasi Bansos lainnya (antara lain Program Indonesia Pintar/PIP dan Bidikmisi), dan (vi) pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana.

Boks 2

Mendorong Kualitas Belanja Melalui Penguatan Monitoring Evaluasi (Monev) dan Pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan belanja negara yang berkualitas, maka pelaksanaan anggaran harus mampu dikawal agar dapat berjalan dengan baik dalam rangka memastikan dan menjamin ketercapaian keluaran (*output*) yang menjadi tanggung jawab pengguna anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam konteks pelaksanaan anggaran, hal tersebut tidak akan terlepas dari pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh K/L. Monev tersebut salah satunya bertujuan untuk memantau capaian kinerja pelaksanaan K/L setiap periode agar dapat mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran pada K/L yang berimplikasi pada kurang optimalnya penyerapan anggaran.

Lebih lanjut, APBN sebagai instrumen fiskal digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara, mewujudkan pembangunan, pemerataan, serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. APBN sebagai amanat rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah tentunya harus dikelola dengan tata kelola yang baik (*good governance*) agar keluaran/*output* yang dihasilkan atas program-program yang dituangkan dalam APBN tersebut dapat secara nyata dan optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketercapaian *output* tersebut, tentunya harus didukung oleh regulasi, proses bisnis, dan sistem pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) secara terkendali, terarah, dan terukur. Oleh sebab itu, untuk menakar belanja yang berkualitas diperlukan suatu ukuran-ukuran kinerja yang menggambarkan bagaimana K/L mengelola anggarannya.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan

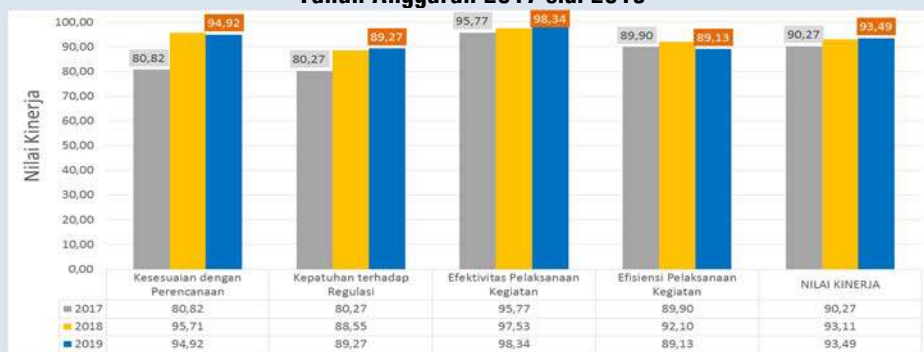
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga salah satunya mengatur implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Keempat aspek tersebut kemudian diuraikan ke dalam 12 indikator kinerja yang didasarkan pada berbagai data transaksi keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola anggaran belanja pemerintah. Kedua belas indikator tersebut, terdiri atas:

- 1) Indikator kinerja Revisi DIPA menunjukkan rasio antara jumlah revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap terhadap target revisi DIPA secara triwulanan;
- 2) Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA menunjukkan rata-rata penyimpangan atau deviasi antara perencanaan penarikan dana terhadap realisasi anggaran bulanan;
- 3) Indikator kinerja Pagu Minus menunjukkan persentase pagu minus (realisasi yang melebihi pagunya) terhadap pagu anggarannya;
- 4) Indikator kinerja Penyampaian Data Kontrak menunjukkan rasio ketepatan waktu penyampaian dokumen ringkasan kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN;
- 5) Indikator kinerja Pengelolaan UP menunjukkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP terhadap seluruh pertanggungjawaban UP;
- 6) Indikator kinerja Penyampaian LPJ Bendahara menunjukkan rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaran terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ;
- 7) Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian SPM menunjukkan tingkatan jumlah/volume SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu penyampaian pada akhir tahun anggaran;
- 8) Indikator kinerja Penyerapan Anggaran menunjukkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggarannya;
- 9) Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan menunjukkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual (SPM-LS Kontraktual) terhadap seluruh kewajiban penyelesaian tagihan kontraktual yang diajukan ke KPPN;
- 10) Indikator kinerja Retur SP2D menunjukkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan;
- 11) Indikator kinerja Pengembalian/Kesalahan SPM menunjukkan tingkatan rasio pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan ke KPPN; serta
- 12) Indikator kinerja Renkas menunjukkan rasio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas (RPD Harian) terhadap seluruh kewajiban Renkas yang diajukan ke KPPN.

Di tahun 2019, formulasi IKPA disesuaikan dengan arah kebijakan yang berfokus pada pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin ideal, menantang, namun tetap achievable. Oleh karena itu, formula beberapa indikator dalam IKPA dimodifikasi dengan tujuan dapat terus mendorong perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran K/L. Faktanya, reformulasi indikator tersebut dapat direspon dengan positif seiring dengan tetap terjaganya nilai IKPA untuk Tahun Anggaran 2019. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, capaian kinerja IKPA Tahun Anggaran 2019 masih mampu berada dalam tren kenaikan dari angka 93,11 di tahun 2018 menjadi 93,49 di tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan IKPA sebagai alat monev pelaksanaan anggaran dirasa mampu meningkatkan kinerja tata kelola keuangan pada Satker. Sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah, capaian nilai kinerja IKPA K/L secara konsisten meningkat hingga TA 2019. Adanya peningkatan capaian kinerja dari berbagai aspek dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel: Grafik Peningkatan Nilai IKPA
Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019**



Sumber: Kementerian Keuangan

- Kinerja pada Aspek Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan mengalami sedikit penurunan dari angka 95,71 di 2018 menjadi 94,92 di tahun 2019.** Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh reformulasi indikator Deviasi Hal III DIPA berupa pengetatan ketentuan penyesuaian rencana penarikan dana bulanan. Hal tersebut menyebabkan angka rata-rata Deviasi Halaman III DIPA bulanan K/L naik menjadi 15,03%. Sementara itu, capaian positif terdapat pada indikator Revisi DIPA yang ditunjukkan dengan berkurangnya frekuensi revisi DIPA secara signifikan.
- Kinerja pada Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi mengalami peningkatan dari angka 88,55 (2018) menjadi 89,27 (2019).** Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja pada: (1) ketepatan waktu penyampaian Ganti Uang Persediaan (GUP), (2) ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, dan (3) ketepatan waktu penyampaian data kontrak.
- Kinerja pada Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan mengalami peningkatan dari angka 97,53 (2018) menjadi 98,34 (2019).** Indikator yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan nilai aspek ini adalah indikator Penyelesaian Tagihan yang tingkat ketepatan waktunya naik sebesar 2,43 poin pada tahun 2019. Sementara itu, pada indikator Retur SP2D, terdapat penambahan jumlah retur sebanyak 1.473 SP2D dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Kinerja pada Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan sedikit mengalami penurunan dari angka 92,10 (2018) menjadi 89,13 (2019).** Pada kategori ini, terjadi peningkatan nilai yang signifikan pada indikator Renkas. Sedangkan pada nilai indikator kinerja Kesalahan SPM terjadi penurunan capaian dibandingkan dengan periode sebelumnya akibat reformulasi dengan penerapan batas toleransi maksimal SPM Salah/Dikembalikan sebesar 2,5% dari total SPM, namun kesalahan SPM masih terealisasi sebesar 4,0%.

Pada praktiknya, data IKPA telah terintegrasi dan disediakan dalam Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Aplikasi tersebut mengolah dan menampilkan data kinerja pelaksanaan anggaran seluruh Satker K/L di Indonesia. Melalui aplikasi tersebut, seluruh K/L dapat melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan level Satker K/L secara *real time*, sehingga K/L dapat dengan cepat dan tepat melakukan perbaikan atas kinerja pelaksanaan anggarannya. Dengan menggunakan indeksasi dan skala kualitas dari 0-100, maka dapat dilihat perkembangan IKPA agregat dari seluruh K/L terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan, serta sinergi dan upaya dari seluruh K/L dalam meningkatkan tata kelola pelaksanaan anggarannya guna mewujudkan belanja yang semakin berkualitas.

Proporsi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2019 terbesar pada Fungsi Pelayanan Umum sebesar 26,74 persen dan Fungsi Ekonomi 23,95 persen

Struktur APBN tahun anggaran 2019 juga mengelompokkan belanja pemerintah pusat berdasarkan 11 kategori klasifikasi fungsi. Pada APBN tahun 2019, fungsi yang memiliki porsi terbesar secara anggaran maupun realisasi adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, dianggarkan masing-masing sebesar 31,65 persen dan 23,84 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Sedangkan sisanya sebesar 44,51 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Alokasi fungsi pelayanan umum yang dialokasikan demikian besar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah secara umum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi layanan publik agar lebih efektif, profesional dan efisien. Demikian juga dengan alokasi fungsi ekonomi yang berada pada urutan terbesar kedua merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 dan 2018 Menurut Fungsi (dalam triliun rupiah)

No	Fungsi	APBN 2019	Realisasi 2019	% Realisasi	Realisasi 2018
1	Pelayanan Umum	517,34	400,09	77,34%	375,19
2	Pertahanan	108,43	115,42	106,45%	106,83
3	Ketertiban dan Keamanan	142,97	147,96	103,49%	143,30
4	Ekonomi	389,60	358,43	92,00%	382,42
5	Perlindungan Lingkungan Hidup	17,76	16,09	90,60%	13,70
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	26,52	26,62	100,40%	32,19
7	Kesehatan	62,76	71,01	113,14%	61,86
8	Pariwisata dan Budaya	5,32	4,23	79,44%	10,69
9	Agama	10,14	11,22	110,61%	9,37
10	Pendidikan	152,69	155,16	101,62%	145,94
11	Perlindungan Sosial	200,80	190,08	94,66%	173,77
TOTAL		1.634,34	1.496,31	91,55%	1.455,26

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan tahun 2019 secara nominal didominasi fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi dan perlindungan sosial. Sedangkan persentase realisasi tertinggi dan melebihi target hingga *double digits* terlaksana pada fungsi kesehatan 113,14 persen dan fungsi agama 110,61 persen. Selain mencapai persentase realisasi tertinggi, realisasi belanja fungsi agama dan fungsi kesehatan mengalami peningkatan signifikan bersama dengan fungsi perlindungan lingkungan hidup.

Sebagai fungsi dengan alokasi terbesar, realisasi fungsi pelayanan umum yang mengalami pertumbuhan pada tahun 2019 karena pelaksanaan pemilu pada tahun 2019. Perhatian pemerintah untuk meningkatkan fungsi layanan umum dengan cara memperbaiki tata kelola dan manajemen birokrasi tercermin dari besarnya proporsi realisasi fungsi pelayanan umum, sekaligus telah membuahkan hasil peningkatan kategori 'kemudahan berusaha' di Indonesia menjadi peringkat 73 (naik 41 peringkat dari 114) berdasarkan laporan *Doing Business* 2019 yang dirilis Bank Dunia. Realisasi fungsi ekonomi bersumber dari kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, kedaulatan pangan serta pengembangan UMKM dan koperasi. Belanja fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mempercepat infrastruktur dasar, konektivitas dan ketahanan pangan. Keberhasilan pencapaian pembangunan hingga 2019 secara umum dapat terlihat pada hasil pembangunan perkeretaapian, jalan baru, bendungan baru, jembatan baru, bandara baru, fasilitas pelabuhan laut dan fasilitas kelengkapan jalan.

Peningkatan realisasi yang signifikan pada fungsi agama menghasilkan: (1) peningkatan pembinaan haji sehingga menghasilkan petugas haji yang profesional, (2) peningkatan bimbingan masyarakat Islam melalui pemberian tunjangan bagi Penyuluh Agama Islam Non PNS, dan (3) peningkatan bimbingan masyarakat Kristen melalui program pembersihan rumah ibadah.

Peningkatan realisasi fungsi kesehatan diarahkan pada: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia, (2) peningkatan akses mutu terhadap pelayanan gizi masyarakat, termasuk program konvergensi percepatan penurunan *stunting* melalui belanja K/L di bidang kesehatan (3) peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, (4) pengendalian jumlah penduduk dengan peningkatan akses dan kualitas KB, dan (5) peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan.

*Realisasi
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa
sampai dengan
Tahun 2019
mencapai
Rp812,97 triliun*

APBN merupakan instrumen yang digunakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi positif dalam rangka mendorong perekonomian yang stabil melalui kebijakan *countercyclical*. Hal tersebut juga dilaksanakan melalui kebijakan TKDD. Pada tahun 2019, realisasi TKDD mencapai 98,33 persen terhadap pagu. Realisasi ini meningkat 7,28 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp757,79 triliun. Secara umum, kinerja penyaluran TKDD pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan kinerja penyaluran tahun sebelumnya. Realisasi TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp743,16 triliun atau 98,20 terhadap pagu serta Dana Desa sebesar Rp69,81 triliun atau 99,73 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. TKDD mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai salah satu strategi kebijakan fiskal untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Peningkatan TKDD tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam upaya menyediakan layanan dasar publik yang layak dan memadai serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Peningkatan Dana Transfer ke Daerah bersumber dari kenaikan keseluruhan komponen Dana Perimbangan, baik dari Dana Transfer Umum maupun Dana Transfer Khusus. Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp711,28 triliun atau 98,16 persen dari target APBN 2019 meningkat 6,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara persentase, kenaikan ini terutama berasal dari kontribusi Dana Bagi Hasil (pada Dana Transfer Umum) yang meningkat 10,97 persen dan Dana Alokasi Khusus Fisik (pada Dana Transfer Khusus) yang meningkat 10,35 persen. Namun secara nominal, kenaikan terbesar bersumber dari peningkatan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Pencapaian realisasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penyelesaian sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) hingga tahun 2018 dan kebijakan DAU tambahan untuk membayar kenaikan iuran Jaminan Kesehatan penduduk (PBI BPJS) yang didaftarkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam penyaluran dana TKDD. Realisasi DAU pada tahun 2019 melebihi target dengan capaian 100,73 persen juga bersumber dari kebijakan DAU tambahan yang disalurkan sebagai bantuan pendanaan kelurahan kepada 403 Pemerintah Daerah di tahap I dan kepada 324 Pemerintah Daerah di tahap II.

Penyempurnaan pengelolaan TKDD untuk penguatan desentralisasi fiskal juga telah dilaksanakan melalui langkah kebijakan: (1) menambah persyaratan penyaluran DAK Fisik berupa laporan realisasi capaian *output* yang sudah direviu oleh Inspektorat Daerah; (2) Penyempurnaan proses penyusunan dan persetujuan rencana kegiatan DAK Fisik melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang digunakan bersama oleh Pemda, K/L teknis, Bappenas, dan Kementerian Keuangan; dan (3) Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja dan kebijakan percepatan penyaluran dana bagi desa yang berkinerja baik. Persyaratan ini diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai target penyaluran transfer yang berkualitas. Pada semester awal tahun 2019, penundaan penyaluran DAU

reguler diberlakukan terhadap beberapa pemerintah daerah yang belum memenuhi Alokasi Dana Desa, belum menyampaikan laporan informasi keuangan daerah atau belum menyampaikan laporan realisasi APBD Semester I tahun 2019. Kebijakan ini dapat diterapkan secara baik hingga peningkatan TKDD yang efektif dapat dicapai sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan penyerapan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dana Transfer Khusus (DTK) secara keseluruhan mengalami peningkatan. Penggunaan DTK diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dalam mencapai daya saing daerah melalui pendidikan dan kesehatan (termasuk penanganan dan pencegahan *stunting*), peningkatan infrastruktur daerah, pelayanan publik dan kepariwisataan. DTK pada tingkat yang lebih detail yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, mengalami kenaikan *double digits*, namun nilainya lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, syarat tambahan berupa review atas laporan capaian *output* oleh Inspektorat Daerah dapat meningkatkan akuntabilitas tata kelola pelaksanaan DAK Fisik. Penyaluran DAK Nonfisik pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan yang dipengaruhi oleh membaiknya tingkat kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru (TKG), serta peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM). Koordinasi yang dilakukan dengan seluruh Kementerian Negara/Lembaga teknis secara berkesinambungan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dan kegiatan lainnya kepada Pemerintah Daerah juga menjadi faktor penting dalam mendorong kenaikan realisasi penyaluran DAK Non Fisik.

Dana Insentif Daerah (DID) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dan telah diterima oleh 336 Pemerintah Daerah pada tahap I yang antara lain terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Pada tahap II DID disalurkan kepada 301 Pemerintah Daerah dengan total realisasi tahun 2019 Rp9,69 triliun atau 96,94 persen dari target. Dana Keistimewaan DIY dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga mengalami peningkatan realisasi menjadi Rp22,18 triliun dari Rp21,06 triliun di tahun 2018, atau sebesar 100,00 persen dari target APBN 2019 meningkat 5,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dana Desa yang dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tahun 2019 adalah sebesar Rp69,81 triliun atau 99,73 persen terhadap anggaran. Seiring dengan peningkatan anggaran Dana Desa di tahun 2019, nominal realisasi ini meningkat 16,63 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran telah diiringi dengan peningkatan kinerja realisasinya. Hal ini dapat tercapai atas usaha yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong daerah untuk memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa.

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

*Realisasi Defisit
Anggaran Tahun
2019 sebesar
Rp348,65 triliun*

Defisit anggaran Tahun 2019 sebesar Rp348,65 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB nominal tahun 2019, dengan nilai keseimbangan primer sebesar negatif Rp73,13 triliun. Defisit dalam APBN 2019 merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Defisit pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 1,84 persen terhadap PDB. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mempertahankan

stimulus fiskal melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa agar tetap tinggi dan efektif di tengah kondisi ketidakpastian global. Pelebaran defisit tersebut dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan risiko dan manfaatnya, serta kredibilitas fiskal. Secara paralel, selain menerapkan kebijakan defisit anggaran dalam menjalankan fungsi APBN sebagai *countercyclical* di tengah penurunan ekonomi global, komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal ditandai dengan tingkat defisit yang relatif terkendali dan rasio utang berada di bawah ambang batas maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 9. Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB Tahun 2019
(dalam triliun rupiah)

Indikator	UU APBN 2019	Realisasi 2019
Surplus/ (Defisit) Anggaran	(296,00)	(348,65)
PDB Nominal	16.087 *	15.834
Defisit thd PDB	(1,84%)	(2,20%)

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

*) Asumsi APBN 2019

*Realisasi
Pembiayaan
pada APBN
Tahun 2019
sebesar
Rp402,05 triliun*

Pelebaran defisit pada tahun 2019 merupakan dampak dari komitmen pemerintah dalam menjaga kinerja ekonomi domestik sebagai upaya preventif terhadap kondisi pelemahan ekonomi global. Pelebaran defisit diantisipasi dengan pemanfaatan pembiayaan oleh pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN. Pembiayaan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas fiskal dalam memenuhi kebutuhan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selama tahun 2019, pembiayaan telah banyak berperan dalam menggerakkan perekonomian bangsa melalui fungsinya dalam menutup defisit APBN, membiayai penyertaan modal negara pada BUMN, serta komitmennya dalam melaksanakan pendalaman pasar dalam negeri.

Secara umum, kebijakan pembiayaan tahun 2019 diarahkan untuk: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, (2) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional, (3) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik. (4) menggunakan SAL untuk mendukung pencapaian target pembangunan dan sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, (5) mengembangkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir, kewajiban penjaminan (antara lain: untuk pinjaman langsung (*direct lending*), dan peningkatan akses pembiayaan KUMKM, (6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional, (7) mendukung peningkatan ekspor melalui program *National Interest Account (NIA)*, (8) meningkatkan efektivitas peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan standar penilaian kelayakan untuk pemberian PMN kepada BUMN, (9) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas, (10) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM, (11) mendukung program penyediaan kebutuhan rumah yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR, serta (12) Penguatan peran LPDP sebagai *sovereign wealth fund (SWF)* pendidikan dengan mendorong penajaman dan perluasan program layanan serta penguatan manajemen investasi.

Pada tahun 2019, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp402,05 triliun atau 135,83 persen dari APBN. Realisasi pembiayaan anggaran terutama bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp437,54 triliun. Pembiayaan investasi sebesar negatif Rp49,39 triliun utamanya berasal dari pengeluaran pembiayaan PMN untuk BUMN, pengadaan tanah proyek strategis nasional dan dana bergulir. Pemberian/penerusan pinjaman sejumlah negatif Rp1,28 triliun bersumber dari penarikan pembiayaan yang dipersiapkan untuk mendanai program dan proyek.

Pembiayaan utang menjadi alternatif kebijakan dalam menutup defisit anggaran, dimana Pemerintah secara konsisten berupaya mendorong pengelolaan utang secara *prudent* dan produktif antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, serta mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

Tabel 10. Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2019
(dalam triliun rupiah)

Uraian	APBN 2019	Realisasi 2019	% Thd APBN
Pembiayaan Utang	359,25	437,54	121,79%
Pembiayaan Investasi	(75,90)	(49,39)	65,07%
Pemberian/Penerusan Pinjaman	(2,35)	(1,28)	54,40%
Pembiayaan Lainnya	15,00	15,18	101,20%
Total Pembiayaan	296,00	402,05	135,83%

Sumber: Kementerian Keuangan

Boks 3

Perkembangan Green Global Sukuk Indonesia Terobosan Pembiayaan Ramah Lingkungan Indonesia merupakan negara pertama penerbit *Green Global* Sukuk

Indonesia membuktikan komitmennya terhadap Kesepakatan Iklim Paris 2016 dan telah menunjukan perkembangan yang menjanjikan dalam berbagai proyek pelestarian lingkungan sehingga menarik investor asing semakin beralih ke praktik *Sustainable Corporate Governance* khususnya dalam pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah. Pemerintah mengembangkan *Green Bond and Green Sukuk framework* sebagai kerangka kerja untuk membiayai proyek ramah lingkungan di sembilan sektor, yakni energi terbarukan, penggunaan teknologi bersih untuk pembangkit listrik, pertahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, wisata hijau, bangunan hijau dan pertanian berkelanjutan. Transaksi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat pasar keuangan Islam global dan berkomitmen untuk menyalurkan pendanaan yang ramah lingkungan. Adapun proyek-proyek green yang telah disiapkan Pemerintah untuk *Green Global* Sukuk yang kedua ini adalah Proyek-proyek *green* APBN TA 2018 sebesar Rp8,207 triliun; dan serta Proyek-proyek *green* APBN TA 2016 (sudah selesai dilaksanakan) sebesar Rp8,547 triliun. Proyek-proyek dimaksud tersebar di empat Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Komitmen dan konsistensi Pemerintah Indonesia Menghasilkan Penghargaan Internasional untuk *Green Global* Sukuk Indonesia.

Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dalam berbagai proyek pelestarian lingkungan dan membuahkan hasil berbagai prestasi dan pengakuan dunia internasional yaitu:

1. *Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year* dari *Global Capital, Euromoney*
2. *SRI Bond, Islamic Issue* dari IFR Asia
3. *SRI Capital Market Issue of The Year* dari IFR Asia
4. *Sovereign Deal of the Year* dari *Islamic Finance News*
5. *Deals of the Year* dari *Islamic Finance News*
6. *Green Bond Pioneer Award* dari *Climate Bond Initiative*

Penghargaan *International Islamic Issue of the Year* dan *SRI Capital Market Issue of the Year* dari *International Financing Review Asia* baru saja diterima Pemerintah Indonesia di Hong Kong pada tanggal 26 Februari 2019. Kemudian disusul pada tanggal 5 Maret 2019 memperoleh *Annual Green Bond Pioneer Awards* dari *Climate Bonds Initiative* di London. Penghargaan-penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemerintah menerbitkan Sukuk Negara di pasar internasional senilai USD3 miliar dan sekaligus termasuk keberhasilan menerbitkan Sukuk Negara di pasar internasional untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan (*Global Green Sukuk*) senilai USD1,25 miliar pada tanggal 1 Maret 2018. Penerbitan ini berhasil dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas yang tinggi di pasar keuangan global, yang didorong oleh ekspektasi inflasi Amerika Serikat dan peningkatan suku bunga *The Fed*. Indonesia *Global Green Sukuk* berhasil mengumpulkan total penawaran sebesar USD3 miliar (*oversubscribed* 2,5 kali) dengan diversifikasi investor yang luas, baik dari segi geografi maupun tipe investor, termasuk sebanyak 29 persen didistribusikan untuk investor *green* yaitu investor yang hanya menempatkan investasinya pada instrumen ramah lingkungan.

Secara finansial, struktur *green bonds*/sukuk tidak berbeda dengan obligasi/sukuk pada umumnya

Indonesia *Global Green Bond* memberikan imbalan (*return*) secara periodik berupa kupon yang dapat bersifat tetap (*fixed*) maupun mengambang (*variable/float*) dan pelunasan nominal obligasi/sukuk pada saat jatuh tempo. *Green bonds*/sukuk dapat diterbitkan sebagai suatu *asset-backed securities* di mana penerbitannya serta dana hasil penerbitannya (*use of proceeds*) dikaitkan secara langsung untuk mendanai portofolio proyek-proyek dan proyek infrastruktur tertentu yang dikategorikan "*hijau*". Komitmen, kontribusi dan keseriusan pemerintah merupakan bukti nyata dalam usaha mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan pada akhirnya menarik dunia internasional untuk memberi penghargaan terhadap Indonesia.

Sumber: Kementerian Keuangan.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

*Daftar entitas
pelaporan tingkat
Kementerian
Negara/Lembaga*

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi*)	
			2019	2018
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	3	3
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	3
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	42	42
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.827	1.657
5	BA 006	Kejaksaan Agung	535	533
6	BA 007	Sekretariat Negara	14	14
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	77	1.253
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	145	146
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	514	500
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.138	1.181
11	BA 015	Kementerian Keuangan	900	1.104
12	BA 018	Kementerian Pertanian	636	823
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	100	106
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	44	46
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	581	607
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	319	420
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	419	1.681
18	BA 025	Kementerian Agama	5.565	6.208
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	300	315
20	BA 027	Kementerian Sosial	318	276
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	331	333
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	411	408
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.272	1.177
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	3
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	4
27	BA 040	Kementerian Pariwisata	49	57
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	2
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	290	241
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	129	281
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41	42

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2019	2018
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	2
34	BA 051	Badan Siber dan Sandi Negara	1	2
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	517	515
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	36	38
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	504	502
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	37	38
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	60	65
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.380	1.290
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	43	44
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
44	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	40	41
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	223	224
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	205	393
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	41	43
48	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	2
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	194	192
50	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	549	550
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	2
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2	3
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	39	47
54	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	20
55	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	18	19
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	22	22
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	1	2
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	4
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	8	9
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	37	38
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	16	16
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	40	41
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	444	502
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	42	43
66	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	2
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	3
68	BA 100	Komisi Yudisial	1	2
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	2
70	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	28	29
71	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	2
72	BA 107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	40	41
73	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
74	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	2
75	BA 110	Ombudsman RI	1	2
76	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	38	32
77	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	2
78	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2	2
79	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
80	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
81	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	70	71
82	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	30	31
83	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2	2
84	BA 119	Badan Keamanan Laut	1	2
85	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	1
86	BA 121	Badan Ekonomi Kreatif	1	1
87	BA 122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	-

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2019	2018
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	182	182
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	3	3
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	12	12
	BA 999.04	Pengelolaan Pemberian Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	177	177
	BA 999.07	Belanja Subsidi	16	16
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	11	11
	BA 999.99	Transaksi Khusus	28	19
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	77	72
Jumlah Entitas Akuntansi			23.326	26.960

Catatan:

- Jumlah entitas akuntansi berdasarkan jumlah satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan baik aktif atau inaktif (tidak mempunyai DIPA), termasuk satuan kerja konsolidasi (satkons)
- Terdapat penambahan satu Unit Akuntansi Pengguna Anggaran pada tahun 2019 yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BA 122).
- Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2014 maka Badan Ekonomi Kreatif bergabung dengan Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Terdapat perubahan nomenklatur pada:
 - BA 051: Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara.
 - BA 107: Badan SAR Nasional menjadi Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional.
 - BA 999.04: Pengelolaan Penerusan Pinjaman menjadi Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

- 1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
- 2) Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- Pemerintah Daerah; dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

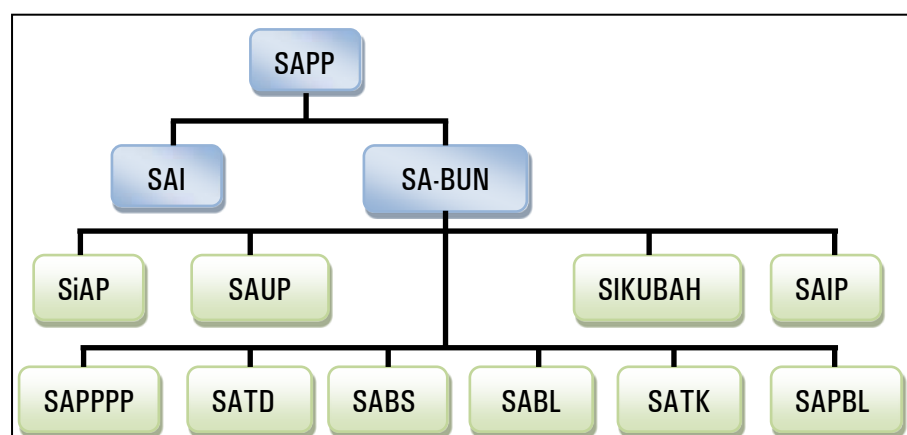
Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

KERANGKA UMUM SAPP



ALUR PENYUSUNAN LKPP



LKPP terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK.

SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

- Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
- Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.
- Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment*, serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

▪ **Pendapatan**

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

a) **Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNB, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNB Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNB yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNB yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

b) **Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan dari Hibah

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

Langsung pada K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Pendapatan LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNB-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 26 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNB, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNB Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNB yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNB yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

▪ **Beban, Belanja, dan Transfer**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D)

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan DI Yogyakarta, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

▪ **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

▪ Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

- Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
- Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
- Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
- Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang jangka pendek, dan persediaan

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
- Kas dan setara kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

- a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.
- d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar

Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, Piutang Transfer Diestimasi dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul karena terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

LKPP menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah dan piutang transfer ke daerah diestimasi. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh Pemerintah Pusat sangat besar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat mengimplementasikan Metode *First In First Out* (FIFO) dalam penilaian Persediaan.

- Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
- Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*emiter*). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*emiter*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan negara terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian

kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan. Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

- a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:
 1. peralatan dan mesin; atau
 2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
- b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 1. gedung dan bangunan; atau
 2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk aset tetap berupa tanah; jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasi setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Dampak perubahan nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali beserta perbaikannya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 mengingat hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

Perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap, adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*.
 - a. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 - b. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK jika SK penghapusan belum terbit.
2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK; dan
3. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

- **Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

- **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya. Termasuk dalam Kemitraan Pihak Ketiga adalah Aset Konsesi Jasa.

Sejak tahun 2019, penyajian mengenai Konsesi Jasa telah diatur di dalam PMK No.225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Namun demikian, melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-379/KM.05/2020 tentang Penundaan Penyajian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa Pada *Face* Laporan Keuangan Tahun 2019, disampaikan bahwa Konsesi Jasa di Tahun 2019 ditunda untuk disajikan pada *face* laporan keuangan dan cukup diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

- a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
- b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
- c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
- d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan

atau Aset KKKS tersebut tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharannya.

- e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA, aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN *idle*, dan aset PKP2B. Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasi setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

▪ **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Transfer Diestimasi, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Negara (SBN) Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah), dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain..

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang Transfer Diestimasi merupakan kewajiban yang timbul karena terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang SBN Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah) adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Utang Pembelian Cicilan, Utang Jangka Panjang Lainnya, dan Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2019 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

- **Fixed Rate (FR) Bonds** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Obligasi Negara Ritel (ORI)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Saving Bond Ritel (SBR)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dengan kupon minimal (*floating with floor*) dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*). Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 1 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan mengambang dengan imbalan/kupon minimal setiap bulan (*floating with floor*), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).

- **Variable Rate (VR) Bonds** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Zero Coupon (ZC) Bond** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
- **SU-002 dan SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 0.1 persen pertahun (dari sebelumnya 1 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 0.1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- **SU-007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- **International Bonds** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Pemerintah tidak mengakui adanya utang kepada pegawai (*Past Service Liabilities*) atas pensiun PNS. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini Pemerintah menanggung seluruh pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun, di samping bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah belum memiliki Program Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka program pensiun yang akan datang perlu dibuat sedemikian rupa agar tidak diperlukan pengeluaran Pemerintah untuk membayar *Past Service Liabilities* dengan jumlah besar yang dapat berdampak negatif bagi APBN.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

*Kewajiban kontinjensi
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya*

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban Kontinjensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

Ekuitas

▪ Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrua, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Mata Uang Asing▪ **Kurs Mata Uang Asing**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	13.901,01	14.481,00
Dolar Australia [AUD]	1	9.739,06	10.211,29
Dolar Canada [CAD]	1	10.654,16	10.624,37
Franc Swiss [CHF]	1	14.365,75	14.709,75
Yuan China [CNY]	1	1.990,84	2.109,95
Kroner Denmark [DKK]	1	2.086,27	2.217,87
Euro [EUR]	1	15.588,60	16.559,75
Poundsterling Inggris [GBP]	1	18.249,94	18.372,78
Yen Jepang [JPY]	100	12.796,66	13.111,51
Korean Won [KRW]	1	12,01	13,03

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- 1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
- 2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
- 3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

- 1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
- 2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
 - a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
 - b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

$$(Total\ Utang\ Valas\ Penarikan\ dalam\ Mata\ Uang\ Outstanding \times Kurs\ Tengah\ BI\ Tanggal\ Pelaporan) - Total\ Nilai\ Buku\ Penjabaran\ Utang\ dalam\ Mata\ Uang\ Rupiah$$

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

▪ **Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi

berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

Eliminasi Akun Timbal Balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

▪ **Eliminasi akun timbal balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

- Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
- Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari K/L/BABUN dilakukan eliminasi.
- Investasi Permanen BLU dicatat oleh Kementerian Agama dan BA BUN Investasi Pemerintah. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh BA BUN Investasi Pemerintah, sedangkan atas data yang berasal dari Kementerian Agama dilakukan eliminasi.

Eliminasi atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun ekuitas pada neraca;
- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak lain-lain -LO;

- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL dan Pendapatan yang ditangguhkan (hibah yang NoDnya belum diterima sehingga belum disahkan) pada BA BUN 999.02 menjadi Pendapatan Hibah-LO.
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kesesuaian SAP dengan IPSAS

▪ **Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS)**

Pada tahun 2010 International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dengan SAP dengan melakukan perbandingan antara SAP berbasis: Kas Menuju AkruaI sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 26 (dua puluh enam) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2008. Setiap standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia pada saat itu. Kajian IPSASB tersebut menyimpulkan bahwa:

- a. PSAP berbasis Kas Menuju AkruaI pada Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berada di atas IPSAS berbasis kas dalam semua aspek yang signifikan; dan
- b. Langkah-langkah strategis telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan progress dalam sistem akuntansi.

Sehubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual yang telah dimulai sejak tahun 2015, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dan SAP berbasis akrual. Kajian dilakukan dengan membandingkan antara SAP berbasis AkruaI dengan 1 (satu) Kerangka Konseptual dan 38 (tiga puluh delapan) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2016. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa:

1. SAP berbasis akrual, yang meliputi PSAP berbasis AkruaI pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditambah PMK penetapan PSAP, Kerangka Konseptual, Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, setara dengan IPSAS berbasis akrual dalam semua aspek yang signifikan;
2. Terdapat 22 SAP yang setara dengan Kerangka Konseptual dan IPSAS tanpa perbedaan yang material, serta terdapat 5 *draft* PSAP yang setara dengan IPSAS, namun sedang dalam pembahasan;
3. Perbedaan yang ada terjadi karena mempertimbangkan kondisi dan situasi Pemerintah Indonesia, misalnya adanya ketentuan peraturan perundangan-undangan atau kebutuhan akuntansi dan pelaporan pemerintah Indonesia.

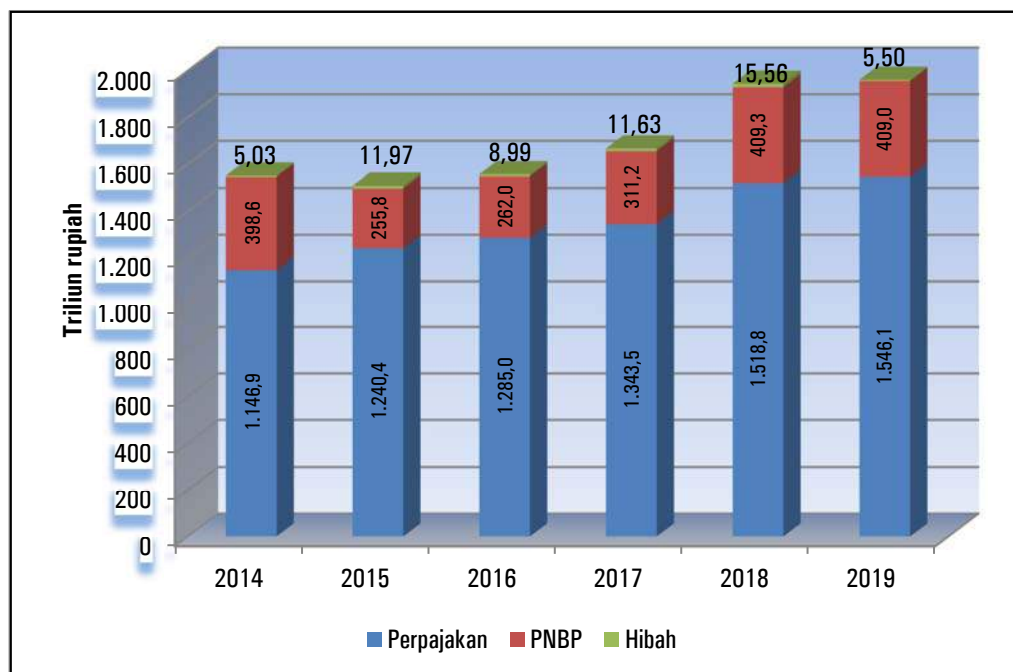
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2019 adalah sebesar Rp1.960.633.583.585.989 atau mencapai 90,56 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2019 sebesar Rp2.165.111.815.814.000. Realisasi Pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546.141.893.392.193, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp408.994.346.200.875, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5.497.343.992.921. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp11.153.510.635.628 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp354.326.302.000.

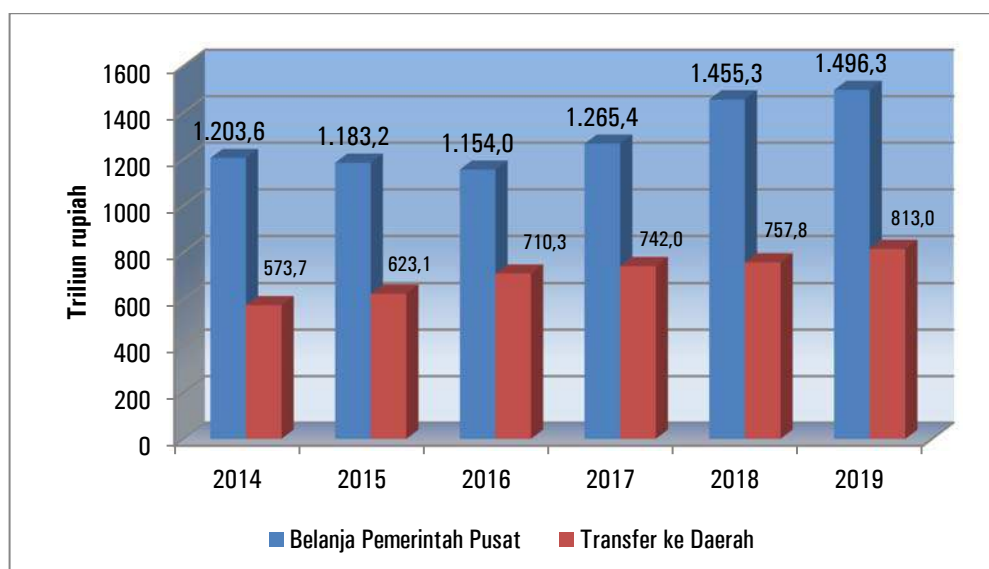
Pendapatan Negara TA 2019 mengalami kenaikan Rp16.958.706.707.188 atau lebih besar 0,87 persen jika dibandingkan dengan TA 2018..

Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Hibah sejak TA 2014 dapat dilihat pada Grafik 18.



Grafik 18. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah TA 2014 2019

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp2.309.287.309.507.383 atau 93,83 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp2.461.112.052.481.000. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.496.313.886.364.770, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp812.973.423.142.613. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2014 dapat dilihat pada Grafik 19.



Grafik 19. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2014- 2019

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.960.633.583.585.989 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.309.287.309.507.383, maka Defisit Anggaran pada TA 2019 adalah sebesar Rp348.653.725.921.394.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2019 adalah sebesar Rp402.051.510.185.251 yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp419.550.747.504.799 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp17.499.237.319.548.

Pembiayaan (Neto) sebesar Rp402.051.510.185.251 untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar Rp348.653.725.921.394 tersebut mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2019 sebesar Rp53.397.784.263.857.

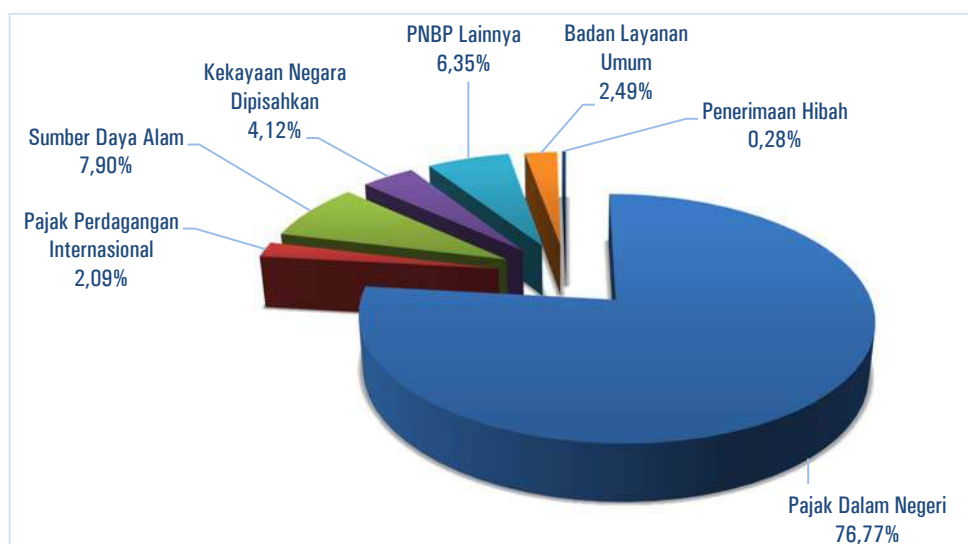
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1 Pendapatan Negara

*Pendapatan
Negara
Rp1.960,63 triliun*

Realisasi Pendapatan Negara TA 2019 adalah sebesar Rp1.960.633.583.585.989 atau 90,56 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp2.165.111.815.814.000. Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara TA 2019 dapat dilihat pada Grafik 20.



Grafik 20. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2019

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada **Lampiran 1A**.

Perbedaan pencatatan total Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) secara neto adalah sebesar minus Rp7.141.889.589. Perbedaan pencatatan ini terjadi karena disebabkan adanya selisih kurs. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar minus Rp7.141.528.469 dan PNBP minus Rp361.120.

B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan
Perpajakan
Rp1.546,14 triliun*

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2019 adalah sebesar Rp1.546.141.893.392.193 atau 86,55 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp1.786.378.650.376.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2019 lebih besar Rp27.352.116.241.158 atau naik 1,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.518.789.777.151.030. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pendapatan Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp11.153.510.635.628 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp354.326.302.000

B.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri

*Pendapatan Pajak
Dalam Negeri
Rp1.505,08 triliun*

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp1.505.088.202.287.697 atau 86,35 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp1.743.056.850.376.000. Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2019 lebih besar Rp32.180.237.917.340 atau naik 2,18 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Pajak Penghasilan Migas (PPH Migas)	59.150.314.819.928	64.699.145.451.922
Pendapatan Pajak Penghasilan Nonmigas	701.961.892.831.112	675.165.778.735.455
Pendapatan Pajak Penghasilan Fiskal	-	349.905.982
Pendapatan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah	11.153.510.635.628	10.111.755.590.449
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)	531.577.293.855.031	537.267.909.259.264
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.145.900.040.486	19.444.913.884.758
Pendapatan BPHTB	-	32.748.454
Pendapatan Cukai	172.421.940.270.562	159.588.552.586.225
Pendapatan Pajak Lainnya	6.212.194.737.201	6.629.526.207.843
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	1.465.155.097.749	-
Jumlah	1.505.088.202.287.697	1.472.907.964.370.352

Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 2,18 persen ditopang oleh Pajak Penghasilan Nonmigas dan Pendapatan Cukai. PPh Nonmigas terutama penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final yang dipengaruhi oleh masih terjaganya pasar tenaga kerja dan konsumsi masyarakat di tengah dinamika ekonomi global, sektor usaha penyokong penerimaan pajak di tahun 2019 seperti sektor jasa keuangan, asuransi dan sektor Transportasi dan Pergudangan masih tumbuh dengan cukup baik. Untuk pertumbuhan Pendapatan Cukai ditopang oleh penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yang dipengaruhi faktor kebijakan pelunasan pita cukai dan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT), serta tumbuhnya produksi MMEA dalam negeri sebagai akibat semakin kondusifnya daerah pasar utama, kebijakan pembatasan impor MMEA dari Eropa, serta menggeliatnya pertumbuhan sektor pariwisata di tahun 2019.

Terdapat penurunan pada Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang disebabkan oleh penurunan penjualan jenis mobil, termasuk di dalamnya penjualan mobil yang dikenakan PPnBM.

B.2.1.1.2 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

*Pendapatan Pajak
Perdagangan
Internasional
Rp41,05 triliun*

Realisasi Pendapatan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2019 adalah sebesar Rp41.053.691.104.496 atau 94,76 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp43.321.800.000.000. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2019 lebih kecil Rp4.828.121.676.182 atau turun 10,52 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk	37.526.981.312.119	39.116.746.986.751
Pendapatan Bea Keluar	3.526.709.792.377	6.765.065.793.927
Jumlah	41.053.691.104.496	45.881.812.780.678

Penurunan penerimaan Bea Masuk TA 2019 antara lain disebabkan karena perlambatan yang terjadi pada perekonomian global sehingga menyebabkan penurunan devisa bayar impor Indonesia, dan penurunan volume impor yang didorong oleh penurunan di semua kategori *Broad Economics Categories* (BEC) dibandingkan tahun lalu. Penurunan Pendapatan Bea Keluar TA 2019 terutama disebabkan karena penurunan ekspor komoditas mineral yang memiliki *share* terbesar, dan ekspor tembaga sebagai penopang penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan akibat perubahan pola produksi perusahaan pertambangan besar di Indonesia.

B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

*PNBP Rp408,99
triliun*

Realisasi PNBP TA 2019 adalah sebesar Rp408.994.346.200.875 atau 108,11 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp378.297.855.438.000. Realisasi PNBP TA 2019 lebih rendah Rp325.893.287.571 atau turun 0,08 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp409.320.239.488.446. Realisasi PNBP berasal dari (i). Pendapatan Sumber Daya Alam; (ii) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; (iii) Pendapatan PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Penerimaan SDA
Rp154,89 triliun*

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2019 adalah sebesar Rp154.895.286.766.287 atau 81,20 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp190.754.771.994.000. Penerimaan SDA TA 2019 lebih kecil Rp25.697.363.057.354 atau turun 14,23 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 <i>(Audited)</i>	TA 2018 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Minyak Bumi	83.622.340.876.020	101.486.695.315.900
Pendapatan Gas Bumi	37.467.520.404.392	41.302.551.779.459
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	26.343.691.801.600	30.313.666.621.680
Pendapatan Kehutanan	5.007.257.006.149	4.760.407.698.602
Pendapatan Perikanan	521.936.215.435	448.751.885.603
Pendapatan Panas Bumi	1.932.540.462.691	2.280.576.522.397
Jumlah	154.895.286.766.287	180.592.649.823.641

Penurunan penerimaan SDA Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terutama pada penerimaan SDA Migas dan Minerba. Penurunan Pendapatan SDA Migas terutama disebabkan karena lebih rendahnya rata-rata ICP (*Indonesian Crude Price*) periode Januari sampai dengan Desember 2019 yaitu USD62,3 per barel, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata ICP pada periode yang sama tahun 2018 USD67,5 per barel. Penurunan Pendapatan Mineral dan Batu Bara terutama dipengaruhi oleh rata-rata HBA (Harga Batubara Acuan) pada Januari sampai dengan Desember 2019 sebesar USD77,9 per ton, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2018 sebesar USD99 per ton.

B.2.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

*Pendapatan dari
Kekayaan Negara
Dipisahkan
Rp80,72 triliun*

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp80.726.119.206.790 atau 177,07 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp45.589.300.000.000. Realisasi Pendapatan dari KND ini lebih besar Rp35.665.597.830.821 atau naik 79,15 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada tahun 2019 berupa Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2019 sebesar Rp50.634.211.382.087 dan Pendapatan dari KND lainnya sebesar Rp30.091.907.824.703.

Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 <i>(Audited)</i>	TA 2018 <i>(Audited)</i>
Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan	18.595.470.253.531	16.267.751.186.649
Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan	32.038.741.128.556	28.792.770.189.320
Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	30.091.907.824.703	-
Jumlah	80.726.119.206.790	45.060.521.375.969

Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp18.595.470.253.531, seluruhnya adalah berasal dari BUMN di Bawah Kementerian BUMN. Untuk Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan berasal dari BUMN di Bawah Kementerian BUMN sebesar Rp31.178.225.498.951, dan BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp860.515.629.605.

Peningkatan Pendapatan KND ini disebabkan adanya setoran Sisa Surplus Bank Indonesia bagian Pemerintah sebesar Rp30.091.907.824.703 yang disetorkan setelah selesainya audit Laporan Keuangan Bank Indonesia Tahun Buku 2018.

Terdapat Kenaikan Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp5.573.690.006.118 terutama disebabkan karena capaian realisasi bagian Laba BUMN perbankan dan non perbankan yang mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh kinerja BUMN yang secara umum semakin baik.

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2019 tersebut, sebesar 53,36 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

Nama BUMN		Jumlah
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.252.196.310.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.453.626.566.083
3	PT Pertamina (Persero)	7.950.000.000.000
4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.754.055.616.000
5	PT PLN (Persero)	4.000.000.000.000
6	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.252.267.799.962
7	PT Pegadaian (Persero)	1.387.539.948.879
8	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.087.496.000.000
9	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1.045.119.000.000
10	PT Jasa Raharja (Persero)	891.129.074.575
Total 10 BUMN		43.073.430.315.499

Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 1B**.

B.2.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan PNBPN
Lainnya
Rp124,50 triliun*

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya TA 2019 adalah sebesar Rp124.503.627.232.432 atau 132,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 yaitu sebesar Rp94.069.331.600.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya TA 2019 lebih kecil Rp4.070.382.805.786 atau turun 3,17 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	19.006.470.818.652	22.768.752.720.908
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	341.531.328.482	250.827.244.737
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	522.960.362.436	1.575.471.215.636
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN Dan Kekayaan Negara Dari Pengelola Barang	626.866.552.049	573.611.868.078
Pendapatan Dari Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	81.725.622.928	62.256.481.499
Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas	10.530.277.359.314	20.655.579.279.504
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.319.299.142.276	1.351.576.937.661
Sub Total	32.429.131.186.137	47.238.075.748.023
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	4.303.327.782.245	3.508.128.693.239
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	737.756.064.394	801.858.988.566
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Gratifikasi	738.384.144.329	710.472.768.619
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	1.150.028.180.079	1.253.573.712.907
Pendapatan Perizinan	1.705.887.057.430	1.566.453.310.352
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.165.177.999.000	8.491.555.385.000
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	959.273.623.322	876.003.488.818
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Dan Standardisasi	606.540.203.948	560.109.228.431
Sub Total	18.366.375.054.747	17.768.155.575.932
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	3.007.631.953.650	3.849.996.353.287
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat Dan Makanan	196.358.994.030	179.606.380.001
Pendapatan Jasa Karantina	361.295.658.526	344.312.823.136
Pendapatan Jasa Agraria	2.255.101.568.584	2.177.144.211.554

Pendapatan Jasa Keagamaan	907.998.471.631	869.992.567.168
Sub Total	6.728.386.646.421	7.421.052.335.146
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.234.651.512.314	4.091.137.740.960
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	471.750.913.878	283.378.471.210
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, Dan Pengembangan Iptek	515.980.531.081	383.125.471.424
Pendapatan Sejarah Dan Kebudayaan	6.646.684.597	6.252.526.140
Sub Total	5.229.029.641.870	4.763.894.209.734
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.965.694.762.838	6.319.589.621.391
Pendapatan Jasa Komunikasi Dan Informatika	18.767.984.812.439	17.446.455.866.510
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	169.538.431.335	184.441.567.495
Sub Total	25.903.218.006.612	23.950.487.055.396
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200.710.655.162	204.088.090.073
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan	30.821.873.691	21.799.455.591
Pendapatan Jasa Lainnya	198.369.688.037	684.168.810.068
Sub Total	429.902.216.890	910.056.355.732
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.825.320.700.269	1.656.180.667.138
Pendapatan <i>Gain On Bond Redemption</i>	5.807.000.000	
Pendapatan Premium Atas Obligasi Negara	8.713.038.583.942	2.282.759.533.200
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, Dan <i>Fee</i> Lainnya Atas Transaksi SBN	118.681.119.410	94.901.097.815
Pendapatan dari Selisih Kurs	12.607.030.733	242.930.299.187
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	232.120.267.593	287.720.782.980
Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau Atas Penempatan Uang Negara	7.736.672.109.435	6.054.091.902.483
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	660.546.658.421	481.447.093.712
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	29.088.869.541	53.238.480.276
Sub Total	19.333.882.339.344	11.153.269.856.791
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	417.029.576.247	540.373.238.968
Pendapatan Denda II	189.899.072.757	65.693.449.290
Pendapatan Denda III	7.461.242.171	5.657.999.395
Sub Total	614.389.891.175	611.724.687.653
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	14.879.041.347.105	6.467.615.893.218
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	308.842.085.674	261.161.535.102
Pendapatan Setoran Sisa Utang Dari Pensiunan	24.230.256.247	33.306.961.074
Pendapatan Lain-Lain I	476.204.460	7.704.637.733.401
Pendapatan Lain-Lain II	256.722.355.750	290.572.091.016
Sub Total	15.469.312.249.236	14.757.294.213.811
Jumlah PNBP Lainnya	124.503.627.232.432	128.574.010.038.218

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2019 melampaui target APBN TA 2019 terutama disebabkan meningkatnya Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum yang dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja pelayanan umum masyarakat (pelayanan paspor, visa, perizinan), pelayanan Jasa Komunikasi Dan Informatika, Jasa Transportasi, serta semakin membaiknya penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana korupsi/uang pengganti.

B.2.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

*Pendapatan BLU
Rp48,86 triliun*

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2019 adalah sebesar Rp48.869.312.995.366 atau 102,06 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 yaitu sebesar Rp47.884.451.844.000. Realisasi Pendapatan BLU TA 2019 lebih kecil Rp6.223.745.255.252 atau turun 11,30 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Realisasi Pendapatan BLU adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	33.307.807.529.959	28.739.609.164.736
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.615.780.715.595	1.507.220.557.604
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	5.003.672.214.239	17.622.794.124.394
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	770.883.894.730	944.213.288.248
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	40.698.144.354.523	48.813.837.134.982
Pendapatan Hibah BLU	154.843.013.918	90.948.165.044
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	855.074.995.219	1.556.582.772.589
Pendapatan dari Alokasi APBN	328.485.663.104	235.873.713.666
Pendapatan BLU Lainnya	6.832.764.968.602	4.395.816.464.337
Jumlah	48.869.312.995.366	55.093.058.250.618

Pendapatan BLU melebihi target APBN TA 2019 terutama karena kinerja BLU yang baik yaitu berupa peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penambahan jenis layanan BLU karena permintaan masyarakat, optimalisasi aset BLU, dan pencatatan pendapatan BLU yang semakin baik.

Pendapatan BLU Tahun 2019 jika dibandingkan dengan Tahun 2018 menurun sebesar Rp6.223.745.255.252 atau turun 11,30 persen. Penurunan ini terutama pada pendapatan dari Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat, karena pada tahun 2019 tidak terdapat setoran Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit seperti pada tahun 2018 sebesar Rp14.413.921.271.119.

*Penerimaan Hibah
Rp5,49 triliun*

B.2.1.3 Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp5.497.343.992.921 atau 1.262,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp435.310.000.000. Penerimaan Hibah TA 2019 lebih kecil Rp10.067.516.246.399 atau turun 64,68 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

Penerimaan Hibah merupakan penerimaan hibah dalam bentuk uang. Realisasi penerimaan hibah pada TA 2019 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang	3.673.078.332.679	13.178.185.591.822
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	3.673.078.332.679	13.178.185.591.822
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	591.671.964.284	418.374.595.589
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.232.593.695.958	1.968.300.051.909
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	1.824.265.660.242	2.386.674.647.498
Jumlah Penerimaan Hibah	5.497.343.992.921	15.564.860.239.320

Realisasi Penerimaan Hibah mencapai 1.262,86 persen dikarenakan terdapat hibah langsung yang diterima oleh K/L tidak direncanakan dalam APBN TA 2019, yaitu Hibah Langsung Dalam Negeri terutama dipengaruhi oleh adanya hibah langsung di beberapa K/L antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, dan KPU. Selain itu, kesadaran K/L untuk melaporkan Hibah langsung yang diterima juga semakin membaik. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, Penerimaan Hibah menurun terutama karena pada tahun 2018 terdapat Penerimaan Hibah Langsung terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

*Belanja Negara
Rp2.309,28 triliun*

B.2.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara TA 2019 adalah sebesar Rp2.309.287.309.507.383 atau 93,83 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp2.461.112.052.481.000. Belanja Negara TA 2019 lebih besar Rp96.169.492.222.387 atau naik 4,35 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.213.117.817.284.996. Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat dan (ii) Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

*Belanja
Pemerintah Pusat
Rp1.496,31 triliun*

B.2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2019 adalah sebesar Rp1.496.313.886.364.770 atau 91,55 persen dari APBN TA 2019 sebesar Rp1.634.339.518.949.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2019 lebih besar Rp40.989.007.137.153 atau naik 2,82 persen dari Realisasi TA 2018 sebesar Rp1.455.324.879.227.617.

Pada pelaksanaan APBN TA 2019 terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sepanjang tahun 2019 berupa penambahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN 2019 yaitu dalam Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 36. Ketentuan lebih lanjut mengenai Revisi DIPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019. Revisi Pagu DIPA pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun Anggaran 2019 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penambahan Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan realisasi berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar Rupiah dan/atau pembayaran kekurangan tahun-tahun sebelumnya;
2. Pagu untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan Saldo BLU dari tahun sebelumnya;
3. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNPB yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh K/L;
4. Perubahan anggaran belanja dalam rangka tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana alam;
5. Revisi Anggaran berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri/Hibah Dalam Negeri;
6. Penambahan/perubahan pagu DIPA karena adanya Hibah Luar Negeri Langsung maupun Hibah Dalam Negeri Langsung yang diterima setelah UU APBN TA 2019 ditetapkan;
7. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN;
8. Pergeseran dari Bagian Anggaran BUN 999.08 yang menambah Pagu DIPA K/L dan BA BUN (pergeseran dari BA BUN 999.08 juga menambah Pagu per Jenis Belanja di K/L dan BA BUN sesuai karakteristik Belanja); dan
9. Penambahan pagu dalam rangka pembayaran bunga utang.

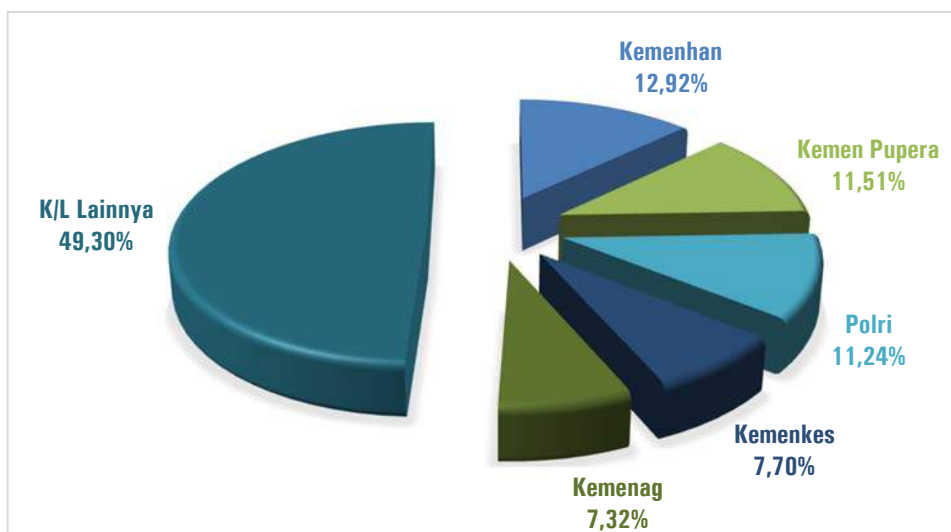
Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

*Belanja
Pemerintah Pusat
menurut
Organisasi/BA*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2019 terdiri atas Belanja pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp873.427.228.520.095 dan Belanja pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp622.886.657.892.672. Sedangkan perbedaan pencatatan Total Realisasi Belanja Pemerintah Pusat antara BUN dengan K/L secara neto adalah sebesar minus Rp47.997.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2019 dapat dilihat pada Grafik 21.



Grafik 21. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2019

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat di **Lampiran 2A**.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

*Belanja
Pemerintah Pusat
menurut Fungsi*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat perfungsi pada TA 2019 dan 2018 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

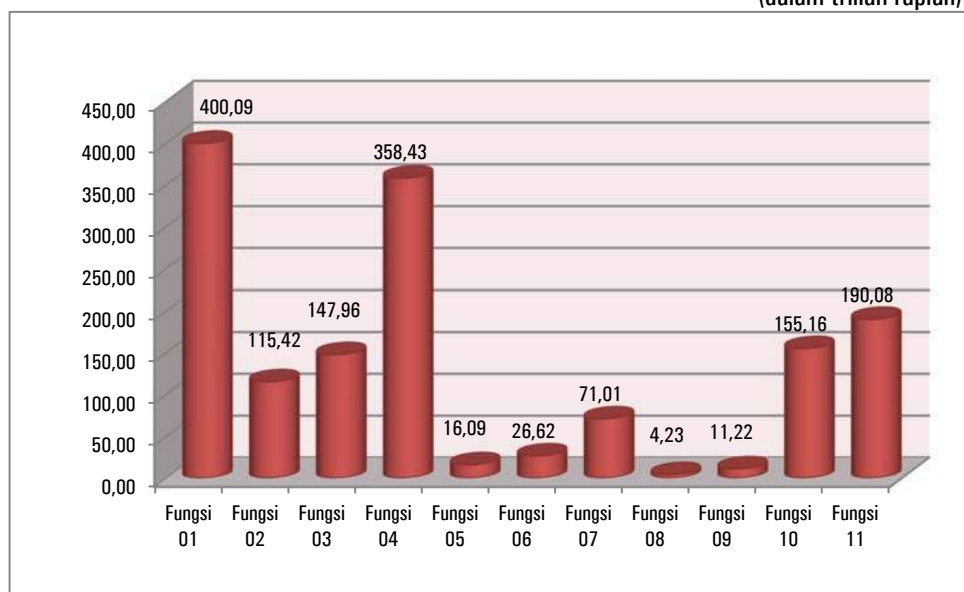
**Tabel 11. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2019 dan TA 2018**

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
01	Pelayanan Umum	517.341.733.100.000	400.090.671.402.068	375.196.058.527.405
02	Pertahanan	108.428.723.215.000	115.424.549.199.337	106.832.343.039.117
03	Ketertiban dan Keamanan	142.972.399.992.000	147.956.030.411.534	143.305.834.551.443
04	Ekonomi	389.600.014.317.000	358.426.613.159.901	382.420.938.264.524
05	Lingkungan Hidup	17.764.054.362.000	16.093.970.382.316	13.709.647.546.748
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	26.516.160.539.000	26.622.533.058.944	32.198.021.305.359
07	Kesehatan	62.758.348.019.000	71.006.919.734.410	61.869.740.305.698
08	Pariwisata dan Budaya	5.324.618.127.000	4.229.890.801.512	10.699.961.811.579
09	Agama	10.142.956.937.000	11.218.789.167.569	9.379.001.902.213
10	Pendidikan*	152.690.047.642.000	155.160.209.460.571	145.941.716.362.457
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	200.800.462.699.000	190.083.709.634.605	173.771.615.611.074
	Perbedaan pencatatan	-	(47.997)	-
	Total	1.634.339.518.949.000	1.496.313.886.364.770	1.455.324.879.227.617

* Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran yang dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat, tidak termasuk belanja pendidikan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah ataupun . Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp492.455.088.152.000.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2019 terlihat pada Grafik 22.

(dalam triliun rupiah)



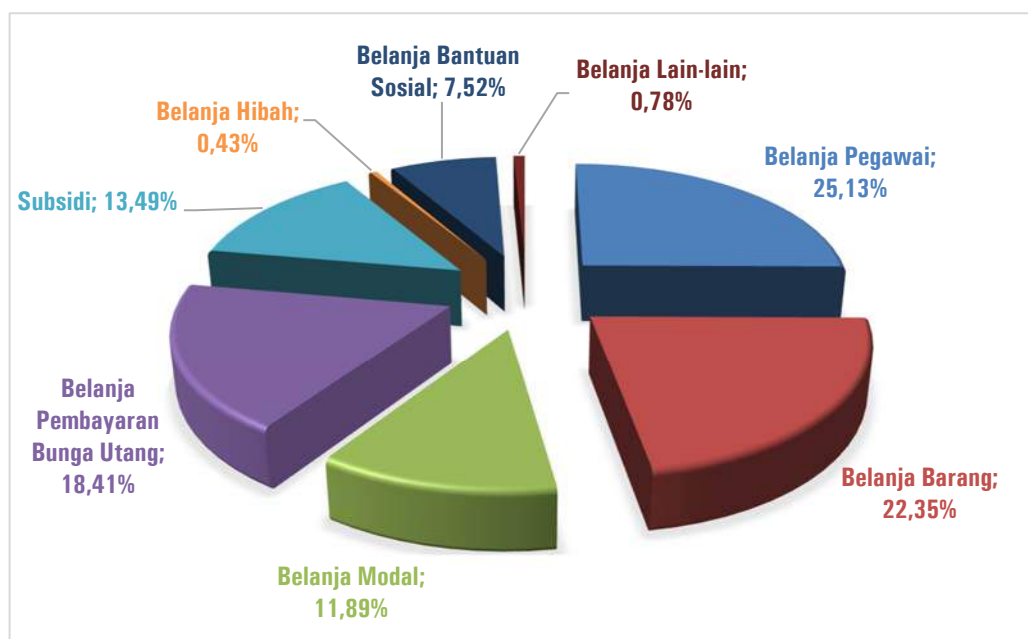
Grafik 22. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2019

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja dapat dilihat dalam Lampiran 2.B.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 23.

*Belanja
Pemerintah Pusat
menurut Jenis
Belanja*



Grafik 23. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2019

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp376,07 triliun*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 adalah sebesar Rp376.074.259.852.619 atau 98,56 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp381.561.093.432.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2019 lebih besar Rp29.183.494.945.653 atau naik 8,41 persen dari realisasi TA 2018. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	85.321.261.837.421	88.761.414.586.452
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	61.403.644.288.750	59.259.965.936.719
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.011.570.524.956	687.701.259.485
Belanja Gaji Dokter PTT	66.695.423.253	143.441.868.160
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	15.785.948.877.732	7.815.199.731.645
Belanja Honorarium	1.876.741.556.492	1.715.499.887.178
Belanja Lembur	723.295.487.788	736.752.950.627
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	83.006.574.110.826	71.843.429.192.342
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	119.482.270.828.040	110.214.811.345.869
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	7.396.256.917.455	5.712.498.850.571
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(94)	49.297.918
Jumlah	Rp376.074.259.852.619	346.890.764.906.966

Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terutama disebabkan karena adanya kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen, dan penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga, serta kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sejalan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur Negara, serta adanya kenaikan tarif dan dasar perhitungan jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

B.2.2.1.2 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp334,41 triliun*

Realisasi Belanja Barang TA 2019 adalah sebesar Rp334.418.207.630.784 atau 96,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp345.230.681.636.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2019 lebih kecil Rp13.050.127.479.785 atau turun 3,76 persen dari Realisasi TA 2018. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Barang Operasional	44.385.250.069.807	43.230.122.239.028
Belanja Barang Non Operasional	70.563.122.087.864	76.260.723.012.604
Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC		11.639.419.655
Belanja Kontribusi	509.322.406.367	317.058.748.451
Belanja Barang Persediaan	16.515.125.427.740	18.280.492.782.315
Belanja Jasa	32.584.351.712.027	35.723.270.208.473
Belanja Pemeliharaan	36.134.522.333.162	38.181.109.225.774
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.163.798.485.961	39.487.592.947.242
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.541.453.858.830	3.196.165.038.161
Belanja Barang BLU	41.238.015.097.725	36.718.290.173.038
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	22.265.717.321.271	30.103.540.060.344
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	1.048.499.740.731	1.260.615.823.049
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	24.469.030.412.202	24.697.784.830.577
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(1.322.903)	(69.398.142)
Jumlah	334.418.207.630.784	347.468.335.110.569

Belanja Barang BLU sebesar Rp41.238.015.097.725 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	11.280.353.515.143	10.130.261.968.504
Belanja Barang	3.840.627.618.718	4.525.771.817.413
Belanja Jasa	5.740.856.493.387	4.925.312.401.378
Belanja Pemeliharaan	1.245.446.491.071	1.047.849.457.396
Belanja Perjalanan	1.313.100.429.261	1.101.344.741.454
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	1.920.222.868.140	2.154.624.925.372
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	5.734.385.403.341	6.276.885.963.449
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	959.702.444.183	251.835.550.050
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.560.788.364.084	3.046.747.996.648
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	3.695.211.120.606	2.137.863.721.756
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	26.556.821.615	10.452.851.992
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	1.220.197.032	277.911.800
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	277.345.205.157	35.549.375.037
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	25.488.518.505	14.238.476.161
Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU	1.172.925.140	1.137.606.250
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	1.593.336.053.074	1.055.288.080.965
Belanja Barang dan Jasa BLU Kepada BLU Lain		2.847.327.413
Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor - BLU	111.224.200	-
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	983.995.000	-
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	440.000.000	-
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	20.623.130.068	-
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	42.280.000	-
Jumlah	41.238.015.097.725	36.718.290.173.038

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mencapai 96,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019, dan menurun dibandingkan tahun 2018 terutama karena Pemerintah terus berupaya agar kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran yang semakin baik di satuan kerja pemerintah, di antaranya melalui upaya efisiensi belanja yang kurang produktif. Namun demikian, untuk realisasi Belanja Barang BLU mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan meningkatnya aktivitas BLU dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B.2.2.1.3 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp177,84 triliun*

Realisasi Belanja Modal TA 2019 adalah sebesar Rp177.841.479.636.714 atau 93,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp189.343.197.146.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2019 lebih kecil Rp6.286.147.863.560 atau turun 3,41 persen dari realisasi TA 2018. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Modal Tanah	4.195.231.872.492	3.504.541.754.056
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.175.542.160.621	61.379.078.527.781
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.559.278.695.437	27.165.890.294.249
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.559.542.865.906	84.370.254.579.143
Belanja Modal Lainnya	6.497.408.341.901	3.074.437.667.301
Belanja Modal BLU	4.854.474.425.357	4.633.404.577.742
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	1.275.000	20.100.002
Jumlah	177.841.479.636.714	184.127.627.500.274

Belanja Modal BLU Rp4.854.474.425.357 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Modal Tanah - BLU	432.977.524.899	162.541.496.729
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2.292.000.300.380	2.057.924.330.154
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1.907.204.449.651	2.123.179.713.015
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	105.249.666.519	164.805.262.970
Belanja Modal Lainnya - BLU	117.042.483.908	124.953.774.874
Jumlah	4.854.474.425.357	4.633.404.577.742

Kinerja penyerapan Belanja Modal tahun 2019 yang mencapai 93,93 persen dari pagu APBN TA 2019 terutama dipengaruhi oleh realisasi Belanja Modal pada dua Kementerian/Lembaga dengan alokasi Belanja Modal terbesar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (realisasi sebesar Rp64.937.997.141.257 dari Pagu APBN 2019 sebesar Rp75.734.813.258.000), dan Kementerian Pertahanan (realisasi sebesar Rp28.221.377.515.489 dari Pagu APBN 2019 sebesar Rp33.895.822.817.000). Realisasi belanja modal pada Kementerian Pertahanan antara lain dipengaruhi oleh tidak terealisasi belanja modal yang bersumber dari Pinjaman luar negeri berupa pengadaan alutsista. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dipengaruhi oleh permasalahan ganti rugi lahan di beberapa proyek, payung hukum penugasan proyek yang baru terbit di pertengahan tahun 2019, terdapat proses lelang di satuan kerja yang tidak berhasil sepenuhnya, dan isu keamanan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti di provinsi Papua dan Papua Barat.

B.2.2.1.4 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran
Bunga Utang
Rp275,52 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2019 adalah sebesar Rp275.521.165.410.219 atau 99,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp275.885.267.880.000. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2019 lebih besar Rp17.569.137.268.940 atau naik 6,81 persen dari Realisasi TA 2018 sebesar Rp257.952.028.141.279.

Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2019 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	562.706.663.882	390.855.637.193
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara	40.902.078.447.238	35.901.375.910.034
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	21.445.197.411.367	19.519.914.054.797
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara	7.923.133.935.500	18.986.695.721.500
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	383.890.000.000	2.787.500.000
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara	3.388.493.490.600	4.763.232.567.081
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Dalam Negeri	200.915.665.461.632	178.387.166.750.674
Jumlah	275.521.165.410.219	257.952.028.141.279

Belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 terutama pada Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara dan Belanja Pembayaran Imbalan SBSN, karena meningkatnya *outstanding* SBN Neto pada tahun 2019, dan kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Jangka Panjang karena penambahan *outstanding* Pinjaman Tunai di tahun 2018.

B.2.2.1.5 Belanja Subsidi

Subsidi Rp201,80 triliun

Realisasi Belanja Subsidi TA 2019 adalah sebesar Rp201.802.566.846.111 atau 89,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp224.320.857.116.000. Realisasi Belanja Subsidi TA 2019 lebih kecil Rp15.080.737.269.190 atau turun 6,95 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp216.883.304.115.301.

Rincian realisasi subsidi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Subsidi Minyak Solar	27.287.776.810.886	35.500.058.608.682
Belanja Subsidi Minyak Tanah	2.770.731.238.258	3.370.760.456.883
Belanja Subsidi Elpiji	54.150.841.096.873	58.144.013.468.021
Belanja Subsidi Listrik	52.666.457.809.744	56.507.587.695.000
Belanja Subsidi Pupuk	34.308.308.749.200	33.612.732.444.040
Belanja Subsidi PPH – DTP	11.153.533.500.306	10.111.762.370.778
Belanja Subsidi BM – DTP	354.326.302.000	370.614.635.480
Belanja Subsidi PT KAI	2.169.074.920.170	2.145.056.042.843
Belanja Subsidi PT PELNI	1.817.907.763.920	1.932.549.353.375
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	156.132.228.800	155.927.797.800
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	748.720.000.000	952.643.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	3.529.392.366.828	2.285.851.639.491
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	6.047.109.076	30.840.009.278
Belanja Subsidi Bunga Kredit <i>Biofuel</i> (KPEN-RP)	13.481.673.580	52.374.490.735
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	10.613.838.563.082	11.588.571.574.697
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	47.813.614.505	116.443.541.536
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	7.726.239.785	5.206.072.509
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	456.859.098	185.015.802
Belanja Subsidi <i>Risk Sharing</i> KKP dan Energi	-	125.898.351
Jumlah	201.802.566.846.111	216.883.304.115.301

Anggaran Belanja Subsidi yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp224.320.857.116.000. Adapun pagu belanja subsidi berdasarkan DIPA TA 2019 (awal) adalah sebesar Rp221.772.866.010.000. Selanjutnya dilakukan pergeseran pagu dari dari belanja lain-lain untuk pembayaran utang subsidi tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya pada Subsidi Energi, Pupuk, dan PPh-DTP Sebesar Rp28.355.560.488.000 sehingga pagu DIPA TA 2019 (akhir) menjadi sebesar Rp250.128.426.497.000

Realisasi Belanja Subsidi pada tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan ini terutama pada Subsidi Energi yaitu Subsidi Minyak Solar, Subsidi Elpiji, dan Subsidi Listrik yang dipengaruhi lebih rendahnya ICP dan menguatnya nilai tukar dari asumsi APBN 2019. Pada tahun 2019 untuk penurunan realisasi Belanja Subsidi untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu/JBT dan Belanja Subsidi Elpiji dibandingkan dengan tahun 2018 juga disebabkan karena penurunan pembayaran kurang bayar subsidi.

Selain Subsidi Energi, Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya untuk kredit usaha rakyat juga menurun di tahun 2019 yang dipengaruhi oleh realisasi Kredit Usaha Rakyat.

Selain hal-hal di atas, penurunan realisasi Belanja Subsidi TA 2019 juga disebabkan oleh:

1. Penurunan volume subsidi solar, yaitu tahun 2019 sebesar 14,826 juta kiloliter, di mana sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 15,591 juta kilo liter . Untuk subsidi solar kebijakan subsidi adalah subsidi tetap Rp2.000 per liter.
2. Penurunan volume subsidi minyak tanah dan harga satuan nilai subsidi per liter. Tahun 2019 volume subsidi minyak tanah sebesar 0,482 juta kilo liter sedangkan tahun 2018 sebesar 540 ribu KL. Untuk nilai satuan subsidi tahun 2019 sebesar Rp4.975/liter, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp5.288/liter.
3. Turunnya rata-rata CPA (*Contract Price Aramco*) untuk subsidi LPG, menurunkan Harga Pokok Produksi LPG. Harga rata-rata CPA yaitu tahun 2019 sebesar 438,69 USD/metrik ton (MT) sedangkan tahun 2018 sebesar 540,39 USD/MT.
4. Terdapat *set-off* antara kelebihan bayar subsidi listrik TA 2018 sebesar Rp3.105.833.529.855 (piutang Pemerintah) dengan kurang bayar subsidi listrik TA 2016 dan 2017 sebesar Rp2.288.984.393.000 (utang Pemerintah).

Dari realisasi belanja subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) TA 2019 senilai Rp52.666.457.809.744, terdapat realisasi senilai Rp1.377.604.290.305 dengan menggunakan metode *set off* pajak PPN, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 22.

Realisasi belanja subsidi pupuk tidak mencapai target anggaran karena pada bulan November 2018 terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang mengalokasikan volume pupuk bersubsidi sebesar 8.874.00 ton dari semula yang dianggarkan sebesar 9.550.000 ton, yang mengakibatkan jumlah dana yang tidak dapat dicairkan dalam DIPA senilai Rp2.174.915.346.

Rincian realisasi belanja dan pagu subsidi bunga kredit program per 31 Desember 2019, terdapat pada tabel berikut.

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	% thd Total	% thd Pagu
Subsidi Bunga KKP-E	16.994.421.000	6.047.109.076	21,82%	35,58%
Subsidi Bunga KPEN-RP	22.421.350.000	13.481.673.580	48,65%	60,13%
Subsidi Risk Sharing KKP-E	27.509.358.000	-	0,00%	0,00%
Subsidi Bunga KUPS	7.772.348.000	7.726.239.785	27,88%	99,41%
Subsidi Bunga S-SRG	598.845.000	456.859.098	1,65%	76,29%
Jumlah	75.296.322.000	27.711.881.539	100,00%	36,80%

Jika realisasi belanja subsidi per 31 Desember 2019 tersebut dibandingkan dengan pagu masing-masing skema, terlihat bahwa skema dengan persentase terbesar adalah:

1. Subsidi Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan realisasi sebesar Rp13.481.673.580 atau 60,13 persen dari pagu sebesar Rp22.421.350.000;
2. Subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dengan realisasi sebesar Rp 7.726.239.785 atau 99,41 persen dari pagu sebesar Rp7.772.348.000;
3. Subsidi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dengan realisasi sebesar Rp6.047.109.076 atau 35,58 persen dari pagu sebesar Rp16.994.421.000; dan
4. Subsidi Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dengan realisasi sebesar Rp456.859.098 atau 76,29 persen dari pagu sebesar Rp 598.845.000.

B.2.2.1.6 Belanja Hibah

*Belanja Hibah
Rp6,47 triliun*

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2019 adalah sebesar Rp6.476.205.662.045 atau berarti 333,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp 1.940.650.000.000.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 lebih besar Rp4.955.644.673.760 atau naik 325,91 persen dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp1.520.560.988.285. Realisasi Belanja Hibah tersebut terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri sebesar Rp234.274.387.286, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp6.241.521.667.087, dan *Banking Commission* sebesar Rp409.607.672.

Tingginya kenaikan belanja hibah tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terutama disebabkan oleh meningkatnya anggaran dan realisasi pada Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hal ini dikarenakan banyaknya daerah yang terkena bencana pada tahun 2019. Rincian realisasi belanja Hibah untuk Pemerintah Luar Negeri adalah sebagai berikut.

Kegiatan/Negara	Jumlah (Rp)
Hibah untuk kegiatan kemanusiaan di Palestina	14.121.887.286
Hibah kepada Pemerintah Kepulauan Solomon	112.500.000.000
Hibah kepada Pemerintah Nauru	35.652.500.000
Hibah kepada Pemerintah Tuvalu	37.500.000.000
Hibah kepada Pemerintah Fiji	27.000.000.000
Hibah kepada Pemerintah Myanmar	7.500.000.000
Jumlah	234.274.387.286

Rincian realisasi Belanja Hibah untuk Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Pembangunan MRT	1.595.957.324.416
Proyek Air Minum	1.017.000.000
Hibah air limbah	6.610.000.000
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	8.871.000.000
Hibah <i>Flood Management in Selected River Basins</i> (FSMRB)	16.572.767.929
Hibah <i>City Sewerage Project/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Pelambang</i>	12.932.230.931
<i>Provincial Road Improvement and Maintenance</i> (PRIM)	51.390.504.000
Hibah <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project ADB</i>	116.326.537.023
Hibah <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project AIF</i>	23.270.891.302
Hibah <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project IFAD</i>	40.468.522.643
Hibah READ-SI	19.592.224.497
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	3.160.228.546.000
Hibah air minum perkotaan dan pedesaan	710.517.080.829
Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi/Air Limbah	73.138.500.000
Hibah Jalan Daerah	404.628.537.517
Jumlah	6.241.521.667.087

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2019 yang mencapai Rp6.476.205.662.045 atau berarti 333,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 disebabkan adanya penambahan pagu yang merupakan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.08 dalam rangka pemberian Hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bencana kepada Pemerintah Daerah, dan Hibah keluar negeri. Selain itu terdapat penambahan anggaran atas belanja hibah ke Pemda yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah yang diterushibahkan.

Belanja Bantuan Sosial Rp112,48 triliun

B.2.2.1.7 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 adalah sebesar Rp112.480.254.777.629 atau 110,21 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp102.055.516.233.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 lebih besar Rp28.161.841.858.116 atau naik 33,40 persen dari realisasi TA 2018. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	397.798.295.384	262.639.545.303
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	47.129.306.212.971	36.130.093.800.799
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	2.827.675.472.473	2.888.119.938.473
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	34.703.408.078.000	19.077.821.483.801
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	19.789.409.255.595	19.131.121.934.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	7.632.657.463.206	6.828.616.217.137
Jumlah	112.480.254.777.629	84.318.412.919.513

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 meningkat dari tahun 2018 terutama dipengaruhi pembayaran selisih kenaikan Program Bantuan luran/program JKN bagi masyarakat tidak mampu, penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan, penyaluran bantuan sosial pangan, dan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana

B.2.2.1.8 Belanja Lain-Lain

Belanja Lain-lain Rp11,69 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2019 adalah sebesar Rp11.699.746.548.649 atau 10,26 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp114.002.255.506.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2019 lebih kecil Rp4.464.098.996.781 atau turun 27,62 persen dari realisasi TA 2018.

Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	8.028.004.141.391	2.405.131.757.000
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	567.760.624.610	528.513.624.711
Belanja Lain-lain BUN	749.878.030.942	10.852.819.577.533
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D		22.826.732.841
Belanja Lain-lain Lainnya	2.354.103.751.706	2.354.553.853.345
Jumlah	11.699.746.548.649	16.163.845.545.430

Realisasi Belanja Lain-lain tidak mencapai target APBN TA 2019 terutama karena terdapat Pagu Anggaran Belanja Lain-lain yang direalokasi ke K/L (melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA)), dan relokasi ke BA BUN (melalui mekanisme Surat Penetapan Pergeseran (SPP)) sesuai dengan karakteristik belanjanya, dan pagu pada APBN 2019 tidak seluruhnya dialokasikan dalam DIPA yang terbit pada tahun 2019.

Pada TA 2019 realisasi belanja lain-lain dana cadangan yaitu sebesar Rp8.028.004.141.391. Belanja tersebut di antaranya digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban pemerintah terhadap kebijakan tarif listrik TA 2017 sebesar Rp7.456.451.880.000.

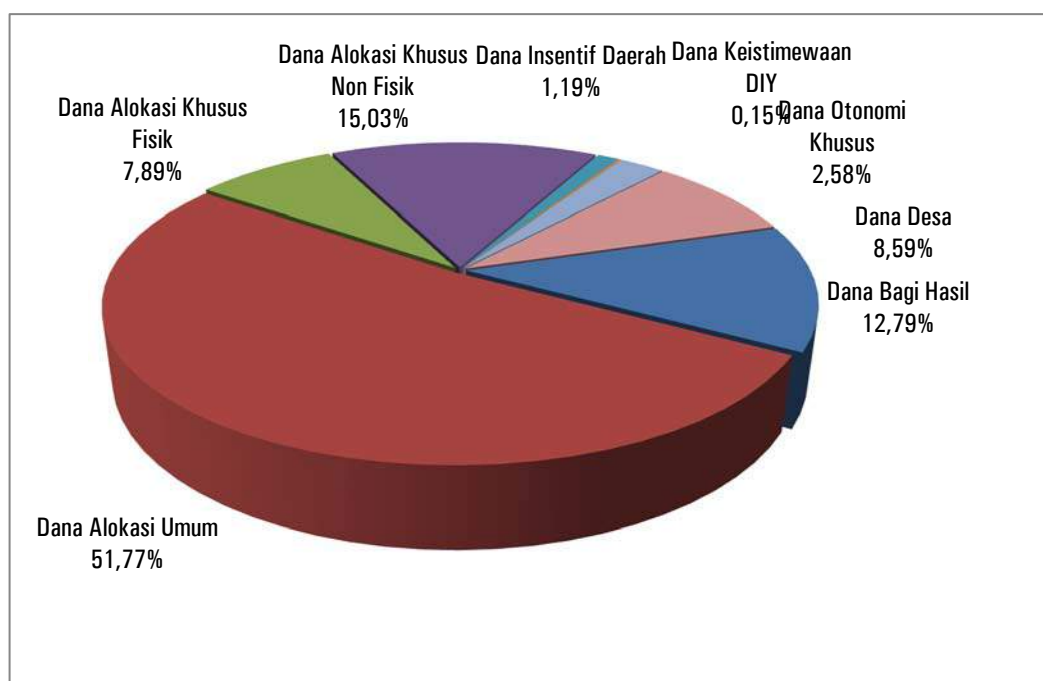
Pembayaran kompensasi adalah atas kekurangan pendapatan PT PLN (Persero) karena kebijakan tarif Pemerintah bagi golongan tarif non-subsidi sebesar Rp7.456.451.880.000. Realisasi kepada PT PLN (Persero) dengan menggunakan metode *set off* pajak PPN, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 22.

B.2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

*Transfer ke
Daerah dan Dana
Desa Rp812,97
triliun*

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp812.973.423.142.613 atau 98,33 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp826.772.533.532.000. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Transfer ke Daerah yang meliputi (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus, serta Dana Desa. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2019 disajikan pada Grafik 24.



Grafik 24. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2019

Rincian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 3A**.

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

*Transfer ke
Daerah Rp743,15
triliun*

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2019 adalah sebesar Rp743.159.274.663.614 atau 98,20 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp 756.772.533.532.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2019 ini lebih besar Rp45.225.745.215.510 atau naik 6,48 persen dari Realisasi TA 2018. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

Rincian realisasi Transfer ke Daerah disajikan pada **Lampiran 3A**.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

*Dana
Perimbangan
Rp711,28 triliun*

Realisasi Dana Perimbangan TA 2019 adalah sebesar Rp711.284.883.866.614 atau 98,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp724.592.590.224.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2019 ini lebih besar Rp42.641.687.604.510 atau naik 6,38 persen dari realisasi TA 2018. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada **Lampiran 3E**.

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

*Dana Transfer
Umum Rp524,89
triliun*

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2019 adalah sebesar Rp524.890.210.970.419 atau 100,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp524.223.746.621.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Umum TA 2019 lebih besar Rp29.696.592.926.999 atau naik sebesar 6 persen dibandingkan TA 2018.

B.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil

*DBH Rp103,97
triliun*

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2019 adalah sebesar Rp103.979.972.414.419 atau 97,77 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp106.350.163.929.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2019 ini lebih besar Rp10.275.934.019.999 atau naik 10,97 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp93.704.038.394.420 .

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Dana Bagi Hasil Pajak		
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	22.073.087.555.530	29.991.687.612.756
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	17.085.663.586.461	15.703.491.292.037
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	39.158.751.141.991	45.695.178.904.793
Dana Bagi Hasil Cukai	3.136.352.925.658	2.922.191.165.245
Dana Bagi Hasil SDA		
Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	15.219.315.833.056	13.265.216.482.401
Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi	16.739.397.376.741	9.210.412.221.749
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum	25.884.279.134.431	19.807.904.298.240
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Panas Bumi	1.372.588.054.173	832.936.590.394
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan	2.119.085.885.757	1.612.576.032.153
Dana Bagi Hasil Perikanan	350.202.062.612	357.622.699.445
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	61.684.868.346.770	45.086.668.324.382
Total Dana Bagi Hasil	103.979.972.414.419	93.704.038.394.420

Apabila dibandingkan dengan tahun lalu kenaikan DBH terutama disebabkan karena kenaikan pada DBH Gas Bumi sebesar Rp7.528.985.154.992, DBH Minyak Bumi sebesar Rp1.954.099.350.655 dan DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp6.076.374.836.191.

Realisasi DBH TA 2019 tidak mencapai 100 persen karena tidak tercapainya penerimaan negara pajak dan bukan pajak dan adanya kebijakan pada UU APBN Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 5 yang menyatakan bahwa untuk Triwulan IV Tahun 2019 diprioritaskan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya. Namun, untuk Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran karena penggunaan untuk kedua jenis DBH tersebut bersifat *earmarked*. Dikarenakan sifatnya yang *earmarked*, maka daerah telah menyusun rencana penggunaan sejak awal tahun dan ditargetkan penyerapan seoptimal mungkin, sehingga atas alokasi Triwulan IV Tahun 2019 untuk Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada **Lampiran 3B, 3C, dan 3D**.

B.2.2.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum

*DAU Rp420,91
triliun*

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2019 adalah sebesar Rp420.910.238.556.000 atau 100,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp417.873.582.692.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2019 ini lebih besar Rp19.420.658.907.000 atau naik 4,84 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp401.489.579.649.000.

Realisasi DAU per 31 Desember 2019 tersebut melampaui Pagu dalam APBN 2019 (terdiri dari Pagu DAU yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp414.873.582.692.000 dan pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp3.000.000.000.000), dikarenakan terdapat pagu DAU Tambahan Bantuan luran sebesar Rp3.500.000.000.000, sehingga Pagu DIPA menjadi sebesar Rp421.373.582.692.000. Penambahan Pagu Tambahan Bantuan luran menggunakan mekanisme pergeseran anggaran dari BA 999.08 Belanja Lain-lain.

Realisasi sebesar Rp420.910.238.556.000 terdiri dari realisasi DAU yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp414.873.582.692.000, realisasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.611.739.709.000, dan realisasi DAU Tambahan Bantuan luran sebesar Rp3.424.916.155.000.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAU tahun 2019 meningkat karena berdasarkan perhitungan 28,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN TA 2019, dan juga memperhitungkan kenaikan gaji 5%, kenaikan formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-13 serta adanya kebijakan DAU Tambahan (bantuan pedanaan kelurahan dan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah).

Rincian realisasi Dana Alokasi Umum disajikan pada **Lampiran 3E**.

B.2.2.2.1.1.2 Dana Transfer Khusus

*Dana Transfer
Khusus
Rp186,39 triliun*

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2019 adalah sebesar Rp186.394.672.896.195 atau 93,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp200.368.843.603.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Khusus TA 2019 ini lebih besar Rp12.945.094.677.511 atau naik 7,46 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp173.449.578.218.684.

Rincian realisasi Dana Transfer Khusus disajikan pada **Lampiran 3E**.

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

*DAK Fisik
Rp64,16 triliun*

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2019 adalah sebesar Rp64.165.654.543.270 atau 92,56 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp69.326.700.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2019 ini lebih besar Rp6.016.356.274.025 atau naik 10,35 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp58.149.298.269.245.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan usulan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Realisasi DAK Fisik Tahun 2019 meliputi DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afiriasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
DAK Reguler	40.681.714.036.604	29.411.961.830.062
DAK Penugasan	17.211.588.461.829	22.482.775.199.874
DAK Afirmasi	6.272.352.044.837	6.254.561.239.309
Jumlah DAK Fisik	64.165.654.543.270	58.149.298.269.245

Terdapat sisa pagu penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp5.161.045.456.730 (7,4%) dengan rincian sebagai berikut:

- Tidak Salur (Tidak ada Kontrak) sebesar Rp311.959.858.302
- Optimalisasi pagu DAK Fisik yakni Nilai Kontrak di bawah pagu Rp4.761.024.599.468
- Optimalisasi Kontrak yakni nilai kebutuhan untuk menyelesaikan DAK Fisik di bawah nilai Kontrak Rp88.060.998.960.

DAK Non Fisik
Rp122,22 triliun

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2019 adalah sebesar Rp122.229.018.352.925 atau 93,27 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp131.042.143.603.000. Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik naik sebesar 6,01 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp115.300.279.949.439. Rincian realisasi DAK Non Fisik adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	52.001.837.749.380	55.016.720.212.332
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.977.231.267.885	1.727.102.404.861
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	463.968.756.915	588.007.130.574
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	49.200.273.626.885	44.367.351.931.006
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	10.129.087.154.156	7.454.358.890.915
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.923.557.400.000	1.753.419.417.979
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	199.819.750.000	92.221.616.897
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	907.500.000.000	
Dana Pelayanan Kepariwisata	210.693.561.000	745.193.742.984
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.825.313.850.204	3.555.904.601.891
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesenjangan	1.262.258.736.500	-
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	127.476.500.000	-
Jumlah	122.229.018.352.925	115.300.279.949.439

Penyaluran DAK Non Fisik sebesar Rp122.229.018.352.925 atau 93,27 % dari APBN 2019 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: terdapat beberapa Pemda yang tidak 100% memenuhi persyaratan penyaluran DAK Non Fisik, pemanfaatan sisa dana di kas daerah, perubahan status guru penerima TPG (pensiun, beralih ke jabatan struktural/fungsional lain) dan tambahan penghasilan (Tamsil) guru yang belum memperoleh sertifikasi menjadi penerima TPG, dan menurunnya jumlah sasaran penerima BOS, khususnya pada jenjang SD.

Realisasi DAK Non Fisik pada TA 2019 mengalami peningkatan Rp6.928.738.403.486 atau 6,01 persen dari TA 2018 terutama disebabkan karena kenaikan realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4.832.921.695.879, Dana Operasional Kesehatan sebesar Rp2.674.728.263.241, dan realisasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesenjangan sebesar Rp1.659.144.484.813.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

*Dana Insentif
Daerah Rp9,69
triliun*

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2019 adalah sebesar Rp9.694.447.489.000 atau 96,94 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp10.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2018, realisasi Dana Insentif Daerah TA 2019 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.463.697.489.000 dari sebelumnya sebesar Rp8.230.750.000.000 atau naik 17,78 persen dikarenakan terdapat penambahan pagu sebesar Rp1.500.000.000.000 sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja daerah.

Peningkatan realisasi Dana Insentif Daerah terutama untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk pagu dana yang tidak terserap disebabkan karena terdapat 22 daerah yang tidak memenuhi syarat pencairan dana tahap ke dua.

Rincian realisasi Dana Insentif Daerah disajikan pada **Lampiran 3F**.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

*Dana
Keistimewaan DIY
Rp1,2 triliun*

Realisasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TA 2019 adalah sebesar Rp1.200.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp1.200.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2019 lebih besar Rp200.000.000.000 dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.000.000.000.000 atau naik 20 persen. Meningkatnya realisasi ini sesuai dengan kenaikan alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

*Dana Otonomi
Khusus Rp20,97
triliun*

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2019 adalah sebesar Rp20.979.943.308.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp20.979.943.308.000. Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2019 ini lebih besar Rp920.360.122.000 atau naik 4,59 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp20.059.583.186.000. Apabila dibandingkan pada tahun 2018 pagu dana otonomi khusus tahun 2019 bertambah sebesar Rp920.360.122.000 dikarenakan penyesuaian atas kenaikan Pagu DAU 2019.

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.357.471.654.000	8.029.791.593.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.850.230.158.000	5.620.854.115.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.824.446.537.000	2.400.000.000.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.507.241.496.000	2.408.937.478.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.440.553.463.000	1.600.000.000.000
Jumlah	20.979.943.308.000	20.059.583.186.000

Peningkatan realisasi Dana Otonomi Khusus dikarenakan adanya kenaikan pagu Dana Otonomi Khusus sebagai dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2019 dibanding tahun sebelumnya, dan terdapat kenaikan dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua.

B.2.2.2.2 Dana Desa

*Dana Desa
Rp69,81 triliun*

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp69.814.148.478.999 atau 99,73 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp70.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Desa TA 2019 ini lebih besar Rp9.954.739.869.724 atau naik 16,63 persen dari realisasi TA 2018 sebesar Rp59.859.408.609.275. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015. Pada TA 2019, Dana Desa dialokasikan pada 74.953 desa.

Peningkatan realisasi Dana Desa pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 terutama karena pada tahun 2019 terdapat penambahan alokasi sebesar Rp10.000.000.000.000 dari sebelumnya pada tahun 2018 sebesar Rp60.000.000.000.000, dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyerapan Dana Desa melalui upaya percepatan penyaluran Dana Desa. Selain hal tersebut, capaian realisasi tersebut terutama didorong peningkatan kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran secara lengkap dan tepat waktu.

Rincian realisasi Dana Desa disajikan pada **Lampiran 3F**.

B.2.3 Defisit Anggaran

*Defisit Anggaran
minus Rp348,65
triliun*

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara TA 2019, maka Defisit Anggaran TA 2019 adalah sebesar Rp348.653.725.921.394 atau 117,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp296.000.236.667.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Negara	1.960.633.583.585.989	1.943.674.876.878.796
Belanja Negara	2.309.287.309.507.383	2.213.117.817.284.996
Defisit Anggaran	(348.653.725.921.394)	(269.442.940.406.200)

B.2.4 Pembiayaan

*Pembiayaan
(Neto) Rp402,05
triliun*

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2019 adalah sebesar Rp402.051.510.185.251 atau 135,83 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp296.000.236.667.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah tetap menjaga defisit kumulatif APBN tahun 2019 dibawah ambang batas 3,0 persen terhadap PDB. Defisit Anggaran di tahun 2019 sebesar Rp348.653.725.921.394 dan Produk Domestik Bruto tahun 2019 sebesar Rp15.833,9 triliun, sehingga rasio defisit terhadap PDB sebesar 2,20 persen.

Sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 787/KMK.05/2019 tentang Besaran Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, maka telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Nomor 53/PR/2019 mengenai Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2019. Tambahan pembiayaan melalui utang dilakukan dengan Penerbitan SBN dan Penarikan Pinjaman Tunai.

Realisasi pembiayaan untuk menutup pelebaran defisit melalui penerbitan SBN, menambah realisasi SBN Neto sebesar Rp57.330.710.121.614 atau bertambah sebesar 14,74% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp388.957.891.000.000 menjadi realisasi sebesar Rp446.288.601.121.614.

Realisasi Pinjaman Tunai yang dialokasikan untuk penambahan pembiayaan terinci dalam tabel berikut:

No.	Lender	MTU	Jumlah Valas	Nama Program
1	ADB	USD	500.000.000	Emergency Assistance for Recovery and Rehabilitation from Recent Disaster
2	IBRD	JPY	77.556.500.000	Fiscal Reform Development Policy Loan (DPL) 3

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan berdasarkan Struktur APBN 2019

Pada APBN 2019 Anggaran Pembiayaan Neto sebesar Rp296.000.236.667.000, sedangkan realisasi sebesar Rp402.051.510.185.251 yang terdiri atas Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, dan Pembiayaan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	APBN 2019	Realisasi	% Realisasi
Pembiayaan Utang			
Surat Berharga Negara (Neto)	388.957.891.000.000	446.288.601.121.614	114,74%
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	482.419.505.000	3.032.970.134.099	628,70%
Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(30.189.727.402.000)	(11.782.756.217.168)	39,03%
Total	359.250.583.103.000	437.538.815.038.545	121,79%
Pembiayaan Investasi			
Investasi Kepada BUMN	(17.800.000.000.000)	(17.800.000.000.000)	100,00%
Investasi Kepada Lembaga/ Badan Lainnya (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)	(2.500.000.000.000)	(3.490.000.000.000)	139,60%
Investasi Kepada BLU (Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Lembaga Manajemen Aset Negara)	(53.190.000.000.000)	(22.200.000.000.000)	41,74%
Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(2.410.341.459.000)	(2.275.076.593.824)	94,39%
Penerimaan Investasi dari BPJT	-	1.376.096.205.074	-
Total	(75.900.341.459.000)	(44.388.980.388.750)	58,48%
Pemberian Pinjaman			
Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	(2.350.004.977.000)	(6.278.305.328.076)	267,16%
Total	(2.350.004.977.000)	(6.278.305.328.076)	267,16%
Pembiayaan Lainnya			
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00%
Hasil Pengelolaan Aset/Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	-	179.980.863.532	-
Total	15.000.000.000.000	15.179.980.863.532	101,20%
Total Pembiayaan	296.000.236.667.000	402.051.510.185.251	135,83%

B.2.4.1 Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp419.550.747.504.799 atau 126,08 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp332.769.652.580.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (ix) Pembiayaan Lain-lain.

*Pembiayaan
Dalam Negeri
Rp419,55 triliun*

*Rekening
Pemerintah/
Penggunaan SAL
Rp15 triliun*

B.2.4.1.1 Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Pada tahun 2019, Penggunaan SAL yang diambil dari Rekening SAL sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.000.000.000.000 atau 100 persen dari yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp15.000.000.000.000.

Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

*Penerimaan
Cicilan
Pengembalian
Pemberian
Pinjaman Rp4,43
triliun*

B.2.4.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2019 adalah sebesar Rp4.438.174.482.674 atau 104,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp4.229.683.534.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada Daerah	1.488.943.865	8.124.198.926
Pemberian Pinjaman DN kepada BUMD	163.606.368	150.000.004
Pemberian Pinjaman DN kepada BUMN	325.380.560.953	326.830.783.945
Pemberian Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	9.008.197.429	11.296.966.836
Pemberian Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	68.285.709.980	62.227.742.264
Pemberian Pinjaman LN TAB kepada BUMD		1.300.199.480
Pemberian Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.230.558.129.893	3.598.669.439.670
Pemberian Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	27.977.334.187	46.088.406.051
Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	775.311.999.999	775.312.000.001
Total	4.438.174.482.674	4.829.999.737.177

*Privatisasi dan
Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi
Rp179,98 miliar*

B.2.4.1.3 Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2019 adalah sebesar Rp179.982.155.162. Realisasi tersebut terdiri dari: (1) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN sebesar Rp169.188.403.022 dan (2) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi sebesar Rp10.793.752.140.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang diserahkan kepada PT PPA.

Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, deviden saham, dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, penjualan barang jaminan diambil alih, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	169.188.403.022	124.649.183.550
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	10.793.752.140	38.970.697.066
Jumlah	179.982.155.162	163.619.880.616

B.2.4.1.4 Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga
Negara (Neto)
Rp446,28 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2019 adalah sebesar Rp446.288.601.121.614 atau 114,74 persen dari yang dianggarkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019 sebesar Rp388.957.891.000.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, mengelola portofolio utang negara, dan membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN netto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penerimaan:		
Penerbitan/Penjualan SPN	89.340.000.000.000	143.050.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	443.560.323.000.000	320.274.306.000.000
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	8.348.270.101.000	5.446.859.375.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	163.086.014.982.928	96.869.377.647.000
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	2.899.618.230.714	1.734.060.896.401
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	37.360.000.000.000	51.680.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	119.059.172.200.000	97.877.550.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	29.517.600.000.000	42.854.500.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dlm Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	28.311.796.017.072	22.526.588.353.000
Total Penerimaan	921.482.794.531.714	782.313.242.271.401
Pengeluaran:		
Pelunasan SPN	(109.440.000.000.000)	(170.257.290.000.000)
Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara	(152.631.506.730.386)	(83.438.091.186.177)
Pembelian Kembali Obligasi	(6.870.000.000.000)	(515.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	(8.033.396.484.000)	(5.546.137.909.040)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(92.013.671.000.000)	(73.588.948.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(2.691.011.895.714)	(1.640.239.131.401)
Pelunasan SPN Syariah	(41.050.000.000.000)	(46.070.000.000.000)
Pelunasan Obligasi Negara Valas	(40.999.607.300.000)	(28.241.044.500.000)
Pelunasan SBSN Valas Jangka Panjang	(21.465.000.000.000)	(14.618.000.000.000)
Total Pengeluaran	(475.194.193.410.100)	(423.914.750.726.618)
Jumlah SBN (Neto)	446.288.601.121.614	358.398.491.544.783

Realisasi SBN Neto didalamnya termasuk penerimaan atas Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp443.560.323.000.000 dan Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk Rupiah sebesar Rp8.348.270.101.000 didalamnya termasuk *debtswitch*. Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang merupakan penerimaan yang terjadi karena tanggal penerbitan SBN berbeda dengan tanggal pembayaran kupon (bunga atau imbalan), untuk Tahun 2019 realisasinya adalah sebesar Rp11.247.888.331.714. Terdapat Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang yang akan dibayarkan pada Tahun 2019 sesuai dengan jadwal pembayaran kupon (bunga atau imbalan).

Realisasi pengeluaran pembiayaan SBN sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat didalamnya Pengeluaran atas Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang sebesar Rp10.724.408.379.714.

Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang akan dibayarkan pada Tahun 2019 sesuai dengan jadwal pembayaran kupon (bunga atau imbalan).

Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara termasuk di dalamnya tambahan pembayaran angsuran pokok Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 yang berasal dari surplus Bank Indonesia Tahun 2018 yang menjadi bagian Pemerintah sebesar Rp30.091.907.824.702 sesuai dengan Surat Gubernur Bank Indonesia No.21/8/GBI-DKeu/Srt/B tanggal 24 Mei 2019 perihal Penyetoran Sisa Surplus Bank Indonesia Tahun 2018 Kepada Pemerintah dan Penggunaannya untuk Pembayaran Angsuran Pokok Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003.

B.2.4.1.5 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

*Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
Rp3,03 triliun*

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp3.032.970.134.099 atau 628,70 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2019 sebesar Rp 482.419.505.000. Pinjaman Dalam Negeri terdiri dari pinjaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah.

Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	4.242.231.101.525	2.397.198.022.147
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	-	32.189.482.599
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.209.260.967.426)	(1.075.568.713.531)
Jumlah	3.032.970.134.099	1.353.818.791.215

Realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 naik sebesar Rp1.679.151.342.884 atau 124,03% dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2018 sebesar Rp1.353.818.791.215.

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan di Kementerian Pertahanan/TNI dan Alat Material Khusus di POLRI yang berasal dari industri pertahanan dalam negeri.

Realisasi pagu Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri melebihi dari pagu APBN 2019 dikarenakan adanya percepatan penarikan PDN oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Sedangkan untuk realisasi Pengeluaran Pembiayaan PDN sebesar 82,04% dari alokasi pagu dikarenakan adanya perpanjangan waktu penarikan pinjaman, sehingga jadwal pembayaran 2019 bergeser ke tahun berikutnya

B.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

*PMN/ Investasi Pemerintah minus
Rp44,38 triliun*

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2019 adalah sebesar minus Rp44.388.980.388.750 atau 79,41 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2019 sebesar minus Rp55.900.341.459.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan PMN TA 2019 adalah:

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	(17.800.000.000.000)	(3.600.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	(2.275.076.593.824)	(2.331.096.461.400)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(8.200.000.000.000)	(5.530.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara Lainnya	(3.490.000.000.000)	(2.500.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	(12.000.000.000.000)	(31.152.730.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan untuk pendirian BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan Internasional	(2.000.000.000.000)	(1.000.000.000.000)
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	1.376.096.205.074	-
Jumlah	(44.388.980.388.750)	(46.113.826.461.400)

Penyertaan Modal Negara kepada BUMN sebesar Rp17.800.000.000.000 merupakan PMN Tunai kepada PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) sebesar Rp6.500.000.000.000, PT Hutama Karya/HK (Persero) sebesar Rp10.500.000.000.000, dan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) sebesar Rp800.000.000.000. PMN tersebut dialokasikan dengan pertimbangan untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha perusahaan serta dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Kedaulatan Energi, dan Program terkait Pembiayaan di Bidang Perumahan.

PMN untuk Badan Internasional sebesar Rp2.275.076.593.824 digunakan untuk *The Islamic Corporation for the Development of Private Sector* (ICD) sebesar Rp42.120.677.000, *International Development Bank* (IDB) sebesar Rp80.844.636.000, *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar Rp42.570.000.000, *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) sebesar Rp1.895.187.580.000, dan *International Development Association* sebesar Rp169.000.000.000, serta *International Development Association* (IDA) – non tunai (IDA17) sesuai dengan nilai SP2D pengesahan sebesar Rp45.353.700.000.

Penyaluran Pembiayaan Dana Bergulir untuk BLU sebesar Rp8.200.000.000.000 adalah untuk BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp5.200.000.000.000, dan BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp3.000.000.000.000.

Penyertaan Modal Negara Lainnya sebesar Rp3.490.000.000.000 merupakan PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp2.500.000.000.000 dan Investasi sebesar Rp990.000.000.000 untuk Dana Abadi Penelitian.

Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah oleh BLU LMAN sebesar Rp12.000.000.000.000 untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional.

Pengeluaran Pembiayaan untuk Investasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI) sebesar Rp2.000.000.000.000 dialokasikan untuk pendirian BLU LPDBI yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pemberian bantuan internasional. Pengeluaran Pembiayaan untuk Investasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI) sebesar Rp2.000.000.000.000 dialokasikan untuk pendirian BLU LPDBI yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pemberian bantuan internasional.

B.2.4.1.7 Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan Rp 0

Pada tahun APBN TA 2019 tidak dianggarkan Pembiayaan Dana Kewajiban Penjaminan dikarenakan terdapat kebutuhan fiskal pada Investasi Pemerintah lainnya. Pada tahun 2018 realisasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar minus Rp1.121.315.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara	-	(297.400.000.000)
Percepatan penyediaan air minum	-	(1.102.000.000)
Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-	(389.500.000.000)
Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera	-	(284.700.000.000)
Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari Lembaga Internasional kepada BUMN	-	(148.613.000.000)
Percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	-	-
Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional	-	-
Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	-	-
Penugasan kepada BUMN dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah	-	-
Jumlah	-	(1.121.315.000.000)

Seluruh dana dari realisasi kewajiban penjaminan masih berada di rekening dana cadangan karena selama tahun 2019 tidak ada pembayaran atas penjaminan yang gagal bayar.

Kewajiban Penjaminan ini adalah untuk keperluan penjaminan beberapa proyek sebagai berikut:

1. Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;
2. Pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
3. Pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
4. Pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
5. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatra;
6. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
7. Pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional; dan
8. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

B.2.4.1.8 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Realisasi Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2019 adalah minus Rp5.000.000.000.000 atau 25 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2019 sebesar minus Rp20.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2018, realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000.000.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

B.2.4.1.9 Pembiayaan Lain-lain

Pada tahun 2019 tidak terdapat realisasi Pembiayaan Lain-lain. Pada tahun 2018 terdapat penerimaan pembiayaan lain-lain sebesar Rp5.000.000.000 yang merupakan penerimaan Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

*Dana
Pengembangan
Pendidikan
Nasional minus
Rp5 triliun*

*Pembiayaan Lain-
lain Rp 0*

*Pembiayaan LN
(Neto) minus
Rp17,49 triliun*

B.2.4.2 Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp17.499.237.319.548 karena nilai pembayaran pokok pinjaman lebih besar dari penarikan pinjaman luar negeri selama tahun 2019. APBN tahun 2019 menargetkan pembayaran pokok pinjaman lebih besar dari penarikan pinjaman yaitu sebesar minus Rp36.769.415.913.000.

Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, (ii) Penerusan Pinjaman, dan (iii) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

*Penarikan
Pinjaman Luar
Negeri Rp74,21
triliun*

B.2.4.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp74.210.001.746.454 atau 123,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp60.280.479.702.000. Penarikan Pinjaman Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Tunai/Pinjaman Program dan (ii) Penarikan Pinjaman Proyek/Pinjaman Kegiatan.

*Penarikan
Pinjaman Tunai
Rp36,71 triliun*

B.2.4.2.1.1 Penarikan Pinjaman Tunai

Realisasi Penarikan Pinjaman Pinjaman Tunai/Pinjaman Program TA 2019 adalah sebesar Rp36.717.630.284.048 atau 122,39 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp30.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2018, realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.907.423.315.952 dari sebelumnya sebesar Rp50.625.053.600.000.

Realisasi yang mencapai 122,39 persen dari APBN TA 2019 disebabkan adanya kebijakan pelebaran defisit yang menyebabkan tambahan penarikan pinjaman tunai. Kebijakan pemerintah ini sesuai UU APBN TA 2019 yaitu dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan.

Pinjaman tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *collateral* dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator-indikator capaian berupa target-target yang harus dicapai yang telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai

*Penarikan
Pinjaman Kegiatan
Rp37,49 triliun*

B.2.4.2.1.2 Penarikan Pinjaman Kegiatan

Realisasi Penarikan Pinjaman Kegiatan TA 2019 adalah sebesar Rp37.492.371.462.406 atau 123,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp30.280.479.702.000. Jika dibandingkan TA 2018, realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp492.321.411.774 dari sebelumnya sebesar Rp37.984.692.874.180.

Pinjaman Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

B.2.4.2.2 Pemberian Pinjaman

Pemberian
Pinjaman minus
Rp5,71 triliun

Realisasi pengeluaran pembiayaan Pemberian Pinjaman TA 2019 adalah sebesar minus Rp5.716.481.102.380 atau 86,88 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar minus Rp6.579.688.511.000. Rincian Pemberian Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah	(1.971.239.845.494)	(3.618.555.506.556)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD	-	(5.481.184.228.679)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMN	(3.745.241.256.886)	-
Total	(5.716.481.102.380)	(9.099.739.735.235)

Seluruh realisasi Pemberian Pinjaman merupakan Pengeluaran Pembiayaan Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) kepada pemerintah daerah yaitu Pemprov DKI sebesar Rp1.971.239.845.494 dan BUMN yaitu PLN sebesar Rp2.610.040.405.372, Pertamina sebesar Rp235.200.851.514, dan PT. SMI sebesar Rp900.000.000.000.

B.2.4.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran
Cicilan Pokok
Utang LN minus
Rp85,99 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2019. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2019 adalah sebesar minus Rp85.992.757.963.622 atau 95,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2019 sebesar minus Rp90.470.207.104.000.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	(31.317.372.208.106)	(22.356.849.857.109)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Lain-lain	(54.675.385.755.516)	(53.968.748.159.161)
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i>	-	(7.599.346.046)
Jumlah	(85.992.757.963.622)	(76.333.197.362.316)

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri lebih rendah dari yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 terutama disebabkan karena penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan asumsi dalam UU APBN 2019.

B.2.5 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

SiLPA Rp53,39
triliun

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp348.653.725.921.394 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp402.051.510.185.251. Sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp53.397.784.263.857 dengan perhitungan sebagai berikut

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Negara	1.960.633.583.585.989	1.943.674.876.878.796
Belanja Negara	2.309.287.309.507.383	2.213.117.817.284.996
Surplus (Defisit)	(348.653.725.921.394)	(269.442.940.406.200)
Pembiayaan Neto	402.051.510.185.251	305.692.597.869.020
SiLPA (SiKPA)	53.397.784.263.857	36.249.657.462.820

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/desentralisasi TA 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2019 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Desentralisasi	Tugas Pembantuan
010	Kementerian Dalam Negeri	12.563.915.228	-	4.822.781.076
018	Kementerian Pertanian	1.367.048.566.239	-	5.791.040.486.980
019	Kementerian Perindustrian	67.813.741.536	-	-
023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	257.135.529.932	-	-
024	Kementerian Kesehatan	943.885.630.117	-	-
026	Kementerian Ketenagakerjaan	243.410.645.240	-	88.041.169.028
027	Kementerian Sosial	563.671.778.303	-	101.741.815.703
029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	29.246.574.195	-	129.590.258.807
032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	101.079.368.219	-	95.785.539.452
033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	3.920.000.000	1.302.025.491.591
040	Kementerian Pariwisata	54.890.111.206	-	-
044	Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	106.341.180.603	-	81.923.836.946
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	48.092.616.634	-	-
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	29.469.567.230	-	-
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	16.098.934.704	-	-
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	15.244.383.503	-	-
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	2.279.549.829.720	-	500.513.218.985
068	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	12.115.506.087	-	-
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	11.449.642.084	-	-
090	Kementerian Perdagangan	66.465.386.199	-	916.834.297.696
092	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	109.014.091.188	-	-
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.657.943.700	-	-
	Total	6.336.244.941.867	3.920.000.000	9.012.318.896.264

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamankan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2019, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2019, terdapat 236 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU, yang berasal dari 21 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Kesehatan	58
2	Kementerian Keuangan	7
3	Kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Agama	18
6	Kementerian Koperasi dan UKM	2
7	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
8	Kepolisian Republik Indonesia	39
9	Kementerian Perhubungan	34*
10	Kementerian ESDM	8
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
12	Sekretariat Negara	2
13	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
14	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
15	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1
16	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1

17	Kementerian Ristek Dikti	35
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
19	Kementerian Pertahanan	17
20	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1
21	Kementerian Pariwisata	1
	Jumlah BLU	236

*Pada akhir TA 2019 Menteri Keuangan menetapkan satu BLU baru di bawah Kementerian Perhubungan yaitu Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. BLU ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 938/KMK.05/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Ditinjau dari jenis layanan, dari 236 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

1. 26 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;
2. 5 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
3. 97 BLU bidang Kesehatan;
4. 98 BLU bidang Pendidikan;
5. 10 BLU bidang Pengelolaan Dana;

Rincian BLU pada tiap K/L dapat dilihat pada **lampiran 2C**.

3. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian sesuai dengan **Lampiran 4**.

4. Notice of Disbursement (NoD) yang belum terbit SP3 sampai dengan 2019

Terdapat *Notice of Disbursement* (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3, yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman, dan Belanja Kementerian/Lembaga. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman Proyek, Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2019 sesuai dengan periode penerbitan NoD.

Terdapat 1 (satu) kementerian lembaga dan 1 (satu) BUMN dengan total nilai sebesar Rp543.647.157.146 yang bersumber dari pinjaman luar negeri belum dapat dilakukan pengesahan yaitu Kementerian Pertahanan sebesar Rp540.941.798.276 dan PT PLN (Persero) sebesar Rp2.705.358.870.

Selain itu, terdapat pinjaman dengan nomor register 1GNMNYFA pada Kementerian PUPR dan NOD tahun 2018 dengan nomor 01047034.0/C001 tanggal valuta 27 Juli 2018 dengan nilai EUR670217,84 atau ekuivalen Rp11.357.980.669,13 yang belum SP3 sampai dengan 31 Maret 2020. Hal tersebut dikarenakan terdapat satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat dilikuidasi dan revisi DIPA selanjutnya ditangani oleh satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

5. Pengembalian Pinjaman Kegiatan

Terdapat *refund* senilai Rp163.235.120.939 dilakukan pemerintah selama TA 2019. *Refund* tersebut terjadi karena transaksi *Ineligible Expenditure* sebesar Rp162.771.652.025 dan dilakukan karena *refund procedure administrative* sebesar Rp97.484.664.

6. Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan

Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA). Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almatsus TNI/Polri yang bersifat khusus.

7. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/II/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai, maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, Belanja, aset dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2019.

Berikut adalah rekapitulasi belanja K/L yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

No	Kode	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi Neto
1	010	Kementerian Dalam Negeri	83.921.792.000	77.867.367.618
2	012	Kementerian Pertahanan	9.292.633.600.000	7.304.944.491.984
3	015	Kementerian Keuangan	-	-
4	018	Kementerian Pertanian	98.991.838.000	62.325.696.146
5	022	Kementerian Perhubungan	4.243.013.306.000	3.915.008.475.630
6	024	Kementerian Kesehatan	282.500.000.000	246.364.038.460
7	025	Kementerian Agama	815.479.068.000	659.472.306.768
8	026	Kementerian Ketenagakerjaan	34.202.758.000	7.854.105.000
9	033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	13.670.518.789.865	9.831.545.399.835
10	040	Kementerian Pariwisata	33.260.000.000	11.280.863.400
11	042	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	2.159.029.233.000	1.837.526.442.018
12	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	161.767.022.000	146.152.953.567
13	056	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn	299.329.983.000	41.204.286.310
14	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.165.975.452.000	4.492.911.286.921
15	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	1.062.182.638.000	984.220.045.369
16	075	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	102.050.000.000	-
17	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	111.250.000.000	85.152.985.616
18	083	Badan Informasi Geospasial	25.460.000.000	6.676.490.065
19	089	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	47.212.131.000	35.388.856.287
20	112	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	193.621.568.000	140.822.819.470
		Grand Total	37.882.399.178.865	27.392.234.426.890

Berikut merupakan realisasi Belanja K/L yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.

No	Kode	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi Neto
1	007	Kementerian Sekretariat Negara	46.679.936.000	42.841.878.853
2	010	Kementerian Dalam Negeri	11.968.685.000	9.918.411.005
3	015	Kementerian Keuangan	29.208.358.000	26.201.082.252
4	022	Kementerian Perhubungan	11.525.321.000	6.346.452.139
5	029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	349.697.538.000	308.942.513.455
6	033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	109.332.007.000	59.968.138.432

7	040	Kementerian Pariwisata	1.500.000.000	1.452.473.000
8	042	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	5.307.000.000	5.023.463.397
9	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	18.923.427.000	10.511.121.215
10	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	1.468.429.000	1.468.429.000
Grand Total			585.610.701.000	472.673.962.748

Data realisasi pada tabel di atas mengacu kepada nilai yang tercantum di dalam realisasi belanja KL dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri pada Aplikasi E-Rekon LK.

Rincian ikhtisar LK PHLN berdasarkan LKKL untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana Lampiran 2D dan 2E.

8. Hibah melalui mekanisme Rekening Khusus yang belum diterima NoD-nya

Terdapat hibah melalui mekanisme Reksus yang belum diterima NoD-nya yang direklasifikasi menjadi pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam: PMK 195/PMK.05.2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang menyatakan bahwa "Dalam hal Pemberi PHLN tidak menyampaikan NoD dalam batas waktu yang wajar, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat menggunakan rekening koran yang menunjukkan nomor rekening, nama rekening, dan nilai transfer sesuai dengan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembukuan Penarikan PHLN". Berdasarkan ketentuan tersebut atas transaksi penerimaan hibah melalui Reksus tahun 2019 yang belum diterima NoD-nya sampai dengan 31 Maret 2020, maka dilakukan reklasifikasi sebagai pendapatan hibah pada tahun 2019.

9. Penganggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pembiayaan

Terdapat Pengeluaran Pembiayaan dan Dana Kelolaan BLU pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan UU APBN TA 2019, dianggarkan sebesar Rp22.000.000.000.000 dan direalisasikan pengeluaran pembiayaan kepada LMAN sebesar Rp12.000.000.000.000 dan diakumulasikan dalam Aset Lainnya Dana Kelolaan BLU. Selanjutnya, LMAN melaksanakan pembayaran pengadaan tanah untuk PSN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

10. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah dibentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dengan pembiayaan operasional BPIP berada di Bagian Anggaran Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2019 berdasarkan ketentuan dari Peraturan Presiden tersebut dan hasil keputusan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 26 Agustus 2019, anggaran operasional BPIP ditetapkan terpisah dan mandiri menjadi Bagian Anggaran BPIP (BA 122). Alokasi yang ditetapkan adalah sebesar Rp312.617.996.000 dan mulai efektif berjalan sebagai bagian anggaran 122 pada bulan Oktober 2019. BPIP telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 122 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Dana Jaminan Sosial

Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (kesehatan) yang layak bagi setiap peserta (masyarakat). Pemerintah RI memiliki kewajiban untuk menjaga kesinambungan/keberlangsungan program DJS Kesehatan Berdasarkan Pasal 38 PP 87/2013 Jo PP 84/2015 Jo PP 53/2018 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan diatur bahwa dalam hal aset DJS bernilai negatif, paling sedikit ada 3 (tiga) tindakan khusus yang dapat dilakukan Pemerintah yaitu: penyesuaian besaran iuran, pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS; dan/atau penyesuaian manfaat Maka dalam

hal ini, pada tahun 2017 s.d. 2018, Pemerintah, dalam Bagian Anggaran 999.08 menganggarkan Cadangan Program JKN sebagai salah satu tindakan khusus untuk mengatasi aset neto DJS Kesehatan yang bernilai negatif. Aset neto DJS Kesehatan sampai dgn 31 Desember 2018 bernilai negatif sebesar Rp34,71 T. Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada DJS Kesehatan dititiberatkan untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Namun pada tahun 2019, Pemerintah mengambil kebijakan yang berbeda. Kebijakan tersebut diimplementasikan dengan terbitnya Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dibandingkan dengan Perpres 82 Tahun 2018, terjadi kenaikan iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (pasal 29 ayat 1), peserta PPU (pasal 30 ayat 1), serta peserta BPBU dan BP (pasal 34 ayat 1).

Sebagai akibat kenaikan iuran tersebut, Pemerintah merealisasikan:

- a. SP SABA dari BA 999.08 ke BA Kementerian Kesehatan sebesar 9.196.000.000.000 yang digunakan untuk tambahan anggaran PBI Tahun 2019 sebagai akibat kenaikan iuran jaminan kesehatan.
- b. SPP BUN dari BA 999.08 ke BA 999.05 (BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp3.500.000.000.000 yang digunakan untuk alokasi DAU tambahan bantuan pembayaran selisih.
- c. perubahan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. SPP BUN dari BA 999.08 ke BA 999.99 (BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus) sebesar Rp917.885.761.000 yang digunakan untuk Pembayaran Jaminan Kesehatan selaku Pemberi Kerja Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut masih belum dapat mengatasi permasalahan aset neto negatif DJS Kesehatan nilainya menjadi sebesar Rp50,99 T.
- d. SPP BUN dari BA 999.08 ke BA 999.99 (BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus) sebesar Rp917.885.761.000 yang digunakan untuk Pembayaran Jaminan Kesehatan selaku Pemberi Kerja Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut masih belum dapat mengatasi permasalahan aset neto negatif DJS Kesehatan nilainya menjadi sebesar Rp50,99 T.

Namun demikian, pada tanggal 27 Februari 2020 dikeluarkan Putusan MK Nomor 7 P/HUM/2020, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut yang Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga diperkirakan permasalahan aset neto DJS Kesehatan bernilai negatif masih akan berlangsung hingga tahun 2020.

12. Pengeluaran Negara untuk Pendidikan dan Kesehatan (*Mandatory Spending*)

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
- b. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional.

Total Anggaran Pendidikan dalam APBN 2019 adalah sebesar Rp492.455.088.152.000. Realisasi fungsi pendidikan TA 2019 adalah sebesar Rp460.345.844.086 atau 93,48 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian realisasi tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Uraian	TA 2019 (Audited)
Belanja Pemerintah Pusat	155.160.209.460.571
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	299.194.879.925.515
Pembiayaan	5.990.000.000.000
Jumlah	460.345.089.844.086

Sedangkan Total Anggaran Kesehatan dalam APBN 2019 adalah sebesar Rp123.113.800.000.000 Realisasi fungsi kesehatan TA 2019 adalah sebesar Rp102.285.553.679.586 atau 83,08 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian realisasi tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)
Belanja Pemerintah Pusat	71.006.919.734.410
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	31.2788.633.945.176
Pembiayaan	-
Jumlah	102.285.553.679.586

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 2F.

13. Pembiayaan Utang

Selama tahun 2019, pembiayaan telah banyak berperan dalam menggerakkan perekonomian bangsa melalui fungsinya dalam menutup defisit APBN, membiayai penyertaan modal negara pada BUMN, serta komitmennya dalam melaksanakan pendalaman pasar dalam negeri. Realisasi sementara defisit APBN tahun 2019 berkisar 2,20 persen dari PDB, meningkat dibandingkan dengan target awal 1,84 persen dari PDB. Pelebaran defisit tersebut dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan risiko dan manfaatnya, serta kredibilitas fiskal.

Realisasi pembiayaan anggaran mencapai 135,83 persen dari target APBN. Realisasi sementara pembiayaan utang hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp435,53 triliun atau 121,79 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp446,28 triliun atau 114,74 persen target APBN dan realisasi Pinjaman neto sebesar negatif Rp8,74 triliun atau 29,45 persen target APBN.

Sementara itu, posisi utang pemerintah terhadap PDB terjaga di kisaran 30 persen, yakni sebesar 30,23 persen dengan posisi utang Pemerintah sebesar Rp4.786,58 triliun dan PDB sebesar Rp15.833,94 triliun. Rasio ini meningkat jika dibandingkan posisi akhir tahun 2018 yang mencapai 29,81 persen, namun masih dalam batas aman, bahkan jauh di bawah batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB.

Dinamika perekonomian di dalam negeri yang muncul di tahun 2019 lebih didominasi oleh adanya penurunan suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebanyak 4 (empat) kali dari sebesar 6% di awal tahun menjadi 5% di akhir tahun. Selain itu, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD) berjalan pada kuartal III 2019 membaik. BI mencatat CAD sebesar USD7,7 Miliar atau 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Ini lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai USD8,2 Miliar atau 2,9% dari PDB. Perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan terutama ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang, seiring dengan menurunnya defisit neraca perdagangan migas dan surplus neraca perdagangan nonmigas yang terbilang stabil. Perekonomian global juga mengalami ketidakpastian yang diantaranya disebabkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Selanjutnya, isu keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) juga turut berperan dalam menghangatnya kondisi global. Untuk merespon hal tersebut, *Federal Reserve* beberapa kali menurunkan tingkat bunga acuannya sehingga ada di kisaran 1.5%-1.75%

Namun, dari sisi *Yield* Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun dalam Rupiah turun sekitar 11 persen (88 bps, dari 7,96% ke 7.09%), sementara untuk SUN tenor 10 tahun dalam USD juga turun sekitar 37 persen (170 bps, dari 4,56% ke 2,86%). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah mengelola pembiayaan utang secara pruden dan terukur dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi tekanan global.

Selama tahun 2019, pemerintah telah menerbitkan beberapa kali SBN valas. *Samurai Bonds* yang diterbitkan bulan

Mei berhasil mencatatkan beberapa pencapaian antara lain penerbitan ini tercatat sebagai transaksi penerbitan *Samurai Bonds* melalui *Public Offering* terbesar yang dilakukan oleh negara di benua Asia, yaitu sebesar JPY177 bio. Selain itu, tenor 15 dan 20 tahun merupakan tenor *Samurai Bonds* terpanjang yang diterbitkan oleh negara di Asia. Pencapaian tersebut memperpanjang rata-rata jatuh tempo *Samurai Bonds* dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan memperluas jenis investor yang berpartisipasi pada penerbitan ini. Komitmen untuk menerbitkan *Samurai Bonds* secara regular dan perbaikan pengelolaan pemerintahan secara berkelanjutan semakin memperkuat pengakuan dan kepercayaan dari investor Jepang. Pencapaian ini telah diakui oleh *Japan Credit Rating Agency* (JCRA) dengan memberikan kenaikan *outlook* dari stabil ke positif.

Sementara itu pemerintah juga melakukan 2 kali penerbitan *dual currency bonds* yaitu di bulan Juni dan Oktober yang juga mencatatkan beberapa pencapaian. Untuk penerbitan di bulan Juni, Seri RIEUR0926 merupakan SUN valuta asing yang diterbitkan Pemerintah dalam denominasi Euro dengan tingkat kupon terendah sejak diterbitkan. Transaksi ini adalah penerbitan keenam Pemerintah untuk SUN valuta asing dalam denominasi Euro dan merupakan penerbitan kedua denominasi Euro dalam format *SEC-Registered*. Sedangkan penerbitan SUN *dual currency* di bulan Oktober dilaksanakan pada momentum yang tepat dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil serta respon positif atas pelaksanaan pelantikan Presiden dan pembentukan Kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024. Transaksi SUN dalam mata uang US Dollar bertenor 30 tahun kali ini menjadi penerbitan dengan *yield* dan *spread* terendah sepanjang sejarah penerbitan SUN dalam mata uang USD untuk tenor 30 tahun.

Kondisi pasar SBN tahun 2019 cenderung *bullish* dengan rata-rata *incoming bid* terbesar terjadi pada kuartal I sebesar Rp192 T dan rata-rata *awarded bid* terbesar juga terjadi di kuartal I sebesar Rp74 T. Hal ini terjadi karena kondisi likuiditas di pasar saat awal tahun masih tinggi. Penerbitan SBN juga telah dikoordinasikan dengan BI dan Ditjen Perbendaharaan terkait kondisi kas pemerintah pusat dan likuiditas. Kondisi pasar SBN yang cenderung *bullish* juga membuat SUN Seri *benchmark* mengalami penurunan *yield*. Seri 5 tahun mengalami penurunan sebesar 140 bps dari 7,76% ke 6,36%, seri 10 tahun sebesar 85 bps dari 7,93% ke 7,07%, seri 15 tahun sebesar 77 bps dari 8,31% ke 7,54%, seri 20 tahun sebesar 80 bps dari 8,48 ke 7,68. Selama tahun 2019 telah dilakukan 2 kali *debt switch* SUN, yaitu bulan Maret dan September dengan hasil lelang masing-masing sebesar Rp4,75 T dan 2,12 T. Seri yang ditukar umumnya merupakan seri yang kurang likuid di pasar SUN dengan kupon tinggi. Dengan adanya *debt switch* ini, pemerintah telah menghemat pembayaran kupon untuk tahun 2020 sebesar Rp89 Milyar.

Selanjutnya, telah diterbitkan 10 seri SBN Ritel dengan total nominal mencapai Rp49,89 T. Dengan adanya tambahan 12 Mitra Distribusi *online*, maka total mitra distribusi online menjadi 23 dengan komposisi 14 bank, 4 perusahaan efek, dan 5 *fintech* (3 APERD dan 2 *peer to peer lending*). Jumlah investor SBN Ritel berdasarkan NIK sampai dengan akhir 2019 sebanyak 432.532, sedangkan jumlah investor yang memiliki SID (mulai seri SBN Ritel *online* sejak 2018) sebanyak 163.557 investor. Tahun 2019 juga diwarnai dengan semakin meningkatnya generasi *millennial* yang berpartisipasi sebagai investor dalam SBN terutama SBN Ritel. Hal tersebut merupakan hal yang sangat positif mengingat SBN merupakan salah satu penopang pembiayaan pembangunan terutama untuk pembangunan infrastruktur dan menjadi salah satu wujud bela negara bagi investor SBN untuk turut serta dalam membiayai pembangunan.

Kondisi pasar SBN pada tahun 2019 cenderung *bullish* dengan permintaan tertinggi pada kuartal I pada saat likuiditas di pasar sangat tinggi dan kuartal IV pada saat kondisi pasar semakin baik dan komunikasi kepada pelaku pasar terutama terkait tambahan pembiayaan utang untuk pelebaran defisit APBN. Bahkan kinerja penerbitan dan pengelolaan SBN mendapat apresiasi pasar yang ditunjukkan dengan penurunan level *yield* Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun dalam Rupiah sekitar 12 persen, sementara untuk SUN tenor 10 tahun dalam USD turun jauh lebih besar lagi, yaitu sekitar 36 persen. Posisi SBN hingga 2019 yaitu SBN dalam mata uang Rupiah Rp2.961,29 triliun dan SBN valas Rp1.053,52 triliun.

Kepemilikan non-residen atas SBN domestik yang dapat diperdagangkan (*tradable*) pada akhir 2019 adalah sebesar Rp1.061,68 T atau sebesar 38,57% dengan nominal kepemilikan tertinggi terjadi pada tanggal 8 November 2019, yaitu sebesar Rp 1070,22 T. Sementara itu, secara persentase kepemilikan non-residen mencapai puncak tertingginya

pada tanggal 17 Juli 2019, yaitu sebesar 39,40%.

Jumlah nominal kepemilikan SBN *tradable* oleh investor di tahun 2019 tersebut menunjukkan tren kenaikan yang lebih disebabkan oleh faktor domestik, diantaranya lembaga pemeringkat utang S&P menaikkan kembali peringkat utang (rating) Indonesia satu tingkat menjadi BBB, dengan *outlook stable* pada bulan Mei 2019.

Kenaikan rating S&P merefleksikan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat. Kebijakan Pemerintah telah efektif dalam mempromosikan keuangan publik yang berkelanjutan (*sustainable public financed*) dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Selanjutnya, peringkat Indonesia juga didukung oleh tingkat beban utang pemerintah yang rendah dan kinerja fiskal yang moderat. Selain hal tersebut, stabilnya indikator makro (inflasi dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika) juga turut andil dalam meningkatkan kepemilikan SUN oleh kelompok investor non-residen.

Kepemilikan investor non-residen sempat menurun di bulan-bulan April, Mei, Agustus, dan Desember. Penurunan tersebut lebih disebabkan adanya pengaruh faktor global seperti yang terjadi di bulan April akibat adanya krisis presidensial di Venezuela. Kemudian di bulan Mei kondisi perang dagang AS dan China kembali menghangat di mana perang dagang terekskalasi dengan pengenaan tarif impor AS kepada China sebesar 10% di bulan Mei. Selain itu, di bulan Agustus juga terdapat sentimen negatif yang disebabkan oleh Argentina mengajukan restrukturisasi utang sebesar USD101 miliar dan kembali memasuki periode krisis setelah Mauricio Macri mengalami kekalahan besar pada pemilu awal.

Penurunan di bulan Desember ditengarai akibat adanya faktor global seperti perkembangan lanjutan dari hubungan dagang US-China menjelang *deadline* penerapan tarif baru untuk China. Namun kemudian, faktor penekan untuk pasar domestik diperkirakan berasal dari meningkatnya antisipasi risiko pasar akibat laporan *World Bank* yang memangkas proyeksi GDP Indonesia menjadi hanya 5,00% pada tahun 2019.

Pemerintah juga mendapatkan beberapa penghargaan terkait Surat Utang Negara selama tahun 2019, antara lain *Samurai Bonds Best Deals 2019* dari Nikkei Veritas, *The Best Sovereign Bond Award for SEA Region* dari *The Asset Triple A* untuk penerbitan SUN Valas (SEC4-Juni 2019), serta *International Public Relation Award* - kampanye kehumasan penjualan SBN Ritel oleh *International Public Relation Association* (IPRA) (September 2019).

Tahun 2019 juga diwarnai dengan semakin meningkatnya partisipasi generasi milenial sebagai investor SBN ritel. Hal tersebut merupakan hal yang sangat positif dan menjadi salah satu wujud dari upaya peningkatan basis investor dalam negeri dan sebagai upaya pendalaman pasar dan kemandirian pembiayaan utang.

Penerbitan SBN di paruh pertama 2019 diwarnai dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel melalui *platform online* dalam frekuensi lebih sering untuk menyediakan alternatif sarana berinvestasi bagi masyarakat. Kemudian terdapat penerbitan *Green Sukuk Global* yang mengalami kelebihan permintaan sebanyak 3,3 kali. Penerbitan *Green Sukuk* tersebut melengkapi penerbitan SBN dalam valuta asing di tahun 2019 yang secara rata-rata berhasil mencapai tingkat imbal hasil (*yield*) yang relatif rendah. Kondisi ini didorong oleh kenaikan peringkat kredit Indonesia oleh S&P di akhir Mei menjadi BBB/*stable* dari sebelumnya BBB-/*stable* (naik 2 *step*).

Paruh kedua diwarnai dengan penerbitan *Green Sukuk Ritel* yang pertama di dunia. Hal ini semakin mengukuhkan adanya sumbangsih pembiayaan bagi pelestarian lingkungan hidup. SBSN kembali berkontribusi dalam pembangunan nasional yaitu dengan membiayai pembangunan *underpass* terpanjang di Indonesia dengan panjang 1,3 kilometer pada *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) yang telah beroperasi pada tanggal 20 Desember 2019. *Underpass* ini diharapkan dapat menghubungkan Purworejo dengan Yogyakarta melalui jalan nasional pantai selatan Jawa.

Di akhir 2019, total pinjaman pemerintah adalah Rp764,48 triliun. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, yaitu sebesar Rp810,20 triliun. Menurunnya pinjaman Pemerintah merupakan suatu pengejawantahan tanggungjawab untuk semakin mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman yang didominasi mata uang asing, serta sebagai upaya mengedepankan kemampuan pasar dalam negeri.

Sebagai langkah mitigasi risiko valas dan sekaligus menjalankan strategi oportunistik yaitu memanfaatkan pasar SBN yang sedang *bullish*, maka Pemerintah mengurangi penarikan pinjaman program pada tahun 2019. Pinjaman program yang telah sebelumnya tersedia pada tahun 2019 baru akan dimanfaatkan untuk pembiayaan tahun 2020, yang bersumber dari AFD sebesar EUR100 juta, JICA sebesar eq. USD300 juta dan KfW sebesar EUR500 juta.

Sebagai manifestasi tanggungjawab Pemerintah untuk semakin mengurangi pinjaman, pada bulan Desember 2019 Pemerintah berhasil menegosiasikan konversi 2 pinjaman dari ADB. Konversi pinjaman dimaksud berupa perubahan pinjaman dengan mata uang USD dan tingkat bunga LIBOR menjadi mata uang EUR dengan tingkat bunga 0%. Dengan konversi ini, mulai tahun 2020 hingga 2033, Pemerintah hanya cukup membayar pokok utang tanpa membayar bunga. Transaksi ini diperkirakan menghasilkan penghematan sebesar USD 24 juta per tahun. Ke depannya akan dilakukan kembali konversi serupa dengan mengubah pinjaman dari mata uang USD ke mata uang JPY disertai tentu saja dengan negosiasi penurunan suku bunga.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

*Saldo Awal SAL
per 1 Januari 2019
sebesar Rp 175,24
triliun*

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SiLPA/SiKPA tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp175.241.715.684.646 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 (*Audited*). Saldo Anggaran Lebih Awal dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2019	1 Januari 2018
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Saldo Awal Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	285.150.273.469	210.828.164.140
Saldo Awal Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	726.888.630.744	4.834.494.025.327
	175.984.640.119.749	139.599.450.932.318
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	(277.316.178.796)	(1.228.785.283.159)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(485.172.315)	(39.676.912.721)
Selisih Kiriman Uang	(330.588.756.176)	298.353.410.242
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(134.534.327.816)	(276.326.293.082)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(742.924.435.103)	(1.246.435.078.720)
Saldo Anggaran Lebih Awal	175.241.715.684.646	138.353.015.853.598

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

*Penggunaan SAL
sebagai
Penerimaan
Pembiayaan sampai
dengan 31
Desember 2019
sebesar Rp15,00
triliun*

Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp15.000.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

*SiLPA/SiKPA
selama periode
sampai dengan 31
Desember 2019
sebesar Rp53,39
triliun*

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp53.397.784.263.857 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara	1.960.633.583.585.989	1.943.674.876.878.796
Belanja Negara	2.309.287.309.507.383	2.213.117.817.284.996
Surplus (Defisit)	(348.653.725.921.394)	(269.442.940.406.200)
Pembiayaan Neto	402.051.510.185.251	305.692.597.869.020
SiLPA/(SiKPA)	53.397.784.263.857	36.249.657.462.820

C.4. Penyesuaian Pembukuan

*Penyesuaian
Pembukuan sampai
dengan 31
Desember 2019
sebesar minus
Rp1,66 triliun*

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs (*unrealized*), koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar minus Rp1.666.230.746.416 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
Koreksi SiLPA	(1.337.580.362.637)	1.079.553.470.113
Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	(69.218.984.057)	(312.233.301.456)
Koreksi Kas BUN	(168.278.530.526)	(270.884.828.683)
Koreksi Kas KPPN	-	4
Koreksi Kas Hibah	(9.921.980.606)	(5.418.309.131)
Koreksi Kas BLU	(62.087.570.751)	284.758.662.132
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	(18.965.531.957)	46.468.719.871
Koreksi Utang PFK	(121.911.422)	(18.524.998)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(55.874.460)	(2.774.598.030)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	(1.666.230.746.416)	819.451.289.822

1. Koreksi SiLPA sebesar minus Rp1.337.580.362.637 merupakan pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp393.879.449.283 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar minus Rp943.700.913.354. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Pendapatan senilai minus Rp360.522.973.854 dan transaksi pengembalian Hibah senilai minus Rp33.356.475.429.
2. Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp69.218.984.057 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp168.278.530.526 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
4. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp9.921.980.606 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2019 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo hibah ini dikarenakan adanya kesalahan pengesahan pendapatan hibah tahun anggaran lalu, kesalahan penanggalan Surat Pengesahan Hibah Langsung, koreksi kesalahan segmen bank hibah, maupun koreksi saldo awal hibah karena kesalahan akuntansi/pembukuan lainnya.
5. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp62.087.570.751 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2019, penghapusan saldo BLU yang beralih status menjadi non BLU, dan koreksi saldo kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya.
6. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp18.965.531.957 merupakan koreksi terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) sebagai akibat dari reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga, penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas, maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya.
7. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp121.911.422 merupakan koreksi pembukuan/akuntansi yang dilakukan Satker BUN Transaksi Khusus Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI berupa penambahan Utang PFK hasil Penetapan Status Penggunaan (PSP) Aset Bekas Milik Bank Dalam Likuidasi (BDL).

8. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp55.874.460 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam valuta asing.

C.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,72 triliun

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp725.105.589.691 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL	211.994.966.699	(575.403.332.739)
Penyesuaian Transaksi Rek. <i>Escrow</i>	47.987.539.000	417.021.528.777
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	(472)
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	465.123.083.992	(22.027.117.160)
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	725.105.589.691	(180.408.921.594)

1. Tidak terdapat Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran pada LPSAL tahun 2019 karena tidak terdapat perbedaan pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara pencatatan menurut konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga dengan pencatatan menurut BUN dengan rincian sebagai berikut.

	Saldo Kas di BP menurut pencatatan BUN (I)	Saldo Kas di BP menurut pencatatan K/L (II)	Selisih Saldo Kas di BP (II – I)
Saldo Awal	285.150.273.469	285.150.273.469	-
Saldo Akhir	234.188.766.627	234.188.766.627	-
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP yang dilakukan di LPSAL (selisih Saldo Akhir – selisih Saldo Awal)			-

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar Rp211.994.966.699 dan Transaksi Rekening *Escrow* sebesar Rp47.987.539.000 merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh-pengaruh transaksi non-SAL (transaksi RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) yang masih terdapat pada perhitungan catatan SAL. Nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap perhitungan catatan SAL sehingga dapat diperoleh nilai SAL yang tepat sesuai dengan nilai fisik kas SAL.
3. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp465.123.083.992 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang (TAYL)	330.588.756.176
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	134.534.327.816
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	465.123.083.992

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	TA 2019 (<i>Audited</i>)	TA 2018 (<i>Audited</i>)
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	175.241.715.684.646	138.353.015.853.598
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(15.000.000.000.000)	-
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	160.241.715.684.646	138.353.015.853.598
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	53.397.784.263.857	36.249.657.462.820
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	213.639.499.948.503	174.602.673.316.418
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	(1.337.580.362.637)	1.079.553.470.113
Selisih Kurs (<i>unrealized</i>)	(69.218.984.057)	(312.233.301.456)
Koreksi Kas BUN	(168.278.530.526)	(270.884.828.683)
Koreksi Kas KPPN	-	4
Koreksi Kas Hibah	(9.921.980.606)	(5.418.309.131)
Koreksi Kas BLU	(62.087.570.751)	284.758.662.132
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) ¹⁾	(18.965.531.957)	46.468.719.871
Koreksi Utang PFK ²⁾	(121.911.422)	(18.524.998)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) ³⁾	(55.874.460)	(2.774.598.030)
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Pembukuan	(1.666.230.746.416)	819.451.289.822
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP ¹⁾	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL ⁴⁾	211.994.966.699	(575.403.332.739)
Penyesuaian Transaksi Rekening <i>Escrow</i> ⁵⁾	47.987.539.000	417.021.528.777
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris ⁶⁾	-	(472)
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	465.123.083.992	(22.027.117.160)
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	725.105.589.691	(180.408.921.594)
SALDO AKHIR CATATAN SAL	212.698.374.791.778	175.241.715.684.646

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2019 (<i>Audited</i>)	TA 2018 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	285.150.273.469	210.828.164.140
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	234.188.766.627	285.150.273.469
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	50.961.506.842	(74.322.109.329)
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	31.995.974.885	(27.853.389.458)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II)	(18.965.531.957)	46.468.719.871
<i>Keterangan:</i>	(18.965.531.957)	46.468.719.871
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN		
Selisih Mutasi dikurangi Koreksi Kas BP BUN = Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP	-	-

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	TA 2019 (<i>Audited</i>)	TA 2018 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Utang PFK (I)	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487
Saldo Akhir Utang PFK (II)	5.709.145.435.339	3.991.926.175.494
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	1.717.219.259.845	(513.714.225.993)
Mutasi Transaksi PFK (III)	1.716.415.098.932	(513.959.408.911)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	(804.160.913)	(245.182.918)
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk <i>Invoice</i> (IV)	682.249.491	226.657.920
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk <i>Invoice</i> = Koreksi Utang PFK pada BUN	(121.911.422)	(18.524.998)
<i>Keterangan:</i> Koreksi terhadap Saldo Utang PFK karena perbaikan pembukuan/akuntansi pada BUN.	(121.911.422)	(18.524.998)

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2019 (<i>Audited</i>)	TA 2018 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	197.868.217.285	239.936.781.997
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	118.429.956.817	197.868.217.285
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(79.438.260.468)	(42.068.564.712)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	(79.494.134.928)	(44.843.162.742)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(55.874.460)	(2.774.598.030)
<i>Keterangan:</i> Koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.	(55.874.460)	(2.774.598.030)

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2019 (<i>Audited</i>)	TA 2018 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal RPL	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742
<i>Dikurangi:</i> Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Awal Tahun	(197.383.044.970)	(200.259.869.276)
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL	5.654.556.669.254	3.705.503.747.466
Koreksi Saldo RPL	-	5
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	5.654.556.669.254	3.705.503.747.471
Saldo Akhir RPL	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
<i>Dikurangi:</i> Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Akhir Tahun	(118.407.853.946)	(197.383.044.970)
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	2.816.585.443.070	5.654.556.669.254
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(2.837.971.226.184)	1.949.052.921.783
Mutasi Transaksi RPL (III)	(2.625.976.259.485)	1.373.649.589.044
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) dan Koreksi Saldo RPL = Penyesuaian Transaksi RPL	211.994.966.699	(575.403.332.739)
<i>Keterangan:</i> Nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi dan penyesuaian RPL lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	211.994.966.699	(575.403.332.739)

5) Rekening Escrow

Uraian	TA 2019 (<i>Audited</i>)	TA 2018 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Rekening <i>Escrow</i>	58.601.172.611.021	65.211.736.255.835
<i>Dikurangi:</i> Saldo pada Rekening Dana PFK Awal Tahun	(3.714.379.337.474)	(3.276.851.117.024)
Saldo Awal Rekening <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL	54.886.793.273.547	61.934.885.138.811
Koreksi Saldo Rek. <i>Escrow</i>	-	-
Saldo Awal Rekening <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	54.886.793.273.547	61.934.885.138.811
Saldo Akhir Rekening <i>Escrow</i>	20.053.770.625.020	58.601.172.611.021
<i>Dikurangi:</i> Saldo pada Rekening Dana PFK Akhir Tahun	(5.695.887.440.489)	(3.714.379.337.474)
Saldo Akhir Rekening <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL (II)	14.357.883.184.531	54.886.793.273.547
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(40.528.910.089.016)	(7.048.091.865.264)
Mutasi Transaksi Rekening <i>Escrow</i> (III)	(40.480.922.550.016)	(6.631.070.336.487)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Transaksi Rekening <i>Escrow</i>	47.987.539.000	417.021.528.777
<i>Keterangan:</i> Nilai Selisih Kurs di Rekening Surat Berharga Negara dan penyesuaian Rekening <i>Escrow</i> lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	47.987.539.000	417.021.528.777

6) Kas Transitoris

Uraian	TA 2019 (<i>Audited</i>)	TA 2018 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas Transitoris	-	(472)
Koreksi Saldo Kas Transitoris	-	-
Saldo Awal Kas Transitoris setelah Koreksi (I)	-	(472)
Saldo Akhir Kas Transitoris (II)	-	-
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	-	472
Mutasi Transaksi Kas Transitoris (III)	-	-
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	(472)
<i>Keterangan:</i> -	-	(472)

C.6.Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp212,69 triliun

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 212.698.374.791.778. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Saldo Akhir Kas BUN	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Saldo Akhir Kas di KPPN	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	234.188.766.627	285.150.273.469
Saldo Akhir Kas pada BLU yang Sudah Disahkan	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yang Sudah Disahkan	1.634.561.936.239	726.888.630.744
	212.723.083.673.014	175.984.640.119.749
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	(12.345.086.135)	(277.316.178.796)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(22.102.871)	(485.172.315)
Selisih Kiriman Uang	52.495.332	(330.588.756.176)
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(12.394.187.562)	(134.534.327.816)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(24.708.881.236)	(742.924.435.103)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	212.698.374.791.778	175.241.715.684.646

Dengan demikian, terdapat peningkatan Saldo SAL pada Tahun 2019 sebesar Rp37.456.659.107.132 dari Saldo SAL Tahun 2018.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

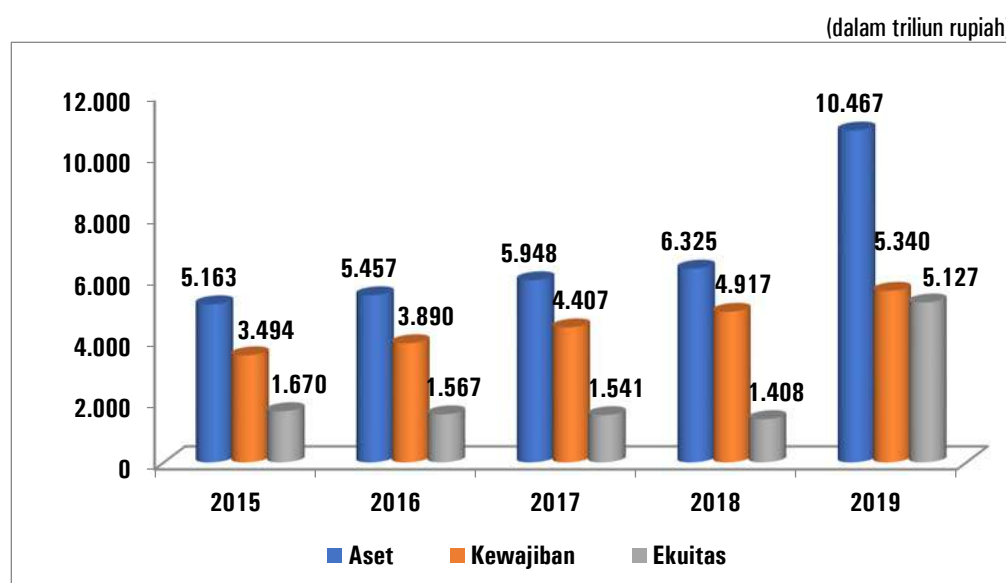
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Neraca	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan) %
Aset Lancar	491.867.510.128.337	437.878.646.078.602	12,33
Investasi Jangka Panjang	3.001.201.131.873.675	2.877.282.832.067.532	4,31
Aset Tetap	5.949.595.402.491.414	1.931.051.040.187.638	208,10
Piutang Jangka Panjang	56.888.975.528.228	57.188.754.504.406	(0,52)
Aset Lainnya	967.981.447.325.579	1.021.884.513.023.392	(5,27)
Jumlah Aset	10.467.534.467.347.233	6.325.285.785.861.570	65,49
Kewajiban Jangka Pendek	704.682.072.672.981	750.502.434.401.484	(6,10)
Kewajiban Jangka Panjang	4.635.539.513.513.850	4.166.975.126.814.345	11,24
Jumlah Kewajiban	5.340.221.586.186.831	4.917.477.561.215.829	8,60
Ekuitas	5.127.312.881.160.402	1.407.808.224.645.741	264,20
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.467.534.467.347.233	6.325.285.785.861.570	65,49

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 208,10 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2018. Sementara nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 6,10 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2018.

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 25**.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir



Grafik 25 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2015 – 2019

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA**D.2.1 ASET****D.2.1.1 Aset Lancar**

*Aset Lancar
Rp491,86
triliun*

Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp491.867.510.128.337 dan Rp437.878.646.078.602.

Ringkasan Aset Lancar disajikan sebagai berikut.

Aset Lancar	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	Kenaikan / (Penurunan) %
Kas dan Setara Kas	208.962.960.718.114	178.625.211.629.388	16,98
Uang Muka dari Rekening BUN	5.455.736.715	106.939.618.970	(94,90)
Investasi Jangka Pendek	10.817.836.834.384	6.215.489.058.582	74,05
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	34.972.003.392.136	31.026.237.178.411	12,72
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	3.028.979.606.205	637.147.289.481	375,40
Piutang	110.630.183.915.948	108.676.964.375.585	1,80
Persediaan	123.450.089.924.835	112.590.656.928.185	9,65
Jumlah	491.867.510.128.337	437.878.646.078.602	12,33

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 12,33 persen. Kenaikan Aset Lancar terutama berasal dari Kas dan Setara Kas yang mengalami kenaikan sebesar Rp30.337.749.088.726 karena adanya kenaikan SAL. Pendapatan yang Masih Harus Diterima mengalami kenaikan tertinggi sebesar 375,40 persen. Sementara Uang Muka dari Rekening BUN mengalami penurunan tertinggi sebesar 94,90 persen.

D.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas**D.2.1.1.1.1 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum**

*Kas di
Rekening
Pemerintah di
BI dan BU
Rp151,40
triliun*

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp151.409.014.474.516 dan Rp114.834.181.946.110, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp36.574.832.528.406 atau 31,85 persen dibandingkan tahun 2018. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI dan Bank Umum, yang terdiri dari saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah sebesar Rp135.363.107.144.280 dan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing sebesar Rp16.045.907.330.236.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp135.363.107.144.280 dan Rp106.605.850.138.231, mengalami kenaikan sebesar Rp28.757.257.006.049 atau 26,98 persen. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain:

- Peningkatan saldo yang signifikan pada Rekening Kas SAL dan Rekening Kas Penempatan di dalam Rupiah sebagai penambah SAL likuid hasil LKPP 2018 (*Audited*) dan dari realisasi penggunaan dana SAL sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- Terdapat pembukaan reksus baru di tahun 2019 antara lain Reksus SBSN DJ Bina Marga, Reksus SBSN DJ Sumber Daya Air, dan reksus SBSN DJ Perkeretaapian.

Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah disajikan sebagai berikut.

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.404.070.486.688	2.457.631.451.020
Rekening SAL Nomor 500.000002980	92.839.841.214.312	78.075.064.058.877
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	28.700.791.990.043	15.859.223.125.982
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	1.769.926.850.368	3.406.147.015.577
Rekening Penerimaan Hibah Jepang melalui Program SKR (510000277980)	159.643.691	3
Rekening Khusus dalam Rupiah	9.648.316.959.174	6.807.784.486.772
Jumlah	135.363.107.144.276	106.605.850.138.231

Dalam akun Kas BUN di BI dalam rupiah pada RKUN sebesar Rp12.349.491.335, masih terdapat saldo yang seharusnya dipindahkan dari RKUN ke rekening khusus Dana PFK, di mana nilai ini juga menjadi pengurang fisik SAL.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.045.907.330.236 dan Rp8.228.331.807.879, mengalami kenaikan sebesar Rp7.817.575.522.357 atau 95,01 persen. Rekening ini merupakan rekening pemerintah di BI yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan saldo pada Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Negara Penempatan dalam Valas sebagai rekening tujuan akhir atas transaksi penerimaan negara baik pajak maupun penerimaan berupa pendapatan pajak/non pembiayaan dalam valas.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing disajikan sebagai berikut.

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	18.061.891.108	63.948.250.367
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	30.571.198.642	798.232.662
Rekening KUN dalam Valuta EUR	96.910.912.514	117.908.359.024
Reksus Depkeu dan Kemenkeu	3.353.370.060.258	3.584.946.612.701
Rekening Kas penempatan Dalam Valuta USD (608001411980)	12.546.993.267.714	4.460.730.353.125
Jumlah	16.045.907.330.236	8.228.331.807.879

*Kas di
Rekening
Pemerintah
Lainnya
Rp2,93 triliun*

D.2.1.1.1.2 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.934.993.297.016 dan Rp5.851.939.714.224, mengalami penurunan sebesar Rp2.916.946.417.208 atau 49,85 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan penerimaan pendapatan hasil minyak perjanjian *production sharing* pada rekening penerimaan migas.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah Lainnya disajikan sebagai berikut.

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	102.445.861.040	194.057.444.660
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	22.588.300	49.530.800
Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	15.939.404.606	0
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	1.027.878.594.178	1.374.911.063.212
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	1.788.702.844.687	4.279.644.422.002
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	4.004.178	(4)
Kas Lainnya	0	3.276.069.510

Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	6	4
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	21	20
RPL BUN Unit Pelaksana Proyek Perkebunan SPH	0	1.179.020
Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	0	5.000
Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)	0	1
RPL BUN Perusahaan Inti Rakyat Non SPH	0	(1)
Jumlah	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224

Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.027.878.594.178 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp1.788.702.844.687 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract* (Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah.

Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 1**.

D.2.1.1.1.3 Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.891.119.214.103 dan Rp5.127.777.217.073, mengalami penurunan sebesar Rp2.236.658.002.970 atau 43,62 persen. Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.891.119.214.103 terdiri dari :

- Saldo Kas di KPPN penerimaan sebesar Rp2.891.111.227.978, terdapat di rekening persepsi pada Bank/Pos persepsi/Lembaga persepsi lainnya. Saldo kas tersebut berbeda dengan rekening koran karena dicatat berdasarkan rekonsiliasi data penerimaan.
 - saldo Kas di KPPN KPH sebesar Rp7.986.125 terdapat di rekening retur USD KPPN KPH.
- Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

D.2.1.1.1.4 Kas dalam Transit

Kas dalam Transit per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp52.495.330 dan Rp465. Kas dalam Transit terdiri dari kas dalam transit BUN serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah.

Rincian Kas dalam Transit disajikan sebagai berikut.

Kas Dalam Transit	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1. Kas Dalam Transit – BUN	-	330.588.756.176
2. Selisih Kiriman Uang antar Rekening Bank	52.495.332	(330.588.756.169)
3. Kas Dalam Transit rekening pinjaman/hibah	-	-
4. Pembulatan	(2)	458
Jumlah	52.495.330	465

*Kas di
Rekening Kas
di KPPN
Rp2,89 triliun*

*Kas dalam
Transit
Rp52,49 juta*

Selisih Kiriman Uang Antar Rekening Bank sebesar Rp52.495.330 tersebut merupakan pengeluaran Kiriman Uang dari RPL BUN PIR SPH pada Bank Rakyat Indonesia nomor 020691000023305 yang dinihilkan pada tanggal 31 Desember 2019 (menggunakan mekanisme Sistem Kliring Nasional (SKN) ke Rekening Dana Investasi di Bank Indonesia nomor 513000000980). Pelimpahan melalui mekanisme SKN memerlukan waktu sehingga kiriman uang tersebut baru dapat dibukukan di Rekening Dana Investasi pada tanggal 2 Januari 2020.

D.2.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp234,18
miliar*

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp234.188.766.627 dan Rp285.150.273.469, mengalami penurunan sebesar Rp50.961.506.842 atau 17,87 persen. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Dari total saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp234.188.766.627 tersebut di atas, terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang sudah melewati masa 12 bulan sejak tanggal pelaporan dan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp402.186.228 pada satker:

- Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara (419180) Kementerian Agama sebesar Rp8.422.407;
- KPU Kabupaten Buru (659630) sebesar Rp367.763.821;
- Sekretariat Daerah Prov NTT (249136) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp26.000.000

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada Lampiran 6.

D.2.1.1.1.6 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp166,17
miliar*

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp166.170.010.917 dan Rp92.280.796.378, mengalami kenaikan sebesar Rp73.889.214.539 atau 80,07 persen. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada Lampiran 6.

D.2.1.1.1.7 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp5,59
triliun*

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.591.063.945.100 dan Rp3.638.728.687.898, mengalami kenaikan sebesar Rp1.952.335.257.202 atau 53,65 persen. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN disajikan sebagai berikut.

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
K/L	5.589.286.954.858	3.631.533.687.032
BUN	1.634.617.895.228	7.195.000.867
Penyesuaian	(1.632.840.904.986)	-
Jumlah*	5.591.063.945.100	3.638.728.687.899

**J Selisih TA 2018 Rp1 karena pembulatan*

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Setara kas lainnya	760.656.061	2.368.973.287
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.371.880.286.238	1.503.277.817.929
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.634.561.936.239	726.888.630.744
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	4.941.163.989	16.827.906.795
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	506.175.037.833	407.179.162.727
Kas Lainnya di BLU	685.474.767.370	671.962.767.202
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	385.493.107.128	303.028.428.348
Jumlah	5.589.286.954.858	3.631.533.687.032

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Kementerian Sosial sebesar Rp2.011.950.360.632 sebagian besar merupakan saldo rekening penampung Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak disalurkan kepada Penerima Bansos yang belum dikembalikan ke kas negara, pengembalian belanja barang yang belum disetor ke kas negara, pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara, dan Kas Lainnya dari Hibah.
2. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp471.433.500.118 merupakan pendapatan yang belum disahkan, uang muka kerja, dana pihak ketiga, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar, hibah, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
3. Kementerian Kesehatan sebesar Rp511.420.745.577 sebagian besar merupakan Kas Lainnya dari Hibah, Kas Lainnya di BLU, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BUN terdiri dari:

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Setara kas lainnya	-	11.446.470
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	55.958.989	7.183.554.397
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.634.561.936.239	-
Saldo penempatan pada Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara Bank BNI (BA 999.00)	-	-
Jumlah	1.634.617.895.228	7.195.000.867

Penyesuaian sebesar minus Rp1.632.840.904.986 terdiri dari:

1. Penyesuaian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada BUN sebesar Rp1.634.561.936.239.
2. Penyesuaian saldo Kas Lainnya di BLU sebesar minus Rp1.721.031.253.

D.2.1.1.1.8 Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp45,73
triliun*

Kas pada BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp45.736.358.514.505 dan Rp48.795.152.993.771, atau mengalami penurunan sebesar Rp3.058.794.479.266 atau 6,27 persen.

Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut.

Kas pada BLU	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	936.232.567.791	904.957.640.969
BLU di Kementerian Pertahanan	182.756.852.058	58.096.202.573
BLU di Kementerian Keuangan	19.207.516.720.261	22.717.545.215.069
BLU di Kementerian Pertanian	103.390.209.184	90.650.947.758
BLU di Kementerian Perindustrian	79.751.016.128	71.478.397.756
BLU di Kementerian ESDM	163.067.505.213	120.726.309.982
BLU di Kementerian Perhubungan	964.747.956.127	868.613.894.298
BLU di Kementerian Kesehatan	2.236.198.821.615	1.849.005.553.191

BLU di Kementerian Agama	1.110.285.022.766	884.621.264.398
BLU di Kementerian LH dan Kehutanan	1.010.393.623.043	922.303.158.596
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	79.080.567.361	27.095.500.565
BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.506.030.211.811	2.269.856.342.589
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	3.405.488.920.088	3.176.916.338.139
BLU di Kementerian KUKM	1.038.852.694.897	883.834.264.321
BLU di Kementerian Kominfo	12.358.445.398.090	12.858.068.421.709
BLU di Kepolisian RI	318.598.320.819	256.232.999.313
BLU di BPPT	19.937.109.912	38.455.953.365
Kementerian Pemuda dan Olah Raga	235.863.792.715	203.999.501.633
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	775.420.675.409	586.726.344.967
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	4.300.529.217	5.968.742.580
Jumlah	45.736.358.514.505	48.795.152.993.771

Kas pada BLU sebesar Rp45.736.358.514.505 merupakan Kas pada BLU yang sudah disahkan. Di samping itu, terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp10.817.836.834.384, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) menurut K/L sebesar Rp56.554.195.348.889 (Rp45.736.358.514.505 ditambah Rp10.817.836.834.384). Nilai tersebut merupakan nilai Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN sebesar Rp56.554.199.281.529 dan yang belum disahkan oleh KPPN sebesar Rp3.932.640.

D.2.1.1.2 Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka
Rekening
BUN Rp5,45
miliar

Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.455.736.715 dan Rp106.939.618.970, mengalami penurunan sebesar Rp101.483.882.255 atau 94,90 persen. Uang Muka Rekening BUN adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Rincian Uang Muka Rekening BUN menurut *lender* disajikan sebagai berikut.

<i>Lender</i>	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
IBRD	-	4.770.340.651
ADB	549.682.608	1.337.462.511
OECF/JBIC	-	-
IFAD	35.731.300	871.774.698
IDB	-	340.547.160
Bank Dunia	3.728.706.597	-
SBSN	-	98.985.926.350
KFW	1.141.616.210	633.567.600
Jumlah	5.455.736.715	106.939.618.970

D.2.1.1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi
Jangka
Pendek
Rp10,81
triliun

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp10.817.836.834.384 dan Rp6.215.489.058.582, mengalami kenaikan sebesar Rp4.602.347.775.802 atau 74,05 persen. Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.

Investasi Jangka Pendek BLU merupakan deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
BLU pada Kementerian Keuangan	7.652.521.798.124	2.592.473.339.265
BLU pada Kementerian ESDM	18.000.000.000	5.500.000.000
BLU pada Kementerian Perhubungan	19.000.000.000	9.000.000.000
BLU pada Kementerian Kesehatan	497.297.961.926	450.246.567.822
BLU pada Kementerian Agama	40.250.000.000	58.250.000.000
BLU pada Kementerian Ristek Dikti	2.590.767.074.334	3.100.019.151.495
Jumlah	10.817.836.834.384	6.215.489.058.582

*Belanja
Dibayar
Dimuka dan
Uang Muka
Belanja
Rp34,97
triliun*

D.2.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp34.972.003.392.136 dan Rp31.026.237.178.411, yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.945.766.213.725 atau 12,72 persen. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanja Dibayar Dimuka mencakup pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja disajikan sebagai berikut.

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1. Belanja Dibayar Dimuka	10.459.525.595.574	23.669.417.801.342
2. Uang Muka Belanja	24.512.477.796.562	7.356.819.377.069
Jumlah	34.972.003.392.136	31.026.237.178.411

1. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp 5.231.053.981.586 dan Kementerian Keuangan sebesar Rp2.511.562.702.712.

Belanja Dibayar di Muka pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp5.231.053.981.586 merupakan realisasi belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 – 2019 berupa uang yang pertanggungjawabannya belum disampaikan oleh penerima bantuan. Belanja Bantuan Sosial berupa Dana Siap Pakai (DSP) yang seluruhnya digunakan dalam rangka penanganan darurat bencana di seluruh Indonesia. Rincian Belanja Dibayar dimuka pada BNPB adalah sebagai berikut:

No	Belanja Dibayar Dimuka	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)
1	DSP TA 2015 BPBD Kab. Alor	4.913.487.521
2	DSP TA 2017	1.851.000.000
3	DSP TA 2018	1.881.313.921.166
4	DSP TA 2019	3.342.975.572.899
	Jumlah	5.231.053.981.586

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.511.562.702.712 diantaranya merupakan Belanja Dibayar Dimuka pada BDPKPS sebesar Rp2.098.824.072.300 terkait dengan Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) yang disalurkan pada pekebun/Kelompok Petani.

Belanja Dibayar Dimuka pada BDPKPS tersebut terdiri dari saldo dana pada rekening pekebun dan rekening Kelompok Tani, masing-masing sebesar Rp752.089.613.360 dan Rp1.087.958.186.349, serta penggunaan dana dari rekening-rekening tersebut sebesar Rp258.776.272.591 yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh BDPKPS per tanggal 31 Desember 2019.

Rincian saldo dana pada rekening pekebun dan rekening Kelompok Tani per tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan tahun penyalurannya disajikan sebagai berikut:

Dana di Rekening	Penyaluran Tahun				Jumlah
	2016	2017	2018	2019	
Pekebun	6.350.000.000	-	11.276.382.280	734.463.231.080	752.089.613.360
Kelompok Tani	-	4.136.303.998	36.690.383.255	1.047.131.499.096	1.087.958.186.349
Jumlah	6.350.000.000	4.136.303.998	47.966.765.535	1.781.594.730.176	1.840.047.799.709

2. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp22.143.189.884.406, Kepolisian RI sebesar Rp2.284.441.428.139.

Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 7.

D.2.1.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp3,02 triliun

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.028.979.606.205 dan Rp637.147.289.481, mengalami kenaikan sebesar Rp2.391.832.316.724 atau 375,40 persen. Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.286.089.668.018, yang berasal dari potongan tunjangan kinerja bulan Desember 2019 yang disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2020 pada seluruh satuan kerja dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas penggunaan sarana dan prasarana pada Badan Litbang SDM (MMTC) bulan Desember 2019.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 7.

D.2.1.1.6 Piutang

D.2.1.1.6.1 Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan Rp94,69 triliun

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp94.699.061.189.535 dan Rp81.477.055.227.031. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp 46.364.755.726.546 berasal dari nilai bruto sebesar Rp94.699.061.189.535 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp48.334.305.462.989.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi disajikan sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Direktorat Jenderal Pajak		
Nilai Bruto	72.630.633.482	68.090.740.726
Penyisihan	(44.894.689.751)	(41.098.667.934)
Nilai Neto	27.735.943.731	26.992.072.792
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		
Nilai Bruto	22.068.427.707	13.386.314.501
Penyisihan	(3.439.615.711)	(3.388.774.933)
Nilai Neto	18.628.811.996	9.997.539.568
Jumlah Bruto	94.699.061.189	81.477.055.227
Penyisihan Piutang Perpajakan	(48.334.305.462)	(44.487.442.867)
Jumlah Neto	46.364.755.727	36.989.612.360

Piutang Perpajakan bruto mengalami kenaikan sebesar Rp13.222.005.962.504 atau sebesar 16,23 persen antara lain karena adanya kenaikan Piutang Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp8.585.194.430.442, Piutang PPh Pasal 23 sebesar Rp2.324.564.994.802, dan Piutang PPh Final sebesar Rp1.120.085.149.501. Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)%
Piutang Pajak PPH Non Migas	30.435.164.967	24.226.282.819	25,63
Piutang Pajak PPN	24.748.525.693	24.061.126.456	2,86
Piutang Pajak PPnBM	418.059.962	506.938.435	(17,53)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	6.626.561.565	7.968.671.988	(16,84)
Piutang Cukai dan Bea Materai	17.501.473.662	8.913.391.928	96,35
Piutang Pajak Lainnya	10.813.279.461	11.704.776.608	(7,62)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.124.104.112	4.030.766.089	2,32
Piutang Bea Masuk Tindakan	31.891.767	65.100.905	(51,01)
Jumlah	94.699.061.189	81.477.055.228	16,23

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan disajikan sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan) %
Piutang Pajak PPH Non Migas	19.093.073.806	15.608.454.940	22,32
Piutang Pajak PPN	13.589.170.170	12.910.651.974	5,26
Piutang Pajak PPnBM	327.960.650	452.316.382	(27,49)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	3.491.773.938	2.692.417.812	29,69
Piutang Cukai dan Bea Materai	166.669.071	157.090.888	6,10
Piutang Pajak Lainnya	8.518.179.658	9.561.022.376	(10,91)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.147.478.169	3.105.488.495	1,35
Jumlah	48.334.305.462	44.487.442.867	8,65

Penjelasan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 36**.

Rincian Piutang Perpajakan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D.2.1.1.6.2 Piutang Bukan Pajak

*Piutang
Bukan Pajak
Rp166,25
triliun*

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp166.256.763.245.523 dan Rp176.243.261.284.193, mengalami penurunan sebesar Rp9.986.498.038.670 atau 5,67 persen. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp44.382.156.714.351, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp166.256.763.245.523 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp121.874.606.531.172.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	44.529.590.076.959	42.436.309.628.220
Penyisihan	(33.086.823.822.958)	(32.208.264.178.309)
Nilai Neto	11.442.766.254.001	10.228.045.449.911
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	121.727.173.168.564	133.806.951.655.973
Penyisihan	(88.787.782.708.214)	(93.997.385.751.924)
Nilai Neto	32.939.390.460.350	39.809.565.904.049
Jumlah Bruto	166.256.763.245.523	176.243.261.284.193
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(121.874.606.531.172)	(126.205.649.930.233)
Jumlah Neto	44.382.156.714.351	50.037.611.353.960

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp44.529.590.076.959 mengalami kenaikan sebesar Rp2.093.280.448.739 atau 4,93 persen dibandingkan tahun 2018. Piutang Bukan Pajak yang mempunyai nilai cukup signifikan berada pada K/L berikut.

*Piutang
Bukan Pajak
di K/L
Rp44,52
triliun*

1. Kejaksaan Agung sebesar Rp18.032.394.466.770 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
2. Kementerian ESDM sebesar Rp13.955.051.667.234 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari luran Royalti dan luran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa *Firm Commitment*.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.372.368.215.572 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.467.263.638.513 sebagian besar merupakan piutang pada Ditjen Bina Marga.
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.479.311.233.181 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada BUN disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Piutang Deviden pada BA 999.03	59.050.762.469	125.924.962.205
2. Piutang Transfer ke Daerah pada BA 999.05	9.563.590.118.299	14.361.357.610.243
3. Piutang Subsidi pada BA 999.07	968.845.714.398	1.142.839.475.600
4. Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	279.500.611.672	1.168.517.287.943
5. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	110.856.185.961.726	117.008.312.319.982
Jumlah	121.727.173.168.564	133.806.951.655.973

*Piutang
Bukan Pajak
di BUN
Rp121,72
triliun*

- a. Piutang Deviden (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp59.050.762.469 dan Rp125.924.962.205, dengan rincian sebagai berikut.

Piutang Dividen pada BA 999.03	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Pokok Dividen	24.991.123.902	90.426.389.353
Denda	34.059.638.567	35.498.572.852
Jumlah	59.050.762.469	125.924.962.205

- b. Piutang Transfer ke Daerah pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp9.563.590.118.299 dan Rp14.361.357.610.243 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.797.767.491.944 atau 33.41 persen. Piutang pada BA 999.05 merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan jenis akunnya, piutang pada BA 999.05 disajikan sebagai berikut.

Piutang pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. Piutang TKD	9.436.680.927.179	13.029.228.490.793
b. Piutang TKD Diestimasi	126.909.191.120	1.332.129.119.450
Jumlah	9.563.590.118.299	14.361.357.610.243

1) Piutang Transfer ke Daerah (TKD)

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2019, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD TA 2019 sebesar 9.436.680.927.179, terdiri dari:

Piutang TKD	31 Desember 2019 (Audited)
1) Satker Dana Bagi Hasil	8.496.616.357.999
2) Satker DAU dan DAK Non Fisik	906.640.797.401
3) Satker Dana Keistimewaan DIY	33.423.771.779
Jumlah	9.436.680.927.179

- Piutang TKD Satker Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2019 per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.496.616.357.999. Piutang TKD Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih bayar transfer DBH yang terjadi pada tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih bayar tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019.
- Piutang TKD pada Satker DAU-DAK merupakan Piutang TKD DAK Nonfisik yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DAU dan DAK per 31 Desember 2019 meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun anggaran sebelumnya. Nilai Piutang TKD DAK Nonfisik yang tercatat per 31 Desember 2019 sebesar 906.640.797.401 akan diperhitungkan pada penyaluran DAK Nonfisik berikutnya melalui potongan SPM Penyaluran DAK Nonfisik Tahap I TA 2020 sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 43 dan 44 pada PMK Nomor 48/PMK.07/2019.
Rincian Piutang TKD DAK Nonfisik disajikan sebagai berikut.

Piutang Transfer ke Daerah pada Satker DAU-DAK	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Lebih Salur Dana BOS TA 2018	-	497.683.632.667
Piutang atas Sisa Dana di RKUD DAK Nonfisik TA 2019	906.640.797.401	-
Jumlah	906.640.797.401	497.683.632.667

- Piutang TKD Satker Dana Keistimewaan DIY per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp33.423.771.779 dan Rp37.227.311.557. Aset (Piutang) yang tercatat sebesar Rp33.423.771.779 merupakan sisa dana DK DIY TA 2019 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap Akhir TA 2019 tanggal 10 Februari 2020, mengacu pada pasal 11 PMK No 173/PMK.07/2017. Piutang tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran DK DIY melalui potongan SPM Penyaluran DK DIY Tahap I TA 2020 sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 13 PMK No 173/PMK.07/2017.

Rincian Piutang Transfer Ke Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

2) Piutang TKD Diestimasi

Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp126.909.191.120 dan Rp1.332.129.119.450, di mana mengalami penurunan sebesar Rp1.205.219.928.330 atau 90,47 persen. Piutang TKD Diestimasi merupakan piutang pada periode pelaporan keuangan semesteran dan/ atau tahunan yang dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Nilai Piutang TKD Diestimasi sebesar Rp126.909.191.120 merupakan estimasi Lebih Bayar DBH SDA Kehutanan untuk Dana Reboisasi tahun 2019 yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan PNBPD Dana Reboisasi TA 2019.

- c. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp968.845.714.398 dan Rp1.142.839.475.600. Rincian Piutang Subsidi pada BA 999.07 disajikan sebagai berikut.

Piutang pada BA 999.07	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. Ditjen Anggaran	954.684.699.264	-
b. Kementerian Perhubungan	-	143.196.727.531
c. Kementerian Keuangan	-	816.849.136.778
d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.708.000.000	203.000.000
e. Kementerian Pertanian	12.453.015.134	182.590.611.291
Jumlah	968.845.714.398	1.142.839.475.600

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp968.845.714.398 terdapat pada 3 (tiga) satker KPA Subsidi/PSO, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp954.684.699.264 yang merupakan koreksi atas penyajian beban subsidi listrik, utang jangka panjang subsidi, dan piutang subsidi berdasarkan BA Perhitungan Subsidi Listrik TA 2019 pada PT PLN oleh BPK sebesar Rp954.683.455.264 dan BAHF Volume dan Nilai Subsidi Penyaluran JBT Tahun 2019 pada PT AKR Corporindo, Tbk. sebesar Rp1.244.000.

2. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR sebesar Rp1.708.000.000, merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya, yaitu merupakan piutang atas terjadinya duplikasi SPM senilai Rp948.000.000 pada Bank BJB dan senilai Rp760.000.000 pada Bank BTN, atas duplikasi SPM tersebut telah dilakukan penyetoran pada tahun anggaran 2020.
3. Piutang Subsidi Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp12.453.015.134 merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014.
- d. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp279.500.611.672 dan Rp1.168.517.287.943.
Rincian Piutang pada BA 999.08 disajikan sebagai berikut.

Piutang pada BA 999.08	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. Kementerian Keuangan	-	888.686.999.287
b. Kementerian Pertanian	278.094.108.217	277.566.811.272
c. SKK Migas	619.689.095	
d. Otoritas Jasa Keuangan	786.814.360	2.263.477.384
Jumlah	279.500.611.672	1.168.517.287.943

- 1) Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari:

Piutang	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Dana penyegaran Benih CBN	4.811.607.957	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	71.678.605	71.870.618
Benih CBN di Penangkar	-	7.551.590.160
Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar	258.706.584.419	249.920.932.558
Biaya Distribusi Benih CBN	14.315.134.984	14.388.461.647
Calon Benih	-	633.246.080
Benih Rusak/Kadaluwarsa	189.102.252	189.102.252
Jumlah	278.094.108.217	277.566.811.272

- 2) Piutang Bukan Pajak pada SKK Migas sebesar Rp.619.689.095 merupakan piutang pekerja atas layanan kesehatan yang tidak ditanggung dan piutang kelebihan panjar perjalanan dinas, dan piutang kepada pihak ketiga.
- 3) Piutang Bukan Pajak pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp786.814.360 merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta piutang atas kelebihan pembayaran pihak ketiga.
- e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp110.856.185.961.726 dan Rp117.008.312.319.982.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 disajikan sebagai berikut.

Piutang PNPB pada BUN Transaksi Khusus	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. Piutang pada UAPBUN TK DJPB	119.229.957.112	162.094.275.907
b. Piutang pada UAPBUN TK DJA	17.810.948.543.909	22.880.302.482.313
c. Piutang pada UAPBUN TK DJKN	92.926.007.460.705	93.965.915.561.762
Jumlah	110.856.185.961.726	117.008.312.319.982

- 1) Piutang pada UAPBUN TK DJPB sebesar Rp119.229.957.112, terdiri dari:
 - Piutang pada satker pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi iuran Pensiun sebesar Rp64.531.454.073 dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Piutang UAPBUN TK DJPB	Nilai
Keterlanjuran pembayaran pensiun 2018 (PT Taspen)	6.512.840
Retur dan SUP bulan Desember 2019 (PT Asabri)	5.169.994.591
Piutang Jasa Giro PT Asabri Bulan Desember 2019	224.138.920
Kelebihan pencairan dana pensiun bulan Desember 2019 (PT Asabri)	8.438.516.848
Potongan Utang Non TGR PT Asabri (Non Dapem Desember 2019)	245.501.203
SUP lebih dari 3 bulan Desember 2019	2.810.692
SUP tahun 2019 dan SUP retur bulan Desember 2019	36.988.142.245
Piutang Jasa Giro Taspen Desember 2019	2.946.242.284
Kelebihan pencairan belanja pensiun bulan November 2019	2.582.516.702
Kelebihan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2019	95.264.966
Kelebihan pendanaan bersama pensiun ketiga belas tahun 2019 Program Pensiun Eks PNS Dephun pada PT KAI (Persero) periode Oktober s.d Desember 2019	31.909.644
Kelebihan pencairan JKK Triwulan IV 2019 (PT Asabri)	2.841.280.305
Kelebihan pencairan JKM Triwulan IV 2019 (PT Asabri)	4.643.067.813
Keterlanjuran Pembayaran pensiun (Uji Petik KC Semarang)	116.233.960
Keterlanjuran Pembayaran pensiun (Uji Petik KC Bandung)	199.321.060
Jumlah	64.531.454.073

- Piutang pada Satker Transaksi Khusus Pengelola Kas Negara sebesar Rp54.698.503.039 berasal dari piutang atas Pendapatan Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* bulan Desember 2019 yang diterima pada bulan Januari 2020 senilai Rp54.698.330.949 dan kurang setor Pendapatan Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* bulan November 2019 pada BPD Jabar dan Banten yang diterima pada bulan Januari 2020 senilai Rp172.090.
- 2) Piutang PNBPN UAPBUN TK DJA merupakan merupakan piutang PNBPN Migas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp17.810.948.543.909 dan Rp22.880.302.482.313, yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas. Piutang migas terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, *overlifting* KKKS dan piutang PNBPN migas lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Piutang PNBPN UAPBUN TK DJA	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Hasil Penjualan Minyak	9.929.120.618.652	10.163.287.329.467
Hasil Penjualan Gas	4.391.218.488.982	7.395.990.110.500
<i>Overlifting</i> KKKS	3.488.934.962.005	4.859.318.092.586
PNBPN Migas Lainnya	1.674.474.270	461.706.949.760
Jumlah	17.810.948.543.909	22.880.302.482.313

Piutang PNBPN Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.810.948.543.909 adalah lebih rendah Rp5.069.353.938.404 dari posisi per 31 Desember 2018. Dari total saldo piutang PNBPN Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.810.948.543.909 tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

- Di dalam nilai saldo piutang tersebut masih terdapat piutang yang statusnya *dispute* disebabkan adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS, yaitu Piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* KKKS Conoco Phillips (Grissik) tahun 2017 sebesar USD18,238,353. Terjadi *dispute* atas *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil tahun 2017, dimana atas *overlifting* minyak dan gas bumi KKKS Conoco Phillips (Grissik) Tahun 2017 yang ditagihkan oleh SKK Migas sebesar USD45,022,132, hanya diakui oleh KKKS yang bersangkutan sebesar USD26,783,779.
- Dalam nilai saldo piutang tersebut di atas, juga telah berkurang oleh pencatatan atas kelebihan penerimaan hasil penjualan gas KKKS JOB PPEJ kepada PT Gassuma Corporindo sebagai akibat dari penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut dari November 2014 sampai dengan Juli 2017 sebesar USD833,499.78 yang dilaporkan oleh SKK Migas dalam Laporan Hasil Pengiriman Gas Bumi (Laporan A04 Natural Gas). Kelebihan penerimaan hasil

penjualan gas tersebut belum diproses lebih lanjut karena Direktorat Jenderal Anggaran menunggu kepastian legalitas dari Biro Hukum Kementerian Keuangan atas transaksi penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut.

- 3) Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp92.926.007.460.705** dan **Rp93.965.915.561.762**. Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.176.715.352.919
2) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain	1.525.000	25.000
3) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	91.729.365.842.690	92.768.450.185.730
4) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	19.924.740.096	20.749.998.113
Jumlah	92.926.007.460.705	93.965.915.561.762

a) Sewa BMN eks Pertamina

Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar **Rp1.176.715.352.919**. Perhitungan Piutang PNBPN didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai **Rp6.630.929.353.338**. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar **Rp6.630.929.353.338** tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003. Oleh karena itu, tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina sebesar **Rp6.630.929.353.338** dibagi 384 bulan sama dengan **Rp17.268.045.191** per bulan.

Mutasi Piutang PNBPN untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga Tahun 2019 sebesar **Rp1.176.715.352.919** dengan rincian sebagai berikut.

Mutasi Piutang PNBPN	Nilai
Saldo 1 Januari 2019	1.176.715.352.919
Mutasi Tambah:	
Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun Buku 2018	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	
Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP	(207.216.542.292)
Saldo 31 Desember 2019	1.176.715.352.919

- b) Piutang Bukan Pajak pada satker TK Pengelola Aset Lain-lain DJKN sebesar **Rp1.525.000** yang merupakan nilai pokok lelang gratifikasi yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2020.
- c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp91.729.365.842.690** dan **Rp92.768.450.185.730**. Rincian Piutang Aset BLBI disajikan sebagai berikut.

Piutang Aset BLBI dan KKKS	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a) Aset Kredit Eks BPPN	72.671.187.612.605	73.449.774.111.948
b) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	8.983.004.420.829	9.224.824.677.306
c) Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.075.173.809.256	10.093.368.778.479
d) Piutang Kegiatan Sewa ke Indosat	-	482.618.000
Jumlah	91.729.365.842.690	92.768.450.185.733

- 1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp72.671.187.612.605 dan Rp73.449.774.111.948, terjadi penurunan piutang pada Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp778.556.499.343 atau sebesar 1,06 persen. Perubahan tersebut karena adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, pengakuan piutang ke neraca karena proses pengurusan sudah PB/PJPN untuk piutang non ATK, koreksi besaran piutang negara, catatan pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, serta pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Penjelasan lebih lanjut mengenai Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 11**. Rincian Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
- 2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp8.983.004.420.829 dan Rp9.224.824.677.306. Terjadi penurunan piutang pada Aset Kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp241.820.256.477 atau sebesar 2,62 persen. Perubahan nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset Kredit Eks PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
- 3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp10.075.173.809.256 dan Rp10.093.368.778.479. Piutang Eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan. 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan terdiri dari:
 - 13 (tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
 - 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;
 - 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta, namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya.
 Sedangkan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut.
 - 4 (empat) BDL yaitu Bank Prasadha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank Global Internasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
 - 1 (satu) BDL, yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST Aset, namun pada semester II tahun 2017 telah melunasi kewajibannya.
 Penurunan nilai Piutang Eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan pencairan deviden atas saham eks BDL yang telah jatuh tempo pada tahun 2019. Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
I. Eks Dana Talangan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI tahun 2006	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
Dikurangi : Pengembalian tahun 2006 s.d 31 Desember 2018		(4.114.785.149.971)
Dikurangi : Pengembalian tahun 2006 s.d 31 Desember 2019	(4.126.175.102.807)	
Saldo I	7.762.763.678.751	7.774.153.631.587
II. Eks Dana Penjaminan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI	3.321.282.950.812	3.321.282.950.812
Dikurangi : Pengembalian 2006 s.d 2018		(1.002.067.803.920)
Dikurangi : Pengembalian s.d 31 Desember 2019	(1.008.872.820.307)	
Saldo II	2.312.410.130.505	2.319.215.146.892
Jumlah Saldo I & II	10.075.173.809.256	10.093.368.778.479

Rincian Piutang Eks BDL dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

4) Piutang kegiatan sewa kepada Indosat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp482.618.000.

d) Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS

Rincian Piutang KKKS Bukan Pajak Aset Eks KKKS per 31 Desember 2019 sebesar Rp19.924.740.096 disajikan sebagai berikut.

BMN KKKS Yang Disewakan	Pihak Ketiga	Jumlah (USD)**	Jumlah (Rp)
Job Pertamina Petrochina East Jawa	PT. Pertamina Persero	1.354.466,15	18.828.433.951
Job Pertamina Petrochina East Jawa	PT. Pertamina Persero	68.392,50	950.724.142
Conoco Phillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	0	145.582.002
Jumlah*			19.924.740.095

*) Selisih sebesar Rp1 karena pembulatan

**) Kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.901USD

D.2.1.1.6.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp9.717.488.844 dan Rp10.541.206.650, mengalami penurunan sebesar Rp823.717.806 atau 7,81 persen. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp7.946.292.638 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp9.717.488.844 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.771.196.206. Bagian Lancar TPA tersebut yang paling signifikan berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.975.692.837 dan Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288.

D.2.1.1.6.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp 135.727.647.729 dan Rp132.923.950.960, mengalami kenaikan sebesar Rp2.803.696.769 atau 2,11 persen. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp40.473.097.787 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp135.727.647.729 dikurangi penyisihan sebesar Rp95.254.549.942. Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Bagian
Lancar TPA
Rp9,71 miliar

Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp135,72
miliar

D.2.1.1.6.5 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian
Lancar
Piutang
Pemberian
Pinjaman
Rp23,11
triliun

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp23.110.067.194.249 dan Rp23.609.406.852.881, yang mengalami penurunan sebesar Rp499.339.658.632 atau 2,12 persen. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp11.362.970.422.301 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp23.110.067.194.249 dikurangi penyisihan sebesar Rp11.747.096.771.948.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	31 Desember 2019 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	13.156.182.595.276
Piutang Bunga Pemberian Pinjaman	3.436.774.997.054
Piutang Denda Pemberian Pinjaman	1.288.283.859.309
Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman	671.584.428.684
Piutang biaya lain-lain Pemberian pinjaman	4.025.415.942.702
Piutang Bunga Akrual Pemberian Pinjaman	531.825.371.224
Piutang lancar kredit pemerintah (KUMK)	0
Jumlah	23.110.067.194.249

D.2.1.1.6.6 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Bagian
Lancar
Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya
Rp6,19
triliun

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.197.466.897.279 dan Rp6.295.339.227.189, mengalami penurunan sebesar Rp97.872.329.910 atau 1,56 persen. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulungan Lumpur Sidoarjo pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang PT Minarak Lapindo Jaya tahun 2015 - 2018	773.382.049.559	773.382.049.559
Penerimaan pembiayaan tahun 2018 untuk Piutang Penanggulungan Lumpur Sidoarjo	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
Bunga tahun 2015 - 2018	163.956.994.507	126.834.656.128
Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman	981.421.820.890	699.137.372.801
Piutang yang Jatuh Tempo	-	-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	4.276.206.032.324	4.700.985.148.701
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	7.500.000.000	-
Jumlah*	6.197.466.897.280	6.295.339.227.189

*) Selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan

D.2.1.1.6.7 Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari
Kegiatan BLU
Rp7,49
triliun

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.496.739.323.375 dan Rp7.520.013.178.234 mengalami penurunan sebesar Rp23.273.854.859 atau 0,31 persen. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp6.549.384.129.328 berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.496.739.323.375 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp947.355.194.047.

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2019 terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp6.795.296.731.872 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp701.442.591.503.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	906.397.053.501	686.550.385.603
BLU di Kementerian Pertahanan	577.812.458.813	312.826.229.609
BLU di Kementerian Keuangan	72.842.746.758	93.149.342.874
BLU di Kementerian Pertanian	1.263.092.570	508.804.231
BLU di Kementerian Perindustrian	2.374.533.340	2.661.270.884
BLU di Kementerian ESDM	51.562.153.259	34.578.089.926
BLU di Kementerian Perhubungan	30.607.002.504	41.093.863.711
BLU di Kementerian Kesehatan	3.793.028.145.586	2.871.565.020.544
BLU di Kementerian Agama	5.425.465.064	28.718.269.464
BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	390.623.204	1.571.906.365.165
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	123.480.566.340	205.372.142.586
BLU di Kementerian KUKM	6.914.246.522	8.114.895.954
BLU di Kementerian Kominfo	140.575.236.835	133.923.623.053
BLU di Kepolisian RI	426.582.022.074	276.844.130.422
BLU di BPPT	26.263.798.295	11.393.839.638
BLU di BPKPBPB Batam	629.777.587.207	471.366.114.135
Jumlah Bruto	6.795.296.731.872	6.750.572.387.799
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(887.283.953.040)	(2.246.986.060.087)
Jumlah Neto	5.908.012.778.832	4.503.586.327.712

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	563.190.095	563.190.095
BLU di Kementerian Keuangan	467.335.113	547.339.240
BLU di Kementerian Perhubungan	5.409.389.147	2.218.441.992
BLU di Kementerian Kesehatan	20.972.210.883	12.766.764.474
BLU di Kementerian Agama	3.202.798.191	4.226.996.513
BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	397.644.873	
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	63.946.480.183	39.390.382.929
BLU di Kementerian Kominfo	606.471.293.018	588.244.764.265
BLU di Kepolisian RI	12.250.000	20.250.000
BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	-	121.462.660.927
Jumlah Bruto	701.442.591.503	769.440.790.435
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(60.071.241.007)	(24.149.158.948)
Jumlah Neto	641.371.350.496	745.291.631.487

D.2.1.1.6.8 Piutang PFK

*Piutang PFK
Rp912,90
juta*

Piutang PFK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp912.908.715 dan Rp230.659.224, mengalami kenaikan sebesar Rp682.249.491 atau 295,78 persen. Piutang PFK berasal dari kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai. Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara yang disebabkan hal berikut.

1. Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyeter gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK; dan
2. Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya Rp0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Rp187,27 triliun

D.2.1.1.6.9 Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp775.312.000.000. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 merupakan Piutang Lancar Kredit Pemerintah (KUMK).

D.2.1.1.6.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp187.276.271.979.301 dan Rp187.387.119.210.777. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Piutang Pajak	48.334.305.462.989	44.487.442.867.354
2. Piutang Bukan Pajak	121.874.606.531.172	126.205.649.930.233
3. Bagian Lancar TPA	1.771.196.206	1.785.695.280
4. Bagian Lancar TP/TGR	95.254.549.942	87.509.960.349
5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	11.747.096.771.948	14.333.596.061.526
6. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.275.882.272.997	-
7. Piutang dari Kegiatan BLU	947.355.194.047	2.271.134.696.035
Jumlah	187.276.271.979.301	187.387.119.210.777

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp48.334.305.462.989 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada KL. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8**.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp121.874.606.531.172 merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Pajak pada KL sebesar Rp33.086.823.822.958 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp88.787.782.708.214. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.771.196.206 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR sebesar Rp39.878.464, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1.220.552.288 dan pada LPP RRI sebesar Rp510.765.454.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 sebesar Rp95.254.549.942. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 13**.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.747.096.771.948.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.275.882.272.997 merupakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp947.355.194.047. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU dengan rincian sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	83.425.653.985	64.012.286.114
BLU di Kementerian Pertahanan	23.796.516.924	16.567.283.293
BLU di Kementerian Keuangan	2.297.097.171	1.765.643.200
BLU di Kementerian Pertanian	6.727.763	2.544.021
BLU di Kementerian Perindustrian	459.701.305	199.115.966
BLU di Kementerian ESDM	16.039.461.640	14.646.654.148
BLU di Kementerian Perhubungan	3.029.897.733	3.591.972.257
BLU di Kementerian Kesehatan	457.019.134.086	440.324.448.386
BLU di Kementerian Agama	2.537.697.263	11.595.695.779
BLU di Kementerian PUPR	4.104.341	1.319.436.302.466
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	37.944.512.772	137.143.224.175
BLU di Kementerian KUKM	6.592.115.723	4.182.635.273
BLU di Kementerian Kominfo	180.191.717.160	142.512.030.691
BLU di Kepolisian RI	3.336.674.343	1.734.783.412
BLU di BPPT	469.268.994	98.531.698
BLU di Kementerian Pemuda dan Olah Raga	-	607.313.305
BLU di BPKPBPB Batam	130.204.912.844	112.714.231.851
Jumlah	947.355.194.047	2.271.134.696.035

D.2.1.1.7 Persediaan

*Persediaan
Rp123,45
triliun*

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp123.450.089.924.835 dan Rp112.590.656.928.185, mengalami kenaikan sebesar Rp10.859.432.996.650 atau 9,65 persen. Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

Persediaan	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Persediaan di K/L	123.447.381.818.805	112.585.262.923.923
2. Persediaan di BUN	2.708.106.030	5.394.004.262
Jumlah	123.450.089.924.835	112.590.656.928.185

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga

Persediaan di K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp123.447.381.818.805. Persediaan dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp60.768.547.047.754, Kementerian PUPR sebesar Rp18.673.764.818.693, Kementerian Perhubungan sebesar Rp8.076.615.771.648, Kementerian Kesehatan sebesar Rp8.351.013.323.371, dan POLRI sebesar Rp6.150.975.026.091. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

2. Persediaan di Bendahara Umum Negara

Persediaan di BUN per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.708.106.030 berasal dari Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan di BUN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. Kementerian Pertanian	-	1.319.754.895
b. Otoritas Jasa Keuangan	181.089.590	1.484.615.490
c. SKK Migas	2.527.016.440	2.589.633.877
Jumlah	2.708.106.030	5.394.004.262

- 1) Persediaan di BUN pada Kementerian Pertanian merupakan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Benih Nasional (CBN) di Gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT Komoditas Benih yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit. Pada tahun ini tidak terdapat saldo persediaan CBN. Hasil *stock opname* persediaan di gudang (pencatatan persediaan manual) sebagai berikut.

Persediaan	31 Desember 2019 (Audited)		31 Desember 2018 (Audited)	
	Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
Padi Non Hibrida	-	-	193.939	1.319.754.895
Jumlah	-	-	193.939	1.319.754.895

- 2) Rincian Persediaan pada OJK disajikan sebagai berikut.

Persediaan pada OJK	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Barang Konsumsi	181.089.590	1.482.053.865
Barang untuk Pemeliharaan	0	2.561.625
Jumlah	181.089.590	1.484.615.490

- 3) Rincian Persediaan pada SKK dijelaskan sebagai berikut.

Persediaan pada SKK Migas	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Barang Konsumsi	2.508.105.620	2.571.084.787
Barang untuk Pemeliharaan	18.910.820	18.549.090
Jumlah	2.527.016.440	2.589.633.877

D.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

*Investasi
Jangka
Panjang
Rp3,00 triliun*

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.001.201.131.873.675 dan Rp2.877.282.832.067.532.

Rincian Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	Kenaikan / Penurunan (%)
Investasi Non Permanen	97.162.978.446.357	83.779.964.051.931	15,97
Investasi Permanen	2.904.038.153.427.318	2.793.502.868.015.600	3,96
Jumlah*	3.001.201.131.873.675	2.877.282.832.067.530	4,31

*) selisih TA 2018 Rp2 karena pembulatan

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp123.918.299.806.140 atau 4,31 persen. Kenaikan Investasi Jangka Panjang terutama berasal dari Investasi Permanen yang mengalami kenaikan sebesar Rp110.535.285.411.718. Investasi Non Permanen mengalami kenaikan tertinggi sebesar 15,97 persen.

D.2.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1.1 Dana Bergulir

*Dana Bergulir
Rp47,11
triliun*

Dana Bergulir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp47.117.342.143.810 dan Rp38.751.152.041.474, mengalami kenaikan sebesar Rp8.366.190.102.336 atau 21,59 persen. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Rincian Dana Bergulir dijelaskan sebagai berikut.

Dana Bergulir	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	3.640.385.771.818	2.629.660.562.998
2. Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)	4.271.993.794.926	4.315.637.580.927
3. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	34.404.077.877.505	29.463.190.892.831
4. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H)	1.306.171.462.908	758.264.173.716
5. UAIP (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-DNS)	18.019.135.685	18.146.079.030
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.152.741.173.643	1.352.498.396.761
7. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	323.952.927.325	213.754.355.211
Jumlah	47.117.342.143.810	38.751.152.041.474

- Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.640.385.771.818 dan Rp2.629.660.562.998. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. Perubahan dana bergulir yang dikelola oleh BLU LPDB KUMKM disebabkan oleh:
 - Adanya pengembalian pokok dan penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh BLU LPDB KUMKM; dan
 - Pengalihan dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dana bergulir BUN Investasi Pemerintah.
 - Koreksi BPK atas Dana bergulir yang telah *incraht* di PN dan telah disetorkan a.n. Tunggul Kencana Jawa Timur sebesar Rp1.344.055.568 dan CV. Biliton Makmur Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp1.700.000.000. Serta dobel catat dana bergulir yang sudah diakui Tahun 2018 Rp18.838.513 (kelebihan pembayaran mitra).

Rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM disajikan sebagai berikut.

URAIAN	JUMLAH
Piutang Dana Bergulir	3.264.041.974.460
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2018	376.343.797.358
Jumlah	3.640.385.771.818

- Dana Bergulir pada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.271.993.794.926 dan Rp4.315.637.580.927 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

Rincian Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT disajikan sebagai berikut.

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
PT. Jasamarga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya – Mojokerto	177.572.865.231	211.216.651.231
PT. Pemalang Batang <i>Toll Road</i> / Pemalang – Batang	179.730.172.460	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821

PT. Pejagan Pemalang <i>Toll Road</i> / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	246.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT. Citra Wasphtutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok <i>Port Tollways</i> / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung <i>Tollway</i> / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	173.706.163.639
Jumlah	4.271.993.794.927	4.315.637.580.927

3. Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp34.404.077.877.505** dan **Rp29.463.190.892.831** merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.

Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Dalam Rupiah	
1.	Nilai Penyaluran Dana Bergulir		
	* Tahun 2010	242.656.944.516	
	* Tahun 2011	3.688.272.535.411	
	* Tahun 2012	2.587.256.538.729	
	* Tahun 2013	5.363.161.269.150	
	* Tahun 2014	4.655.625.834.824	
	* Tahun 2015	6.055.232.493.208	
	* Tahun 2016	5.627.538.999.307	
	* Tahun 2017	2.706.624.492.776	
	* Tahun 2018	5.895.206.726.677	
	* Tahun 2019	7.545.288.389.505	
	Total Penyaluran Dana Bergulir		44.366.864.224.103
2.	Nilai Pengembalian Pokok Dana Bergulir		
	* Pengembalian Pokok 2010	43.789.900	
	* Pengembalian Pokok 2011	58.100.576.877	
	* Pengembalian Pokok 2012	208.986.757.420	
	* Pengembalian Pokok 2013	437.925.189.962	
	* Pengembalian Pokok 2014	700.004.741.057	
	* Pengembalian Pokok 2015	1.003.975.167.544	
	* Pengembalian Pokok 2016	1.262.801.035.361	
	* Pengembalian Pokok 2017	1.628.941.076.817	
	* Pengembalian Pokok 2018	2.057.606.606.829	
	* Pengembalian Pokok 2019	2.604.401.404.831	
	Total Pengembalian Pokok Dana Bergulir		9.962.786.346.598
	Investasi Non Permanen PPDPP (1-2)		34.404.077.877.505

4. Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp1.306.171.462.908** dan **Rp758.264.173.716**. Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Dana bergulir pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan bersumber dari BA 999.03 dan pengalihan dari anggaran yang bersumber dari BA Kementerian Kehutanan. Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah dana bergulir yang ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

Dana Bergulir merupakan jumlah realisasi bersih penyaluran dana bergulir sampai dengan akhir periode tahun 2019. Jumlah tersebut diperoleh dari nilai penyaluran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.346.941.073.535 dikurangi dengan pengembalian pokok pinjaman sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp40.769.610.627 sehingga diperoleh nilai realisasi bersih penyaluran Dana Bergulir. Sedangkan untuk 31 Desember tahun 2018 sebesar Rp1.306.171.462.908.

5. Dana Bergulir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp18.019.135.685 dan Rp18.146.079.030. Mutasi Investasi dana bergulir tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang oleh debitur sebesar Rp126.943.344. Dana Bergulir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama lima tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pengelolaan dana bergulir untuk program DNS dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat penurunan nilai dana bergulir yang disebabkan adanya pelunasan piutang dari debitur/penerima dana bergulir. Selain itu sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.
6. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.152.741.173.643 dan Rp1.352.498.396.761. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.800.242.776.882 atau 133,11 persen karena penambahan dana bergulir BLU PIP berupa pemberian pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
7. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp323.952.927.325 dan Rp213.754.355.211. Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).

*Dana Bergulir
Diragukan
Tertagih
Rp1,12
Triliun*

D.2.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.120.492.707.453 dan Rp1.015.195.857.543, mengalami kenaikan sebesar Rp105.296.849.910 atau 10,37 persen. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	1.014.120.465.977	952.848.817.952
2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	61.295.924.258	22.622.772.656
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.019.135.685	18.146.079.030
4. Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)	21.359.968.975	21.578.187.905
5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	5.697.212.558	-
Jumlah	1.120.492.707.453	1.015.195.857.543

1. BLU LPDB KUMKM

Dana bergulir yang diragukan tertagih pada BLU LPDB KUMKM termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp1.014.120.465.977** dan **Rp952.848.817.952**. Dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih sebesar **Rp544.624.287.554**.

Pada periode pelaporan 31 Desember 2019, terdapat koreksi BPK yang mempengaruhi nilai dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut:

1. Dana bergulir yang telah *inkraht* di PN dan telah disetorkan ke Kas Negara
2. Koreksi atas pengurangan nilai jaminan berdasarkan jaminan yang ada.

2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

Dana Bergulir yang diragukan tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp61.295.924.258** dan **Rp22.622.772.656**. Perhitungan penyisihan cadangan piutang pada BLU P2H dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk Tagihan.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dana bergulir diragukan tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp18.019.135.685** dan **Rp18.146.079.030**. Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir. Mutasi dana bergulir diragukan tertagih pada UAIP disebabkan adanya Mutasi Ekuitas pada Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DNS) sebesar **Rp126.943.344**.

Penurunan penyisihan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebabkan adanya pengembalian atas piutang yang telah disisihkan, lebih lanjut dana tersebut tidak digulirkan kembali sehingga tidak terjadi peningkatan NPL. Untuk dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di masyarakat, dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan BSM dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan golongan diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana bergulir diragukan tertagih.

4. Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp21.359.968.975** dan **Rp21.578.187.905**. Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 dan 169/PMK.05/2018 dengan tarif sebesar 0,5 persen dari saldo *outstanding* Investasi Non Permanen BLU.

Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT disajikan sebagai berikut.

BUJT/Ruas Jalan Tol	Dana Bergulir 2019	Dana Bergulir Diragukan Tertagih 2019	Dana Bergulir Diragukan Tertagih 2018
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	177.572.865.231	887.864.326	1.056.083.256
PT. Pemalang Batang <i>Toll Road</i> / Pemalang – Batang	179.730.172.460	898.650.862	898.650.862
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	567.441.498	567.441.498
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	86.904.154	86.904.154
PT. Pejagan Pemalang <i>Toll Road</i> / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	1.180.035.695	1.230.035.695
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	1.999.968.367	1.999.968.367
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	3.473.503.696	3.473.503.696
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	3.827.681.782	3.827.681.782
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	3.227.162.747	3.227.162.747
PT. Citra Wasphtowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	2.902.241.082	2.902.241.082
PT. MTD-CPP <i>Expressway</i> / Cibitung- Cilincing	287.996.789.617	1.439.983.948	1.439.983.948
PT Cimanggis Cibitung <i>Toll Way</i> / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	868.530.818	868.530.818
Jumlah	4.271.993.794.927	21.359.968.975	21.578.187.905

5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Dana Bergulir pada BLU LPMUP per 31 Desember 2019 sebesar **Rp5.697.212.558** dengan rincian sebagai berikut.

Kolektibilitas	Akumulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir 31 Desember 2019
Lancar	16.773.198
Kurang Lancar	523.977.073
Diragukan	1.563.154.402
Macet	3.593.307.886
Jumlah*	5.697.212.559

*) Selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan

D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp51.422.761.195.268** dan **Rp46.347.382.486.948**, mengalami peningkatan sebesar **Rp5.075.378.708.320** atau **10,95** persen. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Non Permanen pada BLU Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Kementerian Perindustrian	4.089.232.181	4.089.232.181
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	51.418.671.963.087	46.343.293.254.767
Jumlah	51.422.761.195.268	46.347.382.486.948

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp4.089.232.181** dan **Rp4.089.232.181**. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BA BUN 999.03 yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

*Investasi
Jangka
Panjang Non
Permanen
Lainnya
Rp51,42
triliun*

(ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.181.

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp51.418.671.963.087 dan Rp46.343.293.254.767. Kenaikan investasi jangka panjang tersebut disebabkan adanya pencairan alokasi investasi Pemerintah untuk BLU LPDP TA 2019 sebesar Rp5 triliun serta adanya penempatan kembali atas penyisihan dari investasi jangka panjang non permanen lainnya berupa investasi dalam Surat Utang Negara yang diperoleh secara premium sebesar Rp75.378.708.320. Dengan demikian, nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp5.075.378.708.320 atau sebesar 10,95 persen dari tahun 2018.

Rincian klasifikasi portofolio LPDP disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Deposito	31.461.299.879.156	26.385.921.170.836
2	Obligasi Korporasi	2.687.000.000.000	2.687.000.000.000
3	Surat Utang Negara	15.770.372.083.931	15.770.372.083.931
4	Surat Berharga Syariah Negara	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
	Jumlah	51.418.671.963.087	46.343.293.254.767

D.2.1.2.1.4 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

*Investasi
Jangka
Panjang Non
Permanen
Lainnya
Diragukan
Realisasinya
Rp256,63
miliar*

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp256.632.185.268 dan Rp303.374.618.948. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya pada Investasi Non Permanen SKIM-2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.181 dan Aset Keuangan KPA Direktorat SMI - BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp252.542.953.087.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya disajikan sebagai berikut.

Unit Pengelola	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.181	4.089.232.181
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	252.542.953.087	299.285.386.767
Jumlah	256.632.185.268	303.374.618.948

D.2.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

*Investasi
Permanen
Penyertaan
Modal
Pemerintah
Rp2.397,25
triliun*

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau dapat disebut juga Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.397.253.380.483.284 dan Rp2.286.384.989.214.962, mengalami kenaikan sebesar 110.868.391.268.322 atau 4,85 persen. Investasi Permanen PMP meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Rincian Investasi Permanen PMP disajikan sebagai berikut.

Investasi PMP	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1. Persero	2.299.839.260.249.170	2.189.877.537.413.492
2. Perum	47.207.288.044.436	47.038.715.000.000
3. Lembaga Keuangan Internasional	22.637.252.581.227	21.293.200.765.776
4. Badan Usaha Lainnya	27.569.579.608.441	28.175.536.035.694
Jumlah*	2.397.253.380.483.274	2.286.384.989.214.962

*) selisih TA 2019 sebesar Rp10 karena pembulatan

1. PMP pada Persero per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.299.839.260.249.170 dan Rp2.189.877.537.413.492. PMP pada Persero merupakan kepemilikan Negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih besar dari 50 persen sehingga Nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah tidak memperhitungkan efek ekuitas negatif (penihilan) terhadap 11 (sebelas) perseroan yang mengalami kerugian. Pada tahun 2019, terdapat penambahan perseroan yang memiliki ekuitas negatif yaitu PT Asabri (Persero) dan PT Industri Telekomunikasi (Persero).

PMP pada Persero dikelola oleh 2 pihak yaitu:

- a. PMP Pada Persero di bawah Pembinaan Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.239.910.324.407.980 dan Rp2.133.010.292.264.222. Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

PMP pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50 persen sehingga Nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2019 terdapat transaksi PMP sebesar Rp17.000.000.000.000 untuk PT PLN (Persero) dan PT Utama Karya (Persero) yang juga mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Persero selain surplus LO dan transaksi pos lainnya. BUMN berbentuk Persero berada dibawah pembinaan oleh Kementerian BUMN. Berdasarkan Laporan Keuangan BUMN per 31 Desember 2019 berjumlah 99 BUMN dimana 10 BUMN berekuitas negatif sehingga pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp0. Dari 10 BUMN berekuitas negatif tersebut hanya 2 BUMN yang baru membukukan ekuitas negatif di tahun 2019 yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Berikut adalah daftar BUMN dengan ekuitas negatif.

No	Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	Status Laporan Keuangan	Ekuitas Yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas
1	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	99,95%	<i>Audited</i> 2019	(1.227.093)
2	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	100%	<i>Audited</i> 2019	(282.365)
3	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	100%	<i>Audited</i> 2019	(269.230)
4	PT Asabri (Persero)	100%	<i>Unaudited</i> 2019	(6.105.216)
5	PT Asuransi Jiwasraya	100%	<i>Unaudited</i> 2019	(33.663.581)
6	PT PANN	93,04%	<i>Unaudited</i> 2019	(3.293.164)
7	PT Iglas	64%	<i>Audited</i> 2019	(1.117.732)
8	PT Survai Udara Penas	100%	Triwulan III/2019	(125.331)
9	PT Kertas Kraft Aceh	96,65%	<i>Unaudited</i> 2019	(1.072.630)
10	PT Merpati Nusantara Airlines	96,99%	Semester I/ 2019	(6.417.716)

Adapun BUMN yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 *Audited* sebagai berikut.

No	BUMN	Status LK	Nilai (Juta Rp)
1	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	<i>Unaudited</i> 2019	51.861.325
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	45.534.444
3	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	<i>Unaudited</i> 2019	14.632.886
4	Perum Perhutani	<i>Unaudited</i> 2019	11.428.098
5	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	11.026.271
6	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	6.169.921
7	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	3.365.151
8	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	1.540.240
9	PT Pertani (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	959.332
10	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	432.758
11	Perum Perikanan Indonesia	<i>Unaudited</i> 2019	423.425
12	PT Indofarma (Persero) Tbk	Triwulan III / 2019	372.491
13	PT Perikanan Nusantara (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	370.797
14	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	186.258
15	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Triwulan III / 2019	183.015
16	PT Berdikari (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	153.049
17	PT Asabri (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	-
18	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	-
19	PT PANN (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	-
20	PT Survei Udara Penas (Persero)	Triwulan III / 2019	-
21	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	<i>Unaudited</i> 2019	-
22	PT Kertas Leces (Persero)	Triwulan III / 2018	-
23	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Semester I/2019	-
	Total		148.639.461
	Nilai Investasi Permanen pada LKIP <i>Audited</i> 2019		2.904.038.153

Terdapat 23 BUMN yang belum menyampaikan laporan keuangan *audited* dalam penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 *Audited* dengan total nilai kepemilikan Investasi Pemerintah sebesar Rp148, 64 triliun atau sebesar 5,12 persen jika dibandingkan kepada keseluruhan nilai Investasi Permanen tahun 2019 sebesar Rp2.904,03 triliun.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Investasi Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya- Nomor 21 dan 22**.

Rincian PMP pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

b. PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMP pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp59.928.935.841.190 dan Rp56.867.245.149.275.

Investasi ini merupakan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

PMP pada BUMN Persero yang masih terdapat di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multigriya Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial dan PT Geo Dipa Energi. Pada tahun 2019 terdapat transaksi PMN sebesar Rp800.000.000.000 untuk PT SMF (Persero) yang juga mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Persero selain surplus LO dan transaksi pos lainnya.

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

- PMP pada Perum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp47.207.288.044.436** dan **Rp47.038.715.000.000**. PMP Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMP pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2019, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 14 BUMN. Rincian PMP pada Perum dapat dilihat pada **Lampiran 15**.
- PMP pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp22.637.252.581.227** dan **Rp21.293.200.765.776**. Kenaikan PMP ini disebabkan oleh penambahan investasi pemerintah pada 5 LKI yakni IFAD, IDB, IDA, AIIB, dan ICD. Selain itu, pencatatan juga dipengaruhi oleh konfirmasi yang dimintakan ke masing-masing LKI, untuk periode TA 2019, belum seluruh LKI belum menyampaikan konfirmasi saldo per tanggal 31 Desember 2019. Rincian PMP pada Lembaga Keuangan Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 17**.
- Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp27.569.579.608.441** dan **Rp28.175.536.035.694**.

Rincian penyertaan pada Badan Usaha Lainnya disajikan sebagai berikut.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lampiran 16)	18.938.752.000.000	21.189.412.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	563.659.541	544.249.193
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri (Lampiran 18)	2.786.422.786.500	2.689.936.311.392
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri (Lampiran 17)	1.723.724.000.000	1.795.644.000.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.615.692.282.400	2.500.000.000.000
Penyertaan Pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) (UAKPA KND DJKN)	1.504.424.880.000	
Jumlah	27.569.579.608.441	28.175.536.560.585

D.2.1.2.2.2 Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp8.913.486.508** dan **Rp8.743.190.882**. Investasi Permanen BLU sebesar **Rp8.913.486.508** merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

- Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Kementerian Sekretariat Negara) sebesar **Rp6.637.194.500** dengan porsi 10 persen; dan
- Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar **Rp2.276.292.008** yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

D.2.1.2.2.3 Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp506.775.859.457.526** dan **Rp507.109.135.609.757**, mengalami penurunan sebesar **Rp333.276.152.231** atau 0,07 persen. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Rincian Investasi Permanen Lainnya disajikan sebagai berikut.

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1. PMP Lain-lain	46.112.764.773.526	45.167.707.654.757
2. Bank Indonesia	340.833.461.000.000	359.822.197.000.000
3. Lembaga Penjamin Simpanan (Lampiran 19)	119.829.633.684.000	102.119.230.955.000
Jumlah	506.775.859.457.526	507.109.135.609.757

*Investasi
Permanen
BLU Rp8,91
miliar*

*Investasi
Permanen
Lainnya
Rp506,77
triliun*

- Investasi Permanen Lainnya pada PMP Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp46.112.764.773.526 dan Rp45.167.707.654.757.

Rincian PMP Lain-lain disajikan sebagai berikut.

PMN Lain-lain	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. PMP Lain-lain pada PT Eks BHMN		
Institut Pertanian Bogor	1.785.730.338.835	1.603.071.923.643
Universitas Airlangga	2.389.871.206.147	2.277.484.798.858
Institut Teknologi Bandung	2.300.032.853.702	2.064.284.255.718
Universitas Indonesia	3.622.738.562.275	4.226.657.790.566
Universitas Gajah Mada	3.990.498.155.083	3.889.767.136.555
Universitas Pendidikan Indonesia	876.900.781.690	835.687.198.323
Universitas Sumatera Utara	1.823.667.495.644	1.926.351.353.085
Universitas Padjajaran	1.191.246.206.323	1.192.757.043.174
Universitas Diponegoro	2.216.135.638.034	2.110.921.913.156
Universitas Hasanuddin	2.208.121.563.247	2.067.472.666.539
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1.082.371.976.722	998.767.982.046
b. PMP Lain-lain pada BPJS		
BPJS Kesehatan	10.303.087.282.749	10.124.002.619.904
BPJS Ketenagakerjaan	12.322.362.713.074	12.230.971.917.800
Jumlah	46.112.764.773.526	45.548.198.599.368
Eliminasi LKPP	-	(380.490.944.611)
Jumlah	46.112.764.773.526	45.167.707.654.757

- PMP Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN

Perguruan Tinggi Eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 (sebelas) Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah. Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTN BH (Operasional, Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, Hibah/Sumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan Beban Aktivitas PTN BH.

Rincian aset hibah tersebut disajikan pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 20**.

- PMP Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

- Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp340.833.461.000.000 dan Rp359.822.197.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.

3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **119.829.633.684.000** dan **Rp102.119.230.955.000**. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

D.2.1.3 Aset Tetap

*Aset Tetap
Rp6.614,96
triliun*

Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.614.964.945.715.306 dan Rp2.675.327.726.143.973. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.949.595.402.491.414 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.614.964.945.715.306 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp665.369.543.223.892.

Ringkasan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	Kenaikan / Penurunan (%)
Tanah	4.565.754.448.540.161	1.018.648.023.083.736	348,22
Peralatan dan Mesin	643.684.366.617.610	590.286.694.016.479	9,05
Gedung dan Bangunan	365.443.028.479.378	287.028.466.749.583	27,32
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	852.163.469.354.018	593.241.196.851.828	43,65
Aset Tetap Lainnya	50.631.130.262.102	55.538.219.173.610	(8,84)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	137.288.502.462.037	130.585.126.268.737	5,13
Jumlah Bruto	6.614.964.945.715.306	2.675.327.726.143.973	147,26
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(665.369.543.223.892)	(744.276.685.956.335)	(10,60)
Jumlah Neto	5.949.595.402.491.414	1.931.051.040.187.638	208,10

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.939.637.219.571.333 atau 147,26 persen. Kenaikan Aset Tetap terutama berasal dari Tanah yang mengalami kenaikan sebesar **Rp3.547.106.425.456.425** yang disebabkan revaluasi aset. Tanah mengalami kenaikan tertinggi sebesar 348,22 persen. Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 8,84 persen. Sementara nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 208,10 persen karena selain adanya kenaikan nilai bruto Aset Tetap juga disebabkan adanya penurunan nilai akumulasi penyusutannya

D.2.1.3.1 Tanah

*Tanah
Rp4.565,75
triliun*

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.565.754.448.540.161 dan Rp1.018.648.023.083.736. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp3.547.106.425.456.425 atau sebesar 348,22 persen. Nilai Aset Tetap Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.450.878.813.257.800, Kementerian PUPR sebesar Rp944.793.411.541.173, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp563.825.145.662.880, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp352.606.484.493.014 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp312.551.921.002.102.

D.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp643,68
triliun*

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp643.684.366.617.610 dan Rp590.286.694.016.479. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp53.397.672.601.131 atau sebesar 9,05 persen. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp244.484.487.394.530, POLRI sebesar Rp124.343.236.274.961, Kementerian Perhubungan sebesar Rp51.191.308.641.024, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp25.526.249.736.793 dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp22.482.127.439.185.

D.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

*Aset Tetap
Gedung dan
Bangunan
Rp365,44
triliun*

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp365.443.028.479.378 dan Rp287.028.466.749.583. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp78.414.561.729.795 atau sebesar 27,32 persen. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp71.986.135.283.561, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp35.027.351.350.963, Kementerian Agama sebesar Rp32.880.351.409.690, POLRI sebesar Rp30.982.918.808.753 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp26.101.194.186.746.

D.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Tetap
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp852,16
triliun*

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp852.163.469.354.018 dan Rp593.241.196.851.828. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp258.922.272.502.190 atau sebesar 43,65 persen. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp673.689.964.604.995, Kementerian Perhubungan sebesar Rp134.734.662.130.363, Kementerian Pertahanan sebesar Rp13.278.074.914.779, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp8.332.905.283.962, dan Kementerian ESDM sebesar Rp5.600.863.024.279.

D.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp50,63
triliun*

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp50.631.130.262.102 dan Rp55.538.219.173.610. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.907.088.911.508 atau 8,84 persen. Nilai Aset Tetap Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp31.663.073.245.824, Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.266.450.324.374, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.176.088.889.584, Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.795.441.665.354, dan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1.644.008.610.213.

D.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Aset Tetap
KDP
Rp137,28
triliun*

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp137.288.502.462.037 dan Rp130.585.126.268.737. Terjadi peningkatan nilai KDP lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp6.703.376.193.300 atau sebesar 5,13 persen. Nilai Aset Tetap KDP yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp70.152.213.383.529, Kementerian Perhubungan sebesar Rp42.749.102.979.012, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp6.668.088.167.077, Kementerian Pertahanan sebesar Rp4.814.616.095.988, dan POLRI sebesar Rp3.307.508.125.235.

Rincian Aset Tetap per K/L dan BUN dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

D.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp665,36
triliun*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp665.369.543.223.892 dan Rp744.276.685.956.335. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan nilai penyusutan Aset Tetap berdasarkan Neraca K/L dan Neraca BUN. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Akum Penyusutan Peralatan dan Mesin	387.859.172.729.229	330.022.790.879.612
Akum Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.519.733.114.032	61.566.244.373.632
Akum Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	234.115.041.589.829	345.009.781.777.629
Akum Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.875.595.790.802	7.677.868.925.462
Jumlah	665.369.543.223.892	744.276.685.956.335

D.2.1.4 Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang
Rp60,56
triliun*

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp60.567.534.435.197 dan Rp60.603.046.072.955, dimana mengalami penurunan sebesar Rp35.511.637.758 atau 0,06 persen. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp56.888.975.528.228 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp60.567.534.435.197 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.678.558.906.969. Rincian Piutang Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	85.835.295.500	95.661.712.269
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	179.183.980.687	163.209.394.539
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	57.465.257.010.430	57.777.575.276.481
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.837.258.148.580	2.566.599.689.666
Jumlah Bruto	60.567.534.435.197	60.603.046.072.955
5. Penyisihan Piutang Jangka Panjang	(3.678.558.906.969)	(3.414.291.568.549)
Jumlah Neto	56.888.975.528.228	57.188.754.504.406

*Piutang
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp85,83
miliar*

D.2.1.4.1 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp85.835.295.500 dan Rp95.661.712.269, mengalami penurunan sebesar Rp9.826.416.769 atau 10,27 persen. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp85.406.119.022 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp85.835.295.500 dikurangi penyisihan sebesar Rp429.176.478, merupakan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPR.

*Piutang
Tagihan TGR
Rp179,18
miliar*

D.2.1.4.2 Piutang Tagihan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp179.183.980.687 dan Rp163.209.394.539, mengalami kenaikan sebesar Rp15.974.586.148 atau 9,79 persen. Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp65.717.339.560 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp179.183.980.687 dikurangi penyisihan sebesar Rp113.466.641.127. Rincian Tagihan TP/TGR pada K/L dapat dilihat pada Lampiran 21.

*Piutang
Jangka
Panjang
Pemberian
Pinjaman
Rp57,46
triliun*

D.2.1.4.3 Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp57.465.257.010.430 dan Rp57.777.575.276.481, mengalami penurunan sebesar Rp312.318.266.051 atau 0,54 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Pemberian Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca terdiri atas Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar Rp56.833.750.112.515 dan Aset Lainnya Kredit Program sebesar Rp631.506.897.915. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp56.549.581.361.953 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp57.465.257.010.430 dikurangi penyisihan sebesar Rp915.675.648.477.

*Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya
Rp2,83 triliun*

D.2.1.4.4 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.837.258.148.580 dan Rp2.566.599.689.666, mengalami kenaikan sebesar Rp270.658.458.914 atau 10,54 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp188.270.707.693 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.837.258.148.580 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.648.987.440.887. Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Dewan Perwakilan Rakyat	10.700.000	63.000.000
2. Kementerian Hukum dan HAM	7.683.800.000	9.449.000.000
3. Kementerian Keuangan	1.110.987.674	-
4. Kementerian Perindustrian	398.062.253	-
5. Kementerian ESDM	-	37.463.820.845
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	89.765.100
7. Kementerian Kesehatan	356.191.881	276.560.972
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.442.095.000	29.951.195.000
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan	109.286.679.242	111.069.351.155
10. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
11. Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	304.132.717.193
12. BKKBN	8.238.183.016	8.238.183.016
13. BATAN	22.080.688	11.542.061
14. BNP2TKI	2.556.646.500	2.562.141.500
15. BUN	2.020.217.900.758	2.047.499.709.524
Jumlah Bruto	2.837.258.148.580	2.566.599.689.666
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2.648.987.440.887)	(2.382.192.891.007)
Jumlah Neto	188.270.707.693	184.406.798.659

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp10.700.000 merupakan piutang pengembalian biaya pendidikan S2 dan S3 atas pegawai yang tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp7.683.800.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1.110.987.674 merupakan hasil temuan BPK pada satker Pusdiklat PSDM untuk kegiatan Latsar tahun anggaran 2018.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp398.062.253 merupakan piutang pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp89.765.100 merupakan piutang atas jaminan garansi atas pengadaan sarana prasarana perkantoran yang wanprestasi.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp356.191.881 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp276.560.972 dan Ditjen P2P sebesar Rp79.630.909.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp23.442.095.000 merupakan bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang.

8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp109.286.679.242** merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar **Rp15.792.703.300** merupakan ketidaktertagihan atas kegiatan pengadaan *lift*.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar **Rp648.052.353.168** merupakan piutang yang termasuk dalam putusan Homologasi PT. Bakrie Telecom.
11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBK merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar **Rp8.238.183.016** yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.
12. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BATAN sebesar **Rp22.080.688** merupakan piutang penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
13. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebesar **Rp2.556.646.500** merupakan kekurangan pembayaran biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas sewa Pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan TKI di area Bandara Soekarno Hatta pada Periode Tahun 2011 s.d. 2012.
14. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN sebesar Rp2.020.217.900.758 terdiri dari :
 - a. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp54.725.637.648 merupakan bagian Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perum Perumnas.
 - b. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 sebesar **Rp1.965.492.263.110** merupakan piutang migas yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI). Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalty PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp30.527.279.698. Saldo piutang jangka panjang tahun 2019 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100 persen.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang
Jangka
Panjang
Rp3,67 triliun*

D.2.1.4.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp3.678.558.906.969** dan **Rp3.414.291.568.548**.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang dijelaskan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	429.176.478	478.308.562
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	113.466.641.127	105.463.890.057
3. Piutang Pemberian Pinjaman	915.675.648.477	926.156.478.922
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.648.987.440.887	2.382.192.891.007
Jumlah	3.678.558.906.969	3.414.291.568.548

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp429.176.478 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar **Rp113.466.641.127**. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR terdapat pada **Lampiran 20**.

3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp915.675.648.477 merupakan Penyisihan pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp284.168.750.562 dan Piutang Kredit Program sebesar Rp631.506.897.915.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp2.648.987.440.887 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Dewan Perwakilan Rakyat	53.500	315.000
Kementerian Hukum dan HAM	38.419.000	47.245.000
Kementerian Keuangan	5.554.938	-
Kementerian Perindustrian	1.990.311	-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	89.765.100
Kementerian ESDM	-	187.319.104
Kementerian Kesehatan	356.191.881	93.132.805
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.344.209.500	2.994.255.000
Kementerian Kelautan dan Perikanan	546.433.395	555.346.755
Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	304.132.717.193
BKKBN	8.238.183.016	8.238.183.016
BATAN	110.403	57.710
BNP2TKI	2.556.646.500	2.562.141.500
BUN	1.970.964.826.875	2.047.499.709.524
Jumlah	2.648.987.440.887	2.382.192.891.007

D.2.1.5 Aset Lainnya

*Aset Lainnya
Rp1.264,17
triliun*

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.264.178.048.235.928 dan Rp1.305.834.522.883.581, mengalami penurunan sebesar Rp41.656.474.647.660 atau sebesar 3,19 persen. Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp967.981.447.325.579 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.264.178.048.235.928 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp281.071.678.085.183 dan sebesar Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya Rp15.124.922.825.166.

Ringkasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Aset Lainnya	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan) %
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	290.379.621.425.039	142.696.848.159.921	103,49
2. Aset Tak Berwujud	39.697.831.857.235	35.776.524.869.463	10,96
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	192.908.799.354.854	212.155.787.167.225	(9,07)
4. Dana Penjaminan	4.449.053.184.785	4.449.043.145.097	0,00
5. Dana Kelolaan BLU	53.731.897.004.834	57.173.480.419.942	(6,02)
6. Aset Lain-lain	671.202.165.882.987	843.100.479.849.556	(20,39)
7. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	11.808.679.526.194	10.482.359.272.377	12,65
Jumlah Bruto	1.264.178.048.235.928	1.305.834.522.883.581	(3,19)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(281.071.678.085.183)	(271.738.387.743.944)	3,43
Amortisasi Aset Lainnya	(15.124.922.825.166)	(12.211.622.116.245)	23,86
Jumlah Neto	967.981.447.325.579	1.021.884.513.023.392	(5,27)

Penurunan Aset Lainnya terutama berasal dari Aset Lain-lain sebesar Rp171.898.313.966.569, antara lain berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada beberapa Kementerian/Lembaga dan terdapat Aset Tanah pada KKKS yang perlu penelusuran lebih lanjut, sehingga dikeluarkan dari saldo awal tahun 2019. Sementara nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 5,27 persen, terutama karena dipengaruhi dari kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.

*Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga
Rp290,37
triliun*

D.2.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp290.379.621.425.039 dan Rp142.696.848.159.921, mengalami kenaikan sebesar Rp147.682.773.265.118 atau 103,49 persen. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lainnya (pihak ketiga) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan nilai aset dan/atau hak usaha yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama tersebut.

Nilai neto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp289.585.791.999.464 berasal dari nilai bruto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp290.379.621.425.039 dikurangi Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp793.829.425.575.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Luar Negeri	191.485.201.428	54.013.969.907
2. Kementerian Pertahanan	11.781.300.377.000	-
3. Kementerian Perhubungan	4.074.137.057.481	360.209.541.000
4. Kementerian Kesehatan	2.121.420.000	305.364.000
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	130.883.109.000	72.431.682.000
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan	214.231.398.172	214.231.398.172
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	272.523.350.587.662	141.561.963.335.546
8. Kementerian Pariwisata	804.837.530.000	182.980.000.000
9. Kementerian PPN/BAPPENAS	490.209.375.000	83.647.500.000
10. Badan PKPB2 Batam	167.065.369.296	167.065.369.296
Jumlah	290.379.621.425.039	142.696.848.159.921

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2019 sebesar Rp191.485.201.428. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan hasil koreksi dari BPK berupa reklasifikasi atas tanah dan bangunan yang dimanfaatkan sementara oleh Yayasan Pendidikan Daya Dutika. Kenaikan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga disebabkan penyajian hasil penilaian kembali atas Aset Kemitraan Pihak Ketiga yang sebelumnya di-*take out* pada Satker Konsolidasi.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.781.300.377.000. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada TNI AL senilai Rp8.838.604.683.000. berupa Tanah yang disewakan pada Lantamal I Belawan, Lantamal III Jakarta, dan Lantamal V Surabaya.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.074.137.057.481. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara senilai Rp3.675.650.839.481, berupa aset pada Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya yang dikerjasamakan dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) melalui Skema Kerjasama Pemanfaatan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.121.420.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2019 sebesar Rp130.883.109.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kabupaten Cirebon Jawa Barat dengan Luas 1.954.180 m² pada satuan kerja Biro Umum. Sesuai surat Persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor S.70/MK.6/WKN.07/KNL.02/2014 tanggal 6 November 2014 perihal Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan BMN (KSP) sebagian BMN berupa Tanah pada Kementerian Kehutanan, Luas tanah yang

di-KSP-kan seluas 1.950.000 m2 dari luas tanah keseluruhan 1.954.180 m2. Sisa tanah seluas 4.180 m2 dioperasikan oleh satuan kerja Biro Umum dengan didirikan Gedung Pos Jaga Permanen milik Biro Umum.

6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2019 sebesar **Rp214.231.398.172**. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah di Pulau Nipah, Batam milik Ditjen PRL yang dikerjasamakan dengan mitra PT Surya Mitra Asinusa berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-502/MK.6/2013 tentang Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan sebagian BMN.
7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2019 sebesar **Rp272.523.350.587.662**. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Sekretariat Jenderal sebesar **Rp465.687.736.000** dan Ditjen Bina Marga sebesar **Rp272.057.662.851.662**.
8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2019 sebesar **Rp804.837.530.000**. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata mengalami kenaikan dari saldo per 31 Desember 2018 karena adanya revaluasi aset. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa tanah seluas 9.419 m2 yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas persetujuan Menteri Keuangan nomor 242/MK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate, and Transfer*) Tanah dan Gedung Sapta Pesona B, antara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan PT Sisindosat Lintas Buana Nomor : 05/SL/PKS/1995 tanggal 21 Juni 1995, dan telah di addendum pertama pada tanggal 25 Maret 2004 Nomor: KS.001/1/10/ Sesmen/KKP/04 dan Nomor : 02/GLP/P.D/2004 serta addendum kedua tanggal 3 Maret 2008 Nomor : 52/Khusus/SEKJEN/DKP/III/08 dan Nomor : 001/GLP/D/08. Jangka waktu hak pengelolaan bagi PT Sisindosat Lintas Buana selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak 26 September 2010 sampai 25 September 2040.
9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp490.209.375.000** dan **Rp83.647.500.000**. Kenaikan nilai tersebut berasal dari hasil revaluasi Tahun 2017/2018 atas aset tanah yang digunakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Bakrie Swasakti Utama untuk pembangunan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. B2, dengan Perjanjian Bangun Guna Serah/BOT Nomor 4300/SES/09/2004, tanggal 24 September 2004 dengan jangka waktu hak pengelolaan bagi PT. Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.
10. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam per 31 Desember 2019 sebesar **Rp167.065.369.296**. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 merupakan aset berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jaringan, Irigasi, dan Jalan yang dikelola melalui kerja sama pada Kantor Pelabuhan Laut sebesar **Rp40.121.852.086** dan pada Kantor Air dan Limbah sebesar **Rp126.943.517.210**.

D.2.1.5.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp39.697.831.857.235** dan **Rp35.776.524.869.463**, mengalami kenaikan sebesar **Rp3.921.306.987.772** atau 10,96 persen. Aset Tidak Berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang berada di K/L dan BUN berupa *goodwill*, hak cipta, paten, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian, dan aset tidak berwujud lainnya. Nilai neto Aset Tidak Berwujud sebesar **Rp24.984.156.823.825** berasal dari nilai bruto Aset Tak

*Aset Tidak
Berwujud
Rp39,69
triliun*

Berwujud sebesar Rp39.697.831.857.235 dikurangi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp14.713.675.033.410.

Rincian Aset Tidak Berwujud berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Hak Cipta	134.952.663.763	154.206.399.087
2. Paten	216.994.339.458	200.935.790.651
3. <i>Software</i>	19.235.389.864.532	15.902.423.231.301
4. Lisensi	4.149.811.660.278	3.891.264.529.385
5. Hasil Kajian/Penelitian	7.068.040.271.117	6.833.324.409.079
6. Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.439.486.065.126	8.516.061.249.377
7. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	453.156.992.961	278.309.260.583
Jumlah Bruto	39.697.831.857.235	35.776.524.869.463
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(14.713.675.033.410)	(12.211.622.116.245)
Jumlah Neto	24.984.156.823.825	23.564.902.753.218

Aset Tidak Berwujud pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Aset Tak Berwujud pada K/L	39.526.864.994.040	35.627.617.637.982
2. Aset Tak Berwujud pada BUN	170.966.863.195	148.907.231.481
Jumlah Bruto	39.697.831.857.235	35.776.524.869.463
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya:		
K/L	(14.629.669.137.469)	(12.141.426.494.645)
BUN	(84.005.895.941)	(70.195.621.600)
Jumlah Neto	24.984.156.823.825	23.564.902.753.218

- Aset Tidak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.526.864.994.040 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.203.074.520.673 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp5.251.142.274.474;
 - Kepolisian RI sebesar Rp4.452.804.047.706 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp3.543.457.734.726;
 - Badan Intelijen Negara sebesar Rp3.892.988.604.622 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp2.489.861.479.862.
- Aset Tidak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2019 sebesar Rp170.966.863.195 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:
 - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp3.301.927.750 berupa Hasil Kajian/Penelitian;
 - Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *Software* dan Lisensi;
 - Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp86.137.870.333 berupa *Software* dan Lisensi.

Rincian Aset Tidak Berwujud disajikan pada **Lampiran 22**.

D.2.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp192,90 triliun

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp192.908.799.354.854 dan Rp212.155.787.167.225, mengalami penurunan sebesar Rp19.246.987.812.371 atau 9,07 persen. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana

tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Cadangan Dana Reboisasi	58.050.726.158	57.747.109.112
2. Cadangan Dana Subsidi/PSO	106.536.000.000	379.937.975.000
3. Dana Lainnya	186.444.554.339.424	207.402.492.132.157
4. Dana Perhitungan Pihak Ketiga	5.696.420.985.882	3.714.379.337.474
5. Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	603.237.303.390	601.230.613.482
Jumlah	192.908.799.354.854	212.155.787.167.225

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	9.241.146.075.657	7.613.043.103.590
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	184.868.272.082.194	205.947.589.966.648
Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(1.200.618.602.997)	(1.404.845.903.013)
Jumlah	192.908.799.354.854	212.155.787.167.225

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp9.241.146.075.657** dan **Rp7.613.043.103.590**. Dana yang Dibatasi Penggunaannya dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 - a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp4.347.222.941.546** dan **Rp4.019.707.414.506**. Dana tersebut paling signifikan berada pada TNI AU dengan nilai sebesar **Rp3.407.554.610.570** berupa kontrak devisa, sisa pembayaran Kontrak AW-101, L/C kontrak devisa, dana *escrow*, dana *holding account* DFAS, sisa dana rekening penampungan perwira FMS, dan koreksi lebih catat karena kurs.
 - b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp2.056.684.175.000** dan **Rp1.952.635.775.000**. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kemendikbud adalah dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan berada di bank penyalur (BNI dan BRI) dalam bentuk rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) yang belum diaktivasi oleh siswa penerima manfaat. Dana tersebut akan disalurkan kembali pada tahun 2020 sesuai dengan peruntukannya. Dana tersebut tercatat pada Ditjen Dikdasmen dengan nilai paling signifikan berada pada Direktorat Pembinaan SD sebesar **Rp919.060.425.000**.
 - c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp975.650.828.134** dan **Rp622.038.911.501**. Dana tersebut berupa Dana Lainnya dan Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri. Dana Lainnya sebesar **Rp372.413.524.744** berupa Dana yang dibatasi penggunaannya untuk pengadaan gedung kantor (KBRI Phnom Penh dan KJRI Kuching), pembayaran renovasi Gedung kantor (KJRI Johor Bahru dan KRI Tawau), dan pembayaran renovasi Wisma Duta Besar (KBRI Warsawa). Sementara Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri dalam bentuk mata uang asing sebesar **USD43,379,807.46** atau **Rp603.237.303.390**.
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp184.868.272.082.194** dan **Rp205.947.589.966.648**. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp15.605.304.625.020** dan **Rp54.152.706.611.021**.

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya BA 999.00	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AD dalam IDR (519000144980)	302.239.103.987	129.468.876.553
2) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AU dalam IDR (519000145980)	779.706.666.210	1.216.643.079.980
3) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Kemhan dalam IDR (519000146980)	72.325.400.000	13.255.000.000
4) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Mabes TNI dalam IDR (519000147980)	13.498.000.000	45.478.946.480
5) Rekening Cadangan Dana Reboisasi (032901036283408)	-	167.860.809.595
6) Rekening Pembangunan Hutan (0001401400298850)	-	1.770.000.000.000
7) Rekening Pembangunan Hutan (1030205505635)	-	925.626.036.865
8) Rekening Pembangunan Hutan (2018151117)	-	925.626.036.865
9) Rekening Pembangunan Hutan (032901036282402)	-	757.765.227.270
10) Rekening Dana Bantuan Internasional (519000148980)	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
11) Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	-	43.314.553.530.000
12) Rekening Khusus Dana PFK (510000281980)	5.695.887.440.489	3.714.379.337.474
13) Bun Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan (502000002980)	82.107.368.550	82.107.368.550
14) Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR (500000004980)	89.942.361.389	89.942.361.389
15) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	4.245.466.000.000	4.245.466.000.000
16) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	203.000.000.000	203.000.000.000
17) Rekening Cadangan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (519000149980))	2.000.000.000.000	-
18) Rekening Dana Abadi Penelitian (519000150980)	990.000.000.000	-
19) Rekening Dana Cadangan TNI AU dalam USD (609027411980)	32.720.173.800	-
20) Rekening Pembangunan Hutan (032901040474407)	167.860.809.595	-
21) Rekening Pembangunan Hutan (032901040472405)	4.379.017.301.000	-
22) Penyesuaian Dana Penjaminan	(4.448.466.000.000)	(4.448.466.000.000)
Jumlah	15.605.304.625.020	54.152.706.611.021

Terdapat selisih saldo Rekening Khusus Dana PFK (510000281980) dengan nilai Utang PFK sebesar Rp12.349.491.335. Hal ini disebabkan masih terdapat saldo yang belum dipindahkan dari RKUN ke Rekening Khusus Dana PFK dimana nilai sebesar Rp12.349.491.335 ini juga menjadi pengurang fisik SAL.

- b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp58.050.726.158 dan Rp57.747.109.112. Dana tersebut merupakan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* (DNS) pada rekening satker UAIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp106.536.000.000** dan **Rp379.937.975.000**. Dana tersebut berupa Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan. Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp106.536.000.000, berada pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR selaku KPA Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan, yang merupakan dana yang sudah terbit SP2D nya per tanggal pelaporan, tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL per 31 Desember 2019. Atas saldo per 31 Desember 2019 telah didistribusikan kepada pengembang pada 2 Januari sampai dengan 30 April 2020. Pada saldo rekening bank pelaksana per 30 April 2020 menunjukkan masih terdapat dana SBUM yang belum disalurkan pada Bank Mandiri sebesar Rp228.000.000, Bank Sumsel Babel sebesar Rp8.000.000, dan Bank KEB Hana sebesar Rp4.000.000. Atas dana sebesar Rp8.000.000 yang masih ada di rekening Bank Sumsel Babel akan dikembalikan ke Kas Negara karena 2 debitur mengembalikan dana SBUM/mengundurkan diri, untuk dana SBUM sebesar Rp4.000.000 yang ada di rekening Bank KEB Hana juga akan dikembalikan ke Kas Negara karena 1 debitur mengembalikan dana SBUM, sedangkan untuk dana sebesar Rp228.000.000 di rekening Bank Mandiri masih dalam proses pemindahbukuan ke 57 debitur.

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang terdapat pada Ditjen Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut.

No.	Bank	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Bank BJB Syariah No.Rek.0070102000821	Rp -	Rp 1.936.000.000
2	Bank BPD Jateng No.Rek 1034025173	Rp 4.000.000	Rp -
3	Bank BJB No. Rek. 0073947634001	Rp 1.908.000.000	Rp 2.212.000.000
4	Bank BPD Sulselbar Syariah No.Rek. 5100520000000060	Rp -	Rp 616.000.000
5	Bank BTN No.Rek.1501300010194	Rp 77.040.000.000	Rp 335.382.000.000
6	Bank BRI No.Rek.121101000137308	Rp 868.000.000	Rp -
7	Bank BTN Syariah No.Rek.7121002393	Rp 4.844.000.000	Rp 9.108.000.000
8	Bank BNI No.Rek.480635545	Rp 18.440.000.000	Rp 9.992.000.000
9	Bank BPD Sumbar No.Rek.21000101014484	Rp -	Rp 536.000.000
10	Bank BPD NTT No.Rek.01601010000134	Rp -	Rp 4.000.000
11	Bank BRI Syariah No.Rek.1032330505	Rp 1.836.000.000	Rp 3.492.000.000
12	Bank Artha Graha No. Rek.1000030689	Rp -	Rp 6.548.000.000
13	Bank BPD Jatim No.Rek.0011269842	Rp 76.000.000	Rp 892.000.000
14	Bank BPD Sumsel Babel No.Rek.1703020013	Rp 8.000.000	Rp 720.000.000
15	Bank BPD Sumut No.Rek.01060000081	Rp 16.000.000	Rp 536.000.000
16	Bank BPD Sulselbar No.Rek.1300020000316950	Rp -	Rp 1.376.000.000
17	Bank BPD Sulawesi Tenggara No.Rek.00101055002426	Rp 16.000.000	Rp 388.000.000
18	Bank Mandiri No.Rek.1260007322810	Rp 1.196.000.000	Rp 2.020.000.000
19	Bank Sumut Syariah No.Rek.61001060000130	Rp -	Rp 1.116.000.000
20	Bank Jambi Rek. 3000974845	Rp -	Rp 820.000.000
21	BPD Kalteng Rek. 1000020000038412	Rp 112.000.000	Rp 48.000.000
22	BPD Sumsel Babel Syariah Rek. 8013200004	Rp 56.000.000	Rp 192.000.000
23	BPD Kaltim Rek. 11100279	Rp -	Rp 48.000.000
24	Bank Sulawesi Tengah Rek. 10103666778	Rp -	Rp 36.000.000
25	BPD Kalbar Rek. 1000001844	Rp -	Rp 1.292.000.000
26	Bank Jateng Syariah Rek. 5031002339	Rp -	Rp 48.000.000
27	Bank Aceh Syariah Rek. 61001010000055	Rp 96.000.000	Rp 116.000.000
28	Bank Jambi Syariah Rek. 7001176476	Rp -	Rp 72.000.000
29	Bank Jatim Syariah Rek. 6101005441	Rp -	Rp 64.000.000
30	Bank Kalsel Syariah Rek. 901000400058	Rp -	Rp 199.975.000
31	Bank Hana Rek. 110121800105211	Rp 4.000.000	Rp 112.000.000
32	Bank Kaltim Syariah Rek. 5100155110	Rp -	Rp 16.000.000
33	Bank BPD Papua Rek. 1500105000074	Rp 4.000.000	Rp -
34	Bank Nagari Syariah No. Rek 710000106000110	Rp 12.000.000	Rp -
Total		Rp 106.536.000.000	Rp 379.937.975.000

- d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp169.098.380.731.016** dan **Rp151.357.198.271.515**. Dana tersebut terdiri dari Akumulasi luran Pensiun (AIP) yang dikelola PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dengan rincian sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.99	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1) AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	151.428.469.320.652	126.167.048.361.579
2) AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	17.669.911.410.364	25.190.149.909.936
Jumlah	169.098.380.731.016	151.357.198.271.515

Nilai AIP di atas berdasarkan:

- 1) Nilai pada Laporan Atas Pengelolaan Akumulasi luran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Bulan Desember 2019 pada PT Taspen (Persero) untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (*Audited*).
- 2) Nilai AIP pada Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (*Unaudited*).

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (*Unaudited*), Akumulasi luran Pensiun (AIP) Tahun 2019 disajikan sebesar Rp17.669 miliar. Nilai AIP tersebut mengalami penurunan dibandingkan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 (*Audited*) yang menyajikan nilai AIP sebesar Rp25.258 miliar. Nilai AIP LKBUN Tahun 2018 (*Audited*) sebesar Rp25.190 milyar masih berdasarkan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 (*Unaudited*) karena LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 (*Audited*) baru diterbitkan pada 14 Februari 2020. Atas penyelesaian LK Tahun 2019 (*Audited*), Pemerintah telah menyatakan bahwa saat ini sedang dilaksanakan proses pengadaan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yang pelaksanaan auditnya direncanakan selesai bulan Agustus 2020. Penjelasan lebih lanjut untuk Dana yang Dibatasi Penggunaannya terkait AIP dilihat pada **Catatan Penting Lainnya No 32**.

Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar **minus Rp1.200.618.602.997** berupa eliminasi atas Dana Lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan karena nilainya sudah disajikan pada LK Kuasa BUN (BA 999.00).

D.2.1.5.4 Dana Penjaminan

*Dana
Penjaminan
Rp4,44 triliun*

Dana Penjaminan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp4.449.053.184.785** dan **Rp4.449.043.145.097**, mengalami kenaikan sebesar **Rp10.039.688** atau **0,0002** persen. Dana Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu.

Rincian Dana Penjaminan dijelaskan sebagai berikut.

Dana Penjaminan	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1. Dana Penjaminan pada K/L	587.184.785	577.145.097
2. Dana Penjaminan pada BUN	4.448.466.000.000	4.448.466.000.000
Jumlah	4.449.053.184.785	4.449.043.145.097

1. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp587.184.785** dan **Rp577.145.097** terdapat pada Kementerian Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Cadangan Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana Penjaminan tersebut tersimpan dalam rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dan dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak Perum Jamkrindo.

2. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2019 sebesar **Rp4.448.466.000.000** terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Penjaminan pada BUN disajikan sebagai berikut.

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
a. Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	4.245.466.000.000	4.054.924.000.000
b. Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	203.000.000.000	393.542.000.000
Jumlah	4.448.466.000.000	4.448.466.000.000

- a. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar **Rp4.245.466.000.000** digunakan untuk tujuan berikut.

- 1) pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;
- 2) pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
- 3) pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
- 4) pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
- 5) pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera;
- 6) pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*light rail transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
- 7) pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
- 8) pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

- b. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar **Rp203.000.000.000** yang merupakan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah. Pada Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan (pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari Satker Direktorat PRKN (999986) ke Satker Direktorat EAS (970974).

D.2.1.5.5 Dana Kelolaan BLU

*Dana
Kelolaan BLU
Rp53,73
triliun*

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp53.731.897.004.834** dan **Rp57.173.480.419.942**, mengalami penurunan sebesar **Rp3.441.583.415.108** atau **6,02 persen**. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarnya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok penguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Rincian Dana Kelolaan BLU disajikan sebagai berikut.

Dana Kelolaan pada BLU	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	-	1.332.452.419.073
2. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	651.036.122.495	391.923.107.169
3. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	708.411.236.092	1.256.318.525.284
4. BLU LPDB KUMKM	1.756.677.326.054	2.773.100.141.070
5. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	45.742.466.421.161	47.635.938.979.318
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah	3.847.258.826.357	2.647.501.603.239
7. BLU LPMUKP	1.026.047.072.675	1.136.245.644.789
Jumlah	53.731.897.004.834	57.173.480.419.942

1. Dana Kelolaan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp1.332.452.419.073.
2. Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp651.036.122.495 dan Rp391.923.107.169.
Rincian Penempatan Dana Kelolaan BLU PPP disajikan dalam Lampiran 30.
3. Dana kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp708.411.236.092 dan Rp1.256.318.525.284.

Dana Kelolaan BLU P3H per 31 Desember 2019 terdiri dari:

Nomor rekening	Nama Rekening	Jumlah
019301000830301	RPL 182 BLU Pusat P2H Dana Kelolaan	3.275.622.748
019301003317302	RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK (029)	1.947.623.289
0800566725	RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK	8.522.718.466
019301012745403	RPL 182 BLU PUSAT P2H UNTUK PKD BRI 01	495.000.000.000
019301012929405	RPL 182 PUSAT P2H UNTUK PKD BRI 01	100.000.000.000
SY094805	RPL 182 BLU PPPH UNTUK PKD	100.000.000.000
Bunga Jasa Giro dari Rekening 0800566725 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK di Bank BNI dari bulan September s.d bulan Desember 2019 yang belum dipindahbukukan ke rekening bendahara penerimaan		(49.715.826)
Bunga Jasa Giro dari Rekening 019301003317302 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK (029) di Bank BRI dari bulan Juli s.d bulan Desember 2019 yang belum dipindahbukukan ke rekening bendahara penerimaan		(246.258.569)
Bunga Jasa Giro dari Rekening 019301000830301 RPL 182 BLU Pusat P2H Dana Kelolaan di Bank BRI dari bulan November s.d bulan Desember 2019 yang belum dipindahbukukan ke rekening bendahara penerimaan		(26.348.220)
Terdapat kekurangan pemindahbukuan bunga jasa giro rekening 0800566725 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK di Bank BNI ke rekening bendahara penerimaan		(10.000)
Bunga Tutup rekening an. Debitur pada bank BNI yang belum dipindahbukukan ke rekening bendahara penerimaan		(23.635.219)
Kelebihan pelunasan yang belum di transfer kembali ke yang bersangkutan sampai dengan akhir periode pelaporan;		(1.315.500)
Terdapat pengembalian pajak yang seharusnya masuk ke rekening 019301003317302 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK (029) tapi masih terdapat di rekening bendahara penerimaan 019301001699300 RPL 182 BLU Pusat P2H Untuk OPS		6.929.925
Terdapat kelebihan pengakuan pengembalian pokok yang seharusnya diperhitungkan dalam perhitungan nilai outstanding dana bergulir;		5.500.000
Potongan administrasi transaksi RTGS dalam aplikasi CMS BRI sebesar Rp85.000,-, potongan administrasi transaksi pada BNI direct sebesar Rp2.000,-, potongan administrasi pemindahbukuan bunga dari rekening BNI 0800566725 RPL 182 BLU Pusat P2H UNTUK DK bulan Juni, Juli sebesar Rp10.000,-, kelebihan pemindahbukuan bunga ke rekening bendahara penerimaan sebesar Rp10.000,-.		125.000
Pembulatan		(2)
Jumlah		708.411.236.092

4. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.756.677.326.054 dan Rp2.773.100.141.070. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM, terdiri dari:
- Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp836.951.790.000;
 - Disetujui komite sebesar Rp327.969.187.500;
 - Sisa sebesar Rp591.375.383.958 merupakan Dana Bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2020;
 - Koreksi audit dari BPK sebesar Rp380.964.596.
5. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp45.742.466.421.161 dan Rp47.635.938.979.318. Dana Kelolaan BLU LMAN disajikan sebagai berikut.

Dana Investasi	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. Aktivitas pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN)	44.352.257.170.072	46.229.359.535.205
b. Dana kelolaan untuk aktivitas manajemen aset	1.390.209.251.089	1.406.579.444.113
Jumlah	45.742.466.421.161	47.635.938.979.318

Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dijelaskan sebagai berikut.

Dana Kelolaan BLU LMAN	Nilai
Saldo per 31 Desember 2018	47.635.938.979.318
a. Penggunaan dana kelolaan untuk <i>upgrade</i> aset kelolaan eks PPA	(13.375.623.837)
b. Penggunaan dana kelolaan untuk <i>upgrade</i> aset kelolaan eks HTBI	(2.149.305.185)
c. Penggunaan dana kelolaan untuk <i>upgrade</i> aset kelolaan eks Pertamina	(1.083.390.640)
d. Penggunaan dana kelolaan untuk pembayaran tanah PSN (pembayaran langsung kepada pihak yang berhak)	(2.622.078.588.471)
e. Penggunaan dana kelolaan untuk pembayaran tanah PSN (penggantian dana badan usaha)	(11.255.023.776.662)
f. Pencairan alokasi APBN TA 2019 untuk pendanaan tanah PSN	12.000.000.000.000
g. Pengembalian atas kelebihan bayar atas <i>upgrading</i> aset kelolaan apartemen Puri Casablanca Tahap I	238.126.638
Saldo per 31 Desember 2018	45.742.466.421.161

- Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek infrastruktur yang pengadaan tanahnya merupakan bagian dari belanja modal Kementerian/Lembaga yang terkait dengan PSN. Sumber pendanaan belanja modal tersebut berasal dari Dana Kelolaan LMAN yang berfungsi sebagai dana cadangan yang dibentuk melalui anggaran pengeluaran pembiayaan.
 - Pada tahun 2020, penggunaan Dana Kelolaan LMAN untuk pengadaan tanah PSN akan dilakukan melalui alokasi anggaran dan realisasi belanja modal dalam revisi Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selanjutnya, mulai tahun anggaran 2021, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam RUU APBN TA 2021 serta RUU APBN tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.847.258.826.357 dan Rp2.647.501.603.239. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.199.757.223.118 atau sebesar 45,32 persen.

Rekening	Nomor Rekening	Nominal
BNI (Deposito)	0790913598	650.000.000.000
BRI (Giro)	0329 01 003827 30 6	141.186.064.730
BNI (Giro)	2018220615	3.055.860.000.000
BRI (Giro)	0329 01 002911 30 6	212.761.650
Jumlah		3.847.258.826.380

Terdapat selisih pada rekening Giro BRI no 0329-01-002911-30-6 sebesar Rp23 dikarenakan kumulatif kelebihan penyetoran dan penyaluran dari tahun 2017 s.d 31 Desember 2019.

7. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.026.047.072.675 dan Rp1.136.245.644.789. Jumlah Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.026.047.072.675 setelah LPMUKP melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp409.388.640.000 dikurangi dengan Pengembalian Pokok dari Debitur (LKM-KP, UMKM-KP dan KUKP) sebesar Rp83.435.712.675.

*Aset Lain-lain
Rp671,20
triliun*

D.2.1.5.6 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp671.202.165.882.987 dan Rp843.100.479.849.556, mengalami penurunan sebesar Rp171.898.313.966.569 atau 20,39 persen. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp390.519.899.083.370 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp671.202.165.882.987 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp280.686.235.015.735.

Rincian Aset Lain-lain pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Aset Lain-lain pada K/L	83.922.411.398.055	264.349.885.641.992
2. Aset Lain-lain pada BUN	587.279.754.484.932	578.750.594.207.564
Jumlah Bruto	671.202.165.882.987	843.100.479.849.556
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain:		
K/L	(34.775.745.226.986)	(49.958.850.254.012)
BUN	(245.910.489.788.749)	(220.985.708.064.357)
Jumlah Neto	390.515.930.867.252	572.155.921.531.187

1. Aset Lain-lain pada K/L

Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp83.922.411.398.055 dan Rp264.349.885.641.992. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.581.850.220.595 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp83.922.411.398.055 dikurangi Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lain-lain pada K/L Rp34.775.745.226.986. Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp83.922.411.398.055 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp42.290.876.831.978 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Ditjen Cipta Karya sebesar Rp18.359.562.251.410.
- b. Kementerian Kesehatan sebesar Rp13.098.325.036.995 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp13.077.498.739.511.
- c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.632.504.630.582 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Mabes TNI AD sebesar Rp4.258.666.865.080.

Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 24**.

2. Aset Lain-lain pada BUN

Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp587.279.754.484.932 dan Rp578.750.594.207.564. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2019 sebesar Rp341.369.264.696.183 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp587.279.754.484.932 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp245.910.489.788.749.

Aset Lain-Lain pada BUN terdiri dari.

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.03)	29.273.033.202.796	29.186.005.790.698
2.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.99)	558.006.721.282.136	549.564.588.416.866
	Jumlah	587.279.754.484.932	578.750.594.207.564

a. Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)

Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp29.273.033.202.796 dan Rp29.186.005.790.698.

Rincian Aset Lain-Lain BUN Pengelolaan Investasi disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. UAIP		
Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
b. BLU LMAN		
a) Aset Eks Kelolaan PT PPA	191.885.476.870	113.776.576.669
b) Aset Eks Pertamina	28.511.710.609.563	28.510.627.218.923
c) Aset Lain-lain BUN	556.202.513.382	548.367.392.125
Jumlah	29.273.033.202.796	29.186.005.790.698

1) Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)

Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nilainya per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.234.602.981. Aset tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
- Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
- Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
- Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi sasaran program ini yang pada umumnya relatif rendah, diperlukan peran optimal Pemerintah dalam pemberdayaannya.

2) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Aset Lain-lain pada BLU LMAN berupa Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina, dan Aset Lain-Lain BUN.

a) Aset Eks Kelolaan PT PPA

Aset Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2019 sebesar Rp191.885.476.870. Aset Eks Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN Eks kelolaan PT PPA yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahan kelolaan,

aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebesar nilai wajar aset pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaannya. Pada tahun 2018, entitas belum melakukan penyusutan atas Aset Eks Kelolaan PT PPA karena belum diperolehnya data-data yang diperlukan guna menghitung sisa umur ekonomis aset. Mutasi nilai Aset Lain-lain Eks Kelolaan PT PPA dijelaskan sebagai berikut.

- Saldo awal per tanggal 31 Desember 2018 berupa 106 unit apartemen di Puri Casablanca sebesar Rp113.776.576.669;
- Pengembalian atas kelebihan pembayaran *upgrade* Puri Casablanca sesuai rekomendasi BPK RI pada audit tahun 2018 sebesar minus Rp124.563.468;
- Pekerjaan *upgrade* atas 20 unit apartemen di Puri Casablanca sebesar Rp13.749.250.656;
- Penerimaan penyerahkelolaan 87 aset eks PPA sebesar Rp64.722.339.651; dan
- Kelebihan pembayaran *upgrading* Apartemen Puri Casablanca Tahap I sebesar minus Rp238.126.638.

b) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus *Audited* pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan. Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.511.710.609.563. Mutasi tambah Aset eks Pertamina pada tahun 2019 merupakan pekerjaan *upgrade* (fisik dan non fisik) serta perolehan peralatan di Kilang LNG Arun. Rincian nilai Aset eks Pertamina sebelum akumulasi penyusutan pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

ASET	31 Desember 2018	MUTASI	31 Desember 2019
Aset Kilang:			
Kilang Gas Arun	16.301.881.511.633	983.611.840	16.302.865.123.473
Kilang LNG Badak	10.821.108.475.290	-	10.821.108.475.290
Sub Total Aset Kilang	27.122.989.986.923	983.611.840	27.123.973.598.763
Aset Properti:			
Tanah di Jalan Terogong, Jakarta Selatan	1.233.433.545.000	-	1.233.433.545.000
Tanah dan bangunan di Jalan Dipati Ukur, Bandung	5.469.536.000	99.778.800	5.569.314.800
Tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat	35.037.558.000	-	35.037.558.000
Tanah dan bangunan di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat	36.505.456.000	-	36.505.456.000
Tanah di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan	77.191.137.000	-	77.191.137.000
Sub Total Aset Properti	1.387.637.232.000	99.778.800	1.387.737.010.800
TOTAL	28.510.627.218.923	1.083.390.640	28.511.710.609.563

c) Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN

Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN per 31 Desember 2019 sebesar Rp556.202.513.382. Aset Lain-lain BUN tersebut terdiri dari Tanah dari hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI).

Rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BUN BLU LMAN	31 Desember 2019 (Audited)
Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)	0
Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)	556.202.513.382
Jumlah	556.202.513.382

1) Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)

Tidak ada aset Tanah Infrastruktur PSN per 31 Desember 2019. Aset hasil pengadaan tanah oleh LMAN ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh Pengelola Barang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61A PMK Nomor 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Rincian mutasi saldo tanah PSN selama periode tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Mutasi Tanah PSN	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2019	0
Pengakuan aset tanah PSN dari hasil verifikasi BPKP atas dana badan usaha terlebih dahulu periode 2019	9.128.422.145.405
Pembayaran langsung tanah PSN periode 2019	2.622.078.588.471
Koreksi audit atas nilai yang <i>ineligible</i>	(3.407.495.700)
Koreksi audit atas pengakuan aset tanah PSN pada Proyek Bendungan Kuwil dan Proyek Pejagan Pemalang	5.013.298.701
Koreksi audit atas aset tanah PSN untuk diakui pada instansi yang memerlukan tanah	(11.752.106.536.877)
Saldo Akhir 31 Desember 2019	0

Pada tahun 2019 telah dilakukan penyerahan nilai pencatatan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah terima (BAST) dari BLU LMAN kepada Kementerian/Lembaga sebesar Rp11.752.106.536.877, yaitu kepada Kementerian Perhubungan sebesar Rp1.024.570.395.644 dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.727.536.141.233.

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)

Aset Eks HTBI per 31 Desember 2019 sebesar Rp556.202.513.382. Rincian mutasi Aset Eks HTBI selama periode tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Mutasi Aset Eks HTBI	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2019	548.367.392.127
Koreksi kelebihan pengakuan nilai aset pada tahun 2018	(5.729.400)
Kapitalisasi <i>upgrade</i> aset eks HTBI pada tahun 2019	2.232.910.012
Penerimaan hasil renovasi aset kelolaan di Cikini	5.607.940.642
Saldo Akhir 31 Desember 2019*	556.202.513.381

*) selisih Rp1 karena pembulatan

b. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp 558.006.721.282.136 dan Rp549.564.588.416.866.

Rincian Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1) Aset KKKS	497.614.873.512.269	491.602.418.832.866
2) Aset Eks BPPN	7.931.288.550.708	7.644.734.809.907
3) Aset Eks Pertamina	13.487.935.402.320	12.570.408.826.220
4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	78.520.698.400	40.518.095.500
5) Aset BMN <i>Idle</i>	74.778.884.370	79.383.729.148
6) Aset PKP2B	38.704.267.850.386	37.612.241.040.994
7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN	115.056.383.683	14.883.082.231
Jumlah	558.006.721.282.136	549.564.588.416.866

1) Aset KKKS

Aset KKKS per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp497.614.873.512.269 dan Rp491.602.418.832.866. Nilai neto Aset KKKS per 31 Desember 2019 sebesar Rp299.469.007.521.909 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp497.614.873.512.269 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp198.145.865.990.360 dengan rincian sebagai berikut.

Aset KKKS	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a) Aset Tanah	10.069.984.072.287	22.365.774.965.994
b) Aset Non-Tanah	487.544.889.439.982	469.236.643.866.872
1. HBM	462.116.330.419.664	443.187.162.878.817
2. HBI	109.937.191.954	97.017.511.748
3. Material Persediaan	25.318.621.828.364	25.952.463.476.307
Jumlah Bruto	497.614.873.512.269	491.602.418.832.866
Akumulasi Penyusutan	(198.145.865.990.360)	(177.629.405.691.706)
Jumlah Neto	299.469.007.521.909	313.973.013.141.160

a) Aset KKKS Tanah

Aset KKKS berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp10.069.984.072.287 dan Rp22.365.774.965.994.

Mutasi Aset KKKS berupa tanah sebesar Rp10.073.952.288.407 dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS Tanah	31 Desember 2019 (Audited)
Saldo Akhir 31 Desember 2018	22.365.774.965.994
Mutasi Tambah	345.818.517.406
Penambahan Aset PIS	36.106.169.817
Koreksi Tambah Pembinaan Pencatatan	309.712.347.590
Mutasi Kurang	(12.641.609.411.114)
Pengurangan Nilai (Alih Status)	(47.175.200.000)
Koreksi Kurang Biaya Tanam Tumbuh dan Tanah Sewa	(6.244.618.735)
Pembinaan Pencatatan	(12.588.189.592.379)
Saldo Akhir 31 Desember 2019	10.069.984.072.287

Penjelasan atas mutasi aset tanah KKKS adalah sebagai berikut.

- Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2018 (*Audited*). Saldo awal aset tanah KKKS sebesar Rp22.365.774.965.994.
- Mutasi tambah sebesar Rp345.818.517.406 berasal dari:
 - Penambahan aset PIS Semester I dan Semester II sebesar Rp36.106.169.817 yang terdiri dari:
 - Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh Eks KKKS JOB Pertamina Talisman Jambi Merang kepada SKK Migas sebesar Rp183.405.518.

- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS PT Rizki Bukit Barisan E&P kepada SKK Migas sebesar Rp4.248.700.000.
- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS Talisman Sakakemang kepada SKK Migas sebesar Rp455.040.000.
- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS PT Tropik Energi Pandan kepada SKK Migas sebesar Rp1.042.604.998.
- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS VICO CBM kepada SKK Migas sebesar Rp27.775.606.691.
- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS Pertamina Hulu Mahakam kepada SKK Migas sebesar Rp67.118.610.
- Penambahan aset perolehan tahun 2011 keatas yang dilaporkan oleh KKKS PT Rizki Bukit Barisan E&P kepada SKK Migas sebesar Rp2.333.694.000.
- Koreksi Tambah Pembinaan Pencatatan sebesar Rp309.712.347.589, terdiri dari:
 - Pembaruan nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil dari Inventarisasi dan Penilaian BMN Tanah pada KKKS Conoco Phillips (Grissik) LTD. sebesar Rp12.015.828.863,68.
 - Pembaruan nilai wajar hasil dari Penilaian ulang BMN Tanah pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam, sebesar Rp261.153.106.225.
 - Penambahan nilai sebesar Rp36.543.412.500, karena koreksi kurang catat dalam rekapan Tanah aset KKKS Medco E&P Malaka akibat *human error*.
- 3. Mutasi kurang nilai aset tanah sebesar Rp12.641.609.411.114 berasal dari:
 - Koreksi karena bukan merupakan pelepasan hak atas tanah melainkan hanya kompensasi tanam tumbuh yang dilaporkan oleh KKKS Petrogas (Basin) LTD kepada SKK Migas sebesar Rp6.117.502.500.
 - Koreksi karena bukan merupakan pelepasan hak atas tanah melainkan aset sewa yang sudah ada dokumen pendukungnya pada KKKS PHE Metana Suban II sebesar Rp127.116.235.
 - Penghapusan karena alih status aset dari Pertamina Hulu OSES d.h. KKKS CNOOC SES ke Kementerian ESDM sebesar Rp47.175.200.000.
 - *Off Balance Sheet* Pembinaan pencatatan sebesar Rp12.588.189.592.379 dikarenakan masih diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap luasan dan nilai aset tanah pada 8 KKKS, yaitu:

NO	NAMA KKKS	LUAS (m ²)	NILAI (Rp)
1	Job Pertamina–Medco E&P Tomori Sulawesi	343.693,00	3.274.558.000,00
2	PT Chevron Pacific Indonesia	437.675.097,00	10.592.439.949.130,00
3	PT Pertamina Hulu Energi Siak	4.254.516,02	9.403.683.400,00
4	PT Pertamina EP Area Cepu	42.055,00	6.392.360.000,00
	PT Pertamina EP Region Sumatera	12.540.916,00	932.092.427.000,00
	PT Pertamina EP BWP Meruap Ltd	307.629,00	3.732.331.335,00
	PT Pertamina EP Region Jawa Bagian Barat	0	68.597.208.000,00
	PT Pertamina EP Cepu	89.369,00	30.319.456.000,00
5	Chevron Indonesia Company East Kalimantan	11.924.889,00	475.008.806.000,00

6	Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga. Llc,	111.674.422,68	371.056.100.334,00
7	Petroselat. Ltd,	411.388,00	10.602.840.000,00
8	PT Medco E&P Indonesia	6.260.454,00	85.269.873.180,00
JUMLAH		585.524.428,70	12.588.189.592.379,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai Aset KKKS dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya-Neraca Nomor 7.**

b) Aset KKKS Non Tanah

1. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp462.116.330.419.664 dan Rp443.187.162.878.817. Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS HBM	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Saldo Awal	443.187.162.878.817	442.731.782.028.218
Penambahan	32.154.720.208.405	108.786.421.213.186
Pengurangan	(13.225.552.667.558)	(108.331.040.362.587)
Saldo Akhir	462.116.330.419.664	443.187.162.878.817

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed Into Service* (PIS). Terkait pengukuran, nilai aset KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

- menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
- dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat PIS untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

2. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp109.937.191.954 dan Rp97.017.511.748.

Mutasi Aset KKKS berupa dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS HBI	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Saldo Awal	97.017.511.748	70.785.280.181
Penambahan	27.622.163.524	33.131.455.226
Pengurangan	(14.702.483.318)	(6.899.223.661)
Saldo Akhir	109.937.191.954	97.017.511.746

Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat PIS. Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US Dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/PIS. HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

3. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp25.318.621.828.363 dan Rp25.952.463.476.307. Mutasi Aset KKKS berupa material persediaan dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS Material Persediaan	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal (USD)	1,792,173,432.97	1,821,519,253.00
Penambahan (USD)	857,672,647.61	961,236,541.08
Pengurangan	(828,493,527.91)	(990,582,361.11)
Saldo Akhir		
USD	1.821.352.552,22	1,792,173,432.97
Konversi Rp	25.318.621.828.363	25.952.463.476.307

Saldo awal aset material persediaan tahun 2019 merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2018 *Audited* sebesar USD1,792,173,432.97 atau setara Rp25.952.463.476.307 (kurs per 31 Desember 2018 adalah Rp14.481/USD).

Mutasi tambah sebesar USD857,672,647.61 berasal dari:

- Pembelian material persediaan sebesar USD720,032,462.63.
- Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD13,201,359.50 dan koreksi saldo awal *non-capital* sebesar USD4,135,449.08.
- Pengembalian material persediaan perolehan 2019 sebesar USD90,421,117.82.
- Transfer In* sebesar USD23,146,053.40.
- Alih kelola terima antar KKKS sebesar USD6,736,205.18.

Mutasi kurang sebesar USD828,493,527.91 berasal dari:

- Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD1,071,897.28 dan *non-capital* sebesar USD13,216,435.91 akibat pembenahan pencatatan aset.
- Koreksi perubahan material persediaan menjadi harta benda modal sebesar USD302,285,080.10.
- Transfer Out* sebesar USD21,714,030.90.
- Penghapusan sebesar USD13,368,864.33.
- Alih Kelola Serah sebesar USD6,736,205.18.
- Pemanfaatan MP oleh KKKS Lain USD1,806,756.64.
- Penggunaan Material Persediaan *non-capital* sebesar USD406,856,417.68.
- Pemanfaatan MP oleh KKKS Alih Kelola sebesar USD61,437,893.87.

Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan SKK Migas per tanggal 31 Desember 2019 senilai USD1,821,352,552.22 atau ekuivalen Rp25.318.621.828.364 (kurs per 31 Desember 2019 adalah Rp13.901/USD).

2) Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.931.288.550.708 dan Rp7.644.734.809.908. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT. PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, Nostro, surat berharga, dan saham. Aset Eks BPPN disajikan sebagai berikut.

Aset Eks BPPN	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
a) Aset Properti Eks BPPN	2.353.306.709.831	2.338.126.115.203
b) Aset Inventaris	8.476.788.158	8.504.708.157
c) Aset Nostro	9.434.351.296	9.584.244.334
d) Surat Berharga Eks BPPN	466.078.565.798	485.257.220.136
e) Saham Eks BPPN	337.710.521.969	400.118.594.856
f) Aset Lain-lain Eks BPPN	4.756.281.613.656	4.403.143.927.221
Jumlah	7.931.288.550.708	7.644.734.809.908

a) Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2019 sejumlah 1.472 aset dengan nilai sebesar **Rp2.353.306.709.831**. Sedangkan per 31 Desember 2018 sejumlah 1.487 aset dengan nilai sebesar **Rp2.338.126.115.203**. Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Perubahan jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Tanah dan bangunan sejumlah 1 aset dengan nilai **Rp1.815.693.164** terletak di Jl. Kopi No. 10, Kel Roa Malaka, Jakarta ditetapkan status penggunaannya pada Badan Pengawas Pemilu sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.59/KM.6/2019 tanggal 19 Februari 2019.
- Aset di Springvale Tangkil, Bogor pencatatan ganda sejumlah 9 aset.
- Aset Tawangsari, Semarang (SHGB No.544) telah dijual dan telah dicabut blokir oleh Bankum surat No. S-969/SJ.8/2008 tanggal 12 Sept 2008 dan S-117/SJ.4/2017 tanggal 24 Mei 2017.
- Penambahan nilai dikarenakan 9 aset di Springvale Tangkil, Bogor sebelumnya dinilai Rp0. Sesuai hasil penilaian 31 Desember 2018, nilai 9 aset tersebut sebesar **Rp20.899.386.000**.
- Pengurangan sejumlah 4 aset dengan nilai **Rp3.903.098.208** yang terletak di Jalan Daan Mogot Km 19,8, Tangerang karena penetapan status penggunaan pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen <i>copy</i>	264
Dokumen selain dokumen kepemilikan	416
Tidak ada keterangan	26
Jumlah	706

b) Aset Inventaris Eks BPPN

Aset Inventaris Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp8.476.788.157** untuk 18.620 unit dan **Rp8.504.708.157** untuk 18.653 unit. Aset Inventaris Eks BPPN adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO)), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Perubahan nilai Aset Inventaris Eks BPPN disebabkan penghapusan aset inventaris sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit senilai **Rp27.920.000** pada neraca LKTK BUN dan terjual melalui lelang dengan harga **Rp8.650.000**.

c) Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.434.351.295 dan 9.584.244.334. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan penurunan kurs mata uang. Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2019 sebesar Rp454.445.361.291. Dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh Ditjen Kekayaan Negara.

d) Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp466.078.565.798 dan Rp485.257.220.136. Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

e) Saham Eks BPPN

Saham Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp337.710.521.969 dan Rp400.118.594.856. Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari aset *settlement* BTO dan BBU. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham selama tahun 2019.

Aset Saham Eks BPPN yang berada pada Kustodi Citibank per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp39.368.731.783. Aset Saham Eks BPPN yang berada dalam pengelolaan DJKN per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp298.341.790.186.

Nilai Saham Eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report Citibank* per tanggal 31 Desember 2019, kecuali untuk KIK Reksadana Perdana berdasarkan nilai pasar per tanggal 28 Juni 2019. Sedangkan untuk saham yang berada dalam pengelolaan DJKN menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI karena melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2019 belum ada emiten yang memberikan tanggapan sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

f) Aset Lain-Lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.756.281.613.656 dan Rp4.403.143.927.221. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1	Aset Properti eks PPA	4.693.651.039.601	4.340.193.715.666
2	Surat Berharga eks PPA	16.657.242.209	16.657.242.209
3	Saham Non Bank eks PPA	45.973.331.846	46.292.969.346
	Jumlah	4.756.281.613.656	4.403.143.927.221

Penjelasan lebih lanjut mengenai aset Properti Eks BLBI dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 12 - 16**. Rincian Aset Eks BPPN disajikan pada **Lampiran 23**.

3) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp13.487.935.402.320 dan Rp12.570.408.826.220.

Rincian Aset Eks Pertamina disajikan sebagai berikut.

- 3 (tiga) aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok senilai Rp47.580.000.000;
- BMN eks kontrak kerja sama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp13.440.355.402.320.

4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp78.520.698.400 dan Rp40.518.095.500. ABMA/T merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp40.518.095.500 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp56.481.506.400 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp18.478.903.500.

5) Aset BMN *Idle*

Aset BMN *Idle* per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp74.778.884.370 dan Rp79.383.729.148. Aset BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle* dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain. Pada tahun 2019, terdapat mutasi tambah atas Aset BMN *Idle* sebesar Rp434.838.000 dan mutasi kurang Aset BMN *Idle* sebesar Rp5.039.682.778.

Rincian Aset BMN *Idle* disajikan pada **Lampiran 25**.

6) Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp38.704.267.850.386 dan Rp37.612.241.040.994. Aset ini berupa Tanah sebesar Rp2.912.344.062.224 dan non-Tanah sebesar Rp35.791.923.788.162. Rincian mutasi Aset non-Tanah PKP2B disajikan sebagai berikut.

- Mutasi tambah aset non-Tanah sebesar Rp1.166.818.764.657 berasal dari:
 - Pengadaan aset non-Tanah sebesar Rp337.596.166.708;
 - Kapitalisasi atas aset induk sebesar Rp740.918.748.131;
 - Koreksi nilai perolehan sebesar Rp88.303.849.818.
- Mutasi kurang aset non-Tanah sebesar Rp74.864.629.609 berasal dari penghapusan aset melalui penjualan lelang.
- Koreksi kurs Kapitalisasi Kode aset FTK0013 PT Arutmin sebesar Rp72.674.344.

Aset PKP2B tersebar pada 7 PKP2B, yaitu PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau *Coal*, PT Kaltim Prima *Coal*, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, dan PT Tanito Harum. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa terdapat aset non-Tanah sebesar Rp13.379.026.000 yang berasal dari BMN PKP2B PT Tanito Harum pada bulan Januari 2019 telah berakhir kontraknya. Aset tersebut masih tercatat pada aset lainnya dalam neraca dikarenakan usulan untuk menjadi UPK belum diputuskan.

7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara

Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp115.056.383.683 dan Rp14.883.082.231.

Rincian Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Barang Gratifikasi KPK	114.202.983.683	14.201.806.017
Aset Eks USAID	228.400.000	56.276.214
Saham PT Aldevelco	625.000.000	625.000.000
Jumlah	115.056.383.683	14.883.082.231

D.2.1.5.7 Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp11.808.679.526.194 dan Rp10.482.359.272.377, mengalami kenaikan sebesar Rp1.326.320.253.817 atau 12,65 persen. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan ekuitas pada Unit Badan Lainnya (UBL) dengan rincian sebagai berikut.

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Yayasan TMII	90.879.019.884	90.793.868.244
2. Otorita Asahan	6.852.392.874	7.892.847.825
3. Yayasan Gedung Veteran	5.675.729.236	6.891.253.320
4. Badan Zakat Nasional	124.793.302.104	103.225.219.734
5. Badan Wakaf Indonesia	1.392.875.859	1.293.221.652
6. SKK Migas	(44.261.246.631)	(15.136.819.621)
7. Bapertarum PNS	843.916.661.365	484.186.960.628
8. OJK	5.945.724.548.298	5.652.154.041.966
9. Badan Pengelola Keuangan Haji	4.833.706.243.205	4.151.058.678.629
Jumlah	11.808.679.526.194	10.482.359.272.377

1. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp90.879.019.884 dan Rp90.793.868.244. Nilai Aset Lainnya dari Yayasan TMII sebesar Rp90.879.019.884 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

2. Aset Lainnya dari Otorita Asahan

Aset Lainnya dari Otorita Asahan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.852.392.874 dan Rp7.892.847.825. Aset Lainnya sebesar Rp6.852.392.874 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 15 Mei 2019.

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 Barang Milik Negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuai yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2019 belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018

Aset Lainnya
dari Unit
Pemerintah
Lainnya
Rp11,80
triliun

Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa Tim Likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan atau paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

3. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran
Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.675.729.236 dan Rp6.891.253.320. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran sebesar Rp5.675.729.236 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2019.
4. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp124.793.302.104 dan Rp103.225.219.734. Nilai Aset Lainnya sebesar Rp124.793.302.104 merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019.
5. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.392.875.859 dan Rp1.293.221.652. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp1.392.875.859 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2019.
6. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar minus Rp44.261.246.631 dan minus Rp15.136.819.621. Aset Lainnya sebesar minus Rp44.261.246.631 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2019 (*Audited*) dengan ekuitas sebesar minus Rp1.076.539.694.264 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.162.273.561.112 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK Migas (BA 999.08) sebesar Rp129.995.113.479. Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut.

Aset Lainnya SKK Migas	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	(1.076.539.694.264)
Penyesuaian Kewajiban Pasca Imbalan Kerja	1.162.273.561.112
Ekuitas Bersih SKK Migas sebagai Satker dalam BA 999.08	(129.995.113.479)
Ekuitas bersih BP Migas per tanggal 13 November 2012	-
Aset Lainnya dari SKK Migas 31 Des 2019	(44.261.246.631)

7. Penyesuaian atas ekuitas bersih BP Migas per 13 November 2012 berdasarkan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-1/MK.05/2018 tanggal 9 November 2018 hal Penyesuaian Kebijakan Pencatatan Ekuitas Bersih Eks BP Migas, bahwa nilai ekuitas bersih eks BP Migas disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (BA 999.03).
8. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)
Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp843.916.661.365 dan Rp484.186.960.628. Aset Lainnya sebesar Rp843.916.661.365 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Bapertarum PNS per tanggal 31 Desember 2019.
Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Bapertarum PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pada tanggal 23 Maret 2018 Bapertarum PNS dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016

tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset Bapertarum PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. Bapertarum PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bapertarum PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan Bapertarum PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2018. Berita Acara Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum PNS per 31 Desember 2018. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening Bapertarum PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

9. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Aset Lainnya dari OJK (selaku satker BA 999.08) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.945.724.548.298 dan Rp5.652.154.041.966. Aset Lainnya dari OJK per 31 Desember 2019 merupakan nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08), laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain.

10. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.833.706.243.205 dan Rp4.151.058.678.629. Aset Lainnya dari BPKH sebesar Rp4.833.706.243.205 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Lainnya
Rp281,07
triliun*

D.2.1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp281.071.678.085.183 dan Rp271.738.387.743.944, mengalami kenaikan sebesar Rp9.333.290.341.239 atau 3,43 persen. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	Desember 2018 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	35.161.188.296.434	50.752.679.679.587
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	245.910.489.788.749	220.985.708.064.357
Jumlah	281.071.678.085.183	271.738.387.743.944

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp35.161.188.296.434 dan Rp50.752.679.679.587. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L sebesar Rp35.161.188.296.434 terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp796.690.861.204;
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp15.756.326.917;
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp34.348.741.108.313.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp245.910.489.788.749 dan Rp220.985.708.064.357. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari KKKS sebesar Rp198.145.865.990.360;
- Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA sebesar Rp26.548.479.457;

- c. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp19.293.000.926.092;
- d. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar Rp28.435.139.542.608;
- e. Akumulasi Penyusutan Aset *idle* yang sudah diserahkan ke DJKN sebesar Rp3.686.294.572; dan
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp6.248.555.660.

*Akumulasi
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp15,12 triliun*

D.2.1.5.9 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp15.124.922.825.166 dan Rp12.211.622.116.245, mengalami kenaikan sebesar Rp2.913.300.708.921 atau 23,86 persen.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L	15.040.916.929.225	12.141.426.494.645
2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN	84.005.895.941	70.195.621.600
Jumlah	15.124.922.825.166	12.211.622.116.245

1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp15.040.916.929.225 dan Rp12.141.426.494.645.
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L terdiri dari:
 - a. Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp16.620.345.886;
 - b. Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp74.557.822.862;
 - c. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp11.579.725.487.469;
 - d. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp1.113.183.168.690;
 - e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.845.582.312.562;
 - f. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp411.247.791.756
2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp84.005.895.941 dan Rp70.195.621.600. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari:
 - a. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp55.885.087.776;
 - b. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp28.120.808.165.

D.2.1 KEWAJIBAN

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp704,68
triliun*

D.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp704.682.072.672.981 dan Rp750.502.434.401.484, mengalami penurunan Rp45.820.361.728.503 atau 6,11 persen.

Ringkasan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.709.145.435.339	3.991.926.175.494	43,02
Utang kepada Pihak Ketiga	130.742.404.048.899	99.881.440.679.615	30,90
Utang Bunga	67.847.210.447.268	63.568.707.486.877	6,73
Utang Subsidi	11.234.735.172.695	30.130.298.770.683	(62,71)
Utang Transfer	48.735.153.480.379	42.508.894.037.204	14,65
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	316.317.377.496.950	368.352.663.805.325	(14,13)
<i>Unamortized Discount</i>	(127.084.431.000)	(101.251.794.000)	25,51
<i>Unamortized Premium</i>	215.059.457.000	78.266.476.000	174,78
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	79.110.000.000.000	102.900.000.000.000	(23,12)
<i>Unamortized Discount</i>	(1.134.143.215.000)	(1.664.040.194.000)	(31,84)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	28.578.908.772.939	24.856.986.958.911	14,97
Pendapatan Diterima Dimuka	16.963.437.058.895	15.685.573.384.005	8,15
Pendapatan yang Ditangguhkan	197.917.075.973	280.090.169.168	(29,34)
Utang Jangka Pendek Lainnya	291.951.872.644	32.878.446.202	787,97
Jumlah	704.682.072.672.981	750.502.434.401.484	(6,11)

Penurunan Kewajiban Jangka Pendek terbesar berasal dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp52.035.286.308.375. Utang Jangka Pendek Lainnya mengalami kenaikan tertinggi sebesar 787,97 persen. Sementara Utang Subsidi mengalami penurunan tertinggi sebesar 62,71 persen.

D.2.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

*Utang PFK
Rp5,70 triliun*

Utang PFK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.709.145.435.339 dan Rp3.991.926.175.494, mengalami kenaikan sebesar Rp1.717.219.259.845 atau 43,02 persen. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan Utang PFK Ditjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp1.202.982.706.703. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga.

Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut.

Utang PFK	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Utang PFK DJPK	4.807.262.096.854	3.604.283.936.351
2. Utang PFK DJPB	901.443.639.834	387.453.556.900
3. Utang PFK DJKN	439.698.651	188.682.243
Jumlah	5.709.145.435.339	3.991.926.175.494

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

Utang PFK DJPK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.807.262.096.854 dan Rp3.604.283.936.351. Utang PFK DJPK sebesar Rp4.807.262.096.854 merupakan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan Setoran Pajak Rokok bulan Desember 2019 yang akan baru disetorkan pada Triwulan I TA 2020.

2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan (DJPB)

Utang PFK DJPB per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar 901.443.639.834 dan Rp387.453.556.900.

Rincian Utang PFK DJPB menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

Badan Penyelenggara	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. BPJS Kesehatan	228.369.973.005	97.974.338.980
b. Perum Bulog	1.676.894	-
c. PT. Taspen (Persero)	32.925.571.844	12.892.263.340
d. PT. Asabri (Persero)	234.510.462	583.281.959
e. Bapertarum PNS	639.911.907.629	276.003.672.621
Jumlah	901.443.639.834	387.453.556.900

Rincian penerimaan dana PFK Pegawai untuk disalurkan kepada badan penyelenggara sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Badan Penyelenggara	31 Desember 2019
Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari luran Jaminan Kesehatan untuk disalurkan kepada BPJS Kesehatan	9.142.491.386.977
Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari Setoran/Potong PFK Beras Bulog untuk disalurkan kepada Perum BULOG	210.096.537.152
Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari luran Pensiun dan Tabungan Hari Tua PNS, Pejabat Negara, Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota untuk disalurkan kepada PT Taspen (Persero)	11.500.906.337.913
Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari luran Pensiun dan Tabungan Hari Tua Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota POLRI/PNS POLRI untuk disalurkan kepada PT Asabri (Persero)	2.077.857.763.733
Penerimaan dana PFK Pegawai yang berasal dari luran Tabungan Perumahan PNS untuk disalurkan kepada BAPERTARUM-PNS	272.660.545.222
Jumlah	23.204.012.570.997

Rincian pembayaran dana PFK Pegawai (jumlah dana PFK Pegawai yang telah disalurkan kepada Badan Penyelenggara) sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut.

Badan Penyelenggara	31 Desember 2019
BPJS Kesehatan	9.018.246.756.951
Perum BULOG	210.073.595.170
PT Taspen (Persero)	11.459.847.588.428
PT Asabri (Persero)	2.077.419.145.708
Bapertarum-PNS	0
Jumlah	22.765.587.086.257

Terdapat selisih antara nilai pada Utang PFK dan saldo pada Rekening Dana Khusus PFK sebesar Rp12.349.491.335 hal ini dikarenakan masih terdapat saldo yang belum dipindahkan dari RKUN ke rekening Dana Khusus PFK dimana nilai sebesar Rp12.349.491.335 ini juga menjadi pengurang fisik SAL.

3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)

Utang PFK DJKN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp439.698.651 dan Rp188.682.243. Utang Perhitungan Pihak Ketiga DJKN merupakan utang perwalian/PFK hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks BDL.

D.2.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp130.742.404.048.899 dan Rp99.881.440.679.615, mengalami kenaikan sebesar Rp30.860.963.369.284 atau 30,90 persen. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1. K/L	17.329.403.887.015	17.548.296.494.980
2. BUN	113.413.000.161.884	82.333.144.184.635
Jumlah	130.742.404.048.899	99.881.440.679.615

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp130,74
triliun*

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L

Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.329.403.887.015 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan Gedung, pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.014.239.128.063 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
- Kementerian Keuangan sebesar Rp866.046.141.211 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.421.240.720.944 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- Kementerian PUPERA sebesar Rp1.232.905.334.297 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp113.413.000.161.885 dan Rp82.333.144.184.635.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN disajikan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. BA 999.03 (Investasi)	5.651.103.795.171	7.776.103.924.407
b. BA 999.08 (Belanja Lain-lain)	91.506.354.896.107	58.711.068.590.701
c. BA 999.99 (Transaksi Khusus)	16.328.389.618.740	15.813.940.969.921
d. BA.999.00 (Utang Kepada Pihak Ketiga)	118.429.956.817	197.868.217.285
Jumlah	113.604.278.266.835	82.498.981.702.314
Eliminasi BUN 999	(191.278.104.950)	(165.837.517.678)
Jumlah*	113.413.000.161.885	82.333.144.184.636

*) Selisih sebesar Rp1 karena pembulatan

a. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03

Nilai kewajiban jangka pendek pada BA 999.03 per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.651.103.795.171 dan Rp7.776.103.924.407. Nilai tersebut merupakan kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional yang telah dibayarkan oleh BUJT dan telah lolos verifikasi BPKP tetapi belum direalisasikan penggantianannya oleh LMAN.

Posisi Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 per jenisnya dijelaskan sebagai berikut.

- Kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sebesar Rp5.651.062.048.521;
 - Kewajiban kepada penyedia jasa terkait *upgrade* aset kelolaan sebesar Rp41.746.650.
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain)
- Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp91.506.354.896.107 dan Rp58.711.068.590.701. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.08	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Kementerian Keuangan	415.045.649.535	666.636.123.258
SKK Migas	4.864.554.151	11.562.165.044
Satker <i>Suspense</i>	91.086.444.692.421	58.032.870.302.399
Jumlah	91.506.354.896.107	58.711.068.590.701

1) Kementerian Keuangan

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Keuangan tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	3.058.915.050
Ditjen Perbendaharaan	409.812.566.485
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat	2.174.168.000
Jumlah	415.045.649.535

2) SKK Migas

Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp4.864.554.151 merupakan tunggakan tahun 2019 yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

3) Satker *Suspense*

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Satker *Suspense* adalah sebesar Rp91.086.444.692.421 dan Rp58.032.870.302.399, dimana mengalami kenaikan sebesar Rp33.053.574.390.022 atau 56,95 persen.

Dengan mengacu pada dokumen alokasi anggaran pada APBN 2020, Pemerintah baru mengalokasikan dana sebesar Rp15.000.000.000.000 pada pos Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM pada Belanja Lain-lain dalam APBN Tahun Anggaran 2020. Namun berdasarkan rapat di level pimpinan Kementerian Keuangan, Pemerintah berencana akan membayar utang kompensasi pada tahun 2020 sebesar Rp91.086.444.692.421, dengan rincian sebagai berikut :

- Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 32/AUDITAMA VII/PDPT/07/2019 tanggal 6 Juli 2018 dijelaskan bahwa adanya kehilangan potensi pendapatan yang dialami oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp23.173.464.343.826 untuk golongan tarif tidak bersubsidi tahun 2018.
 - b. Setelah berkoordinasi dengan Menteri BUMN, Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-611/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019 hal Kebijakan Pemerintah atas Penerapan Tarif Tenaga Listrik Pelanggan Non-Subsidi di Bawah Perhitungan *Tariff Adjustment* Tahun 2018 menyampaikan bahwa dengan memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas subsidi listrik tahun 2018 pada PT PLN (Persero) dan anak perusahaan nomor: 43/AUDITAMA VIII/PDPT/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 terkait adanya kehilangan potensi pendapatan yang dialami oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp23.173.464.343.826 untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2018, disampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah dapat menyetujui penggantian beban dimaksud dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah, yang pembayaran kompensasi kepada PT PLN (Persero) akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

- Kompensasi atas kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik adalah sebesar Rp22.253.517.129.274, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826;
 - b. Setelah berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri ESDM, Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 menyampaikan bahwa Pemerintah dapat menyetujui penggantian kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas yang pembayarannya dilakukan pada kesempatan pertama di tahun 2020 sesuai kemampuan keuangan negara.
- Kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) Jenis BBM Tertentu (JBT) dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar Rp45.659.463.219.321, terdiri atas:
 - a. Kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBT sebesar Rp45.000.000.000.000, dengan rincian:
 - 1) Kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp20.788.916.888.950, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
 - 2) Sebagian kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp24.211.083.111.050 dari total kekurangan penerimaan sebesar Rp29.312.490.670.766, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019.
 - b. Kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat penetapan HJE BBM JBT sebesar Rp659.463.219.321, dengan rincian:
 - 1) Kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp259.037.426.780, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
 - 2) Kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp400.425.792.541, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-58/MK.02/2020 tanggal 27 Januari 2020.

Pemerintah telah menerbitkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-828/AG/2020 tanggal 15 Mei 2020 hal Penyampaian Klasifikasi Utang Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik pada LKBUN/LKPP 2019 *Audited* yang menjadi dasar rencana pembayaran utang kompensasi pada tahun 2020 sebesar Rp91.086.444.692.421 dimaksud.

Penyajian Utang kepada Pihak Ketiga pada satker *Suspense* berdasarkan :

1. Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan penyajian Utang Piutang Kompensasi Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 dan 2019 antara KPA Satker Subsidi Energi (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan Direktur keuangan PT PLN (Persero) Nomor BA-23/AG.6/2020 dan 0313.BA/KEU.02.04/A010600/2020 tanggal 15 Mei 2020.
2. Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan penyajian Utang Piutang Kompensasi antara KPA Satker Subsidi Energi (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Nomor BA-24/AG.6/2020 dan 004/H00000/2020-SO tanggal 15 Mei 2020.

Jika dibandingkan dengan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018, maka terdapat kenaikan sebesar Rp33.053.574.390.022. Kenaikan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Serah terima pencatatan utang sebesar minus Rp7.456.451.880.403 kepada satker Ditjen Anggaran (kode satker 983011). Serah terima pencatatan tersebut didasari oleh Berita Acara Serah Terima Pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga Nomor BAST-1/AG/2019 tanggal 31 Desember 2019 antara UAPBUN Belanja Lain-lain (mencatat utang menggunakan satker *Suspense*) dengan KPA Satker Pembayaran Kewajiban Pemerintah terhadap Kebijakan Tarif Listrik TA 2017.
2. Koreksi kurang sebesar Rp215.973.435.500 merupakan koreksi terkait kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2018. Pada tahun 2018, utang tersebut tercatat sebesar Rp29.528.464.106.266 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-339/MK.02/2019 tanggal 30 April 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018. Selanjutnya, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018 dan memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 31/AUDITAMA VII/PDPT/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, maka kewajiban Pemerintah atas kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dimaksud kemudian dicatat sebesar Rp29.312.490.670.766. Atas hal tersebut, maka ada koreksi kurang sebesar Rp215.973.435.500 (Rp29.528.464.106.266 – Rp29.312.490.670.766).
3. Koreksi kurang sebesar Rp4.700.981.767.175 (Rp50.360.444.986.496 - Rp45.659.463.219.321) merupakan koreksi terkait kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi ke Utang Jangka Panjang sebesar Rp5.101.407.559.716 (Rp50.360.444.986.496– Rp45.259.037.426.780) dikarenakan dari total utang kompensasi atas kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM pada PT Pertamina dalam LKPP Tahun 2018 sebesar Rp50.360.444.986.496, Pemerintah baru merencanakan pembayaran utang kompensasi atas kekurangan pendapatan dimaksud sebesar Rp45.259.037.426.780 pada Tahun 2020.
 - b. Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk akibat penugasan Pemerintah atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp400.425.792.541 yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-58/MK.02.2020 tanggal 27 Januari 2020.

4. Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826 yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-611/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019.
 5. Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 sebesar Rp22.253.517.129.274 yang ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020.
- c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)
- Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 999.99 per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.328.389.618.740 dan Rp15.813.940.969.921. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak ketiga pada BA BUN 999.99 disajikan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Utang Kepada Pihak Ketiga TK - DJPB	4.935.603.947.760	5.133.133.592.527
Utang Kepada Pihak Ketiga TK - DJA	11.391.057.810.983	10.679.007.714.996
Utang Kepada Pihak Ketiga TK - BKF	1.727.859.997	1.799.662.398
Jumlah	16.328.389.618.740	15.813.940.969.921

- d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2019 dan Desember 2018 sebesar Rp118.429.956.817 dan Rp197.868.217.285, dimana mengalami penurunan sebesar Rp79.438.260.468 atau 40,15 persen. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 merupakan utang kepada pihak ketiga dari pemerintah kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan /atau nomor rekening dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

Utang	Nilai	Penjelasan
Utang Retur KPPN	118.415.840.071	Utang retur di KPPN
Utang Jangka Pendek Lain-lain	14.116.743	Kewajiban ini berasal dari Kelebihan Limbah Bank/Pos Persepsi sampai dengan tahun 2019 yang belum diminta pengembalian oleh bank/pos persepsi
Utang karena kesalahan perbankan	3	Saldo utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp3 yang merupakan pembulatan
Jumlah	118.429.956.817	

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

D.2.2.1.3 Utang Bunga

*Utang Bunga
Rp67,84
triliun*

Utang Bunga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp67.847.210.447.268 dan Rp63.568.707.486.877, mengalami kenaikan sebesar Rp4.278.502.960.391 atau 6,73 persen. Utang Bunga merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. Rincian Utang Bunga disajikan sebagai berikut.

Utang Bunga	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1. Utang Bunga Dalam Negeri	63.765.290.222.549	58.360.927.183.310
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman		
a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	111.018.797.511	102.827.439.148
b. Utang Bunga Luar Negeri	3.970.901.427.208	5.104.952.864.420
Jumlah	67.847.210.447.268	63.568.707.486.878

Utang Biaya Pinjaman merupakan Utang Bunga untuk instrumen Pinjaman dan SBN yang besarnya per 31 Desember 2019 sebesar **Rp67.847.210.447.268** yang terdiri dari:

1. Utang Bunga Surat Berharga Negara/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar **Rp63.765.290.222.549**, dimana didalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar **Rp707.958.567.000**.
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar **Rp4.081.920.224.719**, terdiri dari:
 - a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar **Rp111.018.797.511**; dan
 - b. Utang Bunga Luar Negeri sebesar **Rp3.970.901.427.208**.

D.2.2.1.4 Utang Subsidi

*Utang Subsidi
Rp11,23
triliun*

Utang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp11.234.735.172.695** dan **Rp30.130.298.770.683**, mengalami penurunan sebesar **Rp18.895.563.597.988** atau **62,71** persen. Terdapat utang subsidi estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud. Utang subsidi estimasi terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai **Rp183.683.286.370** dan Kementerian KUKM senilai **Rp1.486.852.984.436**.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga disajikan sebagai berikut.

Utang Subsidi	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Keuangan	3.742.908.280.041	16.301.692.140.385
2. Kementerian Pertanian	5.712.863.663.000	9.773.249.000.000
3. Kementerian Perhubungan	0	108.285.000.000
4. Kementerian PUPR	292.110.245.218	617.792.089.221
5. Kementerian KUKM	1.486.852.984.436	3.329.280.541.077
Jumlah	11.234.735.172.695	30.130.29.770.683

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan

Utang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp3.742.908.280.041** dan **Rp16.301.692.140.385**. Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar **Rp12.558.783.860.344** atau **77,04** persen dibandingkan Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2018. Rincian Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan disajikan sebagai berikut.

Eselon I	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
a. Ditjen Anggaran (Subsidi Energi)	2.468.700.000.000	15.907.204.095.503
b. Ditjen Pajak (Pajak DTP)	1.222.759.999.792	386.123.000.000
c. Ditjen Perbendaharaan (Subsidi Bunga)	51.448.280.249	8.365.044.882
Jumlah	3.742.908.280.041	16.301.692.140.385

a. Utang Subsidi pada DJA

Utang Subsidi Jangka Pendek DJA per 31 Desember 2019 sebesar **Rp2.468.700.000.000**.

Utang Subsidi Jangka Pendek DJA terdiri atas:

- 1) Utang Subsidi sebesar Rp1.043.658.000.000 merupakan kekurangan subsidi BBM Jenis Minyak Solar kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk tahun 2018;
 - 2) Utang Subsidi sebesar Rp 190.672.000.000 merupakan kekurangan subsidi BBM Jenis Minyak Tanah kepada PT Pertamina (Persero) tahun 2018;
 - 3) Utang Subsidi sebesar Rp1.234.370.000.000 merupakan kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina (Persero) tahun 2018.
- b. Utang Subsidi pada Ditjen Pajak
- Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.222.760.000.000 dan Rp386.123.000.000. Utang Subsidi PPh DTP per 31 Desember 2019 merupakan reklasifikasi Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp1.222.759.999.792.
- c. Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan
- Utang subsidi Kredit Program per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp51.448.280.249 dan Rp.8.365.044.882.

Rincian Utang Subsidi ada Ditjen Perbendaharaan disajikan sebagai berikut.

Skema Subsidi	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4
KKPE	1.600.244.896	12.032.641.010	1.544.360.486	12.088.525.420
KPEN-RP	580.453.812	25.147.954.981	580.453.812	25.147.954.981
<i>Risk Sharing</i> KKPE	0	12.558.622.170	0	12.558.622.170
KUPS	6.068.257.667	1.285.313.239	6.066.587.537	1.286.983.369
S-SRG	116.088.407	366.194.309	116.088.408	366.194.309
Jumlah	8.365.044.782	51.390.725.709	8.307.490.242	51.448.280.249

Nilai Kewajiban Jangka Pendek merupakan Saldo akhir Utang Subsidi per 31 Desember 2018 senilai Rp8.365.044.882 ditambah Berita Acara Verifikasi (BAV) atas tagihan subsidi yang diterbitkan selama periode Januari s.d. Desember 2019 yang belum diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp 51.390.725.709 dikurangi SPP Tahun 2019 atas BAV yang diterbitkan sebelum tahun 2019 sebesar Rp6.919.518.778, dan dikurangi SPP Tahun 2019 atas BAV yang diterbitkan pada *Subsequent Event* penyusunan laporan keuangan Tahun 2018 sebesar Rp1.387.971.464, dan koreksi atas kesalahan pencatatan Utang Subsidi pada penerbitan BAV Skema KKPE Bank Papua Periode Juli – September 2018 yang semula tercatat Rp82.253.650 dikoreksi sebesar Rp100 menjadi Rp82.253.550.

Saldo Utang Subsidi tersebut merupakan tagihan subsidi atas periode penyaluran sebagai berikut.

Saldo utang Subsidi	Jumlah
Periode penyaluran Tahun 2015	Rp8.815.888.815
Periode penyaluran Tahun 2016	Rp6.243.948.437
Periode penyaluran Tahun 2017	Rp8.148.033.987
Periode penyaluran Tahun 2018	Rp10.205.257.924
Periode penyaluran Tahun 2019 (sampai penyusunan LK belum diterbitkan SP2D-nya)	Rp18.035.151.086

2. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian

Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.712.863.663.000 dan Rp9.773.249.000.000. Nilai Utang Subsidi per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4.060.385.337.000 dibandingkan dengan jumlah utang subsidi per 31 Desember 2018. Jumlah tersebut merupakan reklasifikasi Utang

Subsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp5.712.863.663.000. Utang Subsidi tahun 2018 direalisasikan senilai Rp9.773.248.999.000 atau 100 persen dari Pagu Kurang Bayar. Selisih Rp1.000 yang disebabkan pembulatan pada POK.

3. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan

Pada 31 Desember 2019, tidak terdapat Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan.

4. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Utang subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp292.110.245.218 dan Rp617.792.089.221. Jumlah utang subsidi per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp325.681.844.003 dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2018.

Utang subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp292.110.245.218 terdiri dari:

a. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR

Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp290.219.286.370 terdiri dari utang subsidi Rp106.536.000.000 berupa kontra akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang Subsidi Estimasi sebesar Rp183.683.286.370. Utang Subsidi Estimasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp183.683.286.370 diantaranya terdiri sisa saldo utang tahun 2018 sebesar Rp58.710.111.102 yang belum dapat ditelusuri oleh KPA ke dokumen sumber hasil audit BPKP dengan surat tagih bank untuk berapa nilai yang layak bayar, tidak layak bayar, dan tunda bayar. Dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp106.536.000.000 merupakan dana yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL per 31 Desember 2019.

b. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya

Utang subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.890.958.848 dan Rp2.103.500.344.

Utang subsidi estimasi merupakan estimasi tagihan subsidi bulan Maret s.d September 2019 dengan rincian sebagai berikut.

No	PDAM	PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA PERBULAN TA 2018				
		Indikasi Kebutuhan Subsidi Bunga Periode Oktober 2018				
		Sep-19	Okt-19	Nov-19	Des-19	Total Indikasi
1	Kab. Bogor	3.178.733,61	1.059.577,87	-	-	4.238.311,48
2	Kab. Ciamis	-	-	-	-	-
3	Kab. Lombok Timur	-	-	-	-	-
4	Kota Banjarmasin	169.852.941,15	152.058.823,50	145.588.235,27	150.441.176,44	617.941.176,36
5	Kota Malang	-	-	-	-	-
6	Kota Denpasar	48.097.807,07	49.701.067,30	48.097.807,07	49.409.565,44	195.306.246,89
7	Kota Palopo	323.405.082,50	44.479.923,75	43.045.087,50	44.344.798,75	455.274.892,50
8	Kab. Cilacap	19.581.689,61	20.234.412,60	19.581.689,61	20.234.412,60	79.632.204,43
9	Giri Menang	96.366.270,36	99.578.479,38	96.366.270,36	98.864.655,15	391.175.675,25
10	Kab. Banyumas	37.104.595,09	37.751.878,95	35.962.329,47	36.571.537,80	147.390.341,31
TOTAL		697.587.119,39	404.864.163,35	388.641.419,28	399.866.146,19	1.890.958.848,21

5. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM

Utang subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.486.852.984.436 dan Rp3.329.280.541.077. Utang Utang Subsidi estimasi per 31 Desember 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.842.427.556.641 dikarenakan:

a. Pembayaran atas utang subsidi estimasi sebesar Rp1.075.762.061.741

b. koreksi kurang atas saldo per 31 Desember 2018 yang belum dibayarkan di tahun 2019 senilai Rp2.253.518.479.335 dikarenakan derajat kepastian kurang; dan

c. Tagihan subsidi IJP dan Bunga KUR sampai dengan tahun 2019 yang belum dilakukan verifikasi sebesar Rp1.486.852.984.436. Atas utang subsidi estimasi tersebut, sampai dengan bulan Mei 2020 telah diverifikasi SIKP tagihan subsidi bunga senilai

Rp958.366.326.699 dari 37 Penyalur dan diaudit BPKP tagihan IJP senilai Rp46.372.454.177 dari 1 Penjamin KUR. Dari hasil verifikasi dan audit tersebut, sebesar Rp885.810.040.778 dinyatakan lolos verifikasi dan layak dibayarkan belanja subsidinya pada tahun 2020.

Terdapat perubahan kebijakan pengakuan utang estimasi pada tahun 2019 yaitu tidak mengakui utang atas tagihan yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali dan menghapusbukukan utang sejenis per 31 Desember 2018.

*Utang
Transfer
Rp48,73
triliun*

D.2.2.1.5 Utang Transfer

Utang Transfer per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp48.735.153.480.379 dan Rp42.508.894.037.204, mengalami kenaikan sebesar Rp6.226.259.443.175 atau 14,65 persen.

Rincian Utang Transfer disajikan sebagai berikut:

Jenis Kewajiban	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1. Kewajiban TKD	10.316.654.476.421	24.143.153.891.576
2. Kewajiban TKD Estimasi	38.418.499.003.958	18.365.740.145.628
Jumlah	48.735.153.480.379	42.508.894.037.204

1. Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil

Kewajiban Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Kewajiban TKD Satker DBH per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp10.316.654.476.421 dan Rp24.143.153.891.576. Nilai kewajiban pada TA 2019 tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.826.499.403.155 atau 57,27 persen. Penurunan nilai kewajiban tersebut sebagai akibat dari realisasi penyelesaian sebagian Kurang Bayar TA 2017 berdasarkan PMK No. 77/PMK.07/2019, PMK No. 167/PMK.07/2019, Perdirjen No. Per 5/PK/2019, Perdirjen No. Per-8/PK/2019, dan PMK No. 180/PMK.07/2019 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang pada TA 2019.

Rincian Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

2. Kewajiban TKD Estimasi Dana Bagi Hasil

Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban transfer pada periode pelaporan keuangan tahunan, dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Pada Satker DBH, Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul sebagai akibat adanya potensi selisih kurang antara realisasi penerimaan Pajak dan PNPB Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan dengan besaran DBH Pajak dan PNPB SDA yang sudah disalurkan. Nilai yang tercantum merupakan hasil perhitungan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* dan akan menjadi definitif sebagai Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil setelah mendapat penetapan dari Menteri Keuangan.

Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil estimasi per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp38.418.499.003.958. Saldo Kewajiban TKD Diestimasi TA 2019 merupakan nilai hasil estimasi Kurang Bayar DBH yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara TA 2019 yang akan dibagihasilkan. Dibandingkan dengan 31 Desember 2018 Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil estimasi mengalami kenaikan sebesar Rp20.052.758.858.330 di mana saldo Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil estimasi per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp18.365.740.145.628. Hal ini disebabkan oleh

kebijakan penundaan penyaluran DBH Reguler Triwulan IV Tahun 2019 guna melunasi utang/kewajiban DBH Definitif tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini diambil berdasarkan Pasal 11 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun 2019.

Rincian Estimasi Kurang Bayar DBH TA 2019 disajikan sebagai berikut.

URAIAN	Jumlah (Rp)
KB DBH PPh Pasal 21	12.209.696.054.954
KB DBH PPh Pasal 25/29 OP	1.495.517.854.670
KB DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	1.500.900.118.159
KB DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	5.975.281.887.635
KB DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi	46.365.209.870
KB DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	217.249.129.111
KB DBH PBB Bagi Rata	586.300.671.249
KB DBH CHT	160.954.442.590
KB DBH SDA Minyak Bumi 15%	2.617.243.927.498
KB DBH SDA Minyak Bumi 0.5%	85.909.040.118
KB DBH SDA Minyak Bumi Otonomi Khusus	147.087.840.667
KB DBH SDA Gas Bumi 30%	3.876.184.425.281
KB DBH SDA Gas Bumi 0,5%	57.447.204.921
KB DBH SDA Gas Bumi Otonomi Khusus	587.426.193.138
KB DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	40.820.718.428
KB DBH SDA Minerba - Royalti	7.056.127.205.852
KB DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	1.042.349.211.774
KB DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	10.826.863.200
KB DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	961.350.378
KB DBH SDA Kehutanan - IIUPH	56.562.387.490
KB DBH SDA Kehutanan - PSDH	530.570.830.251
KB DBH SDA Perikanan	116.716.436.724
Total	38.418.499.003.958

D.2.2.1.6 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP)

*Bagian
Lancar Utang
Jangka
Panjang
Rp316,31
triliun*

Bagian Lancar UJP per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp316.317.377.496.950 dan Rp368.352.663.805.325, mengalami penurunan sebesar Rp52.035.286.308.375 atau 14,13 persen.

Bagian Lancar UJP merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp316.405.352.522.950 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp316.317.377.496.950 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp127.084.431.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp215.059.457.000.

Rincian Bagian Lancar UJP disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar UJP	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
BUN		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	93.861.285.668.664	88.732.967.798.966
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.503.721.849.368	1.410.104.071.397
Bagian Lancar Obligasi Negara dan SBSN	220.842.513.473.516	278.132.014.827.761
Bagian Lancar UJP BUN	316.207.520.991.548	368.275.086.698.124
KL		
Bagian Lancar UJP pada Kemenlu	109.856.505.402	77.577.107.201
Jumlah Bruto	316.317.377.496.950	368.352.663.805.325
<i>Unamortized Discount</i>	(127.084.431.000)	(101.251.794.000)
<i>Unamortized Premium</i>	215.059.457.000	78.266.476.000
Jumlah Neto	316.405.352.522.950	368.329.678.487.325

Bagian Lancar Obligasi Negara termasuk di dalamnya bagian lancar atas seri SRBI-01 sebesar Rp774.800.215.588 sesuai dengan jadwal angsuran pelunasan pokok pada Addendum Obligasi Negara RI dengan tingkat bunga tetap seri SRBI-01/MK/2003 tanggal 29 Mei 2019.

D.2.2.1.7 Utang SBN Jangka Pendek

*Utang SBN
Jangka
Pendek
Rp79,11
triliun*

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp79.110.000.000.000 dan Rp102.900.000.000.000, mengalami penurunan sebesar Rp23.790.000.000.000 atau 23,12 persen. SBN Jangka Pendek merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp77.975.856.785.000 merupakan nilai neto dari nilai bruto sebesar Rp79.110.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp1.134.143.215.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp0. Rincian Utang SBN Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Utang SBN Jangka Pendek	79.110.000.000.000	102.900.000.000.000
Jumlah Bruto	79.110.000.000.000	102.900.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>	(1.134.143.215.000)	(1.664.040.194.000)
<i>Unamortized Premium</i>	0	0
Jumlah Neto	77.975.856.785.000	101.235.959.806.000

D.2.2.1.8 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp28,57
triliun*

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp28.578.908.772.939 dan Rp24.856.986.958.911, mengalami kenaikan sebesar Rp3.721.921.814.028 atau 14,97 persen. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagai berikut.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan.	28.255.733.681.955	24.681.785.707.564
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	323.169.904.285	174.546.010.077
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	3.645.760	51.000.000
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	1.540.939	604.241.270
Jumlah	28.578.908.772.939	24.856.986.958.911

D.2.2.1.9 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp16,96
triliun*

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.963.437.058.895 dan Rp15.685.573.384.005, mengalami kenaikan sebesar Rp1.277.863.674.890 atau 8,15 persen. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai berikut.

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
K/L	16.879.575.100.899	15.584.991.431.064
BUN	83.861.957.997	100.581.952.941
Jumlah*	16.963.437.058.896	15.685.573.384.005

*) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan

1. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di K/L sebesar Rp16.879.575.100.899, terutama berasal dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.164.212.773.960, Kementerian Kominfo sebesar Rp11.011.826.851.692 dan BP Batam sebesar Rp2.243.559.020.186.
2. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di BUN (BA 999.99) sebesar Rp83.861.957.997 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Pendapatan Diterima Dimuka pada BUN terdiri dari:
 - a. Pendapatan diterima dimuka dari aset yang timbul dari pemberian BLBI sebesar Rp4.832.775.083. Pendapatan diterima dimuka aset yang timbul dari pemberian BLBI berasal dari peningkatan transaksi sewa atas properti eks BPPN dan transaksi sewa aset properti eks Kelolaan PT PPA.
 - b. Pendapatan diterima dimuka dari sewa aset KKKS sebesar Rp65.023.306.477
 - c. Pendapatan diterima dimuka dari ABMA/T sebesar Rp4.387.892.600,
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.617.983.836 dan Rp1.700.000.000.

Rincian pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

D.2.2.1.10 Pendapatan yang Ditangguhkan

*Pendapatan
Yang
Ditangguhkan
Rp197,91
triliun*

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp197.917.075.973 dan Rp280.090.169.168, mengalami penurunan sebesar Rp82.173.093.195 atau 29,34 persen. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan dana yang terdapat di Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir periode pelaporan, yang berasal dari setoran penerimaan negara yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya sebesar Rp197.917.075.973.

Saldo ini terkait pada pengelolaan transaksi khusus (UAKPA BUN TK DJA) dan BA BUN lainnya. Pada BA 999.99 PNBK Khusus BUN menyajikan nilai pendapatan migas yang ditangguhkan atas nilai penyeteroran yang diterima di Rekening Migas namun belum diketahui peruntukannya sebesar Rp197.917.075.973, yang merupakan saldo Migas.

Sementara itu, Pendapatan yang Ditangguhkan pada BA 999.02 merupakan kontra akun dari Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan hibah yang telah masuk ke Rekening Khusus namun NoD-nya belum diterima. Nantinya, setelah NoD diterima, Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus akan direklas sehingga akan menjurnal balik akun Pendapatan yang Ditangguhkan dan memunculkan akun pengakuan pendapatan hibah. Saldo ini juga terpengaruh perubahan metode akuntansi untuk perhitungannya yang termaktub dalam PMK 195/PMK.05/2019.

D.2.2.1.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka
Pendek
Lainnya
Rp291,95
miliar*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp291.951.872.644 dan Rp32.878.446.202, mengalami kenaikan sebesar Rp259.073.426.442 atau 787,97 persen.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
K/L	339.806.045.078	58.508.784.553
BUN	4.861.788.467.503	1.799.325.227
Penyesuaian Konsolidasi LKPP	(4.909.642.639.937)	(27.429.663.578)
Jumlah	291.951.872.644	32.878.446.202

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp339.806.045.078 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU, utang Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain.
2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp4.861.788.467.503 merupakan Utang jangka pendek lain lain BUN sebesar Rp4.861.788.467.503.
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp4.909.642.639.937, terdiri dari reklasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya BUN ke Utang kepada pihak ketiga sebesar minus Rp4.861.788.467.503 karena perbedaan *posting rule* antara KL dan BUN, jurnal penyesuaian saldo awal sebesar minus Rp25.432.121.939, dan Utang Jangka Pendek lainnya yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ke kas negara dilakukan reklasifikasi dari Utang ke pendapatan pajak lainnya pada Laporan Operasional sebesar minus Rp22.422.050.495.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

D.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

*Kewajiban
Jangka
Panjang
Rp4,63 triliun*

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.635.539.513.513.850 dan Rp4.166.975.126.814.345, mengalami kenaikan sebesar Rp468.564.386.699.505 atau 11,24 persen.

Ringkasan Kewajiban Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	3.967.764.907.186.497	3.452.614.959.247.770	14,92
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	667.774.606.327.353	714.360.167.566.575	(6,52)
Jumlah	4.635.539.513.513.850	4.166.975.126.814.345	11,24

Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang terutama berasal dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp512.144.131.932.880. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 14,83 persen, sementara Utang Jangka Panjang Luar Negeri mengalami penurunan sebesar 6,52 persen.

D.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

*Utang Jangka
Panjang DN
Rp8,66 triliun*

D.2.2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp8.663.939.872.341 dan Rp5.724.587.516.213, mengalami kenaikan sebesar Rp2.939.352.356.128 atau 51,35 persen. Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri merupakan akun baru dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-304/PB/2019.

Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri disajikan sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
BJB	0	332.145.446.203
Bank Mandiri	4.024.892.232.370	2.062.398.778.243
PT BNI	4.310.197.389.156	2.732.334.773.460
PT BRI	82.796.869.202	124.195.303.801
Bank Jateng	55.780.646.123	92.967.743.533
Bank DKI	190.272.735.491	380.545.470.973
Jumlah*	8.663.939.872.342	5.724.587.516.213

*) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan

D.2.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang SBN

Utang Jangka Panjang SBN Rp3.714,85 triliun

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp3.714.851.256.058.415 dan Rp3.231.655.441.684.556, mengalami kenaikan sebesar Rp483.195.814.373.859 atau 14,95 persen. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.716.705.221.560.415 berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.714.851.256.058.415 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp37.092.489.249.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp38.946.454.751.000. Rincian Utang Jangka Panjang SBN disajikan sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang SBN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Utang Jangka Panjang SBN	3.714.851.256.058.415	3.231.655.441.684.556
<i>Unamortized Discount</i>	(37.092.489.249.000)	(34.929.436.432.000)
<i>Unamortized Premium</i>	38.946.454.751.000	35.276.299.121.000
Jumlah Neto	3.716.705.221.560.415	3.232.002.304.373.556

Utang Jangka Panjang SBN termasuk di dalamnya utang obligasi negara atas seri SRBI-01 sebesar Rp70.289.646.118.536 sesuai dengan jadwal angsuran pelunasan pokok pada Addendum Obligasi Negara RI dengan tingkat bunga tetap seri SRBI-01/MK/2003 tanggal 29 Mei 2019.

D.2.2.2.1.3 Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan SBN Ditangguhkan Rp0

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp43.314.553.530.000. Tidak terdapat pembiayaan surat berharga negara ditangguhkan pada periode semester II tahun 2019.

D.2.2.2.1.4 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp669,80 miliar

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp669.808.470.045 dan Rp5.326.890.009.308, mengalami penurunan sebesar Rp4.657.081.539.263 atau 87,43 persen.

Utang Kepada Dana Pensiun terdiri dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSL), yakni kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dasar pengakuan UPSL oleh pemerintah adalah penetapan jumlah UPSL oleh Menteri Keuangan.

Rincian Utang Kepada Dana Pensiun dan THT disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
UPSL 2012-2013	0	1.557.126.930.000
UPSL 2014-2015	0	3.099.954.609.263
UPSL 2015-2016	669.808.470.045	669.808.470.045
Total	669.808.470.045	5.326.890.009.308

Unfunded Past Service Liability (UPSL) Pegawai Negeri Sipil Program THT diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability Program* (UPSL) Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat adanya perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PMK tersebut juga diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan hasil perhitungan UPSL kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan UPSL sebagai kewajiban oleh Pemerintah.

Skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap UPSL tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2012 – 2013

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	Tanggal/Keterangan	Jumlah
2016	1.500.000.000.000	15 Februari 2016	1.500.000.000.000
2017	1.500.000.000.000	24 Januari 2017	1.500.000.000.000
2018	1.500.000.000.000	10 Januari 2018	1.500.000.000.000
2019	1.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	1.500.000.000.000
2020	1.557.126.930.000	-	-
Jumlah	7.557.126.930.000		6.000.000.000.000

Atas pembayaran tersebut, jumlah UPSL Tahun 2012-2013 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp1.557.126.930.000.

2. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2014 - 2015

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.2/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagai ralat/perbaikan atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2016 tanggal 13 Desember 2016. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	Tanggal/Keterangan	Jumlah
2018	300.000.000.000	10 Januari 2018	300.000.000.000
2019	3.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	3.500.000.000.000
2020	3.099.954.609.263		
Jumlah	6.899.954.609.263		3.800.000.000.000

3. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2015 - 2016

Pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sehingga utang pemerintah diakui sebesar Rp669.808.470.045. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Per 31 Desember 2019 masih terdapat potensi kewajiban pemerintah berupa UPSL THT TNI/POLRI yang timbul dari perubahan formula manfaat THT TNI dan POLRI berupa biaya pemakaman peserta pensiun, istri atau suami peserta pensiun, sesuai PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial TNI dan POLRI. PT Asabri (Persero) belum menyampaikan perhitungan UPSL THT yang belum ditagih tersebut kepada Pemerintah.

D.2.2.2.1.5 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp224,73 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp224.737.743.429.342 dan Rp154.619.584.439.818, mengalami kenaikan sebesar Rp70.118.158.989.524 atau 45,35 persen.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
BA 999.04 (Kewajiban atas <i>Risk Sharing</i> Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999)	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
BA 999.99 (Dana Titipan Atas Iuran Program Pensiun pada PT Taspen)	151.428.469.320.652	126.167.048.361.579
BA 999.99 (Dana Titipan atas Iuran Program Pensiun pada PT Asabri)	17.669.911.410.364	25.190.149.909.936
BA 999.08	51.502.656.693.703	-
BA 999.09	843.916.661.365	484.186.960.628
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L	1.380.861.616.099	866.271.480.516
Jumlah	224.737.743.429.342	154.619.584.439.818

1. Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp1.911.927.727.159 merupakan Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (*channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25 persen ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75 persen ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5 persen ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *Risk Sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk Sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25 persen, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25 persen X Rp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *Risk Sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *Risk Sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

Terdapat temuan BPK atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2011, yaitu penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, BI dan Perum Jamkrindo atas *Risk Sharing* Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola *Channeling* Sebesar Rp5,71 triliun berlarut-larut. Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan hal Tindak Lanjut Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1998/1999. Dalam surat tersebut, Kemenko meminta pendapat BPK terkait rekomendasi BPK untuk mengajukan penyelesaian tersebut ke DPR dan harus dapat memisahkan penerima KUT petani dan non petani, karena saat ini hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

2. Dana Titipan atas Iuran Program Pensiun pada PT Taspen (Persero)

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp151.428.469.320.652 dan Rp126.167.048.361.579. Terdapat kenaikan sebesar Rp25.261.420.959.073. Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen (Persero) merupakan nilai pada Laporan atas Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Bulan Desember 2019 pada PT Taspen (Persero). Penggunaan nilai AIP sesuai angka pada Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun *Audited* adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan pada PMK Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Penjelasan lebih lanjut untuk Kewajiban Pemerintah atas Pensiun dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 32**.

3. Dana Titipan atas Iuran Program Pensiun pada PT Asabri (Persero)

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp17.669.911.410.364 dan Rp25.190.149.909.936. Terdapat penurunan sebesar Rp7.520.238.499.572. Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri (Persero) merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun TNI, Anggota POLRI dan PNS Kemhan/POLRI sampai dengan 31 Desember 2019 atas dana yang dikelola PT Asabri (Persero). Nilai tersebut merupakan nilai dana bersih AIP berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Asabri (Persero) Tahun 2018 (*Audited*) dan Laporan Semester II Program Akumulasi Iuran Pensiun per 31 Desember 2019 (*Unaudited*). AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2018 masih menggunakan nilai dana bersih AIP pada Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun/Laporan Keuangan Konsolidasian *Unaudited*, karena PT

Asabri (Persero) sampai saat ini belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*). Penjelasan lebih lanjut untuk Kewajiban Pemerintah atas Pensiun dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 32**.

4. Utang Jangka Panjang dalam Negeri pada BA 999.08

Dana Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp51.502.656.693.703** dan **Rp0**. Saldo utang tersebut terdapat pada satker *suspense* yang merupakan kewajiban pemerintah kepada Badan Usaha terkait kebijakan penetapan Harga Jual Eceran BBM dan tarif Tenaga Listrik dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi utang dari kewajiban jangka pendek yaitu Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya ke kewajiban jangka panjang yaitu Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar **Rp5.101.407.559.716** karena dari total utang kompensasi atas kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM PT Pertamina dalam LKPP Tahun 2018 sebesar **Rp50.360.444.986.496**, Pemerintah baru mengalokasikan pembayaran utang pada APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp45.259.037.426.780**.
2. Pencatatan utang kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebesar **Rp15.937.498.935.778**, dengan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, pada intinya diatur bahwa:
 - 1) Harga indeks pasar, harga dasar dan harga jual eceran BBM untuk Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri ESDM.
 - 2) Penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar (*gas oil*) dihitung berdasarkan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi subsidi dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - 3) Dalam hal tertentu, Menteri ESDM dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berbeda dengan formula perhitungan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a) kemampuan keuangan negara;
 - b) kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
 - c) ekonomi riil dan sosial masyarakat.
 - 4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN.
 - b. Berdasarkan Laporan BPK RI Nomor: 31/AUDITAMA VII/PDPT/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Penghitungan Subsidi JBT & LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk dan Instansi Terkait Lainnya, terdapat temuan terkait kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan Harga Jual Eceran (HJE) BBM sebagai berikut:
 - 1) Kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah dalam penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2018 adalah sebesar **Rp400.425.792.541**.

- 2) Kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah dalam penyaluran JBKP Tahun 2018, yang diakui hanya kekurangan penerimaan atas penyaluran JBKP Non-Jamali Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237.
- 3) Atas temuan pada huruf "b" di atas, Menteri Keuangan telah menyampaikan kebijakan pengaturan melalui surat sebagai berikut:
 - a) Surat Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018, yang pada intinya menyampaikan:
 - Pemerintah akan mengganti kekurangan penerimaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Non Jamali Tahun 2018 yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.
 - Kekurangan dan kelebihan penerimaan dari hasil penjualan JBKP Premium Jamali sebagai kekurangan dan kelebihan penerimaan PT Pertamina (Persero).
 - b) Surat Nomor S-58/MK.02/2020 tanggal 27 Januari 2020 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2018, yang pada intinya menyampaikan bahwa Pemerintah akan mengganti kekurangan penerimaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar Tahun 2018 yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.
- 4) Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kekurangan pendapatan PT. AKR Corporindo Tbk akibat penugasan Pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebagaimana pada angka "2)" di atas sebesar Rp400.425.792.541 pada Tahun 2020. Utang kompensasi tersebut dicatat sebagai Utang Jangka Pendek Dalam Negeri Lainnya.
- 5) Sementara itu, kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat penugasan Pemerintah atas kegiatan penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Premium Non Jamali Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237 dicatat sebagai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.
- c. Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan Harga Jual Eceran BBM Tahun 2019 sebesar Rp30.864.175.990.750, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Berita Acara atas Hasil Pemeriksaan Volume dan Nilai Subsidi Penyaluran JBT serta Perhitungan Kelebihan (Kekurangan) Penerimaan atas Penetapan HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 pada PT Pertamina (Persero) tanggal 27 April 2020, diketahui perhitungan kekurangan penerimaan atas penetapan HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 sebesar Rp31.397.088.732.150, dengan rincian:
 - a) Selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah atas penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2019 sebesar Rp16.389.880.533.600.
 - b) Selisih HJE formula dengan HJE penetapan Pemerintah atas penyaluran JBKP Tahun 2019 sebesar Rp15.007.208.198.550, terdiri atas JBKP Premium Jamali sebesar Rp6.021.737.130.900 dan JBKP Premium Non Jamali sebesar Rp8.985.471.067.650.
 - 2) Mengacu Berita Acara pada huruf "a" di atas, Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-361/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 telah menyampaikan persetujuan atas kekurangan

penerimaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 diberikan sebesar Rp30.864.175.990.750, terdiri atas:

- a)JBT Minyak Solar sebesar Rp16.389.880.533.600;
- b)JBKP Premium Non Jamali sebesar Rp8.985.471.067.650; dan
- c)JBKP Premium Jamali sebesar Rp5.488.824.389.500.

Penyajian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada *Satker Suspense* dibuat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan Penyajian Utang Piutang Kompensasi antara KPA Satker Subsidi Energi (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Nomor BA-24/AG.6/2020 dan 004/H00000/2020-SO tanggal 15 Mei 2020. Terhadap kekurangan penerimaan tersebut, pembayarannya akan dilakukan sesuai kemampuan keuangan negara.

5. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada BA 999.09

Kewajiban Jangka Panjang BA 999.09 per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp843.916.661.365 dan Rp484.186.960.628. Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya yang berasal dari ekuitas bersih pada Laporan Keuangan BAPERTARUM-PNS.

6. Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.380.861.616.099. Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya berada pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp1.353.299.918.870, Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp27.295.007.268, dan Kemenpora sebesar Rp266.689.961.

D.2.2.2.1.6 Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka Panjang Subsidi Rp16,98 triliun

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.988.193.854.354 dan Rp11.627.039.378.875, mengalami kenaikan sebesar Rp5.361.154.475.479 atau 46,01 persen. Utang Subsidi merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

No	K/L	Jumlah	
		31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1	Kementerian Keuangan	10.908.912.579.401	5.698.022.525.534
2	Kementerian Pertanian	5.485.688.506.936	5.757.944.602.218
3	Kementerian Perhubungan	593.592.768.018	25.552.071.501
5	Kementerian PUPR	-	145.520.179.622
Jumlah*		16.988.193.854.355	11.627.039.378.875

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.908.912.579.401 dan Rp5.698.022.525.534. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.908.912.579.401, terdiri dari:

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.600.449.516.519.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019
Sisa Utang tahun 2019 yang belum dialokasikan pembayarannya di tahun 2019	2.006.562.525.742
Utang kepada PT Pertamina untuk penyaluran JBT Solar Tahun 2019	5.829.303.868.800
Utang kepada PT Pertamina untuk penyaluran JBT Minyak Tanah Tahun 2019	283.485.153.596
Utang kepada PT Pertamina untuk penyaluran LPG 3 kg Tahun 2019	2.481.097.968.381
Jumlah	10.600.449.516.519

b. Direktorat Jenderal Pajak

Utang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp308.463.062.882. Utang Subsidi per 31 Desember 2019 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang Tahun 2018 sebesar Rp1.222.759.999.792 yang telah direklasifikasi ke utang jangka pendek sebesar Rp1.222.760.000.000 ditambah Utang subsidi Tahun 2018 yang merupakan tagihan Subsidi PPh DTP Tahun 2019 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran Tahun 2019 tidak mencukupi sebesar Rp308.463.062.882.

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.485.688.506.936 dan Rp5.757.944.602.218, terdapat pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 merupakan Utang Jangka Panjang Subsidi kurang bayar TA 2015 dan 2016 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta Kurang Bayar TA. 2017 (Audited).

Jumlah total utang subsidi Pupuk (jangka pendek dan jangka panjang) per 31 Desember 2019 adalah Rp11.198.552.169.936, yang terdiri sebagai berikut.

- Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp45.080.939.469 merupakan sisa kurang bayar utang jangka panjang tahun 2017 pada PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda.
- Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp5.712.863.662.942 merupakan kekurangan pembayaran subsidi pupuk tahun 2018 berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018 pada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Kujang.
- Jumlah tagihan atas penyaluran pupuk bersubsidi yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp869.826.858.421 berdasarkan asersi hasil verifikasi KPA belanja subsidi pupuk tahun 2019.
- Koreksi tambah Beban Subsidi dan Utang Jangka Panjang Subsidi Pupuk berdasarkan BA Perhitungan Subsidi Pupuk TA 2019 pada Kementan PT. Pupuk Indonesia oleh BPK sebesar Rp4.570.780.709.297.

Pada tahun 2020 dianggarkan alokasi untuk pembayaran utang subsidi pupuk sebesar sebesar Rp5.712.863.663.000. Atas utang subsidi sebesar Rp11.198.552.169.936 tersebut, dilakukan reklasifikasi ke utang jangka pendek sebesar Rp5.712.863.663.000, yang dianggarkan sebagai alokasi untuk pembayaran utang subsidi pupuk pada tahun 2020. Sedangkan yang diklasifikasikan sebagai utang subsidi jangka panjang adalah sebesar Rp5.485.688.506.936.

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp593.592.768.018 dan Rp25.552.071.501. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp593.592.768.018 adalah sebagai berikut.

- a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT KAI sebesar Rp257.884.464.629.
 - 1) Hasil verifikasi tim Ditjen Perkeretaapian atas pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2019 untuk tanggal 15 – 31 Desember 2019 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan PSO Perkeretaapian dengan nilai Rp106.082.118.194.
 - 2) Sisa dari utang subsidi yang belum mendapat alokasi untuk dibayar pada tahun 2019 sebesar Rp2.216.878.520 dari utang subsidi sebesar Rp110.501.878.520. Utang tersebut merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk kekurangan pembayaran pemerintah terhadap pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 34/AUDITAMAVII/PDT/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp108.276.981.441 dan pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2016 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 52p/S/IX-XX.2/7/2017 tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp2.224.897.079. Atas utang jangka panjang ini kemudian dikoreksi sebesar Rp108.285.000.000 yang merupakan jurnal koreksi laporan keuangan belanja subsidi (BA 999.07) Tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, sehingga tersisa utang jangka panjang sebesar Rp2.216.878.520.
 - 3) Utang Subsidi Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp108.285.000.000 merupakan hasil dari jurnal koreksi laporan keuangan belanja subsidi (BA 999.07) Tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, yang dialokasikan untuk membayar utang subsidi Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp110.501.878.520. Dari utang subsidi sebesar Rp110.501.878.520, terdapat reklasifikasi ke utang jangka panjang subsidi sebesar Rp2.216.878.520 yang merupakan sisa dari hasil jurnal koreksi sebesar Rp108.285.000.000.
 - 4) Utang Subsidi Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp41.300.467.195 merupakan hasil dari jurnal koreksi Koreksi tambah Beban Subsidi dan Utang Jangka Panjang Subsidi PSO KAI berdasarkan BA Perhitungan Subsidi PSO KAI TA 2019 pada PT. KAI oleh BPK.
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT PELNI sebesar Rp335.708.303.388, yang terdiri atas:
 - Hasil verifikasi tim Ditjen Perhubungan Laut atas tagihan subsidi PSO PT. PELNI (Persero) yang disetujui untuk dibayarkan dari Bulan Oktober, November, sampai dengan tanggal 10 Bulan Desember 2019 sebesar Rp55.140.979.907;
 - Reklasifikasi dari Utang Subsidi Estimasi ke Utang Jangka Panjang Subsidi karena nilai kurang bayar telah diketahui berdasarkan BA Perhitungan Subsidi PSO PELNI TA 2019 pada PT. PELNI oleh BPK sebesar Rp230.111.046.524;
 - Koreksi tambah Beban Subsidi dan Utang Jangka Panjang Subsidi PSO PELNI berdasarkan BA Perhitungan Subsidi PSO PELNI TA 2019 pada PT. PELNI oleh BPK sebesar Rp50.456.276.957
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp145.520.179.622.

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri

D.2.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp667.750.107.263.114 dan Rp714.334.793.186.942, mengalami penurunan sebesar Rp46.584.685.923.828 atau 6,52 persen. Penurunan utang di tahun 2019 disebabkan realisasi

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

Rp667,75
miliar

pembiayaan pinjaman luar negeri neto negatif, adanya pendapatan selisih kurs dari Pinjaman Luar Negeri dan reklasifikasi ke Bagian Lancar.

Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Utang Program	349.111.788.301.602	367.807.804.985.617
Utang Proyek	318.638.318.961.512	346.526.988.201.325
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	667.750.107.263.114	714.334.793.186.942

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri dapat dilihat pada Lampiran 28.

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka
Panjang Luar
Negeri
Lainnya
Rp24,49
miliar

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp24.499.064.239 dan Rp25.374.379.633, mengalami penurunan sebesar Rp875.315.394 atau 3,45 persen. Tidak terdapat tagihan pencairan hutang pada periode per 31 Desember 2019. Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa *promissory notes*. Perubahan nilai *promissory notes* pada Lembaga Keuangan Internasional disebabkan oleh perubahan kurs pada tanggal pelaporan. *Promissory notes* diterbitkan dalam mata uang asing sehingga nilainya menyesuaikan kurs pada tanggal pelaporan, misalnya *promissory notes* pada *Multilateral Investment Guarantee Agency* dan *Common Fund for Commodities*. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

Lembaga Keuangan Internasional	Mata Uang Asal	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
<i>International Development Association (IDA)</i>	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545
<i>Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)</i>	USD	1.135.018	15.777.885.218
<i>Common Fund for Commodities (CFC)</i>	EUR	223.450	3.483.277.476
Jumlah*		24.499.064.239	25.374.379.633

*) kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.901/USD, Rp15.588,60/EUR

Rincian *promissory note* pemerintah Indonesia pada IDA disajikan sebagai berikut.

Promissory Note	Tanggal	Nilai
2 (two) promissory note	19 Januari 1973	129.523.754,28
1 (one) promissory note	21 Juni 1973	355.340.803,50
1 (one) promissory note	26 Desember 1973	71.956.501,40
1 (one) promissory note	25 Mei 1974	514.542.828,77
1 (one) promissory note	30 Juni 2000	2.163.936.250
1 (one) promissory note	14 Mei 2003	2.002.601.407
Jumlah		5.237.901.544,95

D.2.3 EKUITAS

Ekuitas
Rp5.127,31
triliun

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.127.312.881.160.402 dan Rp1.407.808.224.645.741. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.719.504.656.514.660 atau 264,21 persen.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun

2019, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas, Rekening Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikanan) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. **Rekening SDA Migas, Nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing (KPS)***

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 178/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85 persen, yang terdiri dari 71,15 persen hak pihak lain dan 13,85 persen merupakan Pendapatan Pajak.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

b. **Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB, dan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

c. **Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan**

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. 166/KMK.011/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Penetapan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Sebagai Pejabat Yang Diberi tugas Untuk Atas Nama Menteri Keuangan Mengelola Rekening Dep. Keuangan di Bank Indonesia, yaitu Nomor 508.071 Rekening Khusus Penerimaan Bidang Pertambangan Umum dan Perikanan (sekarang nomor 508.000071.980 sesuai perubahan struktur nomor rekening Bank Indonesia, dan dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat). Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung setoran penerimaan yang berasal dari bidang pertambangan dan perikanan, yaitu penerimaan yang berasal dari PT Inalum dan penerimaan yang berasal dari perusahaan pertambangan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Bank Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. **Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)**

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. Sepuluh rekening yang diatur sesuai Perdirjen nomor Per-39/PB/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Transaksi Rekening Kredit Program (mulai bulan Februari 2015 rekening tersebut berkurang satu sehubungan dengan ditutupnya satu rekening, yaitu rekening bank Muamalat pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai surat konfirmasi penutupan dari Bank Muamalat nomor 046/BMI/CORFD/III/2015). Rekening-rekening tersebut akan dinihikan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling (TNP)*.
2. Tujuh rekening penampungan PIR/UPP yang setelah dilakukan reklasifikasi oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh KPPN Khusus Investasi) dan permintaan pemindahbukukan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh Kepala KPPN Khusus Investasi) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR – SPAN yaitu

- Rekening RR SPAN Mandiri 119000666620
- Rekening RR SPAN BNI 0296474245
- Rekening RR SPAN BTN 0001401390005113
- Rekening RR SPAN BRI 032901003296301

f. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR-Gaji yaitu:

- Rekening RR-Gaji BRI 032901003298303
- Rekening RR-Gaji Mandiri 119000666646
- Rekening RR-Gaji BNI 0296474369
- Rekening RR-Gaji BTN 0001401390005139

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut.

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003296301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	26.983.305.461
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	10.411.100
E1042	Retur SPAN-MDRI (119000666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	43.515.205.145
E1043	Retur GAJI-MDRI (119000666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	6.109.400
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	23.295.107.958
E1045	Retur GAJI-BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	3.677.600
E1046	Retur SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	8.652.242.476
E1047	Retur GAJI-BTN (0001401390005139)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-
E9001	RR RPKBUNP GAJI BRI SYARIAH (1032474183)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	2.390.200
E8001	Rekening Retur SBSN BRI Syariah (3010201701)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	450.769.785
E8002	RR Reksus SBSN BNI Syariah (1011201721)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	744.000

E8003	RR Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri (7788884518)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	2.608.311.269
E8004	RR Reksus SBSN Di Perkeretaapian (0221401042)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	4.545.633.885
E8008	RR Reksus SBSN Di Binamarga (3314010423)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	6.296.313.209
E8011	RR Reksus SBSN LIPI (7914010422)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	148.216.000
E8012	RR Reksus SBSN Sumber Daya Air (7331410424)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	1.889.416.458
S0001	DEPKEU K/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	1.788.702.844.687
S0002	Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan Dan Perikanan (508000071980)	111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada KBUN Pusat	-
S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.027.878.594.178
S0004	Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dlm Rupiah (519000124980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	-
T0001	Menteri Keuangan Rekg.Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	21
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	6
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92 persen) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(2)
W0002	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92 persen) (1160094009835)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0004	Cadangan pembayaran <i>fee</i> konversi dan <i>collecting fee</i> proyek PIR/UPP (5 persen) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	3.995.678
W0007	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3 persen) (020601000032304)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0012	Rekening Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah (032901000510308)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0016	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	8.500
W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0020	RPL BUN PIR non SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(1)
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				2.934.993.297.016

2. Rekening Migas (Rekening Nomor 600.000.411980)

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Rekening Migas) per 31 Desember 2019 sebesar USD128.674.401,02 atau setara Rp1.788.702.848.579. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama tahun 2019

Tabel 13. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)		31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	295.535.144,40	4.279.644,43	147.311.078,56	1.995.770,49
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PNPB SDA Migas dan PNPB lainnya ^{a)}	3.567.006.612,57	50.468.419,08	3.851.928.508,73	55.176.556,27
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI	-	-	288.238,17	4.020,92
3. Penerimaan lain-lain ^{b)}	14.143.159,70	201.253,79	19.252.126,97	280.813,85
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening ^{c)}	176.863,48	2.483,87	4.523.238,05	65.435,72
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit ^{d)}		2.809.769,30	-	3.700.077,44
Total Penerimaan	3.581.326.635,75	53.481.926,04	3.875.992.111,92	59.226.904,20
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda	824.568.647,83	11.639.819,89	834.667.784,93	12.283.733,40
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	4.798.347,18	67.466,72	5.953.901,49	84.399,21
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
• Pendapatan dari PNPB SDA Migas	349.230.000,00	4.927.495,56	346.634.340,24	5.040.756,57
• Pendapatan dari PNPB Migas lainnya ^{e)}	162.423.555,36	2.265.236,74	26.934,57	6.024,33
<i>Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD</i>	<i>1.341.020.550,37</i>	<i>18.900.018,91</i>	<i>1.187.682.961,23</i>	<i>17.414.913,51</i>
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. <i>Reimbursement</i> PPN ke Kontraktor	729.434.716,82	10.299.499,71	640.388.765,78	9.156.490,04
b. Pembayaran DMO <i>Fee</i> KKKS	763.346.322,11	10.818.078,09	964.633.949,37	13.855.279,36
c. Pembayaran <i>Underlifting</i> KKKS	913.083.747,36	12.915.011,11	930.226.604,81	13.322.469,03
d. Pembayaran <i>Fee</i> penjualan PT Pertamina (Persero)	-	-	-	-
<i>Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD</i>	<i>2.405.864.786,29</i>	<i>34.032.588,91</i>	<i>2.535.249.319,96</i>	<i>36.334.238,43</i>
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI	-	-	288.238,17	4.020,92
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit ^{f)}	-	3.021.755,29	-	3.122.777,07
5. Retur/Pengembalian karena salah rekening	176.863,48	2.495,46	4.547.526,72	67.080,24
6. Pengeluaran Lainnya	1.125.179,00	16.009,05	-	-
Total Pengeluaran	3.748.187.379,14	55.972.867,62	3.727.768.046,08	56.943.030,17
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	(166.860.743,38)	(2.490.941,58)	148.224.065,84	2.283.874,03
V. Saldo Akhir (I + IV) ^{g)}	128.674.401,02	1.788.702,85	295.535.144,40	4.279.644,52

Penjelasan:**Penerimaan**

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNPB SDA Migas dan PNPB Migas lainnya, diuraikan sebagai berikut.

- PNPB SDA Migas
- Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak dan gas bumi bagian Negara serta setoran atas *Overlifting* KKKS sebesar USD3.550.279.655,87 atau setara Rp50.230.276.631.604
- PNPB Migas Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas

Meliputi setoran atas Penerimaan dari Kegiatan *Non-Lifting*, Denda atas Keterlambatan Pembayaran, serta Keuntungan atas Selisih Transaksi Retur sebesar USD16.726.956,70 atau setara Rp238.142.449.075.

b) Penerimaan Lain-Lain

Pada penerimaan lain-lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD14.143.159,70 atau setara Rp201.253.791.039 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

c) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening

Merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian *Reimbursement* PPN sebesar USD176,860.71 atau setara Rp2.483.831.811 dan atas retur penyelesaian *Underlifting* KKKS sebesar USD2.77 atau setara Rp40.060

d) Selisih Kurs Pembukuan Kredit

Selisih kurs pembukuan kredit sebesar Rp2.809.769.299.756,25 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

e) Pemindahbukuan ke Rekening KUN

Merupakan pemindahbukuan atas Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang disetorkan ke rekening migas Nomor 600.000411980 sebesar yang terdiri atas dan pendapatan atas keuntungan selisih atas retur *reimbursement* PPN sebesar USD824.86 atau setara Rp11.799.622 dan pendapatan atas kegiatan *non lifting* sebesar USD162.422.730,50 atau setara Rp2.265.224.937.416. Keuntungan transaksi retur sebesar Rp11.799.622 diakibatkan perbedaan nilai kurs pada saat dana retur masuk ke Rekening Migas dengan kurs pada saat pemindahbukuan kembali atas pembayaran kewajiban PPN *Reimbursement*.

f) Selisih Kurs Pembukuan Debit

Selisih kurs pembukuan debit sebesar Rp3.021.755.287.151 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

g) Pengeluaran Lainnya

Merupakan pemindahbukuan atas salah setoran PPh Migas atas PT. Mandiri Madura Barat ke Rekening Migas sebesar USD1,125,179.00 atau setara Rp16.009.046.812.

h) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD128.674.401,02 atau setara dengan Rp1.788.702.848.579 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.901/USD.

3. **Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)**

Pada Catatan D.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.027.878.594.169 dan Rp1.374.911.063.212. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) dan pembayaran penggantian bonus produksi terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi.

	URAIAN	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
I.	Saldo Awal	1.374.911.063.212	1.709.479.552.436
II.	Penerimaan:		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.251.334.080.206	2.558.331.571.462
	2. Koreksi Pembukuan Kredit	2	1
	Total Penerimaan	2.251.334.080.208	2.558.331.571.463
III.	Pengeluaran:		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi ^{a)}	361.728.617.338	308.404.779.734
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}	199.232.752.080	213.668.402.122
	3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum ^{c)}	142.158.316.231	118.179.994.471
	4. Pemindahbukuan PNPB Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{d)}	1.895.246.863.593	2.252.646.884.360
	Total Pengeluaran	2.598.366.549.242	2.892.900.060.687
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	(347.032.469.038)	(334.568.489.224)
V.	Saldo Akhir (I + IV) ^{d)}	1.027.878.594.178	1.374.911.063.212

Penjelasan:

- a. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2019 sebesar Rp361.728.617.338 dibayarkan dalam satu kali pembayaran.
- b. Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp199.232.752.080 adalah *reimbursement* PPN yang pengajuannya pada Tahun 2018 dan 2019 dengan perincian sebagai berikut.
 - 1) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2018 sebesar Rp100.806.666.543
 - 2) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2019 sebesar Rp98.426.085.537
- c. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp142.158.316.231 dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) penggantian bonus produksi tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp57.118.371.643
 - 2) penggantian bonus produksi tahun 2017 sebesar Rp6.538.523.554
 - 3) penggantian bonus produksi tahun 2018 sebesar Rp57.719.869.456
 - 4) penggantian bonus produksi tahun 2019 sebesar Rp20.711.551.578
- d. Pemindahbukuan PNPB Panas Bumi Tahun 2019 ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp1.895.246.863.593 terdiri dari:
 - 1) PNPB Panas Bumi Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp165.836.288.377
 - 2) PNPB Panas Bumi Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp841.971.735.422
 - 3) PNPB Panas Bumi Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp394.317.656.208
 - 4) PNPB Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp493.121.183.586
- e. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2019 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian sebagai berikut.

No	Pengusaha	Reimbursement PPN	Bonus Produksi	Nilai
1.	PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	141.145.889.829	38.763.299.639	179.909.189.468
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	274.824.575.917	5.302.027.589	280.126.603.506
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	234.641.396.882	2.954.415.357	237.595.812.239
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	317.651.164.246	3.212.472.428	320.863.636.674
5.	PT. Geo Dipa Energy (Persero)	3.500.000.000	5.883.352.280	9.383.352.280
Jumlah		971.763.026.874	56.115.567.293	1.027.878.167

4. Kebijakan Penilaian Kembali BMN

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Pusat telah melakukan koreksi nilai wajar Aset Tetap sebesar Rp4.113.213.336.254.225 berdasarkan hasil penilaian kembali sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah melaksanakan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) selama Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 945.460 NUP, namun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 119/LHP/XV/12/2018 mengungkapkan bahwa pelaksanaan penilaian kembali BMN masih memiliki kelemahan pengendalian yang signifikan. Selanjutnya, Pemerintah memperbaiki hasil penilaian BMN Tahun 2019 dengan prioritas nilai BMN lebih dari Rp5,00 miliar, dan sisanya akan diselesaikan pada Tahun 2020. Hasil perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2019 atas 195.599 NUP adalah sebesar Rp5.363.112.948.794.350, dengan nilai wajar sebelumnya sebesar Rp5.498.627.747.663.320. Perbaikan nilai wajar hasil penilaian kembali BMN masih akan dilanjutkan atas 741.033 NUP senilai Rp275.420.699.877.276 dan ditargetkan selesai pada Tahun 2020.

Rincian penjelasan atas kebijakan penilaian kembali BMN sebagai berikut:

Latar Belakang

Dalam rangka penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai nilai wajarnya dan guna membangun *database* aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dipandang perlu melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, sebagai dasar hukum Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN). Selanjutnya, sebagai pedoman atas pelaksanaan Perpres tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), serta beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali BMN.

Kebijakan ini diambil dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Paragraf 59 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penilaian kembali BMN adalah:

- Meningkatkan kualitas tata kelola BMN;
- Menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan;
- Membangun *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN;
- Mengidentifikasi BMN *idle*;
- Meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Kebijakan Penilaian Kembali BMN

Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017, penilaian kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan (berupa jalan dan jembatan, dan bangunan air) yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Proses pelaksanaan penilaian kembali BMN meliputi:

- Penyediaan data awal oleh satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB);
- Inventarisasi, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN, yang dilakukan oleh KPB;
- Penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dengan menggunakan pendekatan data pasar, biaya, atau pendapatan;
- Penyusunan laporan hasil inventarisasi dan penilaian oleh Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang dan KPB;
- Koreksi data BMN pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN) berdasarkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN oleh KPB;

- f. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dan penilaian BMN antara KPB dan KPKNL;
- g. Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian;
- h. Monitoring dan evaluasi;
- i. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-765/MK.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Pemerintah menyampaikan Laporan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang telah dilaksanakan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 sebanyak 945.460 NUP BMN telah selesai dilakukan penilaian kembali dengan nilai wajar sebesar Rp5.728.492.217.907.936. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.190.306.958.698.349 atau 272,42 persen dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538.185.259.209.587. Berikut rincian Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018.

Inventarisasi				Penilaian		
Ditemukan	Tdk Ditemukan	Berlebih	Total	Nilai Buku	Perubahan	Nilai Wajar
748.568	157.531	39.361	945.460	1.538.185.259.209.587	4.190.306.958.698.349	5.728.492.217.907.936

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pada Tahun 2018 BPK telah melakukan pemeriksaan atas penilaian kembali BMN tahun 2017-2018. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, mengungkapkan bahwa pelaksanaan penilaian kembali masih memiliki kelemahan pengendalian yang signifikan. Kesimpulan BPK tersebut didasarkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai.
2. Metodologi penilaian tanah dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN 2017-2018 tidak diatur secara memadai.
3. Nilai wajar hasil penilaian kembali aset non tanah tidak didukung dengan dokumentasi penyusunan daftar biaya yang memadai dan perhitungan yang akurat.
4. Penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang Disajikan sebagai Aset Lainnya tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Terdapat Aset Tetap yang tidak diketahui hasil penilaiannya pada 52 KL sebanyak 49.756 NUP dengan nilai buku sebesar Rp98.021.918.260.129.
6. Penetapan masa manfaat baru belum menyeluruh terhadap BMN non tanah.
7. Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN pada Kementerian/Lembaga meliputi: (1) ketidakakuratan/ketidaklengkapan data BMN, (2) perbedaan nilai wajar SIMAN dan LPK, (3) ketidakakuratan hasil penilaian, (4) barang tidak ditemukan belum ditindaklanjuti, dan (5) barang dalam sengketa belum selesai ditindaklanjuti. Hal tersebut berdampak terhadap nilai hasil penilaian kembali senilai Rp1.365.267.483.759.910 yang tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai Rp72.394.979.938.524 yang berisiko dikuasai pihak lain. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai ketentuan sehingga nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.365.267.483.759.910 tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai Rp72.394.979.938.524 berisiko dikuasai pihak lain.

Selanjutnya, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memperbaiki hasil penilaian pada Tahun 2019 dengan prioritas nilai BMN lebih dari Rp5,00 Miliar, dan sisanya akan diselesaikan pada Tahun 2020.

Tindak Lanjut PDTT

Berdasarkan LHP BPK tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan kepada Ketua BPK RI Nomor S-1/MK.06/2019 tanggal 2 Januari 2019 hal Tanggapan dan Rencana Aksi terhadap Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, Pemerintah akan melakukan reviu dan perbaikan atas hasil penilaian kembali pada tahun 2019.

Menindaklanjuti temuan pemeriksaan atas pelaksanaan penilaian kembali BMN sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah menerapkan langkah perbaikan atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018 dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi yang disampaikan BPK kepada Menteri Keuangan, yakni:

1. Merevisi dan memperbaiki kembali data hasil inventarisasi/penilaian, serta data hasil penilaian pada aplikasi SIMAN.
2. Menelusuri dan melakukan penilaian kembali atas BMN yang belum diketahui hasil penilaiannya.
3. Mengkoordinasikan dan memantau seluruh Kementerian/Lembaga dalam memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN.

Beberapa perbaikan yang dilakukan Pemerintah antara lain :

1. Perbaikan atas alur bisnis pelaksanaan inventarisasi,
2. Penyempurnaan proses, kertas kerja, dan hasil penilaian sesuai standar penilaian yang dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait sebagai bahan penyusunan kajian terkait kebijakan penilaian.
3. Perbaikan Modelling dan Penetapan Perubahan Daftar Biaya 2017-2018
4. Penyusunan pedoman pelaksanaan perbaikan Laporan Penilaian Kembali.

Selanjutnya, guna memberikan kualitas hasil Penilaian Kembali yang lebih baik, maka pengujian untuk dilakukannya perbaikan atas hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 dilakukan secara menyeluruh, yakni meliputi seluruh Kementerian/Lembaga dan BMN objek Penilaian Kembali. Namun demikian, mengingat keterbatasan waktu yang ada, maka untuk efektivitas dan keseragaman gerak, perbaikan dilaksanakan dengan membuat skala prioritas penyelesaian, sebagai berikut:

1. BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali pada Kementerian Keuangan;
2. BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali pada BPK;
3. BMN yang menjadi catatan dalam temuan pemeriksaan BPK;
4. BMN yang memiliki nilai signifikan terhadap LKPP; dan
5. BMN selain kriteria 1 sampai dengan 4 di atas.

Reviu dan Pengujian Terbatas Dalam Rangka Pemeriksaan Interim 2019

Atas pelaksanaan perbaikan penilaian kembali BMN yang dilakukan Pemerintah selama tahun 2019, melalui Surat Anggota II BPK-RI Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020, Perihal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, BPK menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan penyempurnaan desain pengendalian dan metodologi penilaian kembali BMN secara memadai. Selain itu, perbaikan penilaian kembali BMN telah dilakukan secara signifikan dan hasilnya direviu oleh APIP.

Atas hasil reviu APIP tersebut, maka Pemerintah dapat menyajikan hasil revaluasi BMN 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dengan memperhatikan:

- a. Pengelola Barang & Pengguna Barang harus selesai menindaklanjuti seluruh hasil reviu APIP paling lambat akhir Januari 2020.
- b. Pemerintah tetap harus menyelesaikan perbaikan atas sisa objek revaluasi BMN paling lambat akhir Desember 2020.
- c. BPK tetap akan melakukan pengujian terhadap penyajian hasil penilaian kembali BMN tersebut sebagai salah satu fokus pemeriksaan atas LKPP 2019 (*Audited*).

Penyajian Hasil Penilaian Kembali Dalam Laporan Keuangan

Sehubungan dengan catatan yang disampaikan BPK, Pemerintah telah melaporkan bahwa seluruh K/L telah menyampaikan progres tindak lanjut Catatan Hasil Reviu (CHR) APIP K/L yang terdiri atas 1.563 CHR dengan total catatan sebanyak 37.105 NUP. Seluruh catatan telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja bersama KPKNL dimana sebanyak 30.416 NUP telah ditindaklanjuti dalam hasil perbaikan penilaian kembali di tahun 2019 sedangkan sisanya sebanyak 6.689 NUP merupakan objek penyelesaian target tahun 2020 dan akan dilakukan perbaikan penilaian kembali di tahun 2020.

Terkait dengan penyajian hasil penilaian kembali BMN dalam Laporan Keuangan, Kementerian/Lembaga telah menyajikan koreksi hasil penilaian kembali BMN di tahun 2017-2018 beserta perbaikan atas penilaian kembali BMN yang telah dilakukan di tahun 2019, dan melakukan proses *take in* jurnal di satuan kerja konsolidasi terkait jurnal *take out* Laporan Keuangan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2019 (Audited) dengan pengungkapan yang memadai.

Selama tahun 2019 Pemerintah telah melakukan perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN dengan total BMN sebanyak 195.599 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp5.363,11 triliun atau mengalami penurunan nilai wajar sebesar Rp135,51 triliun atau 2,46 persen apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp5.498,63 triliun, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai Wajar		Perubahan	%
			Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan		
1	Tanah	49.617	4.730.424.322.028.610	4.705.749.328.830.090	- 24.674.993.198.511	- 0,52%
2	Gedung dan Bangunan	113.163	188.407.059.414.563	172.571.322.642.624	- 15.835.736.771.939	- 8,41%
3	JJBA	32.819	579.796.366.220.147	484.792.297.321.634	- 95.004.068.898.513	16,39%
TOTAL		195.599	5.498.627.747.663.320	5.363.112.948.794.350	- 135.514.798.868.963	- 2,46%

Sehingga perbaikan nilai wajar hasil penilaian BMN masih akan dilanjutkan atas 741.033 NUP senilai Rp275.420.699.877.276 dan ditargetkan selesai pada Tahun 2020.

Adapun koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tersebut di atas disajikan dalam LKPP Tahun 2019 (Audited) adalah sebesar Rp4.113.213.336.254.225, yang terdiri atas penilaian kembali BMN pada K/L sebesar Rp4.113.170.188.094.720 dan penilaian kembali BMN pada BUN sebesar Rp43.148.159.496. Adapun rincian koreksi hasil penilaian kembali BMN pada Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut.

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Jumlah 2017	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah Total
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	624.977.904.902	-	(76.871.190.390)	548.106.714.512
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	988.884.712.188	-	55.606.854.655	1.044.491.566.843
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	3.974.748.052.924	17.439.431.149	319.476.132.791	4.311.663.616.864
4	005	Mahkamah Agung	10.369.939.318.758	4.970.608.302.305	1.072.441.866.539	16.412.989.487.602
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	10.386.118.627.454	958.405.850.378	1.524.465.676.181	12.868.990.154.013
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	284.017.301.933.079	191.386.462.490.228	23.509.659.291.767	498.913.423.715.074
7	010	Kementerian Dalam Negeri	3.261.384.990.754	6.331.426.227.449	593.011.679.889	10.185.822.898.092
8	011	Kementerian Luar Negeri	4.069.727.618.263	28.021.235.545.644	(13.613.658.744)	32.077.349.505.163
9	012	Kementerian Pertahanan	316.558.034.198.414	892.303.072.222.373	(17.204.835.310.288)	1.191.656.271.110.500
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	26.151.326.861.179	8.991.100.021.950	9.316.490.947.829	44.458.917.830.958
11	015	Kementerian Keuangan	75.975.423.031.858	55.620.768.185	4.721.556.745.099	80.752.600.545.142
12	018	Kementerian Pertanian	35.692.171.191.744	35.623.555.757.474	(4.585.470.592.644)	66.730.256.356.574
13	019	Kementerian Perindustrian	6.348.830.247.561	-	367.081.083.651	6.715.911.331.212
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5.960.707.092.313	8.838.532.172.771	(2.121.223.516.014)	12.678.015.749.070
15	022	Kementerian Perhubungan	95.294.552.201.124	188.475.944.055.617	(9.727.035.372.126)	274.043.460.884.615
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	14.070.501.991.192	1.855.415.324.262	(1.734.902.076.512)	14.191.015.238.943
17	024	Kementerian Kesehatan	47.525.260.398.944	4.312.630.082.028	7.068.752.214.320	58.906.642.695.292
18	025	Kementerian Agama	34.496.611.656.259	15.916.425.791.677	(163.710.997.720)	50.249.326.450.216

19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	4.036.541.977.297	2.558.722.275.540	(69.923.978.319)	6.525.340.274.518
20	027	Kementerian Sosial	15.250.735.202.085	9.792.648.947	160.483.374.076	15.421.011.225.108
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.797.425.734.801	2.576.059.033.662	346.634.734.932	9.720.119.503.395
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.900.206.737.097	6.928.733.329.845	3.117.903.054.311	15.946.843.121.253
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	419.589.654.846.767	681.903.726.845.185	228.985.634.814	1.101.722.367.326.770
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3.925.194.930	-	(1.101.149.480)	2.824.045.450
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	10.113.676.653	-	41.697.000	10.155.373.653
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4.028.510.497	(12.762.000)	(118.834.000)	3.896.914.497
27	040	Kementerian Pariwisata	4.961.824.030.567	705.523.439.209	56.869.923.193	5.724.217.392.969
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1.160.300.520.883	-	149.738.942.000	1.310.039.462.883
29	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	190.728.671.140.640	95.433.674.517.651	6.270.760.188.984	292.433.105.847.275
30	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.148.147.757.953	-	80.253.283.166	2.228.401.041.119
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.768.486.506	-	58.354.203.000	76.122.689.506
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	29.163.448.394	-	5.291.283.000	34.454.731.394
33	050	Badan Intelijen Negara	3.118.141.847.029	47.364.000	1.093.965.397.000	4.212.154.608.029
34	051	Lembaga Sandi Negara	427.967.461.006	-	56.667.015.886	484.634.476.892
35	054	Badan Pusat Statistik	2.258.094.135.860	53.308.366.883	41.195.827.490	2.352.598.330.233
36	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	1.219.620.544.166	-	122.390.105.000	1.342.010.649.166
37	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	6.697.468.852.367	641.580.907.937	315.670.825.054	7.654.720.585.358
38	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1.616.817.495.228	821.581.789	29.661.427.000	1.647.300.504.017
39	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.941.492.416.853	286.793.736.561	550.976.041.810	4.779.262.195.224
40	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	117.491.450.450.151	26.678.752.686.677	4.782.792.410.776	148.952.995.547.604
41	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	940.693.740.673	1.034.834.700	118.352.126.640	1.060.080.702.013
42	064	Lembaga Ketahanan Nasional	1.413.481.362.919	-	(38.215.507.000)	1.375.265.855.919
43	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1.740.850.077.799	-	(54.505.474.000)	1.686.344.603.799
44	066	Badan Narkotika Nasional	15.270.378.803	(33.307.911.519)	7.998.919.170	(10.038.613.546)
45	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	418.648.914.318	331.914.071.032	117.936.783.743	868.499.769.093

46	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1.930.796.673.380	2.112.284.000	46.940.755.511	1.979.849.712.891
47	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3.372.746.739	-	(1.855.491.000)	1.517.255.739
48	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2.314.761.788.826	450.286.101.916	(32.049.308.667)	2.732.998.582.075
49	076	Komisi Pemilihan Umum	514.998.567.601	21.841.722.337	(2.615.787.168)	534.224.502.770
50	077	Mahkamah Konstitusi	330.026.072.893	-	124.665.719.000	454.691.791.893
51	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	324.855.497.524	-	(86.366.088.000)	238.489.409.524
52	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	22.022.229.167.995	861.478.800.207	71.959.740.366	22.955.667.708.568
53	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	12.269.929.358.482	5.744.519.000	(389.958.815.448)	11.885.715.062.034
54	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	3.921.737.536.398	29.092.397.786	350.988.085.712	4.301.818.019.896
55	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.633.493.345.522	(464.776.137)	(206.356.687.215)	1.426.671.882.170
56	083	Badan Informasi Geospasial	164.334.306.637	-	(30.971.066.650)	133.363.239.987
57	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	68.178.945.244	36.630.170.375	(2.668.864.000)	102.140.251.619
58	086	Lembaga Administrasi Negara	3.601.088.568.028	-	(808.820.640.315)	2.792.267.927.713
59	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	716.819.995.387	-	7.791.113.631	724.611.109.018
60	088	Badan Kepegawaian Negara	2.260.525.926.684	71.080.273.873	8.796.504.965	2.340.402.705.522
61	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	3.316.076.286.725	1.710.615.545	51.608.026.564	3.369.394.928.834
62	090	Kementerian Perdagangan	1.710.226.791.125	-	153.003.485.471	1.863.230.276.596
63	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	556.968.958.083	-	(166.218.094.726)	390.750.863.357
64	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.271.590.097.291	10.813.878.000	(36.725.809.000)	1.245.678.166.291
65	095	Dewan Perwakilan Daerah	79.483.912.660	6.406.021.000	23.134.562.000	109.024.495.660
66	100	Komisi Yudisial	211.749.326.321	-	45.604.486.000	257.353.812.321
67	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	56.400.219.741	-	(74.402.286.001)	(18.002.066.260)
68	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	200.851.012.057	10.220.083.100	1.455.150.337	212.526.245.494
69	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	-	-	-
70	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	225.955.997.823	-	90.274.510.000	316.230.507.823
71	107	Badan SAR Nasional	682.485.406.377	20.555.729.593	7.643.691.091	710.684.827.061
72	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	146.848.939.999	-	22.307.924.000	169.156.863.999
73	110	Ombudsman Republik Indonesia	-	18.532.116.000	105.497.000	18.637.613.000

74	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	(383.558.841)	39.954.360.932	48.335.144.760	87.905.946.851
75	112	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	27.053.532.234.208	-	400.975.026.247	27.454.507.260.455
76	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	(47.599.972.648)	-	(20.143.909.893)	(67.743.882.541)
77	115	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	2.346.592.238	-	-	2.346.592.238
78	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	10.009.779.614.754	59.279.655.704	414.925.525.245	10.483.984.795.703
79	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	8.994.177.335.929	105.062.818.125	(364.392.802.398)	8.734.847.351.656
80	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	(65.402.686.170)	1.013.924.498.093	(11.128.156.451)	937.393.655.472
81	119	Badan Keamanan Laut	-	164.843.029	(22.298.178.000)	(22.133.334.971)
TOTAL			1.874.187.241.976.160	2.208.899.465.122.070	30.083.480.996.497	4.113.170.188.094.730

Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

5. Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Terhadap Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diatur bahwa Barang Milik Negara (BMN) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/ atau bangunan. Selanjutnya diatur bahwa jenis, nilai, dan spesifikasi BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pembayaran semua kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud serta BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN. Dalam pembahasan mengenai *underlying asset* untuk penerbitan SBSN atau Sukuk Negara di dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI tanggal 23 Mei 2016, DPR meminta kepada Pemerintah agar aset yang digunakan tidak bertambah terus jumlahnya, tetapi besar secara nilainya. Bertepatan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan sejalan dengan ketentuan paragraf 59 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Pusat melaksanakan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) mulai tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Barang Milik Negara/Daerah. Penilaian kembali BMN merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyajian nilai wajar BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dengan tujuan untuk memperoleh nilai aset tetap yang terkini dalam LKPP serta membangun database BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN. Pemerintah melaksanakan kegiatan penilaian kembali di tahun 2017 dan 2018 pada 82 Kementerian/Lembaga terhadap kelompok aset: (i) tanah; (ii) gedung dan bangunan; serta (iii) jalan, irigasi dan jaringan, yang meliputi jalan, jembatan dan bangunan air. Dalam rangka menilai dan memberikan kesimpulan atas kesesuaian inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN dengan ketentuan peraturan perundangan dan/atau praktik berterima umum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas hasil Penilaian Kembali BMN tersebut. Simpulan utama dari hasil pemeriksaan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tgl. 31 Desember 2018, dinyatakan bahwa dengan mempertimbangkan signifikansi yang ada, maka BPK menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil Penilaian Kembali BMN.

Berdasarkan LHP BPK tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan pada laporan keuangan tahun 2018. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan kepada Ketua BPK RI Nomor S-1/MK.06/2019 tanggal 2 Januari 2019 hal Tanggapan dan Rencana Aksi terhadap Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, Pemerintah akan melakukan revaluasi dan perbaikan atas hasil penilaian kembali pada tahun 2019. Selain itu, Pemerintah juga tidak menggunakan hasil penilaian kembali dalam penggunaan BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan SBSN. Berangkat dari semangat yang sama untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan keinginan yang kuat dalam melakukan perbaikan atas pengelolaan BMN, pada tahun 2019 Pemerintah Pusat melakukan perbaikan serta koreksi atas hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang telah dilakukan dengan berpegang pada rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah. Terhadap perbaikan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan oleh Pemerintah, selama tahun 2019, melalui Surat Anggota II BPK-RI Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020, BPK menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan penyempurnaan desain pengendalian dan metodologi penilaian kembali BMN secara memadai. Selain itu, perbaikan penilaian kembali BMN telah dilakukan secara signifikan dan hasilnya direviu oleh APIP. Mengacu pada hal tersebut, maka Pemerintah dapat menyajikan hasil revaluasi BMN 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 dengan memperhatikan beberapa catatan dari BPK. Mengingat bahwa penyajian hasil penilaian kembali BMN baru mulai disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2019, maka hasil penilaian kembali tersebut pun belum digunakan dalam penyiapan *underlying asset* untuk penerbitan SBSN di tahun 2019.

6. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2019

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertifikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2012.

Kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain:

- a. Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2019 berdasarkan alokasi anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2019 yaitu sebanyak 6.787 bidang tanah.
- b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2019 dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan setempat.
- c. Satuan kerja mengajukan permohonan pensertipikatan BMN berupa tanah ke Kantor Pertanahan setempat.
- d. Kantor Pertanahan memproses penerbitan pensertipikatan BMN berupa tanah sesuai dengan permohonan dari satuan kerja.

Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi dan pendataan bidang tanah pada aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) per 31 Desember 2019 sebanyak 99.793 bidang yang terdiri dari 46.725 bidang tanah belum bersertipikat dan 53.068 bidang tanah sudah bersertipikat. Dengan demikian, persentase bidang tanah yang belum bersertipikat per 31 Desember 2019 sebesar 46.82 persen dari jumlah bidang tanah yang telah diinput ke dalam aplikasi SIMANTAP.

2. Jumlah bidang tanah BMN yang berhasil disertipikatkan selama tahun 2019 sebanyak 6.900 bidang dari target pensertipikatan sebanyak 6.787 bidang.

Dalam rangka kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2020, Kementerian Keuangan telah menyusun usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2020 sebanyak 15.365 bidang tanah dan telah disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN agar dialokasikan biaya pensertipikatannya pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2020. Kementerian ATR/BPN mengalokasikan biaya pensertipikatan BMN pada DIPA Kementerian ATR/BPN sebanyak 15.426 bidang tanah yang dialokasikan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tahun 2020.

Sebagai dampak kebijakan *refocussing* APBN yang harus diambil Pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan menangani permasalahan pandemi virus COVID-19 yang dialami dunia, Kementerian ATR/BPN bersiap untuk melakukan revisi anggaran yang dialokasikan dan rencana output dalam DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tahun 2020 menjadi 6.280 bidang tanah.

7. **Aset KKKS**

Saldo awal aset tanah eks KKKS tahun 2019 sebesar Rp22.365.774.965.995. Dari saldo awal tersebut, aset tanah dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan/dicatat di CaLK sebesar Rp12.588.189.592.379, sehingga saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2019 di Neraca setelah adanya mutasi tambah tahun 2019 sebesar Rp345.818.517.406 dan mutasi kurang tahun 2019 sebesar Rp53.419.818.735 menjadi sebesar Rp10.069.984.072.287.

Pengeluaran pencatatan aset sebesar Rp12.588.189.592.379 dari Neraca tersebut dikarenakan masih diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap luasan dan nilai aset tanah pada delapan KKKS, yaitu:

1. JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi
2. PT Chevron Pacific Indonesia
3. PT Pertamina Hulu Energi Siak
4. PT Pertamina EP
5. Eks Chevron Indonesia Company East Kalimantan
6. Eks Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga LLC.
7. Eks Petroselat Ltd.
8. Eks PT Medco E&P Indonesia.

Aset tanah pada 6 (enam) KKKS yang pertama telah dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang, dan masih perlu ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi antara DJKN, PPBMN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, dan KKKS yang bersangkutan. Sedangkan aset tanah eks KKKS Petroselat Ltd. dan PT Medco E&P Indonesia masih perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang. Khusus untuk aset tanah KKKS PT Chevron Pacific Indonesia, mengingat data hasil inventarisasi dan penilaian tahun 2009/2010 tidak bisa diperbandingkan dengan data saat ini yang telah diverifikasi oleh SKK Migas, perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang dengan menggunakan data yang baru.

Rekonsiliasi dan dokumen pendukung atas selisih luas tanah tersebut akan diselesaikan dan disajikan pada penyusunan laporan keuangan tahun 2020, termasuk permasalahan aset tanah KKKS PT Pertamina EP seluas 3.486.590,54 m2 dengan nilai Rp64.690.609.791,20, aset tanah KKKS eks Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga LLC. seluas 854.094,68 m2 dengan nilai Rp5.998.325.884, dan aset tanah KKKS eks Orchard Energy West Belida Ltd. seluas 20.988,07 m2 dengan nilai sebesar Rp2.311.307.000.

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan akan melakukan rekonsiliasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, dan KKKS yang bersangkutan untuk menyelesaikan koreksi selisih kurang catat dan lebih catat aset tahun 2019 sebesar Rp1.019.544.784.239 dan Rp79.603.307.421,25, serta melakukan verifikasi atas keseluruhan *Subsequent Expenditure* (SE) yang belum *free* dan *clear* ke dalam aset induk dan disajikan dalam laporan keuangan tahun 2020.

Penjelasan Aset KKKS yang Tidak Disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember Tahun 2019, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKPP 31 Desember Tahun 2019, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Aset Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2018	887.647.529.217
Mutasi Tambah:	
Aset belum di IP yang baru dilaporkan SKK Migas	7.612.047.900
Pembenahan Pencatatan Aset	12.588.189.592.379
Mutasi Kurang:	
Reklas dari Calk ke Neraca	(10.750.818.552)
Saldo Akhir 31 Desember 2019	13.472.698.350.945

Penjelasan atas mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2018 (*Audited*).
- 2) Mutasi tambah sebesar Rp12.595.801.640.279 terdiri dari:
 - a) Mutasi tambah sebesar Rp7.612.047.900 disebabkan terdapat 2 (dua) KKKS yang baru melaporkan aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah, yaitu:
 - Penambahan aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah yang dilaporkan oleh KKKS EMP Malacca Strait S.A. kepada SKK Migas sebesar Rp165.149.900.
 - Penambahan aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah yang dilaporkan oleh KKKS Conoco Phillips (Grissik) LTD. kepada SKK Migas sebesar Rp579.505.747.
 - Penambahan aset tanah perolehan tahun 2010 kebawah yang dilaporkan oleh KKKS Conoco Phillips (Grissik) LTD. kepada SKK Migas sebesar Rp6.867.392.253.
 - b) Pengeluaran pencatatan aset sebesar Rp12.588.189.592.379 dari Neraca karena masih diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap luasan dan nilai aset tanah pada delapan KKKS, yaitu:
 - 1) JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi
 - 2) PT Chevron Pacific Indonesia
 - 3) PT Pertamina Hulu Energi Siak
 - 4) PT Pertamina EP
 - 5) Eks Chevron Indonesia Company East Kalimantan
 - 6) Eks Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga LLC.
 - 7) Eks Petroselat Ltd.
 - 8) Eks PT Medco E&P Indonesia.
- 3) Mutasi kurang sebesar Rp10.750.818.552 disebabkan reklasifikasi aset dari Calk ke neraca pada 2 (dua) KKKS, yaitu:
 - a) Reklasifikasi ke neraca hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Tanah KKKS Conoco Phillips (Grissik) LTD sebesar Rp893.816.364.
 - b) Reklasifikasi ke neraca hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Tanah KKKS Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp9.857.002.187.
- 4) Terdapat BMN berupa tanah yang telah diserahterimakan dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan yang berdasarkan surat Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Nomor S-166/KN.4/2020 tanggal 23 April 2020 yang belum tercatat dan masih dalam tindak lanjut kebijakan pengelolaannya, sejumlah 16 *line* (item) tanah seluas 20.988,07 m² dengan nilai sebesar Rp2.311.307.000 pada Eks KKKS Orchard Energy (West Belida) sesuai dengan Berita Acara Nomor 0024.BA/92/SJA.4/2019 dan BA-5/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019.

b. Aset Harta Benda Modal

- 1) Aset sumur yang tidak digunakan
Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi (*plug and abandoned*).

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2019 dengan total nilai USD152,572,616.67. Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya disajikan sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Saldo Awal Nilai Perolehan (USD)	Penambahan	Pengurangan	Nilai Sumur 31 Desember 2019 (USD)
17 KKKS	152,279,075.85	110,367,210.75	110,073,669.93	152,572,616.67

- Mutasi tambah sebesar USD110,367.210,75 berasal dari pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA dan alih serah dari KKKS Terminasi ke KKKS Alih kelola.
- Mutasi kurang sebesar USD110,073,669.93 berasal dari adanya alih serah dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

2) Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
92,439,232.43	13,787,361.97	12,460,062.40	93,766,532

- Mutasi tambah sebesar USD13,787,361.97 berasal dari pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.
- Mutasi kurang sebesar USD12,460,062.40 berasal dari adanya penjualan lelang, *transfer out*, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

3) Aset *Subsequence Expenditure* (SE)

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
1,624,050,995.67	99,839,676.02	440,307,925.62	1,283,582,746.07

- Mutasi Tambah aset sebesar USD99,839,676.02 berasal dari :
 1. Penambahan *Subsequent Expenditure* yang dilaporkan oleh SKK Migas serta reklasifikasi aset berupa *Subsequent Expenditure* pada KKKS PHE WMO, PHE ONWJ, dan JOB PJOK dari Neraca ke CaLK sebesar USD17,574,461.41 untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan rincian sebagai berikut:
 - PHE WMO 4 *Line Item* sebesar USD500,404 atau Rp758.806.058
 - PHE ONWJ 52 *Line Item* sebesar USD15,298,449.41 atau Rp99.852.449.649
 - JOB PJOK 76 *Line Item* sebesar USD1,775,608 atau Rp6.709.457.900
 2. Penambahan aset *Subsequent Expenditure* sebesar USD82,265,214.61 dikarenakan pelaporan penambahan *Subsequent Expenditure* baru dari SKK Migas dan koreksi UAKPA BUN TK dalam rangka pembenahan pencatatan aset.
- Mutasi Kurang aset sebesar USD440,307,925.62 berasal dari penjualan lelang, *transfer out*, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.
- *Subsequence Expenditure* akan dikapitalisasi setelah melalui verifikasi dan rekonsiliasi dengan SKK Migas dan KKKS. yang bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi.

4) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan pada 31 Desember 2019.

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2019 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir 31 Desember 2019 (USD)
5,783,277,283.40	2,079,946,276.70	1,951,699,254.60	5,911,524,305.50

- Mutasi Tambah aset sebesar USD2,079,946,276.70 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
- Mutasi Kurang aset sebesar USD1,951,699,254.60 berasal dari Penjualan lelang, *transfer out*, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan asset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

5) Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir per 31 Desember 2019 (USD)
119,053,072.79	48,169,546.68	15,063,161.71	152,159,457.76

- Mutasi Tambah aset sebesar USD48,169,546.68 merupakan reklasifikasi asset yang di *off-balance* ke CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkan/dialihstatuskan ke pihak ketiga pada tahun 2019 namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan.
- Mutasi Kurang aset sebesar USD15,063,161.71 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas.

6) Perbedaan unit aset HBM antara LKBUN dengan SKK Migas yang harus ditindaklanjuti pada LKBUN tahun berikutnya

Terdapat koreksi selisih *line* yang dikeluarkan dari Neraca per 31 Desember 2018 berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018 senilai USD520,977,505.48 terdiri dari koreksi *line* pada KKKS BP Tangguh LNG senilai USD516,808,859.32 dan Eks KKKS Total EP Mahakam senilai USD4,168,646.16 yang akan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi BPK RI selanjutnya.

7) Aset KKKS Terminasi yang semula tercatat pada neraca

Jumlah aset KKKS Terminasi yg di *off-balance-sheet* kan sebesar nihil disebabkan direklas ke neraca sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

Jumlah KKKS	Nilai Perolehan 2018 Audited (USD)	Mutasi Tambah/ Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2019 (USD)
11 KKKS	2.711.980.65	(2.711.980.65)	0

c. Aset Harta Benda Inventaris

Nilai Perolehan 2018 Audited (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2019 (USD)
4,817,541.40	1,443,563.77	1,695,525.68	4,565,579.49

- Mutasi tambah aset sebesar USD 1,443,563.77 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
- Mutasi kurang aset sebesar USD 1,695,525.68 berasal dari penjualan lelang/*transfer out*/selisih pembulatan/alih serah dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA

8. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat. Aset tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri.
- Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- Kementerian Luar Negeri, berupa Gedung Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gedung Pancasila. Aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
 - Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 30.294,80 meter linier.
 - Poster sebanyak 336 lembar
 - Arsip Kartografi/Peta sebanyak 129.616 lembar.
 - Arsip foto sebanyak 3.461.628 lembar
 - Arsip Film sebanyak 59.035 reel.
 - Arsip Mikrofilm sebanyak 14.502 roll, Arsip *Microfische* sebanyak 14.262 *fische*.
 - Arsip Video sebanyak 25.347 kaset.
 - Arsip Rekaman Suara sebanyak 51.536 kaset dan arsip *reel to reel* sound sebanyak 946 *reel*.
 - Arsip *Optical Disc* sebanyak 16.336 keping.
 - Arsip Piringan Hitam sebanyak 101 keping.
 - Arsip *Flashdisk* sebanyak 1 keping.
 - Arsip elektronik sebanyak 350 *terabyte*.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit berupa Tugu Lady Raffles, Tugu J.J. Smith, Tugu Teysmann, dan Arca Lembu Nandi di PKT Kebun Raya LIPI.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 960.307 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
 - Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb);
 - Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
- Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
 - Candi/ tugu peringatan/ prasasti sebanyak 15 unit;
 - bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit; dan
 - Laporan/ bahan perpustakaan sebanyak 9 buah.

9. Badan Lainnya

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

- a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
- c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
- d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
- e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
- f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka mekanisme pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria PNBP dan pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan PNBP dan hibah. Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN oleh UBL Satker/Bagian Satker tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah, dana tersebut dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan UBL berkenaan.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2018 tahun 2018 terdapat 79 Unit Badan Lainnya dimana selain 72 UBL, terdapat penambahan 5 UBL yaitu:

1. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
2. Otoritas Nasional Senjata Kimia
3. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
5. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Perubahan Nomenklatur UBL yaitu:

1. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Apabila dilihat dari kategorinya, pada Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*) ini terdapat 79 UBL, yang secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut:

1. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 67 UBL.
2. UBL Bukan Satker sebanyak 10 UBL.
3. UBL Satker sekaligus Bukan Satker sebanyak 2 UBL, yaitu SKK Migas dan OJK

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan terdapat tiga UBL dan untuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.
2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut telah dibentuk namun belum aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN.
3. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomor S-03/D.I.M.EKON/01/2017 tanggal 30 Januari 2019 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) ataupun alokasi Dana.
4. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)
Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam pasal 20 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH. Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya telah diserahkan kepada BPKH.
5. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)
Sesuai dengan PERPRES 124 tahun 2016 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dihentikan masa tugasnya dan kebijakan, rencana strategis nasional, dan langkah-langkah strategis, penyebaran informasi, kerja sama regional nasional, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
Pada tahun 2018 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.
7. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
Pada tahun 2018 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur tidak mendapatkan alokasi Dana.
8. Otorita Asahan
Sesuai dengan PERPRES 73 TAHUN 2018 Otorita Asahan telah dibubarkan dan proses Likuidasinya dilakukan sampai dengan bulan September tahun 2019.
9. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
Pada tahun 2018 Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan belum mendapatkan alokasi Dana
10. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Pada tahun 2018 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia belum mendapatkan alokasi Dana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, UAP BUN-PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Ikhtisar laporan Keuangan. Dalam Laporan Keuangan UAP BUN-PBL Tahun 2019 (*Audited*), menyajikan ekuitas bersih atas beberapa Unit Badan Lainnya sebagai berikut:

1. Otorita Asahan
2. Taman Mini Indonesia Indah
3. Yayasan Gedung Veteran RI
4. Badan Amil Zakat Nasional
5. Badan Wakaf Indonesia
6. Badan Pengelola Dana Abadi Umat
7. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS)
8. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
9. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam **Lampiran 29.**

10. Aset Bekas Milik Asing/Tionggok

Aset Bekas Milik Asing/Tionggok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

- a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS/Perpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
- b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
- d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiau) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, pada Tahun 2019 sebanyak 34 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 10 aset diselesaikan sebagian status hukumnya. Sampai dengan akhir Tahun 2019, dari total ABMA/T sebanyak 1.015 dalam Lampiran PMK Nomor 31/PMK.06/2015, sebanyak 504 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 511 aset yang belum diselesaikan dengan tuntas yang terdiri dari 65 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 446 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.

ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKNSI sampai dengan akhir Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

No	Data ABMA/T	Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Kompensasi	Nilai Pasar Aset	Besaran Kompensasi	Status
1	ABMA/T SD, SMP, SMA Gajah Mada (dh. SD/SMP Gajah Mada) Binjai Sumatera Utara	Surat Menteri Keuangan Nomor S-88/MK.6/2017 tanggal 3 April 2017	Rp1.655.058.000	Rp827.529.000	Dalam proses penetapan keputusan pelepasan oleh Direktur Jenderal
2	TK Aisyiyah Busthanul Athfal I Kota Palopo (dh. Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI) di Jalan Diponegoro Nomor 33 Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan	Surat Menteri Keuangan Nomor S-850/MK.6/2019 tanggal 11 Desember 2019	Rp1.012.130.000	Rp506.065.000	Dalam Proses Penerbitan SKL

3	Toko Yusuf dan Nyai Laundry (d.h Toko Swaka Prima Photocopy d.h SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan perumahan Penduduk) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah	Surat Menteri Keuangan Nomor S-750/MK.6/2019 tanggal 18 Oktober 2019	Rp71.576.000	Rp71.576.000	Dalam proses penetapan keputusan pelepasan oleh Direktur Jenderal
4	Yayasan Pendidikan Angkatan 45	Surat Menteri Keuangan Nomor S-496/MK.6/2019 tanggal 22 Juli 2019	Rp4.144.299.000	Rp2.072.149.500	Belum dilunasi
5	Ruko IX (Gudang Aneka Makmur) (d.h Yayasan Pendidikan Gita Kirtti (GIKI))	Surat Menteri Keuangan Nomor S-519/MK.6/2019 tanggal 30 Juli 2019	Rp695.811.600	Rp695.811.600	Dalam proses penetapan keputusan pelepasan oleh Direktur Jenderal
6	SD/SMP/SMA/FIAD Muhammadiyah Kota Surabaya Jawa Timur	Surat Menteri Keuangan Nomor S-638/MK.6/2019 tanggal 6 September 2019	Rp41.324.629.500	Rp41.324.629.500	Belum dilunasi
7	Ruko Milik PT Kelapa Cengkir Raya (dh. Yayasan Pendidikan Gitakirti (GIKI))	Surat Menteri Keuangan Nomor S-813/MK.6/2019 tanggal 27 November 2019	Rp629.455.200	Rp629.455.200	Belum dilunasi
8	Rumah Tinggal Puji Harjanto (dh. Sekolah Luas Biasa Yakut) Kabupaten Banyumas	Surat Menteri Keuangan Nomor S-937/MK.6/2019 tanggal 31 Desember 2019	Rp224.171.000	Rp224.171.000	Belum dilunasi

11. Aset Kredit Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank.

Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit Asset Transfer Kit (ATK), aset kredit Non Asset Transfer Kit (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB). Sedangkan, Aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB. SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN. Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:

Daftar Aset Kredit Non ATK yang Belum Diterbitkan PB/ditandatangani PJPN

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJPN	2.722.917.923,00
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	28.492.439.803.568,90

3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN	4.620.479.746.508,38
	Jumlah	33.115.642.468.000,30

Sedangkan untuk tagihan PKPS yang belum diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL yaitu:

Daftar PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019
1	Bank Centris (BBKU), PT	897.678.554.101,21
2	Bank Aspac (BBKU), PT	3.579.412.035.913,11
3	Bank Orient (BBKU), PT	143.389.156.494,06
	Jumlah	4.620.479.746.508,38

12. Aset Properti Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan hutang yang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKBUN tahun 2014 disebutkan bahwa sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 358 unit senilai Rp122.069.231.521. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan selama bulan Januari s.d. Desember 2015 telah berhasil ditemukan dokumen pendukung atas 156 unit aset senilai Rp 59.022.012.099.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN TA 2015

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	358	122.069.231.521
Hasil Penelusuran TA 2015:		
Terjual di BPPN dan PPA	20	6.266.711.167
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
Aset jaminan BDL dan PKPS	-	-
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	64	30.341.227.055
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117

Sampai dengan Periode Tahun 2019 belum dilaksanakan kegiatan penelusuran atas Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri, sehingga saldo Aset Properti eks BPPN yang masih perlu ditelusuri adalah sebanyak 272 aset senilai Rp85.328.090.117. Terdapat aset HTBI sejumlah 67 unit yang belum dapat dicatat dalam neraca karena belum memiliki kelengkapan dokumen.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum. Rincian aset eks BPPN yang berperkara di lembaga peradilan sampai dengan per 31 Desember 2019 disajikan di **Lampiran 25H**.

13. Inventarisasi Kelengkapan Data, Dokumen Kepemilikan dan Peralihan, serta Penguasaan Fisik atas Aset Eks BLBI

Aset Lainnya berupa Aset Property Eks BPPN dan Eks PPA berjumlah sebanyak 4.289 aset, terdiri dari kuadran I sebanyak 1.371 aset, Kuadran II sebanyak 1.367 aset, Kuadran III sebanyak 253 aset, dan Kuadran IV sebanyak 1.298 Aset. Kementerian Keuangan telah melaksanakan inventarisasi Aset Properti dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemetaan Aset Properti eks BPPN
 - a. Terdapat 178 unit aset senilai Rp561.050.571.581 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan (Kuadran I);
 - b. Terdapat 1.072 unit aset senilai Rp1.019.550.453.562, yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan (Kuadran II);
 - c. Terdapat 222 unit aset senilai Rp772.705.684.688 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan (Kuadran III);
 - d. Terdapat 706 unit aset yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan (Kuadran IV).
2. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)
 - a. Terdapat 1.193 unit aset senilai Rp3.177.853.998.305 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan (Kuadran I);
 - b. Terdapat 295 unit aset senilai Rp814.142.915.844 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan (Kuadran II);
 - c. Terdapat 31 unit aset senilai Rp701.654.125.452 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan (Kuadran III);
 - d. Terdapat 592 unit aset senilai Rp1.921.938.517.404 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan (Kuadran IV).

Hasil inventarisasi lebih lanjut atas aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah:

1. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya dan dikuasai berjumlah 1.996 aset;
2. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 857 aset;
3. Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 2.293 aset;
4. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 737 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan dan pada 348 aset telah pula dilakukan pengamanan fisik berupa pemasangan papan nama.

Dari 1.298 aset properti yang belum tercatat di Neraca, sebanyak 592 aset telah dititipkan pada Kanwil DJKN untuk dilakukan pemeliharaan dan pengamanan, sedang 706 aset lainnya belum diketahui lokasinya. Berdasarkan laporan pemeliharaan dan pengamanan dari Kanwil DJKN, 292 aset yang dititipkan dikuasai oleh pihak ketiga (eks debitur atau pihak lain). Untuk melakukan penelusuran terhadap kelompok aset ini, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan desa/kelurahan dan BPN setempat.

Pemetaan atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks PPA masih berdasarkan data rekapitulasi aset property yang disandingkan dengan arsip dokumen penguasaan dan pengalihan yang dimiliki Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan/peralihan dan penguasaan aset property tersebut pada tahun 2020 sebagai dasar penyajian aset property Eks BPPN dan Eks PPA tersebut pada Laporan Keuangan tahun 2020.

Atas piutang bukan pajak berupa aset kredit PKPS beserta jaminannya, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan akan melakukan pemetaan atas Jaminan Aset Kredit PKPS berdasarkan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan. Sedangkan aset kredit yang tidak memiliki jaminan akan dilakukan penelitian dan penelusuran ke harta kekayaan obligor, dan selanjutnya dilakukan upaya hukum melalui kejaksaan agung paling lambat Tahun 2022.

14. Pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Sejak tahun 2015 hingga 2019, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 48 persetujuan, dengan aset sebanyak 44 lokasi dengan total PNPB sebesar Rp30.038.297.000. Rincian atas pemanfaatan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25C**.

15. Penggunaan Aset Properti Eks PPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Oleh Kementerian/Lembaga

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan penetapan status penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009 hingga 2019, telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 208 aset. Rincian atas penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25D**.

Rencana Penetapan Status Penggunaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) dilakukan diantaranya dengan mengusulkan aset dalam program sejuta rumah. Aset yang diusulkan dalam rangka Program Sejuta Rumah, sesuai surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-10/KN/2016 tanggal 11 Januari 2016 kepada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebanyak 27 lokasi. Dari 27 lokasi tersebut, telah ditetapkan status penggunaan di 4 lokasi (terdiri atas 24 aset), yaitu di Kab. Lampung Tengah, Kota Batam, Kota Padang, dan Kab. Gowa dan satu aset telah laku dilelang pada tahun 2018. Rincian atas rencana penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25E**.

Pada tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan penyediaan rumah ASN, TNI, dan Polri. Sesuai Surat Kementerian PUPR Nomor RU.0104-DR/404 tanggal 17 April 2020 Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut. Rincian atas usul penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25F**.

16. Pengungkapan Penting Terkait Serah Kelola Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (Negara). Serah kelola aset properti kepada LMAN dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Tanggal 17 Juni 2016

Serah kelola 23 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp26.734.113.000. Dari 23 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola

Barang sebanyak 1 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan (digunakan sebagai rumah negara DJKN).

2. Tanggal 18 Januari 2017

Serah kelola 106 unit aset properti eks PT PPA (Persero) berupa apartemen Puri Casablanca senilai Rp39.248.043.000.

3. Tanggal 22 September 2017

Serah kelola 4 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp53.295.000.000. Dari 4 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 2 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Agama (digunakan sebagai kantor BAZNAS).

4. Tanggal 27 Desember 2018

Serah kelola 12 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp12.752.216.000.

5. Tanggal 18 Desember 2019

Serah kelola 87 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp64.722.339.651.

Terkait daftar aset properti yang diserahkan kepada LMAN sebagaimana tersebut di atas diuraikan rinci dalam **Lampiran 25G**.

17. **Kewajiban Kontinjensi**

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabel pengelolaan kewajiban penjaminan pada DJPPR dapat diinformasikan sebagai berikut.

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintah dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP Nomor 4 paragraf 58 tentang Catatan atas Laporan Keuangan sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontinjensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019, kewajiban kontinjensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- karakteristik kewajiban kontinjensi;
- estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
- kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

Lebih lanjut, IPSAS 19-Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets paragraph 100 juga menyatakan bahwa *"Unless the possibility of any outflow in settlement is remote, an entity should disclose for each class of contingent liability at the reporting date a brief description of the nature of the contingent liability and, where practicable:*

- An estimate of its financial effect, measured under paragraphs 44 to 62;*
- An indication of the uncertainties relating to the amount or timing of any outflow; and
The possibility of any reimbursement."*

Menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan

bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 220/KMK.08/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang meliputi penjaminan:

- 1) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
- 2) percepatan penyediaan air minum;
- 3) proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
- 4) pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
- 5) percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera;
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
- 7) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 8) percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan
- 9) Penjaminan lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Amanat Pengaturan Pemberian Jaminan

Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70 persen atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30 persen sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70 persen jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40 persen yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30 persen sebagai beban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, pinjaman Pemerintah Daerah dan/atau hibah Pemerintah Daerah kepada PDAM.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (*risk factor*) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (*risk factor*) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Kemudian melalui Perpres Nomor 49/2017, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek.

Kemudian melalui Perpres Nomor 58/2017, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian /Lembaga /Pemda /BUMN /BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan badan usaha dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 14/2017 memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (BUMN, BUMD, PJP/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan pemerintah antara lain :

1. Perlunya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian, sementara Pemerintah memiliki keterbatasan dana;
2. Perlunya dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodetabek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun anggaran 2019 tidak dialokasikan dalam APBN TA 2019, mengingat terdapat kebutuhan fiskal pada Investasi Pemerintah lainnya. Namun untuk mengantisipasi pembayaran kewajiban penjaminan yang terjadi pada tahun anggaran 2019, Pemerintah akan menggunakan dana anggaran kewajiban penjaminan yang terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah.

Pada tahun 2019, terdapat penerbitan 2 (dua) surat penjaminan baru sebagai berikut :

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-260/MK.08/2019 tanggal 1 April 2019 atas penjaminan program percepatan infrastruktur ketenagalistrikan (35 GW) untuk transmisi dan gardu induk dengan nilai pinjaman sebesar Rp4.506.787.490.000; dan
2. *Guarantee Agreement* antara Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan KfW, Frankfurt tanggal 5 September 2019 atas penjaminan program pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional dhi. KfW, Frankfurt kepada BUMN dhi. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan nilai pinjaman sebesar EUR294,700,000.

Sampai dengan akhir tahun 2019, tidak terdapat gagal bayar (*default*) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJP/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Sampai dengan semester II tahun 2019 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 84 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar ekuivalen Rp496,51 triliun (USD21,50 miliar, Rp193,01 triliun dan EURO, 29 miliar) serta akumulasi posisi *outstanding* kredit dan eksposur investasi dari 9 program infrastruktur yang telah diberikan penjaminan oleh Pemerintah posisi akhir semester II tahun 2019 adalah sebesar ekuivalen Rp231,99 triliun (USD13,16 miliar dan Rp49,03 triliun).

Adapun dengan rincian portofolio kewajiban penjaminan per program sebagai berikut:

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor Penjaminan (Tahun)	Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar)	
						Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	PT PLN (Persero)	Perbankan	36	10 s.d. 15	USD 3.96	IDR 95,922.09	USD 1.30	IDR 22,788.87
						IDR 40,891.93		IDR 4,685.46	
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	PDAM	Perbankan	11	6 s.d. 13	IDR 328.16	IDR 328.16	IDR 98.08	IDR 98.08
3.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	BUMN	Lembaga Keuangan Internasional	6	15 s.d. 35	EUR 0.29	IDR 36,266.01	EUR 0.00	IDR 22,007.10
						USD 2.28		USD 1.58	
4.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT HK (Persero)	Lembaga Keuangan dan Wali Amanat	9	5 s.d. 25	IDR 54,943.75	IDR 54,943.75	IDR 32,338.60	IDR 32,338.60
5.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	PT PLN (Persero)	Pengembang Listrik Swasta	10	15 s.d. 20	USD 5.46	IDR 75,919.11	USD 3.77	IDR 52,363.95
6.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)	PJPK	Badan Usaha	7	15 s.d. 21	USD 3.20	IDR 113,019.35	USD 3.19	IDR 48,787.88
						IDR 68,536.14		IDR 4,461.51	
7.	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Pemda	PT SMI (Persero)	1	5 s.d. 9	IDR 4,612.31	IDR 4,612.31	IDR 3,026.97	IDR 3,026.97
8.	Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	PT KAI (Persero)	Perbankan	1	15 s.d. 18	IDR 19,250.00	IDR 19,250.00	IDR 3,098.71	IDR 3,098.71
9.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	PT PLN (Persero)	Perbankan	1	10 s.d. 10	IDR 4,506.79	IDR 96,253.42	IDR 1,318.08	IDR 47,476.78
			Pengembang Listrik Swasta	2	15 s.d. 20	USD 6.60		USD 3.32	
Total						USD 21.50		USD 13.16	
						EUR 0.29	IDR 496,514.21	EUR 0.00	IDR 231,986.95
						IDR 193,069.07		IDR 49,027.41	

Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 31 Desember 2019 (IDR/USD1)

(IDR/EUR1)

13,901.01

15,588.60

13,901.01

15,588.60

Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP) atau nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2018–2021 sebesar 6,0 persen terhadap PDB tahun 2021.

Penggunaan BMP 2018 - 2021 hingga akhir Triwulan IV 2019 telah direalisasikan sebesar 0,57% terhadap PDB 2021 atau sebesar IDR 112,2 Triliun. Realisasi dari BMP adalah untuk penjaminan Proyek LRT Jabodebek, Proyek KPBU jalan tol ruas Japek II Selatan dan ruas Probawangi, Proyek jalan tol Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, ruas Pekan Baru - Dumai dan ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung, dan Pinjaman Langsung BUMN kepada LKI untuk Proyek Mandalika dan proyek *Hydropower* serta Pinjaman Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Transmisi dan Gardu Induk.

Indikasi Tentang Ketidakpastian Yang Terkait Dengan Jumlah Atau Waktu Arus Keluar Sumber Daya

Kewajiban Pemerintah kepada kreditur dan/atau Badan Usaha baru akan timbul jika pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/Badan Usaha (gagal bayar). Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan pihak terjamin. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat ketidakpastian mengenai kapan dan berapa kewajiban Pemerintah yang harus dibayarkan.

Untuk mencegah terjadinya gagal bayar, Pemerintah telah melakukan :

- Pemantauan secara berkala pada proyek infrastruktur yang telah diberikan penjaminan yaitu melalui pemantauan atas kondisi kesehatan keuangan dari pihak terjamin dan pemantauan atas penyelesaian konstruksi proyek-proyek sesuai jadwal serta mempercepat operasionalisasi proyek yang berdampak meningkatkan pendapatan bagi pihak terjamin.
- Terhadap proyek jaminan Pemerintah yang berpotensi ter-klaim, Pemerintah telah dan akan melakukan langkah-langkah mitigasi antara lain :

1. Proyek LRT Jabodebek

- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain PT. KAI, Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI,
- Melaksanakan diseminasi Risk Mitigation Plan (RMP) proyek LRT Jabodebek dengan mengundang seluruh stakeholder terkait,
- Mendorong Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses pembebasan lahan untuk LRT Jabodebek dan mempercepat penyelesaian permasalahan penetapan trase jalur LRT Jabodebek dengan Pemprov DKI Jakarta,
- Mendorong PT KAI untuk memulai proses negosiasi *term and condition* pinjaman sindikasi perbankan dan meminta segera menyampaikan permohonan perubahan lingkup penjaminan jika diperlukan.

2. Proyek Jalan Tol pada Skema KPBU

- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain PT PII dan Kementerian PUPR, untuk mencapai target penyerahan tanah sesuai dalam Berita Acara Penyerahan Tanah,
- Koordinasi dengan pihak terkait yaitu PT PII dan Kementerian PUPR terkait potensi terjadinya klaim/kompensasi tunai karena keterlambatan pengadaan tanah,
- Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran terkait mekanisme penganggaran alokasi pembayaran klaim/kompensasi tunai oleh Kementerian PUPR sebagai PJPK,
- Mengupayakan Kementerian PUPR selaku PJPK dapat melakukan usaha terbaiknya dalam melakukan pembayaran apabila terjadi klaim/kompensasi tunai dengan melakukan optimalisasi anggaran,
- Koordinasi dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – DJPB terkait ketersediaan akun/mata anggaran belanja untuk transaksi kewajiban pembayaran klaim/kompensasi tunai dan pengembalian piutang regres.

Risiko fiskal yang timbul pada penjaminan Pemerintah atas program percepatan pembangunan proyek infrastruktur, sebagai berikut:

a. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program* / FTP) I

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Dalam hal terjadi gagal bayar kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur FTP I, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30-45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhinya dan akan menjadi piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero). Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara.

b. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program* / FTP) II

Skema penjaminan ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah yang akan memungkinkan PT PLN (Persero) dalam hal PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek *Independent Power Producer* (IPP) terkait maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT). Faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perijinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM.

c. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW

Adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan dukungan penjaminan atas pelaksanaan program 35.000 MW memunculkan risiko fiskal dalam bentuk meningkatnya eksposur kewajiban kontinjensi pemerintah seiring adanya penambahan jaminan pinjaman dan jaminan kelayakan usaha atas proyek dalam program 35.000 MW yang dijamin. Adanya sebagian proyek program 35.000 MW yang telah berjalan yang pendanaannya tanpa jaminan pemerintah menurunkan eksposur risiko fiskal atas jaminan pemerintah atas program 35.000 MW. Sebagai upaya untuk menjaga risiko fiskal atas kebutuhan penjaminan pada program 35.000 MW, Pemerintah mendorong PT PLN (Persero) untuk mencari pendanaan investasi dengan biaya yang rendah dan terus

meningkatkan efisiensi perusahaan untuk menjaga kemampuan bayar PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban operasi kepada *supplier* dan kewajiban pembayaran cicilan pinjaman kepada *lender*. Selain itu, Pemerintah terus mengupayakan agar pembayaran subsidi listrik dilakukan secara tepat waktu sehingga likuiditas PT PLN (Persero) terus terjaga.

d. Percepatan Penyediaan Air Minum

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini yaitu apabila PDAM gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain adalah tingginya tingkat kehilangan air (*non revenue water*(NRW)), tingginya biaya operasional, manajemen internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemerintah Daerah/Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian.

e. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial PJPK yaitu kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama. Risiko infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek kerja sama selama berlakunya perjanjian kerja sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi badan usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga. Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilaksanakan dengan cara penjaminan hanya oleh BUPI atau penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan pemerintah untuk risiko infrastruktur yang berbeda dalam satu proyek KPBU. Keterlibatan pemerintah dalam penjaminan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal berupa kewajiban kontinjensi atas kemungkinan terjadinya klaim penjaminan apabila PJPK tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya bilamana terjadi risiko infrastruktur.

f. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Kemampuan PT Hutama Karya (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, antara lain berupa komitmen Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas. Mengingat penugasan yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) diberikan atas ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditur menjadi meningkat. Selain itu, dengan adanya penundaan PMN terhadap PT Hutama Karya, yang merupakan bagian ekuitas dari proyek pembangunan jalan tol di Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alternatif pembiayaan sehingga terdapat risiko terhambatnya pembangunan akibat ketidaktersediaan pembiayaan.

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan pemerintah (*credit guarantee*) ini terjadi ketika PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (default), sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

g. Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Jaminan Pemerintah

Skema pinjaman yang berdasarkan perkembangan hasil, baik melalui *results based loan* ADB maupun *program for result World Bank* merupakan terobosan dan memberikan fleksibilitas pemanfaatan pinjaman dimana penggunaan dana pinjaman tidak lagi menggunakan sistem *lender*, tetapi menggunakan sistem yang ada di Indonesia dan PT PLN (Persero). Atas pinjaman yang dikucurkan oleh LKI selama periode 2016–2021, PT PLN (Persero) baru akan membayar cicilan pokok pada tahun 2021, sehingga kewajiban PT PLN (Persero) dalam tahun ini masih dalam bentuk pembayaran bunga atas pinjaman yang telah ditarik dan jumlahnya masih relatif kecil, dengan demikian eksposur risiko fiskal yang timbul dari penjaminan program ini masih sangat kecil.

h. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Melalui Penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Risiko yang mungkin timbul dalam penugasan pembiayaan infrastruktur daerah antara lain risiko gagal bayar, risiko keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur, dan risiko tidak tersedianya layanan umum atas infrastruktur yang telah dibangun. Salah satu faktor yang mempengaruhi risiko gagal bayar pinjaman daerah yaitu adanya perubahan kebijakan karena adanya pergantian kepemimpinan di daerah sehingga dapat menyebabkan keterlambatan atau tidak adanya alokasi pembayaran pinjaman daerah di dalam APBD/P. Sedangkan terkait dengan risiko keterlambatan proyek lebih disebabkan oleh faktor teknis seperti adanya perubahan desain proyek.

- i. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan pemerintah (*credit guarantee*) ini terjadi ketika PT KAI (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (*default*), sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

Mitigasi risiko kewajiban kontinjensi pemerintah pusat pada proyek pembangunan infrastruktur dilakukan pada saat sebelum dan sesudah dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan. Pada saat sebelum pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah, dilakukan proses evaluasi menyeluruh untuk meminimalkan risiko gagal bayar dari pihak terjamin. Setelah dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan membuat alokasi anggaran kewajiban penjaminan. Anggaran kewajiban penjaminan yang tidak terserap dapat dicairkan ke rekening dana cadangan penjaminan untuk menghindari pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan dana cadangan penjaminan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Mitigasi risiko lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui pemantauan secara berkala, baik dalam skala korporasi pihak terjamin maupun dalam skala proyek yang dijamin. Dari sisi korporasi, pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan pihak terjamin untuk memastikan kemampuan pembayaran kembali kewajibannya kepada *lender/investor* dan melakukan *reviu* atas *risk mitigation plan* yang disusun oleh pihak terjamin. Sedangkan dari sisi pemantauan terhadap perkembangan proyek, ditujukan untuk memastikan keberhasilan proyek yang dibangun sehingga dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat sekitar atas pembangunan infrastruktur maupun bagi pihak terjamin itu sendiri, dengan beroperasinya proyek, dapat memberikan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya.

Untuk penjaminan pemerintah pada proyek KPBU, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah mitigasi risiko terhadap kewajiban kontinjensi, yaitu pendirian BUPI dan pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN, serta pembentukan dana cadangan kewajiban penjaminan. Pemerintah telah mendirikan BUPI yaitu PT PII (Persero) pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009. PT PII (Persero) berperan sebagai pelaksana mekanisme kebijakan satu pelaksana/*single window policy* di mana seluruh rangkaian proses penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh BUPI mulai dari proses pemberian jaminan, proses klaim dan pembayaran, pemantauan, sampai dengan pelaksanaan regres. PT PII (Persero) juga berperan sebagai ring fencing terhadap APBN di mana pelaksanaan penjaminan infrastruktur diusahakan seoptimal mungkin dengan cara Penjaminan BUPI sehingga risiko fiskal dari pemberian jaminan tidak langsung berdampak kepada APBN.

Adapun mitigasi risiko atas pelaksanaan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah kepada PT SMI (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Risiko Gagal Bayar

Mitigasi risiko gagal bayar pinjaman daerah dilakukan sejak tahap penyusunan RAPBD yaitu memastikan Pemda yang mempunyai kewajiban pembayaran pinjaman daerah telah mengalokasikan kewajibannya dalam rancangan APBD. Dalam pelaksanaan mitigasi risiko ini, Kementerian Keuangan dan PT SMI (Persero) telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pemantauan rancangan APBD/APBDP. Dalam hal terjadi risiko gagal bayar pinjaman daerah, Pemerintah telah menyediakan instrumen kepada PT SMI (Persero) yang dapat memastikan pemerintah daerah untuk memenuhi tunggakannya melalui pemenuhan terlebih dahulu kewajiban pemerintah daerah. Instrumen tersebut menggunakan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah

sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah dan atas penggunaan dana jaminan dimaksud, akan dilakukan penggantian melalui pemotongan DAU dan/atau DBH (intercept) kepada daerah yang mempunyai tunggakan kepada PT SMI (Persero).

b. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Proyek Infrastruktur

Untuk meminimalkan kemungkinan adanya keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur sesuai waktu yang telah dijadwalkan, debitur (Pemda) wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada PT SMI (Persero) mengenai perkembangan pembangunan proyek infrastruktur. Dalam hal terdapat permasalahan dalam pembangunan proyek infrastruktur, PT SMI (Persero) akan melaksanakan upaya-upaya terbaik untuk memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai waktu yang dijadwalkan.

c. Risiko Tidak Tersedianya Layanan Umum atas Infrastruktur yang Telah Dibangun

Infrastruktur yang telah selesai dibangun seharusnya dapat memberikan fasilitas layanan umum kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat risiko atas infrastruktur yang telah dibangun tersebut yaitu tidak tersedianya layanan umum kepada masyarakat yang disebabkan antara lain belum tersedianya fasilitas penunjang seperti akses jalan menuju infrastruktur dimaksud dan kelengkapan alat kesehatan pada rumah sakit. Pendanaan fasilitas penunjang bersumber dari APBD masing-masing, sehingga perlu dilakukan monitoring untuk memastikan adanya alokasi anggaran dalam APBD terkait pengadaan fasilitas penunjang dimaksud.

Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT. PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
- b. Berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.01/2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 91/PMK.011/2011 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 229/PMK.01/2009, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70 persen dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Dari 70 persen jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40 persen yang akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30 persen akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Apabila Pemerintah Daerah tidak membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
- c. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *risk sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau *amount sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat (4)).
- d. Berdasarkan PMK Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Hutama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Hutama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).

- e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
- f. Berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.08/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
- g. Berdasarkan PMK Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
- h. Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.8/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan akhir Semester II Tahun 2019, tidak terdapat gagal bayar (*default*) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJP/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 35 ayat (3) UU nomor 12 tahun 2018 tentang APBN TA 2019 dan Pasal 4 ayat (3) PMK nomor 183/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah, bahwa anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan pada APBN tahun berjalan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dibuka di Bank Indonesia yang bersifat akumulatif untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Namun dengan tidak adanya alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan pada APBN tahun anggaran 2019 maka tidak terjadi pemindahbukuan pada masing-masing rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah hingga terjadinya pemindahbukuan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada akhir 2018 adalah sebesar Rp4.245.466.000.000 dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp203.000.000.000.

18. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration* (ASR) KKKS

ASR adalah kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas.

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh KKKS ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS. Pencadangan dana ASR setiap tahunnya ditentukan berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan dana ASR.

Penyetoran dana ASR dilaksanakan oleh KKKS setiap semester dalam mata uang dolar Amerika Serikat ke Rekening Bersama selama jangka waktu pengumpulan.

Sejak Desember 2008 telah ditandatangani dokumen Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas dan KKKS dengan Bank Pengelola Dana (Bank Mandiri, BNI dan BRI) untuk 60 (enam puluh) Wilayah Kerja dengan 69 (enam puluh sembilan) Perjanjian Rekening Bersama. Total rekening ASR pada bank-bank tersebut sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) rekening dimana Wilayah Kerja Berau, Muturi, Wiriagar dan Cepu memiliki rekening ASR di Bank Mandiri dan BNI, dan Wilayah Kerja Rokan memiliki 2 (dua) rekening masing-masing di Bank Mandiri dan BRI.

Disajikan dalam dolar Amerika Serikat

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo Bank & Deposito <i>Abandonment & Site Restoration</i>	1,416,917,639.76	1,256,703,350.41
Jasa Giro & Bunga Deposito <i>Abandonment & Site Restoration</i>	(58,346,113.61)	(36,403,800.17)
Saldo Bank & Deposito <i>Abandonment & Site Restoration – Neto</i>	1,361,571,526.15	1,220,299,550.24
Tagihan <i>Abandonment & Site Restoration</i> Yang Belum Dibayarkan	24,244,471.05	25,314,096.77
Kewajiban <i>Abandonment & Site Restoration</i>	1,382,815,997.20	1,245,613,647.01

Penerimaan pencadangan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2018 sebesar USD205,244,474.91.

Saldo dana ASR pada rekening bersama SKK Migas-KKKS per 31 Desember 2017 sebesar USD1,110,716,611.47. Nilai tersebut terdiri dari saldo penerimaan pembayaran dari KKKS sebesar USD1,084,526,614.96 dan kumulasi penghasilan jasa giro (setelah pajak) sebesar USD26,189,996.51. Per 31 Desember 2017 terdapat nilai tagihan ASR yang belum dibayarkan sebesar USD14,995,680.95. Dengan demikian, nilai ASR yang merupakan kewajiban atas kegiatan ASR per 31 Desember 2017 sebesar USD1,099,522,295.91.

19. Pemanfaatan BMN eks Pertamina

a. Pemanfaatan BMN oleh Pertamina C.Q PT Pertamina EP

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No: 1105/C00000/2008-SO tanggal 15 Agustus 2008 hal Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, dalam rangka koreksi Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebaskan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola *“fixed payment and fixed term”*, dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan (*operating and maintenance*) menjadi unsur *cost recovery*.

Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp16,2 triliun.

Mengacu kesepakatan antara DJKN dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset Lainnya dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan sewa aset yang dibukukan sebagai Hutang Kepada Pemerintah di dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2003.

Dari total tagihan Piutang Sewa BMN per tanggal 30 September 2014 sebesar Rp3.182.271.417.855, PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyetoran Piutang Sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.227.577.829.637.

Selanjutnya, Kepala SKKMIGAS telah mengirimkan surat Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya senilai Rp6.630.929.353.338, dengan biaya sewa sampai dengan Juni 2014 adalah sebesar Rp2.227.577.829.636,98.

Selanjutnya telah dilakukan rekonsiliasi BMN yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-01/KN.3/REKON.PEP/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan hasil bahwa aset sebanyak 42.989 unit terdiri dari Tanah, Sumur, Bangunan, Equipment, dan Aset Lainnya dengan nilai Rp 16,2 triliun. Adapun untuk aset berupa Bangunan, Equipment, dan Aset Lainnya sebanyak 34.120 unit dengan nilai Rp 8,4 Triliun. Berdasarkan hasil cek fisik oleh PT Pertamina EP, aset Berupa Bangunan, Equipment, dan Aset Lainnya yang dipergunakan sebanyak 20.902 unit dengan nilai Rp6,6 triliun. Sehingga selisih aset yang perlu diklarifikasi lebih lanjut sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp 1,79 triliun. Atas aset sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp 1,79 triliun, telah dilakukan pemetaan aset secara keseluruhan.

Untuk Saldo Piutang PNB yang masih terdapat di Neraca, telah dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan Direktorat APK DJPb mengenai perlakuan akuntansi atas saldo eksisting Piutang PNB dalam Neraca terkait perbedaan dasar perhitungan nilai sewa aset eks Pertamina periode 17 September 2003 s.d. 31 Desember 2016 dengan periode selanjutnya, dan disetujui untuk tetap menyajikan di neraca sampai dengan tindak lanjut hasil pemetaan selesai dilaksanakan. Adapun koreksi atas saldo Piutang akan dilakukan setelah proses pemetaan aset selesai dan dilakukan adendum perjanjian sewa.

b. Tindaklanjut Temuan BPK Terkait Aset Eks Pertamina

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu “Penyajian Saldo Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina Tidak Berdasarkan Perjanjian Sewa dan Nilai Pemanfaatan Aset yang Digunakan oleh PT Pertamina EP Belum Selesai Diverifikasi” dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset sebesar Rp2.841.878.588.184 dan menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan baik oleh PT Pertamina EP maupun pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan pencatatan jumlah piutang; dan
- 2) Membuat perjanjian sewa pemanfaatan aset eks Pertamina dengan PT Pertamina EP berdasarkan hasil verifikasi atas penggunaan aset.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, DJKN telah menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Sedang dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP
- 2) Telah ditetapkan perjanjian sewa BMN antara Kementerian Keuangan dengan PT. Pertamina EP nomor : PRJ-3/MK.6/2016 1307/EP0000/2016-SO.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2017, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu “Terdapat pemanfaatan Aset Eks Pertamina oleh pihak ketiga yang belum dikenakan biaya sewa” dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset eks Pertamina sesuai LHP SPI LKBUN Tahun 2015 Nomor 54B/LHP/XV/05/2016 tanggal 25 Mei 2016;
Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:
 - a) Telah dilakukan pemetaan aset di Bunyu, Tarakan, Indramayu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Rantau, Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Pendopo, Limau, Adera, Prabumulih.
 - b) Secara prosentase telah selesai dilakukan pemetaan atas 40,15 persen (5.307 dari 13.218 item), atau mencapai 66,57 persen jika dihitung dari nilai aset.
 - c) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi aset field Jambi, dan Sangasanga.
 - d) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan LMAN pada lokasi aset field Rantau, dan Sangasanga.
- 2) Menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP dan pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan jumlah piutang.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:

- a) Telah ditandatangani Perjanjian Sewa nomor PRJ-2/MK.6/2018 tanggal 28 des 2018 antara DJKN dengan Pertamina EP.
- b) Telah diajukan permohonan sewa dari pihak ketiga selain PT Pertamina EP sesuai surat Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) No. 157/I00000/2018-SO tanggal 16 Agustus 2018 hal Permohonan Pemanfaatan BMN di Wilayah Kerja PT Pertamina EP.

Selain itu, sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu “Pengendalian atas Pemanfaatan BMN KKKS dan Pencatatan Aset Eks Pertamina Belum Tertib”. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar melakukan penelusuran dan menetapkan status aset Eks Pertamina yang belum dilakukan IP atau belum dapat ditentukan nilai wajarnya.

Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK adalah Menteri Keuangan akan memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menelusuri BMN yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya berdasarkan Laporan Hasil IP tahun 2012 dan mengungkapkan status aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya tetap berstatus BMN sebagaimana ditetapkan dalam KMK nomor 92/KMK.06/2018.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2019 adalah:

- Telah dilakukan pemetaan aset yang berada di wilayah Pangkalan Susu, Pendopo, dan Prabumulih,
- Telah dilakukan pengungkapan status aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya tetap berstatus BMN sebagaimana ditetapkan dalam KMK nomor 92/KMK.06/2018 pada Laporan Keuangan Tahun 2019.
- Telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian terhadap aset yang berada di wilayah Cirebon.

c. Kebijakan Akuntansi Atas Pengelolaan Aset Eks Pertamina Oleh LMAN

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkan kepada LMAN masih dicatat oleh UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KND. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina kelolaan LMAN yang telah diserahkan sebelum periode pelaporan. Selanjutnya, atas transaksi penyerahan aset kepada LMAN yang terjadi pada periode berjalan, diperlakukan sebagai Transfer Keluar.

20. PTNBH Universitas Indonesia

Laporan Keuangan Universitas Indonesia merupakan laporan keuangan PTNBH yang dikonsolidasikan nilai aset netonya sebagai investasi permanen lainnya pada Laporan Keuangan Investasi Pemerintah BA BUN 999.03 (LKIP).

Pengakuan Aset UI Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada UI Tahun 2017

Sesuai dengan Surat Rektor UI Nomor 683/UN2.R/KEU.3.1/2018 tanggal 19 April 2018 hal pencatatan aset tetap UI yang berasal dari pemerintah pada laporan keuangan UI disampaikan bahwa dalam Laporan Keuangan PTNBH UI tahun 2017 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dicatat aset-aset hibah pemerintah yang belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST). Hal ini dilakukan sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap yang pada intinya Aset Tetap sudah dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap karena aset tersebut telah selesai pembangunannya dan secara substansi telah digunakan dalam proses operasional.

Nilai saldo awal dan saldo per 31 Desember 2019 (Audited) termasuk nilai Aset Hibah dari Pemerintah RI (Kementerian Ristek Dikti) kepada Universitas Indonesia. Untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda pada LKBUN, perlu dilakukan eliminasi di level LKBUN karena terdapat sejumlah aset hibah yang belum ada BAST dan masih dicatat di Kementerian Ristek Dikti sebagai Aset Persediaan. Nilai yang perlu dieliminasi sebesar nilai aset yang belum ada BAST. BAST merupakan dasar penghapusbukuan nilai aset pada Kementerian/Lembaga.

Rincian aset adalah sebagai berikut :

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017)	Nilai yang dihibahkan dari Pemberi Hibah	Dokumen Pendukung
1	Alat dan Furniture Gedung Fasilitas Rumpun Ilmu Kesehatan	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	104.836.048.971	99.522.644.381	5.313.404.590	5.347.889.590	Dokumen pendukung pencatatan : Acceptance Certificate No. 10696.1/UN2.PP K/LOG.01/2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai kontrak 104.836.048.971

							Dokumen pendukung Hibah : Naskah Perjanjian Hibah Nomor T/150/B.B1/PL.02.02/2019 dan Nomor 815/PKS/R/UI/2019 antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Universitas Indonesia tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Kepada Universitas Indonesia Progres penyelesaian : Selesai
2	Peralatan IT MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	21.598.007.200	0-	21.598.007.200	0	Dokumen pendukung pencatatan : Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT Dokumen pendukung Hibah : Surat Nomor B/3621/A.A3/PL.00.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia Progres penyelesaian : Sedang proses
3	Peralatan Laboratorium MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	49.830.000.000	0	49.830.000.000	0	Dokumen pendukung pencatatan : Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

							Kemahasiswaan KEMENRISTEKDI KT Dokumen pendukung Hibah : Surat Nomor B/3621/A.A3/PL.0 0.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia Progres penyelesaian : Sedang proses
4	Peralatan Medical dan Non Medical MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	3.837.744.000	0	3.837.744.000	0	Dokumen pendukung pencatatan : Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDI KT Dokumen pendukung Hibah : Surat Nomor B/3622/A.A3/PL.0 0.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia Progres penyelesaian : Sedang proses
5	Furniture dan Fixture MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	24.368.312.958	0	24.368.312.958	0	Dokumen pendukung pencatatan : Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDI KT Dokumen pendukung Hibah : Surat Nomor B/3621/A.A3/PL.0

							0.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia
							Progres penyelesaian : Sedang proses
6	Peralatan Medical Research Laboratory Equipment MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	38.228.343.871	0	38.228.343.871	0	Dokumen pendukung pencatatan : Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDI KT Dokumen pendukung Hibah : Surat Nomor B/3622/A.A3/PL.0 0.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia Progres penyelesaian : Sedang proses
7	Peralatan Skill Laboratory and Supporting Equipment MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	16.830.777.445	0	16.830.777.445	0	Dokumen pendukung pencatatan : Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDI KT Dokumen pendukung Hibah : Surat Nomor B/3622/A.A3/PL.0 0.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN selain tanah/atau bangunan kepada Universitas Indonesia

							Progres penyelesaian : Sedang proses
8	Gedung MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	252.704.165.799	33.262.800.000	219.441.365.799	0	Dokumen pendukung pencatatan : Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT Dokumen pendukung Hibah : Surat Nomor B/3623/A.A3/PL.00.02/2019 perihal Permohonan persetujuan hibah BMN berupa gedung dan bangunan kepada Universitas Indonesia Progres penyelesaian : Sedang proses
9	Gedung Asrama Blok H1	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.545.400.000	0	16.545.400.000	0	Dokumen pendukung pencatatan : Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0311/2/1/WKN.08/K.NL.03/99.00/2016 Dokumen pendukung Hibah : Surat Nomor S-409/MK.6/2019 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Yayasan Progres penyelesaian : Sedang proses
10	Gedung Asrama Blok H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	37.480.500.000	0	37.480.500.000	Rp18.363.932.684	Dokumen pendukung pencatatan : Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat

							Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0312/2/1/WKN.08/K.NL.03/99.00/2016 Dokumen pendukung Hibah : Naskah Perjanjian Hibah Nomor 606/BA/DC/2019 dan Nomor 763/PKS/R/UI/2019 antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Universitas Indonesia. Progres penyelesaian : SELESAI
11	Bangunan Genset dan Tangki Air Asrama Gedung H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	289.060.000	0	289.060.000	0	Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0321/2/1/WKN.08/K.NL.03/99.00/2016
Total			566.548.360.244	132.785.444.381	433.762.915.863	23.711.822.274	

Dari 11 Aset yang dihibahkan Pemerintah kepada UI pada tahun 2017 dengan nilai perolehan sebesar Rp566.548.360.244, pada tahun 2019 telah selesai diterbitkan BAST Hibah BMN pada 3 kelompok aset dengan nilai Rp23.711.822.274 (poin 1, 10, dan 11). BAST Hibah BMN menjadi dasar penghapusan BMN pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Nilai yang telah dihibahkan dari Pemerintah sebesar Rp23.711.822.274 dari total nilai Aset BMN yang dihibahkan ke UI sebesar Rp433.762.915.863. Sehingga nilai outstanding BMN yang dihibahkan ke UI namun masih dicatat oleh Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp410.051.093.589.

Pengakuan Aset UI Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada UI Tahun 2019

Pada tahun 2019, UI mendapatkan aset hibah dari Kementerian Ristekdikti berupa Gedung Rumah Sakit Universitas Indonesia berikut sarana dan prasarannya dengan nilai hibah sebesar Rp1.082.715.656.970. Aset tersebut telah dicatat sebagai aset Tetap UI mengacu berdasarkan dokumen hibah dan juga mengacu pada PSAK 16. Namun proses administrasi hibah masih dalam tahap permohonan ke Kementerian Keuangan sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 aset tersebut masih tercatat sebagai BMN di Kementerian Ristekdikti.

	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan/ Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap UI - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap UI (2019)	Nilai yang dihibahkan dari Pemberi Hibah	Dokumen Pendukung Hibah
1	Rumah Sakit Universitas Indonesia	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEK DIKTI	1.263.403.794.600	180.688.137.630	1.082.715.656.970	1.082.715.656.970	Berita Acara Penetapan Nilai Aset Rumah Sakit Universitas Indonesia (RS UI) Nomor: B/24/B1.3/PL.02.00/2019 Dokumen Pendukung Pencatatan: Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1126/SK/R/UI/2019 tentang Penetapan Daftar Aset Tetap Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia Progres Penyelesaian : Sedang Proses
Total			1.263.403.794.600	180.688.137.630	1.082.715.656.970	1.082.715.656.970	

21. Investasi Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

- Nilai investasi permanen pada LKPP 2019 menggunakan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (*Unaudited*). Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp0 pada LKPP tahun 2019 sesuai PSAP 06 paragraf 46, dikarenakan **Nilai Ekuitas Yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk** sebesar minus Rp33.663.581 juta sesuai Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Unaudited*). Selanjutnya, rugi tahun berjalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp3.326.996 juta sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Unaudited*) tidak menjadi perhitungan Laporan Operasional LKPP Tahun 2019, dikarenakan Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) **telah dicatatkan sebesar Rp0 pada LKPP Tahun 2018 (*Audited*)**.
- Laporan Keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah selesai diperiksa oleh KAP dengan opini WTP DPP pada tanggal 3 April 2020. KAP mengungkapkan antara lain laporan keuangan konsolidasian disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Perseroan mengalami defisiensi modal per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.302.974 juta dan menyebabkan Rasio Solvabilitas atau *Risk-Based Capital* (RBC) menjadi minus 1.431,02 persen, atau lebih kecil dari ketentuan yaitu 120 persen. Kondisi ini juga dapat turut dipengaruhi, antara lain ketidakpastian dunia bisnis akibat *pandemic* Covid-19, akan turut mempengaruhi kemampuan keberlangsungan usaha. Efektivitas rencana manajemen dan dukungan pemegang saham akan berperan mengatasi hal tersebut.
- Berkenaan dengan permasalahan penurunan aset investasi yang tercatat pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 dan pemenuhan RBC 120 persen, terdapat potensi kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali terkait penanganan permasalahan tersebut. Potensi kewajiban tersebut belum dapat diukur karena adanya penanganan permasalahan hukum terkait, yang melibatkan mantan direksi dan pihak-pihak lain, yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Pengukuran potensi kewajiban dimungkinkan setelah penanganan permasalahan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Dalam rangka penanganan permasalahan, Pemerintah saat ini melakukan upaya restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui penjualan aset, divestasi kepemilikan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada investor strategis, restrukturisasi portofolio tradisional dan korporat yang akan dialihkan ke perusahaan

lainnya, dan restrukturisasi portofolio *saving plan* dengan melakukan negosiasi dengan pemegang polis. Lebih lanjut PT Asuransi Jiwasraya telah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2019 yang direncanakan selesai akhir Juni tahun 2020.

22. Investasi Pemerintah pada PT Asabri (Persero)

- a. Nilai investasi permanen pada LKPP 2019 menggunakan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (*Unaudited*). Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT Asabri (Persero) sebesar Rp0 pada LKPP tahun 2019 sesuai PSAP 06 paragraf 46 dikarenakan **Nilai Ekuitas Yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas** sebesar minus Rp6.105.216 juta sesuai LK Tahun 2019 (*Unaudited*). Selanjutnya rugi tahun berjalan PT Asabri (Persero) sebesar Rp6.210.535 juta sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Unaudited*) yang diperhitungkan sebagai beban penyesuaian investasi pada Laporan Operasional Pemerintah sebesar Rp2.304.378 juta sesuai dengan nilai Investasi yang dipulihkan sebagai saldo awal Tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2018 *Audited*, dikarenakan PT Asabri (Persero) baru mengalami ekuitas negatif pada tahun 2019.
- b. Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2018 memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*). KAP tidak dapat meyakini kewajaran penyajian nilai efek-efek atas saham dan reksadana PT Asabri (Persero) tahun 2018, termasuk saham dan reksadana yang bersumber dari program THT, JKK dan JKM. Dalam pernyataan opini Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) 2018 (*Audited*), KAP juga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai pihak yang berperan dalam hal terjadi penurunan nilai atas nilai investasi dari AIP. Rasio Solvabilitas atau *Risk-Based Capital* (RBC) Program THT menjadi minus 571,17 persen, atau lebih kecil dari ketentuan yaitu 120 persen. Sedangkan kinerja AIP tidak diukur dengan menggunakan Formula RBC karena menggunakan *skema pay as you go/defined benefit*.
- c. Berkenaan dengan permasalahan yang mengakibatkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 mencatat penurunan aset investasi untuk program THT dan pemenuhan RBC 120 persen, terdapat potensi kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali terkait penanganan permasalahan tersebut. Potensi kewajiban tersebut belum dapat diukur karena adanya penanganan permasalahan hukum terkait, yang melibatkan beberapa pihak yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Pengukuran potensi kewajiban dimungkinkan setelah penanganan permasalahan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- d. Pemerintah telah menyampaikan teguran tertulis kepada PT Asabri (Persero) yang isinya antara lain meminta perusahaan agar melakukan perbaikan kondisi. Selanjutnya Manajemen menyampaikan rencana upaya perbaikan melalui penguatan *cashflow* dengan cara meningkatkan proporsi *fixed income, recovery assets* terkait saham yang berkaitan dengan kasus hukum dengan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, serta mengubah klasifikasi portofolio investasi saham. Pemerintah juga telah mengganti pengurus perusahaan dan melakukan *law enforcement* dengan meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan tindakan hukum. Atas penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*), Pemerintah telah menyatakan bahwa saat ini sedang dilaksanakan proses pengadaan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yang pelaksanaan auditnya direncanakan selesai bulan Agustus 2020.

23. Pengalihan Pencatatan PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) menjadi Investasi Permanen pada BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)

Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) sebagai bagian dari penyelesaian piutang/aset kredit eks kelolaan PT. PPA, yang semula dicatat pada Aset Lain-Lain (Neraca) berupa Saham (Non Bank) eks kelolaan PT PPA pada LK BUN Transaksi Khusus Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI (BA 999.99) telah dialihkan pencatatannya menjadi Investasi Permanen pada BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas dokumen kajian dalam pelaksanaan konversi utang *Multi Years Bond* (MYB) PT TPI menjadi penambahan penyertaan modal negara telah dipenuhi kriteria pengakuan untuk dicatat sebagai investasi karena memenuhi kriteria manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang.

Pemerintah telah mengidentifikasi kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan kajian yang disusun pemerintah bahwa konversi utang MYB PT TPI menjadi penambahan penyertaan modal Negara akan memberikan beberapa dampak positif kepada Pemerintah, antara lain:

- Meningkatkan kinerja keuangan PT TPI dan menjadikan PT TPI sebagai salah satu tools utama pemerintah dalam menunjang industri petrokimia nasional,
- Konversi MYB memiliki dampak yang positif terhadap kepemilikan saham pada PT TPI, sehingga pemerintah akan memiliki kontrol lebih besar dalam pengambilan keputusan di PT TPI, dan
- Kondisi keuangan PT TPI yang semakin membaik diharapkan mampu memberikan tambahan arus kas kepada pemerintah dimasa yang akan datang melalui pembayaran *uncovered portion*, pajak perusahaan serta deviden.

Pada tahun 2019 perhitungan pengalihan pencatatan PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) pada Laporan Keuangan Investasi Pemerintah sebagai Investasi Permanen pada Perusahaan Minoritas (Badan usaha lainnya – 122131) sebagai berikut:

	Transfer Masuk dari Aset Lain-Lain (Neraca) berupa Saham (Non Bank) eks kelolaan PT PPA pada LK BUN Transaksi Khusus		2.908.413.902.240
(+)	Laba Bersih dapat diatribusikan kepada Entitas Induk PT TPI pada LK <i>Audited</i> 2019 (47%)		201.693.920.000
(+)	Laba Komprehensif dapat diatribusikan kepada Entitas Induk PT TPI pada LK <i>Audited</i> 2019 (47%)		28.114.930.000
(-)	Selisih Pengakuan Saldo Awal (saldo awal 2019 dapat diatribusikan kepada Entitas Induk) – (47%)		(1.439.540.910.000)
(-)	Selisih pengakuan modal Disetor antara LK dengan pencatatan aset Saham LK PT TPI dapat diatribusikan kepada Entitas Induk (47%) Catatan LK BUN Transaksi Khusus	2.714.156.940.000 (2.908.413.902.240)	(194.256.962.240)
	Nilai Investasi Permanen Pada PT TPI (47%)		1.504.424.880.000

24. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) merupakan Proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah diserahkan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar 18.399.657.640.675 dan 28.710.995.843.638,10. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2019 terdiri dari BPYBDS pada:

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2018 (Rp)	Telah Ditetapkan Menjadi PMN Tahun 2019 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2019 (Rp)	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2019 (Rp)
PT Perusahaan Listrik Negara	19.905.003.303.204,00	9.249.737.322.589,00	876.670.707.629	13.806.824.973.945,00
PT Angkasa Pura II	881.022.753.453,34	0	0	881.022.753.453,34
PT Pelindo I	527.133.217.252,50	527.133.217.252,50	0	0
PT ASDP	620.969.314.032,00	0	0	620.969.314.032,00
PT Pertamina	5.801.361.156.034,53	0	3.686.026.656.452,00	2.115.334.499.583
Perum LPPNPI	975.506.099.661,70	0	0	975.506.099.661,70
Jumlah	28.710.995.843.638,10	0	4.562.697.364.081	18.399.657.640.675,04

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp10.311.338.202.964. Pada tahun 2019, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut.

1) PT Perusahaan Listrik Negara

Nilai BPYBDS pada 31 Desember 2019 termasuk nilai BPYBDS yang telah ditetapkan menjadi PP PMN tahun 2019 sebesar Rp4.028.229.700.959 berdasarkan PP nomor 60 Tahun 2019. Nilai berdasarkan PP tersebut belum menjadi pengurang saldo BPYBDS 31 Desember 2019 dikarenakan:

1. Kementerian ESDM belum melakukan penghapusan aset BPYBDS dikarenakan masih dalam proses penerbitan surat keputusan Menteri ESDM selaku Pengguna Barang; dan
2. PT PLN belum melakukan reklasifikasi akun BPYBDS menjadi modal disetor dikarenakan masih menunggu surat Menteri BUMN terkait penambahan modal disetor.
- 2) PT Angkasa Pura II
Dalam proses penetapan PP
- 3) PT Pelindo I
- 4) Telah ditetapkan menjadi PMN BPYBDS sebesar Rp527.133.217.252,50 dengan ditetapkannya PP Nomor 10 Tahun 2019
- 5) PT ASDP
Dalam proses Harmonisasi
- 6) PT Pertamina
Pengurangan Nilai BPYBDS di tahun 2019 sesuai BA-06/KN.3/REKON.BPYBDS/2020
- 7) Perum LPPNPI
Dalam proses pembahasan panitia antar kementerian

25. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil

Atas kewajiban TKD sebesar Rp10.316.654.476.421 telah diterbitkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10.316.654.476.421 terdiri atas:

- a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp3.646.538.972.533; dan
- b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp6.670.115.503.888.

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dilaksanakan untuk penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 / PMK .07 / 2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota pada Tahun 2019.

26. Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH

Pada tahun 2020, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 dalam rangka penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (Covid-19). Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ditetapkan sebesar Rp14.712.739.389.435, terdiri atas:

- 1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp8.142.745.691.652; dan
- 2) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp6.569.993.697.783.

Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dimaksud adalah 50 persen dari Dana Bagi Hasil triwulan IV Tahun Anggaran 2019 yang dihitung berdasarkan selisih antara prognosis realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dengan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri Keuangan, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dimaksud ditetapkan kembali berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasikan Tahun 2019 dari laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019.

Penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kebutuhan daerah dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah provinsi/ kabupaten /kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil diperhitungkan dalam penetapan kembali Kurang Bayar Dana Bagi Hasil.

27. Data Tuntutan Hukum

Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan atas putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan Kewajiban

- Dalam hal tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan / luar biasa dari Pemerintah serta telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.
- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat.
- Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CALK LKKL.

2. Pencatatan Aset Tetap

- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
 - Tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 - Dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL jika SK penghapusan belum terbit.
- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK LKKL; dan
- Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL.

Data Tuntutan Hukum pada seluruh Kementerian/Lembaga diperoleh dari aplikasi Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum (SEPATUH). Untuk memenuhi kebutuhan pengungkapan yang memadai terkait kewajiban Pemerintah yang berasal tuntutan hukum yang telah *inkracht*, Pemerintah telah menyampaikan Surat Nomor S-80/PB/2020 tanggal 16 Januari 2020 kepada seluruh Kementerian/Lembaga hal Konfirmasi Pencatatan/Pengungkapan Data Tuntutan Hukum yang Telah Memiliki Putusan Tetap (*inkracht*).

Berdasarkan surat tanggapan dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2019, maka Data Tuntutan Hukum kepada Pemerintah sampai 31 Desember 2019 yang dapat diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya LKPP Tahun 2019 sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 adalah sebagai berikut :

- Sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat 5 tuntutan hukum pada Kementerian Keuangan yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA senilai Rp201.369.286.270,75 dan tanah seluas 50.156,20 Ha.
- Putusan *inkracht* BANI pada BPPPTI Kementerian Komunikasi dan Informatika atas gugatan hukum yang diajukan oleh para penyedia jasa pekerjaan USO melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional), sebesar Rp1.628.120.089.904 dan USD1,129,208. Sebagian besar nilai putusan BANI belum dianggarkan dalam DIPA TA 2019 dan seluruh putusan tersebut belum dibayarkan.

3. Tuntutan hukum pada PUPR :

Putusan *inkracht* dan tidak ada upaya hukum lanjutan atas gugatan Keberatan terhadap Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kepala BWS Kalimantan II, dengan tergugat Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp428.203.200, namun belum dianggarkan dalam DIPA Tahun 2019.

4. Tuntutan hukum pada Kementerian Luar Negeri berupa :

Terdapat 2 (dua) tuntutan hukum pada 2 (dua) Satker Perwakilan di luar negeri yang telah mendapatkan putusan hukum (*inkracht*), namun belum dianggarkan dalam DIPA tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. KBRI Amman

Masalah sewa menyewa gedung kantor lama KBRI Amman yang belum dibayar sebesar JOD 30.444 (*Inkracht* Keputusan MA Yordania 14607/2016 tanggal 20 Oktober 2016).

2. KBRI Mexico

Merupakan tuntutan 7 (tujuh) orang mantan Pegawai Setempat yang diputus hubungan kerja pada tahun 2012, namun hanya 2 (dua) orang pegawai setempat yang telah *inkracht*, atas nama:

- a. Ingrid Gutierrez Pabst (hak lainnya USD80.765,39 dan upah USD70.812,50)
- b. Raul Arturo Valenzuela (468.875,88 peso)

28. Aset Barang Milik Negara *Idle*

Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan sebagai BMN *Idle*. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN *Idle* dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke Pengelola Barang dimaksud untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. BMN *Idle* yang diketahui nilainya dicatat dalam Neraca sebagai Aset Lainnya. BMN *Idle* dicatat berdasarkan nilai buku. BMN *Idle* yang tidak diketahui nilainya tidak dicatat ke dalam neraca, namun cukup diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Penting Lainnya atas BMN *Idle* adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat 1 (satu) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jl. Raden Intan, Enggal, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kondisi bangunan sudah hancur, rata dengan tanah. Atas BMN tersebut akan ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-15/KM6/WKN10/KNL01/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP I Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Sebagai Barang Milik Negara *Idle*, namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang.
 - 2) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017, atas BMN tersebut sedang dalam proses serah terima dengan Pengelola Barang.
- c. Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2018 adalah nol, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen yang terletak di Jl. Raya RE Martadinata Kab. Merauke, perolehan tahun 1967 dengan nilai perolehan 338.711.692 yang dicatat oleh KPKNL Jayapura.
 - 2) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Kuala Selakau, Kec. Selakau Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 25.132.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
 - 3) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Siaga Parit Baru Sebangkau, Kec. Pemangkat Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 9.656.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
 - 4) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, perolehan tahun 1958 dengan nilai perolehan 14.219.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.

- 5) Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen yang terletak di Kampung Sei Raya, Kec Sei Raya Kab. Bengkayang, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 15.317.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 6) Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen yang terletak di Jalan Letjen Suprpto nomor 31 Jember, perolehan tahun 1969 dengan nilai perolehan Rp125.552.000 yang dicatat oleh KPKNL Jember.

29. Yayasan Supersemar

Penyusunan Laporan Keuangan UKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar.

Piutang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD315,002,183 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen), atau setara dengan 4.700.985.148.701,56 (sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018).

Sepanjang tahun 2019 terdapat transaksi penyelesaian piutang berupa penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara sebesar Rp242.081.000.259. Selain itu, juga terdapat perubahan saldo piutang akibat perubahan kurs. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kementerian Sekretariat Negara masih terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKNSI juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.
- 2) Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara
- 3) Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.
- 4) Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.

- 5) Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa *outstanding* Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa:

- a) Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016); dan
- b) Sebidang tanah seluas 8.120 m2 (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016).

Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.

30. Penyelesaian Piutang Negara

1. Piutang Negara terhadap PDAM Kabupaten Nganjuk berupa Piutang Non Pokok senilai Rp11.253.042.579 telah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-4089/Kemensetneg/Ses/PB.02/12/2016 Tanggal 20 Desember 2016. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 PP Nomor 14 Tahun 2005 jo. PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, piutang tersebut telah dihapusbukukan dari Neraca Pengelolaan Pemberian Pinjaman tanpa dihapuskan dari hak tagih pemerintah. Penghapusan hak tagih Pemerintah akan dilakukan apabila piutang negara pada PDAM Kabupaten Nganjuk mendapatkan penetapan penghapusan piutang negara secara mutlak dari Presiden;
2. Pada Tahun 2019, terdapat piutang pemberian pinjaman kepada 10 Pemda yang telah dihapuskan secara bersyarat dan dihapusbukukan tanpa menghapus hak tagih pemerintah. Penghapusan hak tagih Pemerintah akan dilakukan apabila piutang negara telah mendapatkan penetapan penghapusan piutang negara secara mutlak dari Presiden. Rincian piutang kepada Pemda yang telah dihapuskan secara bersyarat sebagai berikut.

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok
1	Pemkab Labuhan Batu	Menkeu	S-842/MK.05/2018	7.152.177.124
2	Pemkab Musirawas	Menkeu	S-842/MK.05/2018	263.817.337
3	Pemko Makassar	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	81.942.086.810
4	Pemko Singkawang	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	17.666.354.371
5	Pemkot Bitung	Menkeu	S-750/MK.05/2011	8.230.202.848
6	Pemkot Manado	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	33.368.935.048
7	Pemkot Palembang	Presiden	B-732/M.Sesneg/Sesmen/06/2013	64.933.488.506
8	Pemerintah Aceh *)	Presiden	B-1372/Kemensetneg/Ses/PB.02/05/2019	23.833.926.049
9	Pemprov Maluku	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	59.027.326.563
10	Pemprov Riau	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	14.328.031.497
Jumlah				310.746.346.153

*) Termasuk Piutang Pokok sebesar Rp10.571.875.000

31. Laporan Keuangan Transaksi Khusus Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361)**1) Satker TK Pengelola Utang PFK Pegawai**

Pada prinsipnya Satuan Kerja Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (440780) menyusun Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai hanya meliputi Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional bersaldo nihil (tidak ada transaksi).

2) Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, Dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun

- a. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPB yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan. Dalam hal transaksi layanan perbankan belum memiliki DIPA tersendiri, akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.
- b. Berkaitan dengan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atau Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Kereta Api Indonesia / PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut:
 1. AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) adalah senilai Rp1.185.277.702.770 sesuai dengan Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI periode 31 Desember 2019.
 2. Pada saat ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) dikelola terpisah dari AIP PNS. Dalam hal ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) akan disetorkan ke dalam AIP PNS pada saat program penyesuaian pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada lagi penerima pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yang berbunyi "Pada saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil."
 3. Sehubungan dengan poin 2, maka nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) tidak masuk ke dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (kode satker 987361).
- c. Menunjuk Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-455/PB/2019 Hal Permintaan Jawaban/Penjelasan Progres Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi BPK-RI pada LHP atas LKBUN Tahun 2018 dan *Management Letter* Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2018, terdapat satu temuan pemeriksaan pada LHP LK BUN yang menjadi tanggung jawab Direktorat Sistem Perbendaharaan bersama dengan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA untuk penyelesaiannya, yaitu sebagai berikut:

Temuan	Rekomendasi
Penetapan dan Pembayaran Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun tidak sesuai ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: 1. Menyesuaikan pengaturan dan mengalokasikan BOP pembayaran manfaat pensiun melalui mekanisme APBN sesuai ketentuan yang berlaku. UIC : DSP DJPB, HPP DJA, Dit. Penyusunan APBN DJA. 2. Menerapkan Pasal 4 PMK no 211/PMK.02/2015 tentang BOP pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk memberikan pertimbangan bagi konsultan independen. UIC: DSP DJPB dan HPP DJA

Berdasarkan rekomendasi BPK tersebut Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb telah melakukan tindak lanjut sbb:

1. Menyesuaikan pengaturan dan mengalokasikan BOP pembayaran manfaat pensiun melalui mekanisme APBN sesuai ketentuan yang berlaku :
 - a) Telah disampaikan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-690/PB/2019 tanggal 23 Agustus 2019 kepada Direktur Jenderal Anggaran hal Permintaan Alokasi Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun pada DIPA Tahun Anggaran 2020.
 - b) Direktur Jenderal Anggaran melalui Nota Dinas Nomor ND-613/AG/2019 tanggal 5 September 2019 hal Tanggapan atas Permintaan Alokasi BOP Manfaat Pensiun pada DIPA Tahun Anggaran 2020 menyampaikan bahwa proses RUU APBN sedang dibahas pada tingkat Komisi dan Badan Anggaran DPR RI, sehingga dalam hal alokasi BOP belum dibahas/disetujui oleh DPR RI dalam APBN Tahun 2020, agar menggunakan skema *existing* yaitu dengan pembebanan pada AIP.
 - c) Telah disampaikan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan kepada Direktur HPP DJA Nomor ND-1233/PB.7/2019 tanggal 5 September 2019 hal Usulan Perubahan Pengaturan Mengenai Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun.
 - d) Hasil rapat antara Dit.SP DJPb dengan Dit HPP DJA dan Dit.Penyusunan APBN DJA tanggal 15 Oktober 2019 menyepakati untuk penyusunan alokasi BOP 2021 akan dilaksanakan dengan mekanisme penyusunan APBN untuk Bagian Anggaran BUN (BA BUN) yang akan dimulai Januari 2020.
 - e) Telah disampaikan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan kepada Direktur Utama PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) Nomor S-306/PB.7/2019 hal Permintaan Penyampaian Nama Calon Konsultan Independen dalam Rangka Perhitungan Biaya Operasional (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun Tahun 2021 sebagai persiapan penyusunan pagu BOP dalam mekanisme APBN Tahun 2021.
2. Menerapkan Pasal 4 PMK No. 211/PMK.02/2015 tentang BOP pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk memberikan pertimbangan bagi konsultan independen. Telah disampaikan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Taspen (Persero) Nomor S-784/MK.05/2019 tanggal 29 Oktober 2019 hal Pertimbangan Atas Usulan Konsultan Independen Dalam Rangka Perhitungan Proporsi Beban Kerja Pembayaran Manfaat Pensiun dan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Asabri (Persero) Nomor S-785/MK.05/2019 tanggal 29 Oktober hal Pertimbangan Atas Usulan Konsultan Independen Dalam Rangka Perhitungan Proporsi Beban Kerja Pembayaran Manfaat Pensiun.

32. Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun

Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela. Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanja pensiun masih bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (a) UU Nomor 11 Tahun 1969.

Undang-undang tersebut beserta regulasi turunannya mengamanatkan bahwa program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (*Defined Benefit*). Sedangkan, mekanisme pendanaan yang digunakan adalah *pay as you go* yang dibiayai dari APBN. Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan *pay as you go* adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan penyelenggara, jumlah penerima manfaat program pensiun per 31 Desember 2019 sebanyak 3.125.836 orang. Sedangkan, jumlah peserta aktif (belum pensiun) adalah sebanyak 5.048.933 orang yang mencakup PNS, prajurit TNI dan anggota Polri. Penerima Pensiun menerima manfaat pensiun berdasarkan persyaratan dan besaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan estimasi awal PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) terdapat potensi berupa *Unfunded Past Service Liabilities* (UPSL) dari Program Pensiun Pemerintah per 31 Desember 2019 sekitar Rp2.876,76 triliun. Nilai Potensi UPSL tersebut dihitung dengan metode ABCM (*Accrued Benefit Cost Method*) pada PT Taspen (Persero) dan metode PUC (*Projected Unit Credit*) pada PT Asabri (Persero). Sedangkan asumsi dan metode aktuarial yang digunakan disamakan dengan asumsi dan metode aktuarial dalam menghitung manfaat Tabungan Hari Tua (THT). Nilai potensi UPSL di atas akan direvisi dan disesuaikan setiap tahunnya oleh badan penyelenggara berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

Di samping itu, Pemerintah juga menguasai Dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dipungut dari PNS dan Anggota TNI/Polri yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Saldo dana AIP per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018, berturut-turut adalah sebesar Rp169,09 triliun dan Rp151,35 triliun. Sesuai dengan regulasi yang ada, Dana AIP tersebut antara lain digunakan untuk (i) mengembalikan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) yang dibayarkan kepada PNS atau Anggota TNI/Polri yang berhenti bekerja tanpa hak pensiun atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat menerima manfaat pensiun, (ii) mendukung APBN sebagai dana talangan dalam pembayaran manfaat pensiun, (iii) biaya penyelenggaraan dan pengembangan investasi oleh Badan Penyelenggara, serta (iv) Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah khusus untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), saldo dana AIP yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut:

Dana AIP	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1) AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)*	151.428.469.320.652	126.167.048.361.579
2) AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)**	17.669.911.410.364	25.190.149.909.936
Jumlah	169.098.380.731.016	151.357.198.271.515

*1) Dana AIP PT Taspen berdasarkan LK (Audited) TA 2019

**1) Dana AIP PT Asabri berdasarkan LK (Unaudited) TA 2019

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Dana AIP pada PT Taspen (Persero) mengalami kenaikan sebesar Rp25.261.420.959.073 berdasarkan Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2019 (Audited). Sedangkan, Dana AIP pada PT Asabri (Persero) mengalami penurunan sebesar Rp7.520.238.499.572 yang disebabkan oleh permasalahan penurunan nilai investasi yang dilaporkan berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (Unaudited). Pemerintah meminta agar Badan Penyelenggara melakukan upaya-upaya seoptimal mungkin untuk mengembalikan penurunan nilai investasi tersebut.

Karena AIP bukan merupakan Dana Pensiun dan belum memenuhi kriteria sebagai Aset Program dari Dana Pensiun, maka dana AIP tidak diperhitungkan dengan potensi Kewajiban Manfaat Pasti Masa Depan Program Pensiun Pemerintah.

33. Subsidi Energi

- Subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.
- Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah adalah Jenis BBM Tertentu yang terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).

- c. Menteri ESDM menetapkan harga dasar dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.
- d. Harga Jual Eceran untuk Minyak Tanah sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Harga jual eceran untuk Minyak Solar dihitung berdasarkan harga dasar ditambah dengan PPN dikurangi subsidi dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- e. Subsidi BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, BBM Jenis Minyak Solar diberikan subsidi terbatas.
- f. Penyaluran BBM dalam Tahun 2019 melalui PT Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk (AKR). Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg melalui PT Pertamina (Persero).
- g. LPG bersubsidi merupakan LPG Tabung 3 Kilogram dan diberikan kepada konsumen rumah tangga, usaha mikro, Nelayan sasaran, dan Petani Sasaran.
- h. Dari pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp54.150.841.096.873, terdapat kesalahan pencatatan pada level output sebesar Rp1.412.346.000.000. Output untuk subsidi LPG Tabung 3 Kg adalah nomor 003, sedangkan tercatat pada SPM nomor 00102A/979321/AG.6.3/2019 tanggal 31 Desember 2019 merupakan output nomor 002. Hal ini sudah dikonsultasikan kepada KPPN Jakarta II sebagai mitra kerja dan Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan. SPM tersebut akan kami perbaiki apabila periode revisi dibuka kembali.
- i. Verifikasi atas tagihan subsidi JBT yang diajukan PT Pertamina (Persero) Tahun 2019 dilakukan sampai dengan tagihan bulan November 2019. Adapun tagihan subsidi JBT bulan Desember 2019 sebesar Rp3.037.716.130.645 belum dilakukan verifikasi karena BPH Migas belum menyampaikan hasil verifikasi atas volume penjualan JBT periode Desember 2019 kepada KPA sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) PMK RI Nomor: 130/PMK.02/2015 s.t.d.d. PMK RI Nomor: 157/PMK.02/2016.
- j. Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut, kecuali golongan tarif yang telah menerapkan tarif keekonomian.
- k. Pelaksanaan atas pemberian subsidi listrik melalui BUMN operator yaitu PT PLN (Persero).
- l. Menteri ESDM melalui surat Nomor 2577/26/MEM.L/2017 tanggal 27 Maret, menyetujui usulan PT PLN (Persero) atas penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*) untuk golongan pelanggan diluar subsidi periode April – Juni 2017 dengan menggunakan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik periode Januari – Maret 2017 (tarif tetap). Sehubungan kebijakan tarif listrik tetap bagi golongan tarif nonsubsidi, pada tahun 2019 Pemerintah merealisasikan pembayaran kompensasi atas kekurangan pendapatan PT PLN (Persero) tahun 2017 senilai Rp7,456 T melalui pos anggaran Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL). Nilai tersebut telah dicatat sebagai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2018 sesuai surat kesanggupan membayar Menteri Keuangan nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018.
- m. Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang mengamanatkan bahwa pembangunan ketenagalistrikan menganut asas efisiensi dan berkeadilan, serta melihat trend kenaikan harga pasar batubara yang sangat membebani Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) PT PLN (Persero), Pemerintah menerbitkan kebijakan harga maksimum pembelian batubara bagi pembangkit listrik PLN dan IPP (untuk kepentingan umum) melalui Kepmen ESDM Nomor 1925.K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen ESDM Nomor 1395.K/30/MEM/2018 tentang Harga Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang mengatur bahwa *Domestic Market Obligation* (DMO) harga batu bara sektor ketenagalistrikan dipatok maksimal USD 70/ton untuk kalori 6.322 GAR atau mengikuti Harga Batubara Acuan (HBA) jika HBA di bawah USD 70/ton.
- n. Terdapat pencatatan utang kompensasi Pemerintah atas kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat penugasan Pemerintah atas kegiatan penyaluran BBM dan listrik, yang dijelaskan sebagai berikut :

- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo Tbk akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp400.425.792.541 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-58/MK.02.2020 tanggal 27 Januari 2020;
- Pencatatan Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826 yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-611/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan Harga Jual Eceran BBM Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237;
- Pencatatan Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 sebesar Rp22.253.517.129.274 yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan Harga Jual Eceran BBM Tahun 2019 sebesar Rp30.864.175.990.750;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo Tbk akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp259.037.426.780, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2017 sebesar Rp20.788.916.888.950, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
- Pencatatan utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp29.312.490.670.766, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019.

34. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (miliar)
		Valas (miliar)	Rupiah (miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	960.519	1.061.858	2.022.377
	b. Pinjaman luar negeri	761.611	-	761.611
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.722.130	1.061.858	2.783.988
2.	Utang Dalam Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh penduduk	92.998	1.899.429	1.992.427
	b. Pinjaman dalam negeri	-	10.168	10.168
	Jumlah Utang Dalam Negeri	92.998	1.909.597	2.002.595
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah	1.815.128	2.971.455	4.786.583

Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*).

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (Part IV *Balance of Payments Manual* (BOPM) IMF, Edisi 4, *Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users* Tahun 2013 dan *External Debt Statistics: Guide for Compiler and User* Tahun 2014).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bulek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akreal.

Laporan Pertanggungjawaban SBN dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

35. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP tahun 2018, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusahakan oleh BUJT serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUJT. Kebijakan akuntansi dan Pengaturan Teknis pencatatan konsesi jasa telah diatur dalam:

- a. Bab VIII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya dan Bab IX Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang sebagaimana Lampiran dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- b. Teknis perekaman untuk penyajian aset dan kewajiban konsesi jasa di Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020. Teknis pencatatan dan penatausahaan aset konsesi jasa dapat diakomodir oleh Aplikasi SIMAK-BMN.

Dari proses identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh Pemerintah, sampai dengan tahun 2019, terdapat dua Kementerian yang memiliki kontrak/perjanjian yang memiliki karakteristik umum konsesi jasa yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pengaturan konsesi jasa teridentifikasi di Kementerian PUPR untuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik jalan tol. Perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian PUPR merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra. Sedangkan pengaturan konsesi jasa yang teridentifikasi pada Kementerian Kominfo adalah KPBU penyelenggaraan pelayanan publik jaringan telekomunikasi dan informatika (Palapa Ring). Perjanjian konsesi jasa untuk Proyek Palapa Ring merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema kewajiban keuangan (*financial liability model/scheme*).

Pendekatan/metode yang utama yang digunakan dalam pencatatan pertama kali aset dan kewajiban konsesi jasa adalah retrospektif, yaitu K/L harus bisa menyajikan nilai aset konsesi jasa berikut akumulasi penyusutan aset pada saat awal perjanjian aktif di masa lalu. Namun demikian apabila tidak dimungkinkan untuk disajikan nilainya secara retrospektif karena tidak tersedia datanya, atau kesulitan mendapatkan nilai yang andal, maka dibolehkan untuk menentukan nilai aset dimaksud secara metode prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan catatan bahwa pertimbangan dan catatan manajemen harus disertai alasan yg kuat dan jelas, bukan semata-mata untuk alasan pemilihan metode yang lebih muda dan tidak berupaya untuk memperoleh nilai yang andal.

Pengaturan Konsesi Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020 seyogyanya mulai berlaku pada pelaporan keuangan tahun 2019. Namun demikian, sebagai tindak lanjut *High Level Meeting* antara Menteri Keuangan dan Pimpinan BPK pada tanggal 27 April 2020, Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-379/MK.05/2020 tanggal 11 Mei 2020 hal Penundaan Penyajian Aset dan Konsesi Jasa pada lembaran muka (*face*) Laporan Keuangan Tahun 2019.

Dalam surat Menteri Keuangan dimaksud diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan beragamnya mekanisme pencatatan dan permasalahan dokumen sumber sebagai dasar penyajian dan pengukuran aset/kewajiban konsesi jasa, maka Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki aset konsesi jasa dalam hal ini yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar tidak menyajikan aset dan kewajiban konsesi jasa pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (*Audited*) Tahun 2019, namun cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan; dan
2. Aset dan kewajiban konsesi jasa akan kembali disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai pengaturan konsesi jasa.

Dengan mempedomani, ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-379/MK.05/2020 dimaksud, maka pada laporan Keuangan tahun 2019, Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo tidak menyajikan aset dan kewajiban konsesi jasa di neraca atau *face* laporan keuangan, namun hanya mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR dijelaskan bahwa terdapat aset konstruksi jalan tol per 31 Desember 2019 sebesar Rp329.319.444.106.150 yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Kementerian PUPR. Aset konstruksi jalan tol tersebut saat ini masih dalam masa konsesi dan akan diserahkan kepada Kementerian PUPR setelah masa konsesi berakhir yang terdiri dari 71 ruas jalan, sepanjang 3.442,65 KM.

Sedangkan pada Laporan Keuangan Kementerian Kominfo diperoleh informasi bahwa terdapat aset konsesi jasa dari skema kewajiban keuangan senilai Rp7.803.289.731.012, berdasarkan Laporan Badan Usaha Pelaksana yang terdiri dari:

No	Tanggal Berita Acara	Proyek Palapa Ring	Nilai
1	15 April 2020	Paket Barat	1.342.892.756.599
2	15 April 2020	Paket Tengah	1.082.269.778.326
3	15 April 2020	Paket Timur	5.378.127.196.087
Total			7.803.289.731.012

Sedangkan untuk kewajiban konsesi jasa adalah senilai Rp7.399.830.131.510. Dalam Perjanjian Kerjasama KPBU, nilai tersebut merupakan rencana belanja modal (*capital expenditure*) dalam dokumen model keuangan (*financial model*) untuk seluruh paket Palapa Ring yang disampaikan oleh pemegang Saham awal Badan Usaha sebagai pemenang lelang kepada Menteri Kominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

36. Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak Bruto Per 31 Desember 2019 sebesar Rp72.630.633.482.247. Saldo piutang tersebut disajikan berdasarkan Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3). LP3 merupakan hasil *generate* data sumber dari Sistem Informasi DJP pada tanggal 10 April 2020 dan hasil perhitungan atas mutasi Piutang Pajak dari transaksi setelah tanggal neraca (*subsequent event*) sampai dengan 31 Mei 2020 untuk posisi saldo per 31 Desember 2019. Rincian mutasi piutang pajak per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019
(Dalam Rupiah)

1	SALDO AWAL	Rp 68.090.740.725.782
2	PIUTANG HAPUS BUKU S.D. 31 DESEMBER 2018)	Rp 23.545.731.800.088
3	JUMLAH PIUTANG AWAL SELURUHNYA (1 + 2)	Rp 91.636.472.525.870
4	PENAMBAH PIUTANG	
	KOHIR TERBIT	Rp 59.376.467.760.731
	PUTUSAN UH MENAMBAH	Rp 2.615.033.957.623
	PIUTANG <i>INKRACHT</i>	Rp 43.331.943.532.801
	PENAMBAH LAIN	Rp 23.626.369.813.090
	PINDAH MASUK	Rp 1.682.625.438.734
	<i>UNREALIZED GAIN</i>	Rp -
	<i>REALIZED GAIN</i>	Rp 16.667.966.448
	JUMLAH PENAMBAH PIUTANG	Rp 130.649.108.469.427
5	PENGURANG PIUTANG	
	MPN	Rp 60.672.642.981.232
	PBK	Rp 12.727.581.092.945
	SKPKPP	Rp 7.905.984.965.193
	KURANG PUTUSAN	Rp 43.006.627.392.087
	KURANG <i>INKRACHT</i>	Rp -
	<i>UNREALIZED LOSS</i>	Rp 178.498.659.360
	<i>REALIZED LOSS</i>	Rp 50.401.829.676

	PENGURANG LAIN	Rp 4.223.191.499.377
	PENGURANG PERIODE LALU	Rp 29.428.835.934.898
	PINDAH KELUAR	Rp 1.682.625.438.734
	HAPUS	Rp 3.210.299.903.446
	PLB	-Rp 45.341.638.111.061
	JUMLAH PENGURANG PIUTANG	Rp 117.745.051.585.887
6	SALDO AKHIR SEBELUM HAPUS BUKU (3+4-5)	Rp 104.540.529.409.410
7	HAPUS BUKU SAMPAI DENGAN 2019	Rp 31.909.895.927.163
8	SALDO PIUTANG SETELAH HAPUS BUKU (6-7)	Rp 72.630.633.482.247
9	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	Rp 44.894.689.751.334
10	SALDO PIUTANG NETTO	Rp 27.735.943.730.913

1. Mutasi Tambah Piutang

Mutasi tambah piutang terdiri dari (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang (*realized gain and unrealized gain*); dan (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).

2. Mutasi Kurang Piutang

Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang (*realized loss and unrealized loss*), penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan (2) pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkracht* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak.

Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.

4. Upaya hukum keberatan, banding serta peninjauan kembali yang belum berkekuatan hukum tetap

Selama tahun 2019, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP, pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak, maupun pengajuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun demikian hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

- Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan dan banding atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 5.203 ketetapan pajak senilai Rp13.879.857.468.989 dan 41 ketetapan pajak senilai USD113,015,827;

- b. Ketetapan Pajak belum diakui sebagai piutang pajak Tahun 2019 karena masih dalam upaya hukum banding sebanyak 2.601 ketetapan pajak senilai Rp4.939.609.752.083;
- c. Ketetapan pajak yang belum disetujui WP namun telah dilakukan pembayaran dengan nilai sebesar Rp23.090.471.083.541 dan akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak setelah adanya keputusan hukum tetap.
5. Putusan Banding dari Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Putusan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Putusan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan syarat berkas fisik telah diterima dan tidak terdapat salah tulis dan/atau salah hitung. Terdapat Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang diucap sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yang belum diterbitkan SP2B atau SP2PK karena masih dalam tahap penelitian KPP, sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

a. Putusan Banding dari Pengadilan Pajak

Uraian	Jumlah Putusan
- Diterbitkan SP2B tahun 2020	21
- Belum diterbitkan SP2B	267

b. Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung

Uraian	Jumlah Putusan
- Diterbitkan SP2PK tahun 2020	7
- Belum diterbitkan SP2PK	54

6. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp72.630.633.482.247 terdapat penyisihan piutang pajak sebesar Rp44.894.689.751.334 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp27.735.943.730.913. Penyisihan piutang pajak dibentuk berdasarkan umur piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Umur Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan
Sampai dengan 1 Tahun	21.247.931.766.681	2.355.735.609.268
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	12.780.396.978.201	6.891.118.784.668
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	12.798.058.654.573	9.935.786.958.578
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	8.610.694.597.256	8.576.812.272.011
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	6.671.629.410.267	6.652.784.387.102
Lebih dari 5 Tahun	10.521.922.075.293	10.482.451.739.695
Jumlah	72.630.633.482.247	44.894.689.751.334

Dalam menghitung Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan di atas, terdapat nilai barang sitaan/jaminan yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2019
 (dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	8.088.613.208.105	11.269.548.105.082	18.844.359.018.425	34.428.113.150.634	72.630.633.482.247
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan	-	1.951.707.766	32.292.891.916	106.656.541.650,	140.901.141.332
Dasar Penghitungan Penyisihan	8.088.613.208.105	11.267.596.397.316	18.812.066.126.509	34.321.456.608.984	72.489.732.340.944
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	-
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	40.443.066.040	1.126.759.639.731	9.406.033.063.254	34.321.456.608.944	44.894.689.751.334

Perhitungan nilai piutang pajak netto per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	72.630.633.482.247	68.090.740.725.779	4.539.892.756.444	6,67%
Penyisihan Piutang Pajak	44.894.689.751.334	41.098.667.933.923	3.796.021.817.525	9,24%
Piutang Pajak Netto	27.735.943.730.913	26.992.072.791.856	743.870.938.919	2,76%

Nilai piutang daluwarsa per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.909.895.927.163 mengalami kenaikan sebesar Rp8.364.164.127.074 dari saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp23.545.731.800.089 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Rincian Piutang Pajak Daluwarsa
Per 31 Desember 2019
 (dalam rupiah)

Daluwarsa	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Total	31.909.895.927.163	23.545.731.800.089	8.364.164.127.074	35,52

7. Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada tahun 2019 dilakukan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reuiew oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 16 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp3.210.299.903.444 dari 15 Kanwil dan atas piutang pajak yang tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan) dengan rincian berikut.

**Tabel Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)**

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Papua dan Maluku	164/KMK.03/2019	15/02/2019	291	200.123.669.115
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	165/KMK.03/2019	15/02/2019	2.050	24.653.605.238
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	363/KMK.03/2019	30/04/2019	429	121.480.483.337
Kanwil DJP Jawa Tengah I	364/KMK.03/2019	30/04/2019	946	19.051.920.642
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	513/KMK.03/2019	21/06/2019	207	28.205.349.844
Kanwil DJP Banten	514/KMK.03/2019	21/06/2019	1.772	141.789.354.633
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara	515/KMK.03/2019	21/06/2019	1.508	204.013.268.286
Kanwil DJP Jawa Barat III	543/KMK.03/2019	04/07/2019	1.601	69.453.493.608
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	609/KMK.03/2019	01/08/2019	2.025	530.571.519.618
Kanwil DJP Jakarta Pusat	684/KMK.03/2019	27/08/2019	1.024	557.926.444.418
Kanwil DJP Jawa Barat II	731/KMK.03/2019	17/09/2019	191	54.857.113.920
Kanwil DJP Jakarta Barat	732/KMK.03/2019	17/09/2019	1.401	234.732.753.471
Kanwil DJP Jakarta Timur	799/KMK.03/2019	18/10/2019	1.103	268.822.139.599
Kanwil DJP Jawa Barat I	829/KMK.03/2019	18/10/2019	1.044	196.780.103.719
Kanwil DJP Jawa Barat II	830/KMK.03/2019	18/10/2019	1.950	330.728.101.640
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	914/KMK.03/2019	12/12/2019	1.061	227.110.582.356
Total			18.603	3.210.299.903.444

Pada tahun 2019 terdapat penambahan piutang deluwarasa tahun berjalan sebesar Rp4.871.115.872.222 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel Rincian Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)**

JENIS PAJAK	JUMLAH
PPh Psl. 21	132.792.525.930
PPh Psl. 22	11.781.506.359
PPh Psl. 23	160.250.379.225
PPh Psl. 25 Badan	67.563.171
PPh Psl. 25 OP	17.813.773
PPh Psl. 26	90.124.468.941
PPh Psl.4 Ayat (2)	110.475.756.667
PPN	21.636.596.445
PPn BM	206.978.922.939
Bunga Penagihan PPh	658.844.684.926
Bunga Penagihan PPN	1.233.615.792.312
Bunga Penagihan PPnBM	19.140.541.644
PBB Kehutanan	112.941.504.248
PBB Perkebunan	228.355.664.132
PBB Pertambangan Migas	1.466.781.563.288
PBB Pertambangan Non Migas	417.310.588.222
TOTAL	4.871.115.872.222

37. Piutang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

a. Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007

Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007 adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo pasal 15 ayat (1):

“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah”.

Ayat (2) :

“Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20 persen (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun habis”

PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) merupakan badan hukum asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di Indonesia. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dibentuk PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Di dalam pelaksanaannya, proses pembayaran pelunasan jual beli tanah dan bangunan di wilayah PAT 22 Maret 2007 yang dilakukan PT MLJ tidak lancar. Berdasarkan Peraturan Presiden no. 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

b. Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20 persen dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80 persen dari nilai jual beli. Kebijakan MLJ dalam pelaksanaan pembayaran pembelian tanah dan bangunan milik warga PAT 22 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran tahap I 20 persen, seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga.
- 2) Pembayaran tahap II 80 persen, dibagi menjadi tiga jenis pembayaran sebagai berikut:
 - 80 persen seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga
 - Program *Resettlement* dengan formula tanah pekarangan/darat mendapat relokasi dengan perbandingan 1:1 dari luas tanah asal + bangunan seluas tertentu (yang dibangun PT Wahana Artha Raya) + “susuk” (kembali) sebesar nilai sisa dari luas bangunan menurut data Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), dengan tidak memperhitungkan uang muka 20 persen. Warga yang menerima program resettlement, setelah 12 (dua belas) bulan diberikan kesempatan untuk menjual kembali kepada MLJ (buyback) dengan nilai yang sama.
 - Dalam perhitungan selanjutnya, uang muka 20 persen yang tidak diperhitungkan dalam program resettlement, dianggap pemberian uang kerohiman dalam bentuk bonus yang diberikan MLJ kepada warga.
 - 80 persen dibayar secara tunai kepada warga dengan memperhitungkan sisa pokok KPR warga yang bersangkutan. Selanjutnya, sisa pokok KPR warga diselesaikan oleh MLJ kepada bank yang terkait.

c. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi yaitu sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat no. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan no. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017.

Penyisihan piutang belum dilakukan dengan pertimbangan belum adanya metodologi untuk melaksanakan penilaian lumpur Sidoarjo sehingga belum dapat ditentukan nilai tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai jaminan yang sekarang sudah terendam lumpur.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2019 adalah sebesar Rp251.675.334.037.435. Dibandingkan Tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar Rp225.730.103.236.335 nilai defisit LO mengalami kenaikan sebesar Rp25.945.230.801.100 atau 11,49 persen. Surplus/(Defisit) LO Tahun 2019 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp256.333.681.840.703 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4.658.347.803.268, sedangkan Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp256.333.681.840.703, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp2.168.930.811.365.837 dan Beban Operasional sebesar Rp2.425.264.493.206.540.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4.658.347.803.268, diperoleh dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.895.868.020.651, defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp378.083.000.000 dan surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp10.932.298.823.919.

Laporan Operasional Tahun 2019 menyajikan angka Tahun 2018 sebagai pembanding. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2015 (dalam triliun) dapat dilihat pada grafik 26.



Grafik 26. Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2019

E.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar, dan Pendapatan Pajak Lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2019 dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp256.333.681.840.703. Dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar Rp80.438.866.944.409 nilai defisit tersebut bertambah sebesar Rp175.894.814.896.294 atau 218,67 persen. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018 dapat dilihat pada Grafik 27.



Grafik 27. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018

E.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp2.168,93 triliun

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional Tahun 2019 sebesar Rp2.168.930.811.365.837 terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.577.533.882.586.047, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp577.092.243.842.773, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp14.304.684.937.017. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2019 lebih rendah sebesar Rp220.401.622.942 atau turun 0,01 persen dibanding Tahun 2018 yang nilainya adalah sebesar Rp2.169.151.212.988.779. Besaran perbandingan komponen Pendapatan Operasional dapat dilihat pada Grafik 28.



Grafik 28. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2019

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

*Pendapatan
Perpajakan Rp
1.577,53 triliun*

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pada Tahun 2019, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rp1.577.533.882.586.047. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp77.390.865.341.810 atau naik 5,16 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp1.500.143.017.244.237. Pendapatan Perpajakan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan Pajak Penghasilan	790.341.321.171.014	731.838.117.941.363
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	534.938.702.155.774	526.856.640.020.385
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.627.658.921.437	20.136.546.791.758
Pendapatan Cukai	181.009.918.441.271	168.411.747.414.517
Pendapatan Pajak Lainnya	8.600.854.484.661	6.796.688.674.946
Pendapatan Bea Masuk	37.560.846.208.126	39.464.702.540.677
Pendapatan Bea Keluar	3.432.159.153.269	6.665.716.676.905
Pendapatan Pajak Lain-lain	22.422.050.495	(27.142.816.314)
Total	1.577.533.882.586.047	1.500.143.017.244.237

E.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

*Pendapatan
Pajak
Penghasilan
Rp790,34
triliun*

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2019 adalah sebesar Rp790.341.321.171.014. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp58.503.203.229.651 atau 7,99 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp731.838.117.941.363. Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	24.476.377.046.788	26.557.094.272.269
Pendapatan PPh Gas Bumi	34.652.118.896.779	38.118.280.365.523
Pendapatan PPh Migas Lainnya	2.541.269.599	33.800.919.649
Pendapatan PPh Pasal 21	148.962.352.462.971	134.918.491.786.219
Pendapatan PPh Pasal 22	21.450.645.481.140	18.036.931.666.751
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	53.750.052.700.672	54.702.019.166.469
Pendapatan PPh Pasal 23	45.499.149.466.003	36.885.174.569.421

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.557.660.082.012	9.511.668.574.521
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	261.687.731.414.986	240.638.465.110.601
Pendapatan PPh Pasal 26	46.731.219.638.473	49.134.847.249.977
Pendapatan PPh Final	130.283.487.190.539	113.047.874.567.462
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	134.377.615.887	141.479.051.817
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	97.269.537	235.050.235
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	7.345.980	12.987.522
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	730.495	167.200
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	-	(2.462.000)
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	472.736.000	503.900.818
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah	(22.247.678)	-
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	2.240.629.780.907	1.892.891.197.764
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	8.912.420.935.294	8.218.348.183.000
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	854.630	1.616.145
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	500.000	-
Jumlah	790.341.321.171.014	731.838.117.941.363

Kenaikan yang paling signifikan pada besarnya Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2019 terdapat pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, Pendapatan PPh Final, dan Pendapatan PPh Pasal 21. Meskipun terdapat kenaikan yang signifikan pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan namun pertumbuhan tersebut berdampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian nasional. Penerimaan sektor utama menunjukkan perlambatan sejalan dengan perlambatan pertumbuhan laba korporasi tahun 2018. Kenaikan pada PPh Final terutama ditopang oleh kenaikan setoran PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan yang sejalan dengan peningkatan suku bunga deposito, peningkatan jasa konstruksi dan pertumbuhan pada PPh Final atas Diskonto Bunga Obligasi dan Persewaan Tanah dan Bangunan. Adapun kenaikan pada PPh Pasal 21 antara lain ditopang oleh pertumbuhan Administrasi Pemerintahan, Industri Pengolahan, dan Jasa Keuangan. Pertumbuhan PPh Pasal 21 menjadi salah satu indikator tingkat utilisasi tenaga kerja yang secara umum masih cukup baik di tahun 2019. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan juga tercermin pada kenaikan tingkat upah dan menurunnya tingkat pengangguran di tahun 2019.

E.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

*Pendapatan
Pajak
Pertambahan
Nilai Rp534,93
triliun*

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 adalah sebesar Rp534.938.702.155.774. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.082.062.135.389 atau 1,53 persen dibandingkan periode Tahun 2018 sebesar Rp526.856.640.020.385. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	347.356.073.946.386	323.715.962.911.317
Pendapatan PPN Impor	171.290.004.084.136	186.273.239.836.218
Pendapatan PPN Lainnya	162.985.906.464	68.355.639.470
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	11.318.474.863.766	12.718.712.605.741
Pendapatan PPnBM Impor	4.778.052.113.626	4.105.334.910.489
Pendapatan PPnBM Lainnya	33.111.241.396	(24.965.882.850)
Jumlah	534.938.702.155.774	526.856.640.020.385

Peningkatan nilai Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Tahun 2019 dipengaruhi oleh pertumbuhan pada Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan di tengah peningkatan restitusi dan terbatasnya ekspansi sektor manufaktur. Adapun penurunan pada Pendapatan PPN Impor disebabkan oleh penurunan volume dan nilai impor di tahun 2019.

E.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

*Pendapatan
Pajak Bumi dan
Bangunan
Rp21,62 triliun*

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 adalah sebesar Rp21.627.658.921.437. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.491.112.129.679 atau 7,41 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp20.136.546.791.758. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.679.871.714.018	2.390.974.894.103
Pendapatan PBB Kehutanan	707.311.119.548	694.128.495.659
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	3.488.813.971.721	2.125.365.813.228
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.254.853.341.298	14.540.480.330.129
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	368.605.843.245	313.275.381.204
Pendapatan PBB Lainnya	128.202.931.607	72.321.877.435
Jumlah	21.627.658.921.437	20.136.546.791.758

Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 terutama ditopang oleh Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pendapatan PBB Perkebunan.

E.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

*Pendapatan
Cukai
Rp181,01
triliun*

Pendapatan Cukai Tahun 2019 adalah sebesar Rp181.009.918.441.271. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.598.171.026.754 atau 7,48 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp168.411.747.414.517. Pendapatan Cukai Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	173.457.613.724.100	161.771.554.305.988
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	122.516.071.000	139.247.517.580
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	7.339.164.710.070	6.418.775.169.760
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	75.024.437.900	70.790.248.740
Pendapatan Cukai Lainnya	15.599.498.201	11.380.172.449
Jumlah	181.009.918.441.271	168.411.747.414.517

Pendapatan Cukai Hasil Tembakau masih relatif cukup baik di tahun 2019 dan mendominasi Pendapatan Cukai Tahun 2019 selain Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA). Pertumbuhan tersebut didorong oleh efek tidak adanya kebijakan kenaikan tarif CHT di tahun 2019, efek pergeseran pelunasan pita cukai, dan adanya kenaikan tarif cukai MMEA.

E.2.1.1.1.5 Pendapatan Pajak Lainnya

*Pendapatan
Pajak Lainnya
Rp8,60 triliun*

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2019 adalah sebesar Rp8.600.854.484.661. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.804.165.809.715 atau 26,54 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp6.796.688.674.946. Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan Bea Materai	1.480.547.017.178	1.470.393.848.442
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	4.117.446.934.631	3.985.405.294.453
Pendapatan PPn Batubara	538.680.322.182	656.409.788.263
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	97.145.996.283	28.230.225.569
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	1.229.599.650.789	166.418.719.567
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	917.242.557.662	460.284.397.839
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	220.033.197.452	26.406.406.436
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	158.808.484	3.139.994.377
Jumlah	8.600.854.484.661	6.796.688.674.946

Peningkatan Pendapatan Pajak Lainnya antara lain disebabkan oleh lonjakan setoran Pendapatan Bunga Penagihan Pajak pada tahun 2019. Selain itu, Pendapatan dari Penjualan Bea Materai dan Pendapatan Benda Materai dan juga mengalami peningkatan.

E.2.1.1.1.6 Pendapatan Bea Masuk

*Pendapatan
Bea Masuk
Rp37,56 triliun*

Pendapatan Bea Masuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp37.560.846.208.126. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.903.856.332.551 atau turun 4,82 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp39.464.702.540.677. Pendapatan Bea Masuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk	35.103.349.503.286	37.565.836.910.406
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	523.769.571.149	437.983.381.694
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	557.592.576.555	590.382.001.633
Denda atas Sanksi Administrasi dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	19.682.000
Pendapatan BM-DTP	354.326.302.000	370.614.637.000
Pendapatan Pabean Lainnya	8.516.851.048	32.636.375.103
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	271.986.036.790	285.949.034.841
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	1.864.000	44.227.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	741.303.503.298	181.236.291.000
Jumlah	37.560.846.208.126	39.464.702.540.677

Secara umum Pendapatan Bea Masuk Tahun 2019 mengalami penurunan terdampak melambatnya perekonomian global yang menyebabkan penurunan devisa bayar impor Indonesia. Faktor lain yang memengaruhi adalah penguatan kurs Rupiah terhadap US Dollar, dan penurunan impor yang didorong oleh penurunan di semua kategori *Broad Economics Categories* (BEC).

E.2.1.1.1.7 Pendapatan Bea Keluar

*Pendapatan
Bea Keluar
Rp3,43 triliun*

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.432.159.153.269. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.233.557.523.636 atau turun 48,51 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp6.665.716.676.905. Pendapatan Bea Keluar tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea Keluar. Pendapatan Bea Keluar Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan Bea Keluar	3.431.785.216.838	6.664.583.965.922
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	373.535.431	1.108.158.983
Pendapatan Bunga Bea Keluar	401.000	24.552.000
Jumlah	3.432.159.153.269	6.665.716.676.905

Penurunan Pendapatan Bea Keluar Tahun 2019 terutama disebabkan oleh penurunan ekspor komoditas mineral yang memiliki *share* terbesar terutama konsentrat tembaga. Meskipun demikian, ekspor komoditas mineral lainnya yaitu nikel mengalami peningkatan dikarenakan kebijakan moratorium ekspor nikel yang semula dipercepat per 29 Oktober 2019 ditunda hingga 1 Januari 2020.

E.2.1.1.1.8 Pendapatan Pajak Lain-Lain

*Pendapatan
Pajak Lain-lain
Rp22,42 miliar*

Pendapatan Pajak Lain-lain Tahun 2019 adalah sebesar Rp22.422.050.495. Nilai tersebut bertambah sebesar Rp49.564.866.809 atau 182,61 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar minus Rp27.142.816.314.

Pendapatan Pajak Lain-lain tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pajak yang telah dipungut oleh Bendahara, namun sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetorkan ke kas negara (berada pada rekening Bendahara) sehingga sudah merupakan pendapatan bagi Pemerintah Pusat.

Pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2018.

E.2.1.1.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp577,09
triliun*

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2019 sebesar Rp577.092.243.842.773 merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp172.627.170.700.849, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp237.410.883.862.102, Pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp116.779.973.933.458, dan Pendapatan BLU sebesar Rp50.274.215.346.364. Secara keseluruhan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp67.732.533.316.309 atau turun 10,50 persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp644.824.777.159.082.

Meskipun terjadi penurunan pada Pendapatan Sumber Daya Alam namun kinerja Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan terutama dari Surplus BI dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak K/L memberikan kontribusi yang cukup besar pada nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di tahun 2019.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan
Sumber Daya
Alam Rp172,62
triliun*

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2019 adalah sebesar Rp172.627.170.700.849. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp39.222.434.425.683 atau turun 18,51 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp211.849.605.126.532. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	96.743.924.765.308	121.738.497.289.681
Pendapatan Gas Bumi	43.025.533.710.437	51.430.690.878.645
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	329.897.894.657	897.013.139.014
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	25.336.541.437.191	29.793.097.476.683
Pendapatan Dana Reboisasi	1.621.321.817.342	1.949.707.502.589
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.054.313.008.732	1.131.630.995.767
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	153.200.888.858	57.999.849.716
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.669.225.474.530	1.603.935.082.478
Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air	-	25.630.000
Pendapatan Perikanan	521.936.215.435	448.751.885.603
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.133.823.161.944	2.768.651.348.961
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	33.769.617.067	28.111.645.960
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	3.682.709.348	1.492.401.435
Jumlah	172.627.170.700.849	211.849.605.126.532

Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi diakui pada saat ditetapkan hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi dan gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan perpajakan. Di dalam Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi juga termasuk nilai estimasi tagihan *overlifting* KKKS Tahun 2019.

Penurunan dengan nilai yang signifikan pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2019 antara lain dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti batu bara. Selain itu, penurunan penerimaan migas juga dipengaruhi oleh harga ICP, serta *lifting* migas.

E.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2019 adalah sebesar Rp237.410.883.862.102. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.088.727.228.191 atau turun 0,87 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp239.499.611.090.293. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Pendapatan dari KND Lainnya, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi. Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	50.629.562.819.999	45.056.688.696.658
Pendapatan dari KND Lainnya	30.091.907.824.703	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	156.689.413.217.400	194.442.922.393.635
Jumlah	237.410.883.862.102	239.499.611.090.293

*Pendapatan
dari Kekayaan
Negara
Dipisahkan
Rp237,41
triliun*

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakui sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI yang terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNBPN Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNBPN Pendapatan Dividen perusahaan minoritas dengan *cost method*. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2019 sebesar Rp50.629.562.819.999 terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp18.595.470.253.531 dan Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan sebesar Rp32.034.092.566.468.

Pendapatan dari KND Lainnya berupa Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia sebesar Rp30.091.907.824.703 merupakan setoran PNBPN yang berasal dari Sisa Surplus Bank Indonesia. Sisa Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah adalah bagian Pemerintah dari Surplus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Dalam komponen Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2019 terdapat Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp156.689.413.217.400. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi tersebut berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah dan pendapatan penyesuaian nilai investasi lainnya. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi terdiri dari:

1. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp130.677.060.212.979, merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan.
2. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp3.041.254.413.015, merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan.
3. Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp19.410.348 (pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito mudharabah atas modal selama Tahun 2019 dari Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin),
4. Pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sebesar Rp22.733.265.756.658 (terdiri dari kenaikan nilai Investasi Permanen Lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit Operasional pada Lembaga Otorita (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi Lain-lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum IPB, UNAIR, ITB, UGM, UPI, UNDIP, UNHAS, ITS, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan). Pada tahun 2019 terdapat penurunan pendapatan operasional apabila dibandingkan tahun 2018 terutama disebabkan penurunan dari laba operasional Bank Indonesia,
5. Pendapatan Penyesuaian sebesar Rp122.121.142.000 berupa kenaikan nilai wajar investasi LPDP dari nilai per 31 Desember 2018 dalam bentuk aset keuangan (ditempatkan pada obligasi korporasi) yang memenuhi karakteristik *available for sale*.
6. Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Kementerian PUPR berupa modal awal pada BP Tapera sebesar Rp115.692.282.400 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera.

E.2.1.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Lainnya
Rp116,77
triliun*

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2019 adalah sebesar Rp116.779.973.933.458. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.167.305.923.752 atau turun 14,73 persen dari tahun 2018 sebesar Rp136.947.279.857.210. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	18.257.607.077.740	23.907.157.330.607
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	584.054.856.489	458.734.854.512
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	261.320.052.508	478.380.886.895
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	83.695.898.935	62.339.195.189
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	22.389.594.380.397	34.028.803.590.788
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.262.712.091.113	1.415.665.588.389
Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	42.838.984.357.182	60.351.081.446.380
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	4.152.387.184.196	3.503.202.732.697
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	672.001.706.644	738.668.412.347
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	878.817.568.804	839.274.977.108
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	2.040.746.153.806	2.142.477.014.496
Pendapatan Perizinan	1.643.400.661.631	1.508.010.868.552
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.166.831.888.928	8.517.324.476.741
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	960.165.945.007	874.985.688.834
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	598.656.088.407	555.352.078.123
Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	19.113.007.197.423	18.679.296.248.898
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	3.075.628.977.654	3.837.243.080.383
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	204.150.647.780	178.064.580.001
Pendapatan Jasa Karantina	361.118.490.833	344.100.255.227
Pendapatan Jasa Agraria	2.276.753.279.082	2.197.166.078.286
Pendapatan Jasa Keagamaan	908.056.396.376	870.085.779.188
Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	6.825.707.791.725	7.426.659.773.085
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.333.756.020.756	4.050.987.762.767
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	471.035.859.158	286.728.370.651
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan IPTEK	470.818.683.410	401.549.823.964
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	7.307.894.897	6.485.752.865
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	5.282.918.458.221	4.745.751.710.247
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.800.583.039.237	6.398.009.015.712
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	17.806.844.910.890	18.798.087.224.921
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	172.363.356.753	192.895.695.221
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	24.779.791.306.880	25.388.991.935.854
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	193.144.073.199	197.658.840.104

Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	29.304.366.554	35.824.212.787
Pendapatan Jasa Lainnya	208.613.608.815	671.885.799.338
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya	431.062.048.568	905.368.852.229
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.856.126.995.439	1.899.839.262.224
Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara	4.906.089.972.942	-
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan <i>Fee</i> Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	112.468.995.089	52.088.810.552
Pendapatan dari Selisih Kurs	-	506.350.147.007
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	250.300.537.228	294.971.681.310
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	7.762.671.609.771	6.053.304.476.813
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	661.434.155.257	481.813.432.813
Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	15.549.092.265.726	9.288.367.810.719
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	607.707.985.438	638.613.682.993
Pendapatan Denda II	302.145.470.923	352.672.917.998
Pendapatan Denda III	396.251.260.289	308.741.808.895
Subtotal Pendapatan Denda	1.306.104.716.650	1.300.028.409.886
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Lain-Lain I	476.204.460	7.704.637.733.401
Pendapatan Lain-Lain II	305.891.401.869	246.396.187.644
Subtotal Pendapatan Lain-lain	306.367.606.329	7.951.033.921.045
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	795.220.944	55.663.300.189
Subtotal Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	795.220.944	55.663.300.189
Pendapatan Penyesuaian Akrua		
Pendapatan Sitaan/Rampasan	346.142.963.810	855.036.448.678
Subtotal Pendapatan Penyesuaian Akrua	346.142.963.810	855.036.448.678
Jumlah PNPB Lainnya	116.779.973.933.458	136.947.279.857.210

Penurunan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2019 yang signifikan terdapat pada Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha terutama pada Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya pendapatan iuran produksi/royalti dan hasil produksi pada sektor mineral dan batu bara serta pendapatan *firm commitment* wilayah kerja minyak dan gas bumi. Selain itu, penurunan signifikan pada Pendapatan Lain-lain disebabkan karena pada tahun 2019 tidak ada Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Iuran Pensiun seperti pada tahun 2018 sebesar Rp7.704.637.733.401.

Meskipun cenderung mengalami penurunan, beberapa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya tahun 2019 mengalami kenaikan di antaranya Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terutama karena pada tahun 2019 terdapat Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara dengan nilai yang cukup signifikan dan kenaikan pada Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara. Pada tahun 2019 ini Pendapatan dari Selisih Kurs disajikan dalam Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Selain itu, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum juga mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya kinerja pelayanan umum masyarakat

(pelayanan paspor, visa, perizinan), serta semakin baiknya penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana korupsi/uang pengganti.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang signifikan antara lain adalah Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

E.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan
BLU Rp50,27
triliun*

Pendapatan BLU Tahun 2019 adalah sebesar Rp50.274.215.346.364. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.254.065.738.683 atau turun 11,06 persen dari tahun 2018 sebesar Rp56.528.281.085.047. Pendapatan BLU Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	34.409.116.101.702	29.207.035.124.112
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.193.071.664.155	1.104.430.435.632
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	5.302.611.898.735	18.549.624.166.808
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	715.253.770.340	1.061.407.297.957
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	41.620.053.434.932	49.922.497.024.509
Pendapatan Hibah BLU	744.837.706.710	371.494.767.316
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	976.138.212.549	1.670.308.372.743
Pendapatan dari Alokasi APBN	157.282.122.276	129.978.260.933
Pendapatan BLU Lainnya	6.775.903.869.897	4.434.002.659.546
Jumlah	50.274.215.346.364	56.528.281.085.047

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2019 yang signifikan adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Keuangan.

Terdapat penurunan pendapatan BLU dengan nilai signifikan berupa Pendapatan dari Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat karena pada tahun 2019 tidak terdapat Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit seperti pada tahun 2018 sebesar Rp 14.413.921.271.119. Adapun Penurunan Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU tahun 2019 antara lain karena telah berakhirnya penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018.

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

*Pendapatan
Hibah Rp14,30
triliun*

Pendapatan Hibah selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp14.304.684.937.017. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.878.733.648.443 atau turun 40,85 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp24.183.418.585.460. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana	-	-
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	4.535.834.189.821	6.845.900.809.329
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	854.875.450	2.069.086.533
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	3.673.078.332.679	13.178.185.591.822
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	8.209.767.397.950	20.026.155.487.684
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	591.671.964.284	418.374.595.589
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	469.822.176.046	750.246.244.476
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	4.557.091.285.795	3.062.037.983.142
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.232.593.695.958	1.968.300.051.909
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	6.851.179.122.083	6.198.958.875.116
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	(756.261.583.016)	(2.041.695.777.340)
Jumlah Pendapatan Hibah	14.304.684.937.017	24.183.418.585.460

Besarnya Pendapatan Hibah sangat tergantung pada pemberi hibah serta dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendali penerima hibah. Pada tahun 2019, Pendapatan Hibah Dalam Negeri mengalami penurunan karena pada tahun 2018 terdapat pendapatan hibah langsung terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum.

Pendapatan Hibah Luar Negeri mengalami kenaikan pada Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa yang diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran K/L untuk melaporkan hibah dalam bentuk jasa.

Pendapatan Hibah Langsung Lainnya sebesar minus Rp756.261.583.016 berasal dari pendapatan yang ditangguhkan pada BA 999.02 sebesar turun Rp865.152.763.986 dan jumlah neto dari pendapatan hibah KL yang belum disahkan sebesar Rp108.891.180.970 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pendapatan Hibah Langsung Lainnya merupakan pendapatan hibah yang berasal dari reklasifikasi Pendapatan yang Ditangguhkan pada BA 999.02 sesuai dengan kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP. Pendapatan ini digunakan untuk mencatat penerimaan hibah yang telah masuk ke rekening khusus namun NOD-nya belum diterima. Perlakuan ini dipersamakan dengan hibah langsung yang telah diterima oleh K/L namun belum disahkan oleh Bendahara Umum Negara di tahun 2019.

E.2.1.2 BEBAN OPERASIONAL

*Beban
Operasional
Rp2.425,26
triliun*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.425.264.493.206.540. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp175.674.413.273.352 atau 7,81 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp2.249.590.079.933.188. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang

untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran Beban Operasional dapat dilihat pada grafik 29.



Grafik 29. Komposisi Beban Operasional Tahun 2019

Rincian Beban Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Beban Pegawai	382.251.096.849.470	351.169.184.831.245
Beban Persediaan	33.410.271.463.784	29.932.790.690.126
Beban Barang dan Jasa	171.429.131.951.638	175.351.118.265.689
Beban Pemeliharaan	29.105.984.972.258	37.434.658.112.329
Beban Perjalanan Dinas	46.036.396.023.330	43.791.723.031.484
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	57.402.680.361.704	40.361.271.228.799
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	277.233.309.943.610	244.805.005.384.622
Beban Subsidi	189.329.386.425.202	196.719.559.440.096
Beban Hibah	6.476.207.286.209	1.520.560.988.285
Beban Bantuan Sosial	107.813.615.472.422	82.465.242.445.242
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	812.767.334.158.535	769.694.450.184.060
Beban Lain-lain	59.257.426.487.116	79.829.317.279.532
Beban Penyusutan dan Amortisasi	239.427.708.843.197	172.046.636.562.132
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	13.323.942.968.065	24.468.561.489.547
Jumlah	2.425.264.493.206.540	2.249.590.079.933.188

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp382,25
triliun*

Beban Pegawai untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp382.251.096.849.470. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp31.081.912.018.225 atau 8,85 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp351.169.184.831.245. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	85.226.296.329.141	88.563.658.473.682
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	61.403.616.357.443	59.259.416.151.054
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.012.151.341.499	687.001.379.214
Beban Gaji Dokter PTT	66.709.821.503	143.441.868.160
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	15.829.893.376.147	7.937.957.259.194
Beban Honorarium	1.875.981.047.121	1.715.801.833.161
Beban Lembur	722.353.102.378	736.296.210.306
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	82.912.239.677.327	72.174.671.173.005
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	114.621.544.011.613	104.131.084.968.049
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	7.311.746.189.636	5.672.979.906.636
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	11.268.565.595.662	10.146.875.608.784
Jumlah	382.251.096.849.470	351.169.184.831.245

Persentase kenaikan signifikan pada komponen Beban Pegawai Tahun 2019 terdapat pada Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito, Beban Pensiun dan Uang Tunggu, dan Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga, kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen, dan kenaikan tarif dan dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp33,41 triliun*

Beban Persediaan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp33.410.271.463.784. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.477.480.773.658 atau 11,62 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp29.932.790.690.126. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Beban Persediaan Konsumsi	19.359.077.297.762	10.081.393.034.417
Beban Persediaan Amunisi	1.490.379.822.174	1.830.768.691.065
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	3.085.310.580	4.422.606.537
Beban Persediaan Bahan Baku	5.063.418.526.096	6.325.326.611.464
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	12.270.625.963	5.117.260.083.422
Beban Persediaan Lainnya	7.482.039.881.209	6.573.619.663.221
Jumlah	33.410.271.463.784	29.932.790.690.126

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban Persediaan Tahun 2019 meningkat secara signifikan pada Beban Persediaan Konsumsi. Beban Persediaan Konsumsi yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Penurunan Beban Persediaan Tahun 2019 yang signifikan terdapat pada Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga terutama pada Bendahara Umum Negara (BA 999) disebabkan pada tahun 2019 tidak terdapat pencatatan beban persediaan untuk cadangan beras pemerintah yang telah disalurkan sebagaimana terdapat pada tahun 2018 sebesar Rp5.085.034.701.212. Pada Tahun 2019, Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga hanya berupa penyaluran benih CBN berupa padi dan jagung hibrida dengan nilai Rp364.647.626 atau lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar Rp4.352.473.941.

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp171,42
triliun*

Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 adalah sebesar Rp171.429.131.951.638. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.921.986.314.051 atau turun 2,24 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp175.351.118.265.689. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Beban Barang Operasional	43.498.846.215.645	42.440.563.325.087
Beban Barang Non Operasional	69.651.215.376.781	74.546.230.599.301
Beban Barang Pengganti Pajak dalam Rangka Hibah MCC	-	5.632.424.060
Beban Kontribusi	509.322.684.387	317.088.416.644
Beban Langganan Daya dan Jasa	6.679.970.288.081	6.647.564.485.554
Beban Jasa Pos dan Giro	23.631.222.946	11.890.770.411
Beban Jasa Konsultan	5.971.711.705.594	7.060.533.356.141
Beban Sewa	5.802.846.302.732	6.024.492.993.884
Beban Jasa Profesi	4.602.959.572.516	4.429.562.928.448
Beban Jasa kepada BLU	1.233.431.300	63.616.000
Beban Jasa Lainnya	14.436.659.763.891	14.150.598.174.034
Beban Barang dan Jasa BLU	19.939.593.574.379	19.434.715.588.583
Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	7.226.178.000	1.418.081.613
Beban Aset Ekstrakomptabel	303.915.635.386	280.763.505.929
Jumlah	171.429.131.951.638	175.351.118.265.689

Penurunan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 yang paling signifikan terdapat pada Beban Barang Non Operasional. Adapun kenaikan signifikan terdapat pada Beban Barang Operasional, dan Beban Barang dan Jasa BLU.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dengan nilai signifikan terdapat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Agama.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp29,10 triliun*

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp29.105.984.972.258. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.328.673.140.071 atau turun 22,25 persen dibandingkan periode Tahun 2018 sebesar Rp37.434.658.112.329. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.666.495.098.778	5.779.343.603.707
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	1.771.922.951	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	333.943.271.605	274.352.833.278
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.136.195.593.397	10.105.765.465.842
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.660.317.338.249	7.422.846.065.125
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	697.108.466	71.529.599
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224.468.257.037	209.825.011.642
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.632.109.600.502	4.802.530.266.621
Beban Pemeliharaan Irigasi	843.607.481.181	902.274.127.125
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.604.081.612.615	1.575.935.041.281
Beban Pemeliharaan Lainnya	447.939.541.640	418.839.033.028
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Pemeliharaan	1.231.868.310.247	1.192.251.332.322
Beban Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor-BLU	111.224.200	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	284.796.130.643	371.224.143.632
Beban Persediaan Suku Cadang	5.030.792.011.808	4.370.708.860.159
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	6.790.468.939	8.690.798.968
Jumlah	29.105.984.972.258	37.434.658.112.329

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 mengalami penurunan signifikan pada Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp46,03
triliun*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 adalah sebesar Rp46.036.396.023.330. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.244.672.991.846 atau 5,13 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp43.791.723.031.484. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	21.545.832.538.626	20.833.110.878.840
Beban Perjalanan Dinas Tetap	81.622.654.790	80.592.786.539
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.009.695.727.331	2.671.908.131.049
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	6.776.673.431.833	6.394.737.205.622
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	9.768.362.441.018	9.525.162.333.752
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.783.767.706.245	1.749.509.630.662
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	44.060.179.995	8.932.751.868
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.712.236.079.558	1.428.394.538.224
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	1.314.145.263.934	1.099.374.774.928
Jumlah	46.036.396.023.330	43.791.723.031.484

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalananan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

Beban Perjalanan Tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan pada Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota.

Beban Perjalanan Dinas dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat/Pe
mda Rp57,40
triliun*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2019 adalah sebesar Rp57.402.680.361.704. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp17.041.409.132.905 atau 42,22 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp40.361.271.228.799. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	6.247.584.732.816	20.285.122.978.607
Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	330.494.682	18.206.747.221
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	17.804.744.758.176	20.027.851.008.336
Beban Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat	33.350.020.376.030	30.090.494.635
Jumlah	57.402.680.361.704	40.361.271.228.799

Pada tahun 2019 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami kenaikan terutama pada Beban Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat.

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda paling signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

E.2.1.2.7 Beban Pembayaran Kewajiban Utang

*Beban
Pembayaran
Kewajiban
Utang
Rp277,23
triliun*

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 2019 sebesar Rp277.233.309.943.610 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.428.304.558.988 atau 13,25 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp244.805.005.384.622. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	20.882.043.996.401	21.331.207.774.570
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	570.898.022.241	438.843.216.594
Beban Bunga Pinjaman Program	10.760.229.959.412	10.521.675.025.835
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	100.552.464.466	100.919.929.226
Beban Bunga Pinjaman Proyek	8.506.655.899.156	9.533.690.543.730
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	943.218.054.388	735.515.050.817
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	489.596.738	564.008.368
Beban Bunga SBN	246.698.626.996.109	218.803.917.557.671
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	168.287.501.028.232	144.427.987.921.696
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	114.302.414.090	82.862.689.592
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	35.432.465.969.539	37.254.812.556.426
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	81.057.207.629	89.529.197.775
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	33.751.880.934.060	27.597.567.223.452
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	132.542.448.817	31.602.995.000
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	8.875.876.187.742	9.295.028.481.230
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	23.000.806.000	24.526.492.500
Beban Diskon dan Pendapatan Premium yang Menambah dan Mengurangi Beban Bunga	9.652.638.951.100	4.669.880.052.381
Jumlah	277.233.309.943.610	244.805.005.384.622

Beban Bunga Instrumen Pinjaman Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 antara lain karena adanya penguatan kurs rupiah di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Adapun Beban Bunga SBN mengalami peningkatan terutama pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang. Beban Bunga SBN terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp246.698.626.996.109 dan Beban Diskon dan Pendapatan Premium yang menambah dan mengurangi Beban Bunga sebesar Rp9.652.638.951.100.

Perbedaan nilai antara beban pembayaran kewajiban utang di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon/pendapatan premium untuk Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2019.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2019 termasuk nilai beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga dan nilai pendapatan premium sebagai pengurang nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto dan pendapatan premium termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS).

Mulai Tahun 2018, beban diskonto dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan dan disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
542111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara	3.353.190.803.000	4.549.720.436.000
542121	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara	3.274.832.902.500	(1.212.217.927.400)
542141	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara Valas	373.544.996.000	330.538.952.200
545111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SBSN - Jangka Panjang	1.123.099.682.600	(200.408.799.919)
545131	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.527.970.567.000	1.202.247.391.500
Jumlah		9.652.638.951.100	4.669.880.052.381

*Beban Subsidi
Rp189,32
triliun*

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2019 sebesar Rp189.329.386.425.202 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.390.173.014.894 atau turun 3,76 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp196.719.559.440.096. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Beban Subsidi Minyak Solar	32.438.883.567.686	31.170.578.161.186
Beban Subsidi Minyak Tanah	2.868.252.604.635	3.151.544.787.072
Beban Subsidi Elpiji	41.588.894.626.543	54.867.972.112.102
Beban Subsidi Listrik	51.711.774.354.480	48.101.754.165.145
Beban Subsidi Pupuk	29.975.667.317.918	31.204.983.758.555
Beban Subsidi PPh-DTP	10.557.240.293.147	10.714.023.989.644
Beban Subsidi BM-DTP	354.326.302.000	370.614.635.480
Beban Subsidi PT KAI	2.316.457.506.279	2.001.859.315.312
Beban Subsidi PT PELNI	2.130.280.875.028	1.877.169.078.654
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya (LKBN Antara)	156.132.228.800	155.927.797.800
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	632.060.000.000	952.440.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	3.323.491.684.431	2.413.742.864.095
Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	1.156.833.360	9.198.526.756
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	16.265.935.542	29.348.058.401
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	9.579.101.472.424	7.710.610.390.234
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR	4.699.315.947	13.422.500
Beban Subsidi <i>Risk Sharing</i> KKP dan Energi	265.313.074	74.782.015
Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan	1.476.359.572	3.320.662.330
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	532.604.682	227.503.961
Beban Subsidi Estimasi	1.672.427.229.654	1.984.155.428.854
Jumlah	189.329.386.425.202	196.719.559.440.096

Nilai Beban Subsidi tahun 2019 yang signifikan terdapat pada Subsidi Elpiji, Subsidi Listrik, dan Subsidi Minyak Solar. Secara keseluruhan, beban subsidi lebih rendah antara lain dipengaruhi oleh lebih rendahnya harga ICP, menguatnya nilai tukar rupiah, serta penajaman alokasi subsidi pupuk.

Beban Subsidi Estimasi merupakan jumlah tagihan belanja subsidi tahun 2019 yang belum dilakukan verifikasi oleh KPA sampai dengan 31 Desember 2019 dan seharusnya menjadi beban subsidi Tahun 2019. Kebijakan Beban Subsidi Estimasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp1.672.427.229.654 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

*Beban Hibah
Rp6,47 triliun*

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut pada saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2019 sebesar Rp6.476.207.286.209. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.955.646.297.924 atau 325,91 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp1.520.560.988.285. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, dan Hibah Lainnya. Beban Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	234.274.387.286	54.481.623.000
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	6.241.521.667.087	1.465.989.051.764
Beban Hibah Lainnya	411.231.836	90.313.521
Jumlah	6.476.207.286.209	1.520.560.988.285

Tingginya kenaikan beban hibah tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terutama disebabkan oleh meningkatnya anggaran dan realisasi pada Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hal ini dikarenakan banyaknya daerah yang terkena bencana pada tahun 2019.

Beban Hibah tahun 2019 kepada Pemerintah Luar Negeri antara lain berupa bantuan kemanusiaan Palestina, dan pemberian hibah kepada Pemerintah Kepulauan Solomon, Pemerintah Nauru, Pemerintah Tuvalu, Pemerintah Fiji, dan Pemerintah Myanmar.

Beban Hibah juga mendukung kegiatan pemerintah daerah antara lain Hibah MRT pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hibah Air Minum kepada dua Pemda, Hibah Air Limbah kepada tiga Pemda, Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (SAIIG) kepada 15 Pemda, Hibah *Flood Management in Selected River Basins* (FSMRB) kepada lima Pemda, Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) kepada Pemerintah Provinsi NTB, Kab. Lombok Barat dan Kab. Probolinggo, Hibah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Palembang, Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP), Hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development – Scaling Up Initiative* (READ-SI) kepada 19 pemda, Hibah Jalan Daerah kepada 10 pemda, Hibah Air Minum kepada 200 Pemda, Hibah Sanitasi/Air Limbah kepada 50 pemda, dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada 130 Pemda.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial
Rp107,81
triliun*

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp107.813.615.472.422. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.348.373.027.180 atau 30,74 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp82.465.242.445.242. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	374.182.945.121	240.242.618.650
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang	46.522.812.712.971	37.585.756.187.799
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	2.918.167.739.000	3.164.141.449.000
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	3.950.717.607.408	12.475.279.931.942
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	33.860.057.941.981	18.616.939.314.479
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	14.273.215.574.714	7.031.833.349.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	2.717.527.043.331	848.128.786.039
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	3.196.933.907.896	2.502.920.808.333
Jumlah	107.813.615.472.422	82.465.242.445.242

Peningkatan signifikan pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 terdapat pada Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang, Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang, dan Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang.

Beban Bantuan Sosial terdapat pada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.

Peningkatan Beban Bantuan Sosial dipengaruhi oleh peningkatan target penerima manfaat menjadi 10 Juta KPM pada tahun 2019, adanya penambahan anggaran untuk kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial yang dibiayai dari BA-BUN untuk pemberian jasad dari belanja bansos terhadap daerah terkena bencana, serta adanya peningkatan penyaluran bantuan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh alam dan bantuan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik yang terjadi di masyarakat.

E.2.1.2.11 Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp812,76 triliun

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp812.767.334.158.535 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp43.072.883.974.475 atau 5,60 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp769.694.450.184.060. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil	104.713.947.999.521	106.140.461.465.325
Beban Dana Alokasi Umum	420.910.238.556.000	401.489.579.649.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	64.165.654.543.270	58.149.298.269.245
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	121.322.377.555.524	114.802.596.316.772
Beban Dana Otonomi Khusus	20.979.943.308.000	20.059.583.186.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	1.166.576.228.221	962.772.688.443
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	9.694.447.489.000	8.230.750.000.000
Beban Dana Desa	69.814.148.478.999	59.859.408.609.275
Jumlah	812.767.334.158.535	769.694.450.184.060

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam Grafik 30 berikut.



Grafik 30. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019

Beban Dana Bagi Hasil

Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2019 adalah sebesar Rp104.713.947.999.521. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.426.513.465.804 atau turun 1,34 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp106.140.461.465.325. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	29.700.461.156.954	26.982.923.728.366
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	2.806.363.414.670	1.881.345.263.440
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	3.459.140.234.859	3.181.650.100.692
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	13.669.038.797.935	12.616.952.097.642
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Provinsi	105.515.816.770	94.539.271.512
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	489.996.644.211	428.607.668.790
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	2.114.590.004.049	1.920.863.967.650
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	11.901.910.112.248	15.065.174.948.231
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	390.671.141.718	495.733.751.842
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	668.881.581.817	763.755.981.148
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	9.797.587.763.681	10.079.889.654.768
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	145.205.689.471	142.508.695.650
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.484.800.270.188	1.205.967.383.357
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	360.691.989.728	436.500.001.253
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	20.714.261.451.552	23.814.433.296.091
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerinah	1.516.197.490.874	1.802.117.507.488
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	26.888.711.800	21.149.789.282
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)	2.946.167.478	1.193.921.148
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	122.617.293.659	81.385.756.405
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	862.768.231.175	913.131.399.094
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	661.582.338.020	792.807.965.746
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	417.105.678.324	359.001.100.482
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.294.726.018.340	3.058.828.215.248
Jumlah	104.713.947.999.521	106.140.461.465.325

Turunnya jumlah beban dana bagi hasil disebabkan oleh penurunan pagu alokasi DBH Reguler TA 2019 dibanding pagu alokasi DBH Regular TA 2018 atau tidak tercapainya realisasi penerimaan negara terhadap target yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2019. Kebijakan UU APBN Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa penyaluran DBH untuk triwulan IV diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya. Beban Transfer DBH merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp66.422.358.186.683. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2019 ini juga memperhitungkan pengakuan beban atas potensi/estimasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH di tahun berjalan sebesar Rp38.418.499.003.958 dan Rp126.909.191.120.

Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 adalah sebesar Rp420.910.238.556.000 terdiri dari Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai Beban DAU Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp19.420.658.907.000 atau 4,84 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp401.489.579.649.000. Peningkatan tersebut disebabkan karena kenaikan realisasi mengikuti pagu alokasi DAU TA 2019 yang naik secara moderat dan telah memperhitungkan kenaikan gaji 5%, kenaikan formasi CPNSD, THR dan Gaji ke-13 serta kebijakan DAU tambahan berupa bantuan pendanaan kelurahan dan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019 adalah sebesar Rp64.165.654.543.270. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK Fisik berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Beban DAK Fisik Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp6.016.356.274.025 atau 10,35 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp58.149.298.269.245. Beban DAK Fisik Tahun 2019 sebesar Rp64.165.654.543.270 terdiri dari Beban DAK Reguler sebesar Rp40.681.714.036.604, Beban DAK Penugasan sebesar Rp17.211.588.461.829, Beban DAK Afirmasi sebesar Rp6.272.352.044.837.

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019 adalah sebesar Rp121.322.377.555.524. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.519.781.238.752 atau 5,68 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp114.802.596.316.772. Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	52.001.837.749.380	55.016.720.212.332
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.977.231.267.885	1.727.102.404.861
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	463.968.756.915	588.007.130.574
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	49.200.273.626.885	43.869.668.298.339
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan	9.729.473.301.595	7.454.358.890.915
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.723.241.760.092	1.753.419.417.979
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	193.663.883.050	92.221.616.897
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	867.822.995.199	745.193.742.984
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD)	3.659.144.963.421	3.555.904.601.891
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan	1.167.549.190.102	-
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	127.476.500.000	-
Beban Dana Pelayanan Kepariwisata	210.693.561.000	-
Jumlah	121.322.377.555.524	114.802.596.316.772.

Peningkatan Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2019 dengan nilai signifikan terdapat pada Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan. Beban DAK Non Fisik tidak memperhitungkan potongan lebih salur Dana BOS TA 2018 terhadap penyaluran tahun anggaran berjalan sebagai pelunasan.

Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2019 adalah sebesar Rp20.979.943.308.000. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp920.360.122.000 atau naik 4,59 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp20.059.583.186.000. Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.357.471.654.000	8.029.791.593.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.850.230.158.000	5.620.854.115.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.824.446.537.000	2.408.937.478.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.507.241.496.000	2.400.000.000.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.440.553.463.000	1.600.000.000.000
Jumlah	20.979.943.308.000	20.059.583.186.000

Beban Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Beban Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode tahun 2019. Tidak terdapat realisasi kurang bayar periode sebelumnya yang dibayarkan selama Tahun 2019 dan tidak terdapat tagihan yang belum terbayarkan serta tidak ada pengembalian lebih salur tahun sebelumnya.

Peningkatan nilai Beban Dana Otonomi Khusus dipengaruhi oleh adanya kenaikan pagu Dana Otonomi Khusus sebagai dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2019, dan terdapat kenaikan dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua.

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.166.576.228.221 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY.

Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp203.803.539.778 atau 21,17 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp962.772.688.443. Peningkatan tersebut sesuai dengan kenaikan alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 yang sejalan dengan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY. Beban Dana Keistimewaan DIY tahun 2019 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Keistimewaan DIY selama periode TA 2019, dengan nilai sebesar Rp33.423.771.779.

Beban Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2019 sebesar Rp9.694.447.489.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2019. Beban Dana Insentif Daerah tersebut naik sebesar Rp1.463.697.489.000 atau 17,78 persen dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp8.230.750.000.000. Peningkatan tersebut dikarenakan terdapat penambahan pagu sebesar Rp1.500.000.000.000 pada tahun 2019 dari Rp8.500.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000.000 sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Tidak terdapat lebih/kurang transfer Dana Insentif Daerah pada Tahun 2019. Dana Insentif Daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Beban Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2019 adalah sebesar Rp69.814.148.478.999. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp9.954.739.869.724 atau 16,63 persen dari nilai Tahun 2018 sebesar Rp59.859.408.609.275. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2019 dipengaruhi oleh penambahan alokasi sebesar Rp10.000.000.000.000 dari alokasi tahun 2018 sebesar Rp60.000.000.000.000, serta sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyerapan Dana Desa melalui upaya percepatan penyaluran Dana Desa. Selain hal tersebut, kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran secara lengkap dan tepat waktu juga meningkat.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

*Beban Lain-lain
Rp59,25 triliun*

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2019 sebesar Rp59.257.426.487.116. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.571.890.792.416 atau turun 25,77 persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp79.829.317.279.532. Beban Lain-lain Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Beban Cadangan Beras Pemerintah	880.895.042.614	-
Beban Operasional Kegiatan SKK Migas	-	-
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	53.917.840.896	-
Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	519.773.868.148	476.925.386.855
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	103.520.762.425	60.642.204.092
Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	-	1.032.465.610
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	635.037.508.668	537.049.670.791
Beban Lain-lain BUN Lainnya	-	10.256.466.000.000
Beban Lain-lain	2.116.234.499.871	2.085.292.769.784
Biaya Perbankan (Bank Charge)	533.665	-
Beban Pihak Ketiga Migas	36.809.117.831.201	39.433.405.824.736
Beban Pembayaran <i>Reimbursement</i> PPN	216.520.542.309	424.290.825.638
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	82.064.311.148	255.415.175.912
Beban Diestimasi <i>Reimbursement</i> PPN dan Penggantian Bonus Produksi	335.462.257.956	439.095.791.317
Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi	235.732.424.035	227.031.945.250
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	17.269.149.064.180	25.632.669.219.547
Jumlah	59.257.426.487.116	79.829.317.279.532

Penurunan nilai yang paling signifikan pada Beban Lain-lain terdapat pada Beban Lain-lain BUN Lainnya, Beban Pihak Ketiga Migas, dan Beban Penyesuaian Nilai Investasi.

Beban Lain-lain BUN Lainnya pada tahun 2019 bernilai Rp0 karena tidak ada beban penyaluran Dana Cadangan Program JKN yang telah disalurkan kepada BPJS sampai dengan 31 Desember 2018.

Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp36.809.117.831.201 antara lain berasal dari Beban Pihak Ketiga Migas - DMO Fee KKKS sebesar Rp11.676.879.219.588, Beban Pihak Ketiga Migas - *Reimbursement* PPN KKKS sebesar Rp10.376.295.747.793, dan Beban Pihak Ketiga Migas - *Underlifting* KKKS sebesar Rp14.709.019.950.195.

Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp17.269.149.064.180 berasal dari penurunan nilai investasi permanen lainnya yang bersumber dari PTNBH Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Padjajaran sebesar Rp341.981.703.767, bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam laporan keuangannya sebesar Rp12.216.318.360.413, dan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp4.710.849.000.000.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp239,42
triliun*

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 adalah sebesar Rp239.427.708.843.197. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp67.381.072.281.065 atau 39,16 persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp172.046.636.562.132. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	62.600.232.488.375	56.063.855.416.809
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	72.321.600	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.351.596.641.309	7.775.829.859.799
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	90.457.968.883.373	41.079.673.570.825
Beban Penyusutan Irigasi	34.388.148.666.323	8.769.015.107.863
Beban Penyusutan Jaringan	2.053.072.972.453	1.811.637.508.046
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.415.556.923.775	1.240.398.161.993
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.839.528.986	1.970.621.901
Beban Amortisasi Paten	15.139.312.402	11.365.450.298
Beban Amortisasi <i>Software</i>	2.136.825.864.602	1.586.121.075.234
Beban Amortisasi Lisensi	360.106.409.418	274.026.136.330
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	365.001.156.398	297.121.407.251
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	8.564.924.672	6.683.119.444
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	238.718.117.918	124.289.345.137
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	(88.383.368)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.782.722.791.815	23.348.452.533.888
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	24.908.802.394.824	24.831.323.877.527
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	4.424.901.690	3.170.941.883
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.128.496.846.079	2.134.114.441.323
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	2.207.368.946.572	2.684.647.299.307
Beban Penyusutan Aset <i>idle</i> yang Sudah Diserahkan ke DJKN	386.575.300	437.351.106
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	2.662.175.313	2.591.719.536
Jumlah	239.427.708.843.197	172.046.636.562.132

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan terutama pada Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan, Beban Penyusutan Irigasi, dan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp13,32 triliun*

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2019 adalah sebesar Rp13.323.942.968.065. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.144.618.521.482 atau turun 45,55 persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp24.468.561.489.547. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2019. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	8.452.216.908.344	4.523.829.453.402
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	3.128.301.655.361	3.158.796.390.646
Beban Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tertagih - PPnBM	189.567.857.738	179.269.781.943
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	3.019.753.754.794	961.719.364.713
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	9.471.191.328	76.050.814.202
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	580.620.247.605	573.898.365.022
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(22.344.717.168)	7.009.810.653
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	323.105.593.835	5.408.785.349.422
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(1.018.188.531.727)	9.403.592.670.154
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	(1.823.598.864.031)	(321.624.478.370)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar	(182.698.116.118)	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	3.206.751.877	(1.395.591.788)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(48.575.983)	(41.075.382)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(9.342.950.323)	22.518.884.888
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	7.693.847.543	(143.407)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	53.445.540.072	133.543.204.403
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	474.537.573.577	295.061.131.922
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	(511.075.744)	557.381.177
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	36.782.669.499	129.375.581
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	105.205.574.325	192.604.162.311
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	(11.430.425)	(95.984.813)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	19.302.940.938	(82.110.074.750)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR BLU	(4.688.169)	(56.209.583)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(22.520.189.083)	(63.481.092.799)
Jumlah	13.323.942.968.065	24.468.561.489.547

Penurunan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang signifikan pada Tahun 2019 terdapat pada Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya antara lain berupa Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BLBI pada BA BUN Transaksi Khusus (999.99), Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB terutama pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman terutama berupa Beban Penyisihan Piutang - Bagian Lancar Penerusan Pinjaman dan Beban Penyisihan Piutang - Piutang Bunga Penerusan Pinjaman pada BA BUN Pengelola Penerusan Pinjaman (999.04).

E.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Surplus Rp4,65 triliun

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2019 sebesar Rp4.658.347.803.268 yang menandakan surplus. Surplus kegiatan non operasional tersebut berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 sebesar minus Rp145.291.236.291.926, nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp149.949.584.095.194. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp5,89 triliun

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 sebesar Rp5.895.868.020.651. Defisit ini naik sebesar Rp1.365.842.623.778 atau 30,15 persen dari Tahun 2018 yaitu sebesar Rp4.530.025.396.873. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp480.763.876.297 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp6.376.631.896.948.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp480,76 miliar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 adalah sebesar Rp480.763.876.297. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp88.489.352.764 atau 22,56 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp392.274.523.533.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	3.948.035.294	5.711.186.853
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	111.118.368.021	76.064.406.719
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	196.870.000	9.327.477.116
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	-	135.365.000
Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	-	7.130.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	209.010.880.903	226.000.424.634
Pendapatan Pelepasan Aset	156.489.722.079	75.028.533.211
Jumlah	480.763.876.297	392.274.523.533

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2019 terbesar terdapat pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Pelepasan Aset, dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dengan nilai signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Keuangan, dan Komisi Pemilihan Umum.

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

*Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp6,37 triliun*

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 adalah sebesar Rp6.376.631.896.948. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.454.331.976.542 atau 29,55 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp4.922.299.920.406.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena satuan kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di KKKS untuk operasional hulu migas. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (<i>Audited</i>)	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	6.376.631.896.948	4.922.299.920.406
Jumlah	6.376.631.896.948	4.922.299.920.406

Beban Pelepasan Aset Non lancar terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp5.743.685.359.256 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp632.946.537.692. Beban Pelepasan Aset Non lancar paling signifikan terdapat pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Kesehatan.

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Surplus/
(Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jk.
Panjang minus
Rp378,08
miliar*

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 adalah sebesar Rp378.083.000.000. Defisit ini naik sebesar Rp375.295.500.000 atau 13.463,52 persen dibandingkan defisit Tahun 2018 sebesar Rp2.787.500.000. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp5,80 miliar.*

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2019 adalah sebesar Rp5.807.000.000. Pendapatan ini naik sebesar Rp5.807.000.000 dibanding Tahun 2018 sebesar Rp0. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Beban
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp383,89
miliar*

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 adalah sebesar Rp383.890.000.000. Beban ini naik sebesar Rp381.102.500.000 atau 13.671,84 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp2.787.500.000. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN.

*Surplus/
(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp10,93 triliun*

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 adalah sebesar Rp10.932.298.823.919 yang menandakan surplus. Nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp151.690.722.218.972 dibandingkan surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2018 yaitu sebesar minus Rp140.758.423.395.053. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp125.751.731.865.679 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp114.819.433.041.760.

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp125,75
triliun*

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp125.751.731.865.679. Nilai tersebut naik sebesar Rp65.907.984.669.356 atau 110,13 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp59.843.747.196.323. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Pendapatan BLU Lainnya	60.296.406.733	41.441.438.303
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.950.810.289	314.568.800
Pendapatan dari Selisih Kurs	12.531.024.709	206.060.348
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	45.492.863.731	78.326.034.166
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	5.239.509.424.727	2.333.080.777.546
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	172.806.638.038	134.428.329.188
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	24.218.407.398	33.331.717.804
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	74.723.098.430.575	10.228.063.515.306
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	92.742.711.721	656.894.753.146
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	25.461.150.481.941	17.673.419.787.369
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	19.914.934.665.817	28.664.240.214.347
Jumlah	125.751.731.865.679	59.843.747.196.323

Besarnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat pada Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (999). Kejaksan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan.

Selisih kurs belum terealisasi merupakan perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (BA 999) sebesar Rp74.721.497.824.213 berupa selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN.

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (BA 999) sebesar Rp23.921.081.323.771 berupa penambahan pencatatan aset baru HBM, HBI dan Tanah pada KKKS per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.754.495.453.155 dan penambahan pencatatan aset nontanah, aset baru dan kapitalisasi aset induk Aset PKP2B sebesar Rp1.166.585.870.616.

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dengan nilai signifikan berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, persentase peningkatan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I terutama pada Penerimaan Kembali transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp114,81
triliun*

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp114.819.433.041.760. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp85.782.737.549.616 atau turun 42,76 persen dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp200.602.170.591.376. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan	3.321.314.672	2.813.451.079
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	5.138.251.399	108.940.331.089
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	10.334.914.070.220	25.981.938.354.598
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	5.654.603.528.934	4.646.507.417.333
Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan Pembulatan	458.037.177.476	168.777.433.477
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	240.984.341	1.897.445.254
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	5.889.071.283.348	111.584.564.231.171
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	3.672.195.959	3.677.279.036
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	-	6.430.019.496
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	59.079.719.679	63.754.326.447
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	92.411.354.515.746	58.032.870.302.399
Pembulatan	(14)	(3)
Jumlah	114.819.433.041.760	200.602.170.591.376

Penurunan yang signifikan pada Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2019 terdapat pada Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2019 yang signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (999), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.

Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp5.889.071.283.348 terdapat pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp4.967.033.658.810 dan pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp922.037.624.538.

Beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan terakhir. Beban penyesuaian nilai persediaan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.

Meskipun secara keseluruhan nilainya mengalami penurunan namun terdapat peningkatan yang signifikan pada Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya. Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp92.411.354.515.746 antara lain berupa kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) atas penyaluran JBKP Non-Jamali Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium

Tahun 2018, kekurangan penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp400.425.792.541 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-58/MK.02/2020 tanggal 27 Januari 2020 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2018, kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) akibat penerapan tarif tenaga listrik pelanggan non-subsidi di bawah perhitungan tarif *adjustment* tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.343.826 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-611/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019 hal Kebijakan Pemerintah atas Penerapan Tarif Tenaga Listrik Pelanggan Non-Subsidi di Bawah Perhitungan Tarif Adjustment Tahun 2018, kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) akibat penerapan tarif tenaga listrik tahun 2019 sebesar Rp22.253.517.129.274 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penerapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019, kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 Rp30.864.175.990.750,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-361/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019, dan Beban dari satker Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar Rp182.698.116.118.

Selain itu, Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan sebesar Rp5.654.603.528.934 adalah beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas, termasuk penyesuaian akibat selisih kursnya.

Pos Luar Biasa Rp0

E.2.3 POS LUAR BIASA

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Tahun 2019.

Pendapatan Luar Biasa Rp0

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2019.

Beban Luar Biasa Rp0

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi beban luar biasa pada Tahun 2019.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per
1 Januari 2019
sebesar Rp240,15
triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp240.152.602.171.525, yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2018. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas TA 2018 sebesar Rp208.506.122.640.283, Saldo Awal Kas TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp31.646.479.531.242.

Rincian Saldo Awal Kas adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742
Kas Transitoris	-	(472)
Kas Escrow	58.601.172.611.021	65.211.736.255.835
Kas pada BLU yang telah disahkan	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	726.888.630.744	4.834.494.025.327
Saldo Awal Kas	240.152.602.171.525	208.506.122.640.283

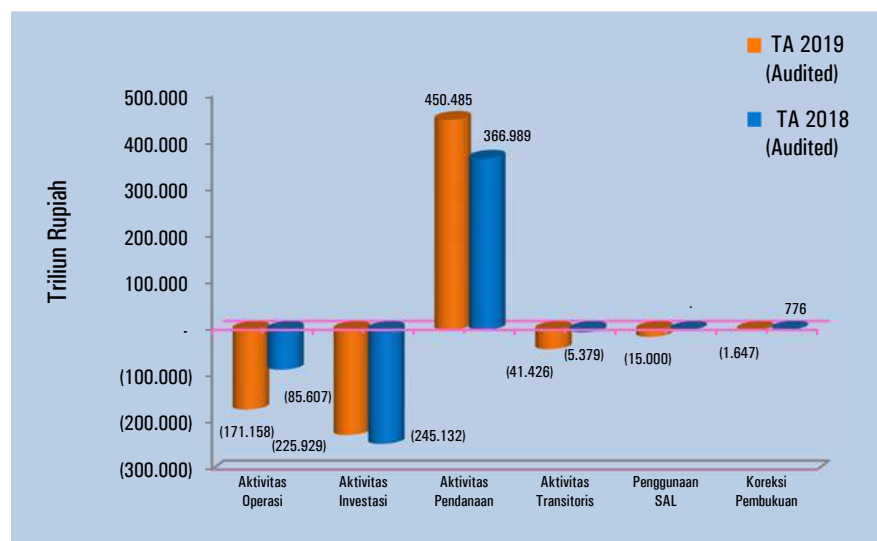
F.1.2 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan
(Penurunan) Kas
sebesar Rp4,67
triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(171.158.277.117.462)	(85.606.836.614.663)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(225.929.135.037.521)	(245.132.313.372.320)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	450.485.196.418.840	366.988.807.449.803
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	(41.425.640.178.382)	(5.378.953.624.562)
Penggunaan SAL *)	(15.000.000.000.000)	-
Koreksi Pembukuan**)	(1.647.087.428.577)	775.775.692.984
Kenaikan (penurunan) Kas Setelah Koreksi	(4.674.943.343.102)	31.646.479.531.242

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 31.



Grafik 31. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

*) Penggunaan SAL sebesar Rp15.000.000.000.000.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019, pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 40 UU Nomor 12 Tahun 2018 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp15.000.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

**) Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp1.647.087.428.577, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi SILPA	(1.337.580.362.637)
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	(69.218.984.057)
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	(240.288.081.883)
Total Koreksi Pembukuan		(1.647.087.428.577)

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar minus Rp1.337.580.362.637 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp393.879.449.283 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SILPA sebesar minus Rp943.700.913.354. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Pendapatan senilai minus Rp360.522.973.854 dan transaksi pengembalian Hibah senilai minus Rp33.356.475.429.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp69.218.984.057 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp240.288.081.883, terdiri dari:
 - a. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp62.087.570.751 terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN PEKANBARU (008)	(1.423.761.017)
2	KPPN PADANG (010)	(256.164.234)
3	KPPN BUKITTINGGI (011)	266.465.000
4	KPPN BANDAR LAMPUNG (017)	96.558.253
5	KPPN JAKARTA II (019)	(50.609.588.697)
6	KPPN SURAKARTA (028)	(395.810.000)
7	KPPN PURWOKERTO (029)	395.810.000
8	KPPN DENPASAR (037)	2.146.350.558
9	KPPN KUPANG (039)	1.000
10	KPPN PONTIANAK (042)	1.158.652.908
11	KPPN SAMARINDA (046)	(17.802.979.908)
12	KPPN MANADO (049)	2.788.294.715
13	KPPN AMBON (061)	1.540.597.405
14	KPPN BANDUNG II (095)	8.003.266
		(62.087.570.751)

- b. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp9.921.980.606 terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN JAMBI (012)	(2.533.660.000)
2	KPPN MAKASSAR I (054)	(5.490.714.082)
3	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140)	(238.918.969)
4	KPPN JAKARTA VI (175)	(1.658.687.555)
		(9.921.980.606)

- c. Koreksi Kas di BUN merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar minus Rp168.278.530.526.

F.1.3 SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp208.962.960.718.114 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp208,96 triliun

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Saldo Akhir Kas¹⁾	235.477.658.828.423	240.152.602.171.525
Kas di Bendahara Pengeluaran	234.188.766.627	285.150.273.469
Kas di Bendahara Penerimaan	166.170.010.917	92.280.796.378
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang sudah Disahkan ²⁾	3.956.502.008.861	2.911.840.057.154
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ³⁾	(3.932.640)	-
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(10.817.836.834.384)	(6.215.489.058.582)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) ⁴⁾	(20.053.770.625.020)	(58.601.172.611.021)
Kas Transito (Kiriman Uang) ⁵⁾	52.495.330	465
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	208.962.960.718.114	178.625.211.629.388

- ¹⁾ Saldo Akhir Kas sebesar Rp235.477.658.828.423 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada periode TA 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Rekening Kas BUN di BI	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Rekening Kas di KPPN	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	1.634.561.936.239	726.888.630.744
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
Saldo Akhir Kas Transitoris	-	-
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening <i>Escrow</i>)	20.053.770.625.020	58.601.172.611.021
Jumlah	235.477.658.828.423	240.152.602.171.525

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2019 sebesar Rp56.554.199.281.529 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek BLU) sebesar Rp10.817.836.834.384 oleh Satker BLU.

- ²⁾ Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp3.956.502.008.861 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp5.591.063.945.100 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp1.634.561.936.239.
- ³⁾ Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar minus Rp3.932.640, dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Total Kas pada BLU menurut K/L	45.736.358.514.505	48.795.152.993.771
Ditambah:		
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	10.817.836.834.384	6.215.489.058.582
	56.554.195.348.889	55.010.642.052.353
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Kas pada BLU yang belum disahkan	(3.932.640)	-

⁴⁾ Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp20.053.770.625.020 merupakan Saldo Kas Rekening *Escrow* yang pada Neraca LKPP disajikan dalam komponen Aset Lainnya (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

⁵⁾ Kas Transito (Kiriman Uang) merupakan total selisih kiriman uang TA 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)
Kas Dalam Transito (Neraca)	52.495.330
Kas Transitoris (LAK)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)	52.495.330

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

F.2.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2019. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp171.158.277.117.462 dan minus Rp85.606.836.614.663, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.960.287.552.753.207	1.943.383.353.170.059
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.131.445.829.870.669	2.028.990.189.784.722
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	(171.158.277.117.462)	(85.606.836.614.663)

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp85.551.440.502.799 atau 99,94 persen dari TA 2018.

Dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2019 sebesar minus Rp171.158.277.117.462 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Terdapat peningkatan arus kas masuk pada Tahun 2019 jika dibandingkan dengan Tahun 2018 disebabkan peningkatan realisasi penerimaan negara. Namun demikian, arus kas keluar masih lebih tinggi dibandingkan arus kas masuk yang disebabkan oleh tingginya belanja Pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah terjadi terutama pada pos Belanja Hibah sebagai akibat peningkatan belanja pemerintah dalam rangka untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp171,15 triliun

F.2.1.1 Arus Kas Masuk**F.2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan**

*Penerimaan
Perpajakan sebesar
Rp1.546,14 triliun*

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2019 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp1.546.141.893.392.193 dan Rp1.518.789.777.151.030, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	772.265.718.286.668	749.977.029.683.808
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	531.577.293.855.031	537.267.909.259.264
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.145.900.040.486	19.444.913.884.758
Pendapatan BPHTB	-	32.748.454
Pendapatan Cukai	172.421.940.270.562	159.588.552.586.225
Pendapatan Pajak Lainnya	7.677.349.834.950	6.629.526.207.843
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.505.088.202.287.697	1.472.907.964.370.352
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	37.526.981.312.119	39.116.746.986.751
Bea Keluar	3.526.709.792.377	6.765.065.793.927
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	41.053.691.104.496	45.881.812.780.678
Penerimaan Perpajakan	1.546.141.893.392.193	1.518.789.777.151.030

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp27.352.116.241.163 atau 1,80 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

*Pendapatan Pajak
Penghasilan sebesar
Rp772,26 triliun*

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp772.265.718.286.668 dan Rp749.977.029.683.808, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	24.493.086.993.337	26.549.508.906.106
Pendapatan PPh Gas Bumi	34.654.705.206.760	38.115.852.120.909
Pendapatan PPh Migas Lainnya	2.522.619.831	33.784.424.907
Jumlah Pendapatan PPh Migas	59.150.314.819.928	64.699.145.451.922
Pendapatan PPh Non Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	148.503.893.801.199	134.914.657.190.069
Pendapatan PPh Pasal 22	21.308.577.041.891	18.008.015.831.134
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	53.704.105.315.897	54.723.505.867.454
Pendapatan PPh Pasal 23	42.582.956.281.130	39.739.217.510.968
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.200.108.698.779	9.406.726.317.202
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	252.167.838.904.327	252.131.439.879.614
Pendapatan PPh Pasal 26	46.138.482.953.287	50.638.032.804.063
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	126.223.171.183.087	115.462.608.241.234
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	11.153.510.635.628	10.111.755.590.449
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	132.758.651.515	141.924.999.699
Jumlah Pendapatan PPh Non Migas	713.115.403.466.740	685.277.884.231.886
Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan	772.265.718.286.668	749.977.029.683.808

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp22.288.688.602.860 atau 2,97 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan PPN sebesar Rp531,57 triliun

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp531.577.293.855.031 dan Rp537.267.909.259.264, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	344.440.292.858.365	333.921.320.457.564
Pendapatan PPN Impor	171.368.962.616.010	186.400.182.247.898
Pendapatan PPN Lainnya	162.381.392.806	68.708.364.877
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	10.847.390.983.819	12.794.658.786.886
Pendapatan PPnBM Impor	4.725.154.762.635	4.108.005.284.889
Pendapatan PPnBM Lainnya	33.111.241.396	(24.965.882.850)
Jumlah Pendapatan PPN dan PPnBM	531.577.293.855.031	537.267.909.259.264

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.690.615.404.233 atau 1,06 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan PBB sebesar Rp21,14 triliun

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp21.145.900.040.486 dan Rp19.444.913.884.758, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan PBB Pedesaan	-	396.446.920
Pendapatan PBB Perkebunan	2.486.750.566.151	2.188.577.469.904
Pendapatan PBB Kehutanan	487.201.065.051	756.237.733.965
Pendapatan PBB Pertambangan	3.477.736.065.334	1.718.416.162.627
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.250.961.673.713	14.381.978.062.129
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	368.435.097.874	313.275.381.204
Pendapatan PBB Lainnya	74.815.572.363	86.032.628.009
Jumlah Pendapatan PBB	21.145.900.040.486	19.444.913.884.758

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.700.986.155.728 atau 8,75 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.4 Pendapatan BPHTB

Pendapatan BPHTB sebesar Rp0

Pada TA 2019 tidak terdapat transaksi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pada TA 2018 adalah sebesar Rp32.748.454.

F.2.1.1.1.5 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai sebesar Rp172,42 triliun

Pendapatan Cukai pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp172.421.940.270.562 dan Rp159.588.552.586.225, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	164.872.445.405.658	152.941.410.762.377
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	122.528.191.000	139.235.597.580
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	7.338.510.818.070	6.418.775.169.760
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	73.182.280.071	76.696.556.557
Pendapatan Cukai Lainnya	15.273.575.763	12.434.499.951
Jumlah Pendapatan Cukai	172.421.940.270.562	159.588.552.586.225

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Cukai sebesar Rp12.833.387.684.337 atau 8,04 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Lainnya

*Pendapatan Pajak
Lainnya sebesar
Rp7,67 triliun*

Pendapatan Pajak Lainnya pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp7.677.349.834.950 dan Rp6.629.526.207.843, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	5.598.023.951.809	5.455.839.042.895
Pendapatan PPn Batubara	538.680.322.182	656.409.788.263
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	75.490.463.210	27.615.845.263
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak:		
- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	655.039.379.502	(14.087.087.862)
- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	589.923.712.311	499.442.551.458
- Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	220.033.197.452	1.166.073.449
- Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	158.808.484	3.139.994.377
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	7.677.349.834.950	6.629.526.207.843

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp1.047.823.627.107 atau 15,81 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.1.7 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

*Pendapatan Pajak
Perdagangan
Internasional sebesar
Rp41,05 triliun*

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp41.053.691.104.496 dan Rp45.881.812.780.678, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	34.824.420.858.209	37.407.985.838.439
Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	743.750
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	682.054.914.763	274.134.580.810
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	589.890.171.268	625.126.712.146
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	19.682.000
Perdagangan BM – DTP	354.326.302.000	370.614.635.480
Pendapatan Pabean Lainnya	29.077.858.500	11.675.815.285
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	308.468.786.790	247.390.857.841
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	22.101.000	44.227.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	738.720.319.589	179.753.894.000
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	37.526.981.312.119	39.116.746.986.751
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	3.526.335.855.946	6.763.961.349.944
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	373.535.431	1.079.891.983
Pendapatan Bunga Bea Keluar	401.000	24.552.000
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	3.526.709.792.377	6.765.065.793.927
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	41.053.691.104.496	45.881.812.780.678

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp4.828.121.676.182 atau 10,52 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

*PNBP sebesar
Rp408,64 triliun*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp408.648.315.368.093 dan Rp409.028.715.779.709, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Sumber Daya Alam	154.895.286.766.287	180.592.649.823.641
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	80.726.119.206.790	45.060.521.375.969
Pendapatan PNBP Lainnya	124.157.596.399.650	128.282.486.329.481
Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869.312.995.366	55.093.058.250.618
Jumlah PNBP	408.648.315.368.093	409.028.715.779.709

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp380.400.411.616 atau 0,09 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan SDA
sebesar Rp154,89
triliun*

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp154.895.286.766.287 dan Rp180.592.649.823.641, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	83.622.340.876.020	101.486.695.315.900
Pendapatan Gas Bumi	37.467.520.404.392	41.302.551.779.459
Pendapatan Pertambangan Umum	26.343.691.801.600	30.313.666.621.680
Pendapatan Kehutanan	5.007.257.006.149	4.760.407.698.602
Pendapatan Perikanan	521.936.215.435	448.751.885.603
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.932.540.462.691	2.280.576.522.397
Jumlah Pendapatan Sumber Daya Alam	154.895.286.766.287	180.592.649.823.641

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp25.697.363.057.354 atau 14,23 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

*Pendapatan dari
Kekayaan Negara
Dipisahkan sebesar
Rp80,72 triliun*

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Kekayaan Negara Dipisahkan.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp80.726.119.206.790 dan Rp45.060.521.375.969, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	49.773.695.752.482	44.602.870.375.969
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	860.515.629.605	457.651.000.000
Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	30.091.907.824.703	-
Jumlah Pendapatan KND	80.726.119.206.790	45.060.521.375.969

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp35.665.597.830.821 atau 79,15 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2.3 Pendapatan PNPB Lainnya

*Pendapatan PNPB
Lainnya sebesar
Rp124,15 triliun*

Pendapatan PNPB Lainnya pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp124.157.596.399.650 dan Rp128.282.486.329.481, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	795.220.944	55.663.300.189
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	32.083.100.353.355	46.946.552.039.286
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	18.366.375.054.747	17.768.170.773.554
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	6.728.386.646.421	7.421.052.335.146
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	5.229.029.641.870	4.763.894.209.734
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	25.903.218.006.612	23.950.487.055.396
Pendapatan Jasa Lainnya	429.902.216.890	910.056.355.732
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	19.333.882.339.344	11.153.269.856.791
Pendapatan Denda	614.389.891.175	611.724.687.653
Pendapatan Lain-lain	15.468.517.028.292	14.701.615.716.000
Jumlah PNPB Lainnya	124.157.596.399.650	128.282.486.329.481

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp4.124.889.929.831 atau 3,22 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

*Pendapatan BLU
sebesar Rp48,86
triliun*

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp48.869.312.995.366 dan Rp55.093.058.250.618, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	40.698.144.354.523	48.813.837.134.982
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	154.843.013.918	90.948.165.044
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	855.074.995.219	1.556.582.772.589
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	328.485.663.104	235.873.713.666
Pendapatan BLU Lainnya	6.832.764.968.602	4.395.816.464.337
Jumlah Pendapatan BLU	48.869.312.995.366	55.093.058.250.618

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan BLU sebesar Rp6.223.745.255.252 atau 11,30 persen dari TA 2018.

F.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

*Pendapatan Hibah
sebesar Rp5,49
triliun*

Pendapatan Hibah pada Laporan Arus Kas merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Selain itu, pendapatan hibah pada Laporan Arus Kas juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral, hibah luar negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Pendapatan Hibah pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp5.497.343.992.921 dan Rp15.564.860.239.320, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan	65.693.597.291	9.076.264.000
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	292.430.943.086	339.156.572.926
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	3.312.864.612.302	12.814.628.074.896
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya	2.089.180.000	15.324.680.000
Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	3.673.078.332.679	13.178.185.591.822
Pendapatan Hibah Luar Negeri		

Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral	284.221.022.174	202.952.271.644
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral	305.016.747.985	215.422.323.945
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya	2.434.194.125	-
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral	686.083.404.317	1.527.744.362.454
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral	514.852.423.425	347.385.546.650
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya	31.657.868.216	93.170.142.805
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	1.824.265.660.242	2.386.674.647.498
Jumlah Pendapatan Hibah	5.497.343.992.921	15.564.860.239.320

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Hibah sebesar Rp10.067.516.246.399 atau 64,68 persen dari TA 2018.

F.2.1.2 Arus Kas Keluar

F.2.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp376,07 triliun

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp376.074.259.852.619 dan Rp346.890.764.906.966, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	85.321.262.531.959	88.759.526.678.607
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	61.403.644.284.678	59.261.582.322.441
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.011.570.524.956	687.701.259.485
Belanja Gaji Dokter PTT	66.695.423.253	143.441.868.160
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	15.785.948.877.732	7.816.083.083.145
Belanja Honorarium	1.876.741.556.492	1.715.507.347.718
Belanja Lembur	723.295.487.788	736.748.654.327
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	83.006.573.420.266	71.842.863.496.643
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	119.482.270.828.040	110.214.811.345.869
Belanja Asuransi Kesehatan	7.396.256.917.455	5.712.498.850.571
Total Belanja Pegawai	376.074.259.852.619	346.890.764.906.966

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp29.183.494.945.653 atau 8,41 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp334,41 triliun

Belanja Barang Dan Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang Dan Jasa pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp334.418.207.630.784 dan Rp347.468.335.110.569, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Barang	131.972.860.461.463	138.091.081.423.936
Belanja Jasa	32.584.478.436.045	35.722.999.519.182
Belanja Pemeliharaan	36.134.531.242.498	38.180.996.840.773
Belanja Perjalanan	44.705.074.918.849	42.692.124.890.095
Belanja Badan Layanan Umum	41.238.015.097.725	36.718.290.173.038
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	47.783.247.474.204	56.062.842.263.545
Jumlah Belanja Barang	334.418.207.630.784	347.468.335.110.569

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp13.050.127.479.785 atau 3,76 persen dari TA 2018.

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp275,52 triliun

F.2.1.2.3 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp275.521.165.410.219 dan Rp257.952.028.141.279. Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp17.569.137.268.940 atau 6,81 persen dari TA 2018.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) adalah sebesar Rp254.075.967.998.852 dan Rp21.445.197.411.367 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp254.075.967.998.852 dan Rp238.432.114.086.482, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	562.706.663.882	390.855.637.193
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara	200.915.665.461.632	178.387.166.750.674
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	40.902.078.447.238	35.901.375.910.034
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Utang Negara	7.923.133.935.500	18.986.695.721.500
Belanja Pembayaran <i>Loss On Bond Redemption</i>	383.890.000.000	2.787.500.000
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara	3.388.493.490.600	4.763.232.567.081
Jumlah Belanja Pembayaran Bunga atas Utang DN	254.075.967.998.852	238.432.114.086.482

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp15.643.853.912.370 atau 6,56 persen dari TA 2018.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp21.445.197.411.367 dan Rp19.519.914.054.797, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	11.653.996.532.055	9.593.734.945.579
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	9.790.711.282.574	9.925.615.100.850
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	489.596.738	564.008.368
Jumlah Pembayaran Bunga atas Utang LN	21.445.197.411.367	19.519.914.054.797

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp1.925.283.356.570 atau 9,86 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.4 Belanja Subsidi

*Belanja Subsidi
sebesar Rp201,80
triliun*

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp201.802.566.846.111 dan Rp216.883.304.115.301, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan - BBM	84.209.349.146.017	97.014.832.533.586
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan - Non BBM		
Belanja Subsidi Non BBM – Harga Biaya	86.974.766.558.944	90.120.320.139.040
Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak	11.507.859.802.306	10.482.377.006.258
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan - PSO	4.143.114.912.890	4.233.533.194.018
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	186.835.090.420.157	201.851.062.872.902
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	748.752.386.231	952.643.000.000
Belanja Subsidi – Bunga Kredit	14.162.727.326.335	13.957.637.714.201
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR dan <i>Risk Sharing</i>	47.813.614.505	116.569.439.887
Belanja Subsidi Kredit Program II	8.183.098.883	5.391.088.311
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	14.967.476.425.954	15.032.241.242.399
Jumlah Belanja Subsidi	201.802.566.846.111	216.883.304.115.301

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Subsidi sebesar Rp15.080.737.269.190 atau 6,95 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.5 Belanja Hibah

*Belanja Hibah
sebesar Rp6,47
triliun*

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak wajib. Belanja Hibah TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp6.476.205.662.045 dan Rp1.520.560.988.285, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	234.274.387.286	54.481.623.000
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	6.241.521.667.087	1.465.989.051.764
Belanja Hibah Lainnya	409.607.672	90.313.521
Jumlah Belanja Hibah	6.476.205.662.045	1.520.560.988.285

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Hibah sebesar Rp4.955.644.673.760 atau 325,91 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.6 Belanja Bantuan Sosial

*Belanja Bantuan
Sosial sebesar
Rp112,48 triliun*

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp112.480.254.777.629 dan Rp84.318.412.919.513, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	397.798.295.384	262.639.545.303
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	47.129.306.212.971	36.130.093.800.799
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	2.827.675.472.473	2.888.119.938.473
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	34.703.408.078.000	19.077.821.483.801
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	19.789.409.255.595	19.131.121.934.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	7.632.657.463.206	6.828.616.217.137
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	112.480.254.777.629	84.318.412.919.513

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp28.161.841.858.116 atau 33,40 persen dari TA 2018.

*Belanja Lain-lain
sebesar Rp11,69
triliun*

F.2.1.2.7 Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp11.699.746.548.649 dan Rp16.163.845.545.430, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)	7.456.451.880.000	-
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	571.552.261.391	2.405.131.757.000
Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	512.413.199.000	502.666.350.000
Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	1.429.584.714	1.292.847.925
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	53.917.840.896	24.554.426.786
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	114.840.522.275	59.303.906.742
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	635.037.508.667	537.049.670.791
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	-	10.256.466.000.000
Belanja Lain-Lain selisih kurs terealisasi	-	22.826.732.841
Belanja Lain-lain Lainnya	2.354.103.751.706	2.354.553.853.345
Jumlah Belanja Lain-lain	11.699.746.548.649	16.163.845.545.430

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Lain-lain sebesar Rp4.464.098.996.781 atau 27,62 persen dari TA 2018.

*Dana Bagi Hasil
Pajak sebesar
Rp39,15 triliun*

F.2.1.2.8 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp39.158.751.141.991 dan Rp45.695.178.904.793, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	22.073.087.555.530	29.991.687.612.756
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	17.085.663.586.461	15.703.491.292.037
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	39.158.751.141.991	45.695.178.904.793

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp6.536.427.762.802 atau 14,30 persen dari TA 2018.

*Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam
sebesar Rp61,68
triliun*

F.2.1.2.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp61.684.868.346.770 dan Rp45.086.668.324.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Dana Bagi Hasil - SDA Minyak Bumi	15.219.315.833.056	13.265.216.482.401
Dana Bagi Hasil - SDA Gas Bumi	16.739.397.376.741	9.210.412.221.749
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum	25.884.279.134.431	19.807.904.298.240
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Panas Bumi	1.372.588.054.173	832.936.590.394
Dana Bagi Hasil - SDA Kehutanan	2.119.085.885.757	1.612.576.032.153
Dana Bagi Hasil Perikanan	350.202.062.612	357.622.699.445
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	61.684.868.346.770	45.086.668.324.382

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp16.598.200.022.388 atau 36,81 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.10 Dana Bagi Hasil Cukai

*Dana Bagi Hasil
Cukai sebesar
Rp3,13 triliun*

Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp3.136.352.925.658 dan Rp2.922.191.165.245. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp214.161.760.413 atau 7,33 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.11 Dana Alokasi Umum

*Dana Alokasi Umum
sebesar Rp420,91
triliun*

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp420.910.238.556.000 dan Rp401.489.579.649.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar Rp19.420.658.907.000 atau 4,84 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.12 Dana Alokasi Khusus Fisik

*Dana Alokasi Khusus
Fisik sebesar
Rp64,16 triliun*

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp64.165.654.543.270 dan Rp58.149.298.269.245. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp6.016.356.274.025 atau 10,35 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.13 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah

*Dana Otonomi
Khusus, Dana
Keistimewaan DIY,
Dana Insentif Daerah
sebesar Rp31,87
triliun*

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp31.874.390.797.000 dan Rp29.290.333.186.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Dana Otonomi Khusus Aceh	8.357.471.654.000	8.029.791.593.000
Dana Otonomi Khusus Papua	8.674.676.695.000	8.020.854.115.000
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	3.947.794.959.000	4.008.937.478.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.200.000.000.000	1.000.000.000.000
Dana Insentif Daerah	9.694.447.489.000	8.230.750.000.000
Jumlah	31.874.390.797.000	29.290.333.186.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp2.584.057.611.000 atau 8,82 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp122,22 triliun

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp122.229.018.352.925 dan Rp115.300.279.949.439, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 <i>(Audited)</i>	TA 2018 <i>(Audited)</i>
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	53.979.069.017.265	56.743.822.617.193
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	463.968.756.915	588.007.130.574
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	49.200.273.626.885	44.367.351.931.006
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	12.052.644.554.156	9.207.778.308.894
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisata	1.318.013.311.000	837.415.359.881
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya	5.215.049.086.704	3.555.904.601.891
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	122.229.018.352.925	115.300.279.949.439

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp6.928.738.403.486 atau 6,01 persen dari TA 2018.

F.2.1.2.15 Dana Desa

Dana Desa sebesar Rp69,81 triliun

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp69.814.148.478.999 dan Rp59.859.408.609.275. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Desa sebesar Rp9.954.739.869.724 atau 16,63 persen dari TA 2018.

F.2.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp225,92 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp225.929.135.037.521 dan minus Rp245.132.313.372.320, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 <i>(Audited)</i>	TA 2018 <i>(Audited)</i>
Arus Kas Masuk	2.677.421.193.017	1.230.455.589.354
Dikurangi Arus Kas Keluar	228.606.556.230.538	246.362.768.961.674
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(225.929.135.037.521)	(245.132.313.372.320)

Dengan demikian, terdapat peningkatan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp19.203.178.334.799 atau 7,83 persen dari TA 2018. Hal ini memberikan informasi bahwa Pemerintah terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sumber daya ekonomi berupa infrastruktur/sarana/prasarana dan penguatan sektor BUMN.

F.2.2.1 Arus Kas Masuk**F.2.2.1.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN**

Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp346,03 miliar

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp346.030.832.782 dan Rp291.523.708.737, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	341.531.328.482	250.827.244.737
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	4.499.504.300	40.696.464.000
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	346.030.832.782	291.523.708.737

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp54.507.124.045 atau 18,70 persen dari TA 2018.

F.2.2.1.2 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp179,98 miliar

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2019 dan TA 2018 sebesar Rp179.982.155.162 dan Rp163.619.880.616, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	169.188.403.022	124.649.183.550
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.793.752.140	38.970.697.066
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	179.982.155.162	163.619.880.616

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp16.362.274.546 atau 10,00 persen dari TA 2018.

F.2.2.1.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp1,37 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2019 sebesar Rp1.376.096.205.074, sedang pada TA 2018 tidak terdapat transaksi tersebut.

F.2.2.1.4 Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah sebesar Rp775,31 miliar

Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp775.311.999.999 dan Rp775.312.000.001. Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah sebesar Rp2 dari TA 2018.

F.2.2.2 Arus Kas Keluar**F.2.2.2.1 Belanja Modal**

*Belanja Modal
sebesar Rp174,84
triliun*

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp177.841.479.636.714 dan Rp184.127.627.500.274, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Belanja Modal Tanah	4.195.231.872.492	3.504.554.254.056
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.175.192.195.620	61.379.656.852.202
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.559.666.510.439	27.166.053.878.250
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.559.542.865.905	84.370.358.869.043
Belanja Modal Fisik Lainnya	6.497.371.766.901	3.073.599.068.981
Belanja Modal BLU	4.854.474.425.357	4.633.404.577.742
Jumlah Belanja Modal	177.841.479.636.714	184.127.627.500.274

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Modal sebesar Rp6.286.147.863.560 atau 3,41 persen dari TA 2018.

F.2.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional

*Pengeluaran
Pengembangan
Pendidikan Nasional
sebesar Rp5,00
triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000 dan Rp15.000.000.000.000. Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp10.000.000.000.000 atau 66,67 persen dari TA 2018

F.2.2.2.3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

*Pengeluaran
Pembiayaan Dana
Bergulir sebesar
Rp8,20 triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp8.200.000.000.000 dan Rp5.530.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp2.670.000.000.000 atau 48,28 persen dari TA 2018.

F.2.2.2.4 Penyertaan Modal Negara

*Penyertaan Modal
Negara sebesar
Rp23,56 triliun*

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta PMN Lainnya. Penyertaan Modal Negara TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp23.565.076.593.824 dan Rp9.431.096.461.400, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	17.800.000.000.000	3.600.000.000.000
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	2.275.076.593.824	2.331.096.461.400
Penyertaan Modal Negara Lainnya	3.490.000.000.000	3.500.000.000.000
Jumlah PMN	23.565.076.593.824	9.431.096.461.400

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp14.133.980.132.424 atau 149,87 persen dari TA 2018.

F.2.2.2.5 Pengeluaran Investasi Pemerintah

*Pengeluaran
Investasi Pemerintah
sebesar Rp14,00
triliun*

Pengeluaran Investasi Pemerintah merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2019 dan TA 2018 sebesar Rp14.000.000.000.000 dan Rp32.274.045.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Investasi Pemerintah	2.000.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	12.000.000.000.000	31.152.730.000.000
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	-	1.121.315.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	14.000.000.000.000	32.274.045.000.000

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp18.274.045.000.000 atau 56,62 persen dari TA 2018

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp171.158.277.117.462 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp225.929.135.037.521 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp397.087.412.154.983. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

F.2.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Pendanaan
sebesar Rp450,48
triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp450.485.196.418.840 dan Rp366.988.807.449.803, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.018.597.889.862.368	877.412.063.987.503
Dikurangi Arus Kas Keluar	568.112.693.443.528	510.423.256.537.700
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	450.485.196.418.840	366.988.807.449.803

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp83.496.388.969.037 atau 22,75 persen dari TA 2018. Peningkatan pada Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan terlebih karena upaya pemerintah untuk mengurangi penerimaan pembiayaan dari luar negeri dan mengalihkannya pada penerimaan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri.

F.2.3.1 Arus Kas Masuk**F.2.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri**

*Penerimaan
Pembiayaan Dalam
Negeri sebesar
Rp940,72 triliun*

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp940.725.025.633.239 dan Rp784.742.629.776.147, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	15.000.000.000.000	-
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	2.429.387.504.746
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	772.906.022.331.714	641.581.192.271.401
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	148.576.772.200.000	140.732.050.000.000
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	4.242.231.101.525	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	940.725.025.633.239	784.742.629.776.147

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp155.982.395.857.092 atau 19,88 persen dari TA 2018.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan pada TA 2019 sebesar Rp15.000.000.000.000 merupakan Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL), sedangkan pada TA 2018 tidak terdapat transaksi tersebut. Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan pada TA 2019 sebesar Rp15.000.000.000.000 merupakan Pembiayaan Lainnya dalam APBN tahun 2019 yang seluruhnya bersumber dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dilakukan penarikan dari Rekening SAL sampai dengan 31 Desember 2019. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan berasal dari penerimaan pinjaman dalam negeri dari BUMN dan Perusahaan Daerah. Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan pada TA 2019, sedang pada TA 2018 adalah sebesar Rp2.429.387.504.746, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 <i>(Audited)</i>	TA 2018 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	-	2.397.198.022.147
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	-	32.189.482.599
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	2.429.387.504.746

c. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp772.906.022.331.714 dan Rp641.581.192.271.401, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 <i>(Audited)</i>	TA 2018 <i>(Audited)</i>
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri	89.340.000.000.000	143.050.000.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	451.908.593.101.000	325.721.165.375.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang	165.862.683.778.114	98.603.438.543.401
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	37.360.000.000.000	51.680.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS	28.434.745.452.600	22.526.588.353.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	772.906.022.331.714	641.581.192.271.401

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri sebesar Rp131.324.830.060.313 atau 20,47 persen dari TA 2018.

d. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp148.576.772.200.000 dan Rp140.732.050.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penerimaan Obligasi Negara Luar Negeri	119.059.172.200.000	97.877.550.000.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang	29.517.600.000.000	42.854.500.000.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	148.576.772.200.000	140.732.050.000.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing sebesar Rp7.844.722.200.000 atau 5,57 persen dari TA 2018.

e. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 sebesar Rp4.242.231.101.525 yang merupakan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN. Sedang pada TA 2018 tidak terdapat transaksi tersebut.

F.2.3.1.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp74,21 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp74.210.001.746.454 dan Rp88.609.746.474.180, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penarikan Pinjaman Tunai	36.717.630.284.048	50.625.053.600.000
Penarikan Pinjaman Kegiatan	37.492.371.462.406	37.984.692.874.180
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	74.210.001.746.454	88.609.746.474.180

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp14.399.744.727.726 atau 16,25 persen dari TA 2018.

F.2.3.1.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp3,66 triliun

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp3.662.862.482.675 dan Rp4.054.687.737.176, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	336.041.308.615	346.401.949.711
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri	3.326.821.174.060	3.708.285.787.465
Jumlah Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman	3.662.862.482.675	4.054.687.737.176

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp391.825.254.501 atau 9,66 persen dari TA 2018.

F.2.3.1.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp0

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 2019, sedang pada TA 2018 sebesar Rp5.000.000.000 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

F.2.3.2 Arus Kas Keluar**F.2.3.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri**

*Pengeluaran
Pembiayaan Dalam
Negeri sebesar
Rp476,40 triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp476.403.454.377.526 dan Rp424.990.319.440.149, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	1.075.568.713.531
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	412.729.586.110.100	381.055.706.226.618
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	62.464.607.300.000	42.859.044.500.000
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	1.209.260.967.426	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	476.403.454.377.526	424.990.319.440.149

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp51.413.134.937.377 atau 12,10 persen dari TA 2018.

F.2.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

*Pengeluaran
Pembiayaan Luar
Negeri sebesar
Rp85,99 triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp85.992.757.963.622 dan Rp76.333.197.362.316, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Tunai	31.317.372.208.106	22.356.849.857.109
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan	54.675.385.755.516	53.968.748.159.161
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible	-	7.599.346.046
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	85.992.757.963.622	76.333.197.362.316

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp9.659.560.601.306 atau 12,65 persen dari TA 2018.

F.2.3.2.3 Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*

*Pemberian Pinjaman
yang Bersumber dari
Subsidiary Loan
Agreement sebesar
Rp5,71 triliun*

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp5.716.481.102.380 dan Rp9.099.739.735.235. Dengan demikian, terdapat penurunan Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* sebesar Rp3.383.258.632.855 atau 37,18 persen dari TA 2018.

*Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran (SiLPA)
Rp53,39 triliun*

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp450.485.196.418.840 dan defisit anggaran sebesar Rp397.087.412.154.983, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2019 sebesar Rp53.397.784.263.857.

F.2.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp41,42 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp41.425.640.178.382 dan minus Rp5.378.953.624.562, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	1.716.415.098.932	(513.959.408.911)
Transito (Neto)	2.817.768.874.869	3.498.307.513.555
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(45.959.771.656.851)	(8.693.890.485.382)
Kiriman Uang antar Rekening Bank (Neto)	(52.495.332)	330.588.756.176
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(41.425.640.178.382)	(5.378.953.624.562)

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp36.046.686.553.820 atau 670,14 persen dari TA 2018.

F.2.4.1 Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)

PFK (Neto) sebesar Rp1,71 triliun

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp1.716.415.098.932 dan minus Rp513.959.408.911, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 % Gaji	25.515.614.381.003	24.075.116.293.031
Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan	-	1.610.035.356
Penerimaan PFK Beras BULOG	280.466.003.968	282.471.917.850
Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah	4.581.202.139.229	4.695.381.176.214
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	-	48.314.897
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	1.259.915.539	5.200.295
Penerimaan PFK Lain-lain	679.884.687.668	410.831.723.812
Jumlah Penerimaan PFK	31.058.427.127.407	29.465.464.661.455
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	16.441.954.391.147	15.238.490.910.891
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	52.559.070.000	27.083.035.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	129.104.986	170.157.244
Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	1.122.009.541.801	1.581.206.158.711
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan	3.467.016.222.000	-
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	21.083.668.329.934	16.846.950.261.846
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 10% Gaji	(23.172.051.236.852)	(22.088.882.658.771)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(1.764.977.656.829)	(1.597.145.688.955)

Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(280.491.880.002)	(282.639.079.083)
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	(5.017.916.032.378)	(5.117.174.430.880)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	(13.312.520)	(48.632.484)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1% Gaji	(2.120.354.344)	-
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(307.548.821.039)	(133.410.258.982)
Jumlah Pengeluaran PFK	(30.545.119.293.964)	(29.219.300.749.155)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(15.238.976.230.644)	(15.998.784.389.346)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	(52.559.070.000)	(27.083.035.000)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	(1.122.009.541.801)	(1.581.206.158.711)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan	(3.467.016.222.000)	-
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	(19.880.561.064.445)	(17.607.073.583.057)
Jumlah Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	1.716.415.098.932	(513.959.408.911)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perhitungan Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp2.230.374.507.843 atau 433,96 persen dari TA 2018.

F.2.4.2 Transito (Neto)

*Transito (Neto)
sebesar Rp2,81
triliun*

Transito (Neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu dan transaksi *Escrow* dana subsidi dan reboisasi, Transito (Neto) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp2.817.768.874.869 dan Rp3.498.307.513.555, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	11.291.293.101.338	14.227.327.907.489
Penerimaan Dana Dari BLU pada Rekening BUN	8.971.178.672.357	-
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	152.554.329	5.097.490.669
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	23.480.128.286.930	18.075.703.312.008
Penerimaan Escrow	8.737.496.913.592	8.073.039.013.608
Penerimaan Pengembalian Escrow	-	-
Jumlah Penerimaan Transito	52.480.249.528.546	40.381.167.723.774
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(11.309.426.786.254)	(14.205.270.777.282)
Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	(8.971.178.672.357)	-
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(152.554.329)	(5.097.490.669)
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	(23.429.998.627.129)	(18.125.613.831.673)
Pengeluaran Escrow	(5.951.724.013.608)	(4.546.878.110.595)
Jumlah Pengeluaran Transito	(49.662.480.653.677)	(36.882.860.210.219)
Jumlah Transito (Neto)	2.817.768.874.869	3.498.307.513.555

Dengan demikian, terdapat penurunan Transito (Neto) sebesar Rp680.538.638.686 atau 19,45 persen dari TA 2018.

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

*Transaksi Non
Anggaran Pihak
Ketiga (Neto)
sebesar minus
Rp45,95 triliun*

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RR, RKUN yang ditanggihkan, Kesalahan Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp45.959.771.656.851 dan minus Rp8.693.890.485.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	40.312.556.247.186	53.295.000.063.027
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	942.358.812.624.291	835.624.944.478.326
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	17.776.784.379.532	53.744.151.269.687
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	562.020.730.222.589	544.069.346.552.982
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	8.156.386.337.513	6.123.553.023.046
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	71.975.041.983.110	69.118.894.560.000
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	1.642.600.311.794.221	1.561.975.889.947.068
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(40.392.038.442.495)	(53.305.566.836.926)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	(952.732.631.126.359)	(844.068.965.823.547)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(52.948.605.117.911)	(53.749.151.946.195)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	(562.367.762.691.627)	(544.403.906.181.709)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(8.143.992.149.951)	(5.989.018.695.230)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(71.975.041.983.110)	(69.118.894.560.000)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(1.688.560.071.511.453)	(1.570.635.504.043.607)
Neto	(45.959.759.717.232)	(8.659.614.096.539)
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	5.026.821.072.580	30.108.166.079.323
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(5.026.821.072.577)	(30.108.454.135.910)
	3	(288.056.587)
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	152.350.074.997	122.635.141.076
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(152.362.014.619)	(156.623.473.332)
	(11.939.622)	(33.988.332.256)
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(45.959.771.656.851)	(8.693.890.485.382)

Dengan demikian, terdapat penurunan Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp37.265.881.171.469 atau 428,64 persen dari TA 2018.

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar minus Rp52,49 juta

F.2.4.4 Kirimn Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran Kirimn Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kirimn Uang Antar Rekening Bank masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kirimn Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kirimn uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kirimn Uang Antar Rekening Bank (Neto) TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar minus Rp52.495.332 dan Rp330.588.756.176, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2019 <i>(Audited)</i>	TA 2018 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Kirimn Uang antar Rekening Bank	14.838.442.845.811.636	14.571.295.116.506.261
Pengeluaran Kirimn Uang antar Rekening Bank	(14.838.442.898.307.968)	(14.570.964.527.750.085)
Jumlah Kirimn Uang Antar Rekening Bank (Neto)	(52.495.332)	330.588.756.176

Dengan demikian, terdapat penurunan Kirimn Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp330.641.251.508 atau 100,02 persen dari TA 2018.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp1.407,80 triliun

Ekuitas Awal per 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 sebesar **Rp1.407.808.224.645.741** dan **Rp1.540.783.656.928.940**. Nilai Ekuitas Awal tahun 2019 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2018 pada LKPP Tahun 2018 *Audited*.

G.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Defisit LO
Rp249,22 triliun

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp249.226.639.571.213** dan **Rp225.730.103.236.335**. Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp0** dan **Rp273.314.147.911**.

G.3.2. Penyesuaian SiLPA

Penyesuaian SiLPA
minus Rp1,30 triliun

Penyesuaian SiLPA untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **minus Rp1.304.223.887.208** dan **Rp1.501.069.710.656**. Penyesuaian SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama periode berjalan ditambah dengan koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu. Penyesuaian SiLPA dibentuk dari Jurnal Penyesuaian karena pembayaran dan kiriman uang atau pemindahbukukan ke rekening dengan valuta yang sama atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui (*null*) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs rekening Milik BUN dan akun koreksi atas pendapatan tahun anggaran yang lalu 311212.

Rincian Penyesuaian SiLPA disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2019 (Audited)
311211	SILPA	(943.746.557.215)
311212	Koreksi Pendapatan Anggaran Yang lalu	(360.477.329.993)
Jumlah		(1.304.223.887.208)

G.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp4,17
triliun*

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp4.175.849.408.082** dan **Rp6.005.920.659.013**. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Rincian koreksi nilai persediaan yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

1. Kementerian Pertahanan sebesar **Rp3.722.382.276.282** yang disebabkan penyesuaian nilai persediaan tahun lalu.
2. Kementerian PUPERA sebesar **Rp141.185.324.694** merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
3. Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar **Rp312.281.807.106**.

G.3.4. Revaluasi Aset Tetap

*Revaluasi Aset
Tetap Rp4.113,21
triliun*

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp4.113.213.336.254.225** dan **Rp0**. Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018, dan baru disetujui oleh BPK untuk dapat disajikan di dalam LKPP tahun 2019.

Rincian Revaluasi Aset Tetap yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L berikut.

- Kementerian Pertahanan sebesar **Rp1.191.656.271.110.500**
- Kementerian PUPERA sebesar **Rp1.101.722.367.326.770**
- Kementerian Sekretariat Negara sebesar **Rp498.913.423.715.074**
- Kementerian Ristekdikti sebesar **Rp292.433.105.847.275**
- Kementerian Perhubungan sebesar **Rp274.043.460.884.615**
- Kepolisian RI sebesar **Rp148.952.995.547.604**

Rincian Revaluasi Aset Tetap disajikan pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 4**.

G.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi minus
82,07 triliun*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **minus Rp82.075.076.826.694** dan **minus Rp6.758.324.262.623**. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2019 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset antara lain disebabkan adanya pencatatan barang berlebih, koreksi nilai wajar hasil perbaikan penilaian atas barang berlebih yang dilakukan di tahun 2019, dan adanya penyusutan transaksional atas aset obyek revaluasi non tanah sebagai akibat perubahan nilai wajar atas penilaian BMN yang dilakukan sebelum tahun 2019.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dikurangi Penyesuaian Konsolidasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	(74.763.226.060.772)	(10.819.023.195.467)
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	2.942.057.554.556	(3.426.376.338)
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	(3.670.950.852)	4.583.167.648.166
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	(5.381.414.523.626)	338.168.861.016
5. Penyesuaian Konsolidasi	(4.868.822.846.000)	(857.211.200.000)
Jumlah	(82.075.076.826.694)	(6.758.324.262.623)

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp74.763.226.060.772. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2019 (Audited)
Kementerian PUPR	(82.429.472.626.249)
Kepolisian RI	28.662.216.225.961
Kementerian Ristek dan Dikti	(11.372.475.533.427)
Kementerian Sekretariat Negara	(19.782.668.931.425)
Kementerian Pertahanan	9.481.177.970.709
Kementerian Perhubungan	(3.997.824.485.343)
Kementerian ESDM	2.853.088.828.262
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	1.822.732.490.740
Jumlah	74.763.226.060.772

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L sebesar Rp2.942.057.554.556. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2019 (Audited)
Kementerian Kesehatan	3.299.980.245.018
Kementerian PUPERA	(518.979.948.444)
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	161.057.257.982
Jumlah	2.942.057.554.556

3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN sebesar minus Rp3.670.950.852 yang berasal dari BA 999.08 (Belanja Lain-Lain). Koreksi tersebut merupakan koreksi atas aset tetap pada BPKPBP Batam dan OJK dengan rincian sebagai berikut.
- BPKPBP Batam sebesar Rp2.560.297.907, terdiri atas .
 - Koreksi nilai aset KDP pada tahun 2018 sebesar Rp5.152.231.291;
 - Koreksi nilai reklasifikasi KDP ke aset tetap berupa Jalan sebesar Rp4.695.542.176 berdasarkan koreksi BPK;
 - Koreksi penyajian hasil revaluasi BMN sebesar minus Rp7.287.475.560.
 - OJK sebesar minus Rp5.790.012.956 merupakan koreksi kurang sebagai tindak lanjut dari penjualan bongkaran penataan di Gedung D Lantai 6 dan lantai 10 Komplek Perkantoran Bank Indonesia
 - Koreksi pencatatan pengadaan APD Kantor Perwakilan Palu bulan Desember 2016 yang salah dibukukan ke Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp127.393.750 serta penyesuaian terhadap akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin atas koreksi tersebut sebesar Rp6.201.391;
 - Koreksi pencatatan biaya pengadaan Literatur Divisi Operasi Produksi Tahun 2016 (Ref. PJK 0073/SPPK1000/2016/S7 tanggal 02 Mei 2016) dengan masa berlangganan 1 tahun yang dicatat sebagai Aset Tetap sebesar minus Rp242.000.000;

- e. Koreksi pencatatan ganda pada pengadaan 4 unit genset Kantor Perwakilan Pamalu perolehan bulan Desember 2016 sebesar minus Rp79.044.000 serta penyesuaian terhadap akumulasi penyusutan Jaringan atas koreksi tersebut sebesar Rp1.000.556.
4. Koreksi Nilai Aset lainnya non revaluasi pada BUN sebesar minus **Rp5.381.414.523.626** .
Koreksi tersebut berasal dari:
 - a. Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi pada BA 999.03 merupakan koreksi yang dilakukan BLU LMAN sebesar minus Rp1.241.250.151 yang merupakan penyusutan sekaligus aset eks PPA batch II sejak periode penilaian hingga tahun 2018, penggunaan retensi untuk perbaikan aset Gereja Ayam dan koreksi kelebihan pengakuan perolehan aset upgrade Puri Casablanca tahap II.
 - b. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp946.137.500 merupakan koreksi tambah atas perolehan Aset Tak Berwujud (ATB)/Software tahun 2018 yang belum tercatat pada Aplikasi SIMAK-BMN Tahun 2018 dan baru dicatat pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan perolehan tersebut pada awalnya termasuk dalam tunggakan pembayaran terhadap pengadaan/perolehan BMN/Aset tahun 2018 namun setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap pembayarannya (penerbitan SPM/SP2D) telah dibayarkan/diterbitkan SPM/SP2D pada tahun 2018;
 - c. BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar minus Rp5.381.119.410.975. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tersebut terdiri dari:
 - 1) Satker Pengelola BMN PKP2B untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar minus Rp93.845.055.963 yang merupakan hasil dari inventarisasi dan penilaian pada PT Adaro Indonesia sebesar Rp94.160.103.859, terdapat koreksi nilai perolehan dan pelepasan aset sebesar Rp7.472.262 pada PT KPC dan pada PT Tanito Harum terdapat koreksi kelebihan penyusutan terdahulu minus sebesar Rp2.007.250 dan reklasifikasi dari pendapatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp305.568.385 atas pencatatan aset PT KPC yang diperoleh sebelum tahun berjalan.
 - 2) Satker Pengelola Aset KKKS sebesar minus Rp6.683.973.078.447
 - Koreksi Tambah Nilai Wajar pada 2019 sebesar :
 - HBM : Rp20.336.492.945.996
 - HBI : Rp16.241.682.792
 - MP : Rp1.116.492.353.254
 - Tanah : Rp309.712.347.589
 - Koreksi Kurang Nilai Wajar pada 2019 sebesar :
 - Tanah : Rp12.641.609.411.114
 - HBM : Rp14.008.738.723.865
 - HBI : Rp14.702.483.318
 - MP : Rp6.105.726.993.295
 - Dikurangi dengan koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar minus Rp4.307.865.203.514 yang terdiri dari:
 - Koreksi tambah akumulasi penyusutan Harta Benda Modal sebesar Rp13.614.879.683.707
 - Koreksi tambah akumulasi penyusutan Harta Benda Inventarisasi sebesar Rp10.998.213.165
 - Koreksi kurang akumulasi penyusutan Harta Benda Modal sebesar Rp17.921.779.915.696

- Koreksi kurang akumulasi penyusutan Harta Benda Inventarisasi sebesar Rp11.963.184.690
- 3) Satker Eks Pertamina sebesar Rp 1.396.698.723.433 adalah nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan-Kebijakan Mendasar pada UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina sebesar Rp1.396.698.723.433, yang merupakan selisih nilai wajar hasil Inventarisasi dan Penilaian Bulan Desember Tahun 2019 oleh KPKNL Cirebon.
- 4) Pembulatan sebesar Rp2.
- 5. Penyesuaian Konsolidasi LKPP TA 2019 sebesar minus Rp4.868.822.846.000 terdiri dari jurnal koreksi transaksi BPYBDS pada Kementerian Perindustrian sebesar minus Rp24.141.010.000 karena kesalahan akun dan Jurnal eliminasi pencatatan ganda antara TVRI dengan Kementerian Sekretariat Negara sebesar minus Rp4.844.681.836.000. Eliminasi pencatatan ganda dilakukan atas BMN berupa tanah pada Kementerian Sekretariat Negara dengan TVRI pada kawasan Senayan. Nilai yang dieliminasi merupakan nilai wajar tanah TVRI setelah revaluasi sebesar Rp5.701.893.036.000. Pada tahun 2018 sudah dilakukan eliminasi sebesar nilai harga perolehan sebesar Rp857.211.200.000, sehingga eliminasi pada TA 2019 senilai mutasi tambah sebesar Rp4.844.681.836.000.

G.3.6. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas
Reklasifikasi minus
Rp7,90 triliun

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp7.901.610.374.191 dan Rp0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan dan aset tetap. Koreksi yang signifikan terdapat pada KL adalah sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2019 (Audited)
Kejaksaan Agung	(8.221.554.803.452)
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	(978.622.232.168)
Kementerian Perhubungan	744.930.232.912
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	553.636.428.517
Jumlah	(7.901.610.374.191)

G.3.7. Koreksi Lainnya

Koreksi Lainnya
minus Rp57,77
triliun

Koreksi Lainnya pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp57.777.054.738.064 dan Rp91.219.517.945.695. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lainnya pada TA 2019 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1. Koreksi Lainnya pada K/L	(7.606.703.373.338)	28.927.660.594.840
2. Koreksi Lainnya pada BUN	(48.872.200.812.343)	72.605.784.273.115
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP	(1.298.150.552.384)	(10.313.926.922.260)
Jumlah*	(57.777.054.738.064)	91.219.517.945.695

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Koreksi Lainnya pada K/L

Koreksi Lainnya pada K/L untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp7.606.703.373.338 dan Rp28.927.660.594.840. Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2019 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

- Kementerian Keuangan sebesar minus Rp12.234.512.666.453, di mana nilai Koreksi Lainnya terbesar berada di Ditjen Pajak sebesar minus Rp12.474.298.224.959 yang sebagian besarnya merupakan koreksi piutang perpajakan atas keputusan/putusan upaya hukum yang terbit pada periode sebelumnya namun dicatat pada periode berjalan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.146.839.824.485.
- Kementerian Pertahanan sebesar Rp863.856.283.759, di mana nilai Koreksi Lainnya terbesar berada di Satker Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.319.434.005.691.

2. Koreksi Lainnya pada BUN

Koreksi Lainnya pada BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp48.872.200.812.343 dan Rp72.605.784.273.115. Koreksi Lainnya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

Bagian Anggaran	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
a. 999.00 Kuasa BUN	(9.710.896.704.384)	11.059.805.369.942
b. 999.01 Pengelolaan Utang	23.817.039.836	(581.996.523.912)
c. 999.02 Pengelolaan Hibah	1.713.550.086.234	3.259.483.730.332
d. 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	(56.554.564.930.800)	44.292.061.973.245
e. 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman	2.701.116.570	(37.540.106.239)
f. 999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(4.212.787.952.888)	(2.482.307.601.567)
g. 999.06 Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain	-	(449.954.500)
h. 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	1.732.661.632.352	(288.200.235.546)
i. 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya	216.262.939.952	(12.441.749.435)
j. 999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	966.590.553.080	2.426.198.123.797
k. 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	17.116.302.925.293	14.971.171.246.998
l. Penyesuaian	(165.837.517.678)	
Jumlah*	(48.872.200.812.433)	72.605.784.273.115

**) selisih TA 2019 sebesar Rp90 karena pembulatan*

a. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp9.710.896.704.384 dan Rp11.059.805.369.942. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN	31 Desember 2019 (Audited)
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	(50.643.356.242)
Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah	907.673.305.405
Mutasi Kas BLU	1.543.557.229.176
Koreksi SAL (311111)	(154.125.800.908)
Koreksi penggunaan SAL (311112)	(15.000.000.000.000)
Koreksi Ekuitas (391111)	3.042.641.918.190
Jumlah*	(9.710.896.704.379)

**) selisih TA 2019 sebesar Rp5 karena pembulatan*

Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp50.643.356.242 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran (akun 111611) sebesar Rp4.673.136.278, Kas di Bendahara Pengeluaran TUP (akun 111613) sebesar minus Rp55.634.643.120 dan eliminasi sebesar Rp318.150.600.

b. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp23.817.039.836 dan minus Rp581.996.523.912. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang disajikan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN 999.01	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Koreksi nilai Pinjaman Dalam Negeri	-	943.529.183
Koreksi nilai Utang Program	(5.925.391.708)	(39.766.798.366)
Koreksi nilai Utang Proyek	22.096.642.908	(530.777.632.700)
Koreksi nilai Utang Lainnya	8.783.284.092	(12.395.622.029)
Penyesuaian Beban Bunga LO	134.458.544	-
Penyesuaian Pendapatan LO	(1.271.954.000)	-
Jumlah	23.817.039.836	(581.996.523.912)

c. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.713.550.086.234 dan Rp3.259.483.730.332. Koreksi Lainnya LPE pada BUN Pengelolaan Hibah merupakan koreksi atas pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga tahun anggaran yang lalu (TAYL) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1815/PB/2019 dan Transaksi Jurnal Koreksi atas nilai pendapatan hibah yang ditangguhkan yang masih tersaji di neraca per Januari 2019 sesuai nota dinas Direktur APK, DJPB nomor ND-109/PB.6/2020.

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah berdasarkan jenis transaksi, yaitu:

- 1) Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp854.878.040.105.
- 2) Koreksi atas nilai Pendapatan Hibah yang Ditangguhkan sebesar Rp858.672.046.129.

d. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp56.554.564.930.800 dan Rp44.292.061.973.245. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah disajikan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN 999.03	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
KPA Dit PNPB DJA	64.899.993.857	(750.000.000)
BLU LPDB KUMKM	(5.697.606.196)	(71.521.952.645)
KPA Kemen BUNN	(28.295.649.664.359)	38.937.359.256.755
KPA DJKN	(2.223.363.743.339)	(892.437.514.807)
UAIP	(23.104.753.910.763)	7.285.019.959.916
BLU LMAN	-	609.278
KPA BKF	-	(1.000.000.000.000)
KPA PPKIM	-	34.391.614.748
KPA Dit. SMI (DJPB)	(990.000.000.000)	-
KPA Pinjaman Hibah (DJPPR)	(2.000.000.000.000)	-
Jumlah	(56.554.564.930.800)	44.292.061.973.245

e. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.701.116.570 dan minus Rp37.540.106.239. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman pada TA 2019 berasal dari pencatatan NoD/SP4H yang telah dicatat sebagai penambahan aset pemberian pinjaman sebesar Rp2.705.358.870, namun NoD/SP4H tersebut belum dicatat dalam SPAN, sehingga perlu dilakukan jurnal manual untuk mengakomodasi hal tersebut. Selain itu, ekuitas digunakan untuk mencatat koreksi nilai piutang atas debitor PT. PLN yang dicatat lebih dari seharusnya (*overstated*) pada Laporan Keuangan BA 999.04 Tahun 2018 Audited. Kelebihan tersebut sebesar \$300,00 dengan nilai rupiah menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Juni 2019 sebesar minus Rp4.242.300.

f. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TKDD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp4.212.787.952.888 dan minus Rp2.482.307.601.567. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TKDD TA 2019 terdiri dari:

- 1) Koreksi Piutang atas Reklasifikasi Piutang TKD Diestimasi menjadi Piutang Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp1.152.586.714.065;
- 2) Koreksi Utang atas Reklasifikasi Utang TKD Diestimasi menjadi Utang TKD sebesar minus Rp5.365.374.666.953;

g. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL)

Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada BUN Pengelolaan BSBL pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan minus Rp449.954.500.

h. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi

Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada BUN Belanja Subsidi pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.732.661.632.352 dan minus Rp288.200.235.546. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi berasal dari koreksi atas utang dan beban pada KL disajikan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN 999.07	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Kementerian PUPR	60.257.298.971	(192.951)
Kementerian Pertanian	(15.467.054.196)	(107.775.632.886)
Kementerian Keuangan	(565.647.093.460)	(654.267.108.728)
Kementerian Koperasi dan UKM	2.253.518.479.336	473.842.699.020
Kementerian Sosial	-	(1)
Kementerian Perhubungan	701	-
Jumlah Koreksi Lainnya	1.732.661.632.352	(288.200.235.546)

Koreksi lainnya pada Kementerian Koperasi dan UKM berupa penghapusan sisa saldo utang estimasi tahun 2018 karena adanya perubahan kebijakan pengakuan utang estimasi pada tahun 2019 yaitu tidak mengakui utang atas tagihan yang belum lolos verifikasi dengan pertimbangan derajat kepastian kurang.

i. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp216.262.939.952 dan minus Rp12.441.749.435. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya merupakan koreksi atas utang pada Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar Rp525.889.755 merupakan koreksi utang atas tagihan pembayaran PD Irian Bhakti yang mendahului kontrak tahun 2017 setelah mendapat reviu dari BPKP.
 - 2) Ditjen Anggaran sebesar minus Rp7.456.451.880.000 atas pembayaran kewajiban Pemerintah terhadap tarif listrik TA 2017.
 - 3) Ditjen Tanaman Pangan sebesar minus Rp392.787.899 merupakan koreksi atas naik turunnya nilai persediaan yang menyebabkan bertambah dan berkurangnya nilai piutang bukan pajak.
 - 4) SKK Migas sebesar Rp156.402.193 merupakan koreksi atas pencatatan piutang kepada pihak ketiga dan kepada pegawai.
 - 5) Satker Suspen sebesar Rp7.672.425.315.903 merupakan koreksi atas serah terima Pencatatan Utang Pihak Ketiga Lainnya dari Satker Suspen kepada Satker DJA sebesar Rp7.456.451.880.403 dan koreksi atas pencatatan utang sebesar Rp215.973.435.500.
- Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya.

j. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp966.590.553.080 dan Rp2.426.198.123.797. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan mutasi Ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN 999.09	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Otorita Asahan	(1.040.454.951)	(5.723.385.343)
Yayasan TMII	85.151.640	838.358.276
Yayasan Gedung Veteran	(1.215.524.084)	(1.209.977.642)
Baznas	21.568.082.370	(36.779.821.723)
Badan Wakaf Indonesia	99.654.207	(10.671.526)
BP Dana Abadi Umat	-	(3.327.847.280.828)
SKK Migas	(29.124.427.010)	353.220.510.951
OJK	293.570.506.332	1.292.651.713.003
Badan Pengelola Keuangan Haji	682.647.564.576	4.151.058.678.629
Jumlah	966.590.553.080	2.426.198.123.797

k. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (TK)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.116.302.925.293 dan Rp14.971.171.246.998. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK dijelaskan sebagai berikut.

UAPBUN TK	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	14.983.448.665.698	(760.210.994.707)
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	2.614.340.557.155	10.512.511.652.063
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	(481.486.297.560)	5.218.871.004.032
4) Penyesuaian	-	-
Jumlah	17.116.302.925.293	14.971.171.661.388

- I. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar minus Rp165.837.517.678 dan 0.

3. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp1.298.150.552.384 dan minus Rp10.313.926.922.260. Penyesuaian konsolidasian merupakan penyesuaian berasal dari eliminasi penyajian ganda antara KL dengan BA BUN.

*Transaksi Antar
Entitas Rp400,07
miliar*

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp400.076.249.724 dan Rp513.172.752.484. Transaksi Antar Entitas TA 2019 dijelaskan sebagai berikut.

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
Ditagikan Ke Entitas Lain	9.464.964.346.763.850	9.024.058.360.711.860
Diterima Dari Entitas Lain	(9.479.843.736.107.350)	(9.053.140.743.836.210)
Pengesahan Hibah Langsung	14.584.887.973.846	27.997.866.283.268
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(117.296.886.522)	(2.192.390.439.978)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	846.768.035.664	3.246.918.430.584
Setoran Surplus BLU	(1.171.178.672.357)	-
Transfer Keluar	(243.191.067.333.248)	(297.074.388.438.771)
Transfer Masuk	244.327.352.475.842	297.617.550.041.741
Jumlah*	400.076.249.724	513.172.752.494

**) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan*

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.

5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening *Escrow* dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan. Dana lainnya pada Rekening *Escrow* dicatat pada BUN. Dana lainnya juga dicatat pada LK Kementerian Pertahanan sehingga agar tidak terdapat penyajian ganda pada konsolidasian LKPP, akun Dana lainnya dieliminasi dengan akun DDEL pada tingkat konsolidasi LKPP.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung dan pengembalian Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp9.464.964.346.763.850, DDEL sebesar minus Rp9.479.843.736.107.350, pengesahan hibah langsung sebesar Rp14.584.887.973.846, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar minus Rp117.296.886.522, pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp846.768.035.664, dan Setoran Surplus BLU sebesar minus Rp1.171.178.672.357.

Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebesar minus Rp736.208.892.869 sudah dapat dijelaskan seluruhnya.

Rincian penyebab saldo Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2019 (Audited)
a) Perbedaan pencatatan TAE pada BA BUN 99999	-
b) Mutasi Akun Transitoris (815 dan 825)	(172.396.721.402)
c) Perbedaan pencatatan pendapatan antara catatan KL dengan SiAP	7.141.889.589
d) Perbedaan pencatatan belanja antara catatan KL dengan SiAP	47.997
e) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(3.312.755.009)
f) Jurnal balik Escrow Cadangan Alutsista	(568.638.448.046)
g) Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL	997.094.000
h) Transaksi antar Entitas lainnya	1
Jumlah*	(736.208.892.869)

*) Selisih sebesar Rp 1 karena pembulatan

Penjelasan atas saldo Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp736.208.892.869 di antaranya sebagai berikut.

- a) Tidak ada perbedaan TAE pada BUN.
- b) Perbedaan *posting rule* atas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP antara SiAP dengan SAI. Pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Perbedaan posting rule ini menyebabkan saldo transaksi antar entitas sebesar minus Rp172.396.721.402.
- c) Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar minus Rp7.141.889.589. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara pencatatan DDEL sebagai kontra akun pendapatan yang dilaporkan pada KL dan BA BUN lebih kecil dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP (DKEL) yang disebabkan karena selisih kurs.

- d) Perbedaan pencatatan belanja pada K/L dengan SiAP sebesar Rp47.997 lebih besar catatan KL.
 - e) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dengan Pengesahan HL di K/L sebesar minus Rp3.312.755.009. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah Langsung TAYL dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL yang terbentuk dari pendapatan hibah langsung pada BA 999.02.
 - f) Jurnal balik Cadangan Alutsista sebesar minus Rp568.638.448.046 di Rekening Escrow Dana yang dibatasi penggunaannya.
 - g) Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL sebesar Rp997.094.000
 - h) Transaksi antar entitas lain-lain karena pembulatan adalah sebesar Rp1.
2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar(TK) konsolidasian LKPP, terdiri dari Transfer Keluar sebesar minus Rp243.191.067.333.248 dan Transfer Masuk sebesar Rp244.327.352.475.842. Selisih Transfer Masuk lebih besar daripada Transfer Keluar sebesar Rp1.136.285.142.594. Selisih lebih besar Transfer Masuk antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut.
- a) Selisih pada Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp928.032.666.662 antara lain disebabkan oleh karena perbedaan Harga Perolehan Terakhir(HPT) atas barang konsumsi, akibat koreksi revaluasi, kesalahan pengisian kode barang, dan aset yang dihentikan penggunaannya pada satker Transfer Masuk berubah ke kelompok induk golongan barang Aset Tetap.
 - b) Selisih pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar minus Rp261.090.792.688 antara lain disebabkan Transfer keluar barang dihentikan, Transfer keluar dari Aset Tetap yang tidak digunakan operasi Pemerintah, Transfer keluar yang sudah diusulkan penghapusan oleh pengelola barang.
 - c) Selisih pada Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp59.499.542.372 disebabkan adanya perbedaan penginputan Transfer Masuk ATR secara manual tanpa ADK, adanya perubahan nilai wajar pada satker pengirim barang, dan adanya koreksi hasil reval dari koreksi Transfer Keluar akibat koreksi reval.
 - d) Selisih pada Kementerian Pertanian sebesar minus Rp97.951.889.494 antara lain disebabkan karena satker terlambat upload ke e-rekon, karena kesalahan sistem saat pengiriman data dari aplikasi SIMAK ke SAIBA, akibat koreksi revaluasi.
 - e) Selisih pada Kementerian Agama sebesar Rp11.998.920.522, antara lain karena adanya Transfer Keluar akibat koreksi revaluasi (trn 331), TM akibat koreksi IP (trn 424), penyusutan TM akibat koreksi revaluasi (trn 248), selisih TKTM persediaan
 - f) Selisih pada Kementerian Sosial sebesar Rp 4.552.636.205 akibat adanya akun akumulasi penyusutan yang ditransfer dari satker Inaktif (PSBR Bambu Apus) ke satker baru (BRSKPN Bambu Apus) dimana proses kapitalisasinya menggunakan cara yang berbeda sehingga akun akumulasi penyusutan tidak dapat di Transfer keluar ke satker baru
 - g) Selisih pada Badan Narkotika Nasional sebesar Rp3.478.952.090 disebabkan antara lain krn perbedaan HPT atas barang konsumsi, selisih akibat koreksi revaluasi atas barang yang sudah ditransfer keluar.

Secara lengkap, rincian per KL terkait Transfer Keluar dan Transfer Masuk dapat dilihat pada **Lampiran 29**. Ringkasan Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BUN sebagai berikut.

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Jumlah TK-TM
KL	(227.177.035.055.927)	240.053.195.825.425	12.876.160.769.498
BA BUN	(16.014.032.277.321)	4.274.156.650.417	(11.739.875.626.904)
Total LKPP	(243.191.067.333.248)	244.327.352.475.842	1.136.285.142.594

G.5. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

*Kenaikan Ekuitas
Rp3.719,50 triliun*

Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp3.719.504.656.514.661** dan minus **Rp132.975.432.283.199**. Nilai Kenaikan/ Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

G.6. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp5.127,31 triliun*

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp5.127.312.881.160.402** dan **Rp1.407.808.224.645.741**. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar **Rp1.407.808.224.645.741** ditambah kenaikan ekuitas sebesar **Rp3.719.504.656.514.661**.



Republik Indonesia

INDEKS CALK

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

		Halaman
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam
Catatan	B.2.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah
Catatan	B.2.2	Belanja Negara
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal
Catatan	B.2.2.1.4	Belanja Pembayaran Bunga Utang
Catatan	B.2.2.1.5	Belanja Subsidi
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Catatan	B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan
Catatan	B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum
Catatan	B.2.2.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY
Catatan	B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Desa
Catatan	B.2.3	Defisit Anggaran
Catatan	B.2.4	Pembiayaan
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Catatan	B.2.4.1.9	Pembiayaan Lain-Lain
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Tunai

Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Kegiatan	116
Catatan	B.2.4.2.2	Pemberian Pinjaman	116
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	116
Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	117
Catatan	B.3	CATATAN PENTING LAINNYA	118

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Catatan	C.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	128
Catatan	C.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	128
Catatan	C.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	128
Catatan	C.4	Penyesuaian Pembukuan	129
Catatan	C.5	Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)	130
Catatan	C.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	134

NERACA

Catatan	D.2.1	ASET	136
Catatan	D.2.1.1	Aset Lancar	136
Catatan	D.2.1.1.1	Kas dan Setara Kas	136
Catatan	D.2.1.1.1.1	Kas di Rekening Pemerintah di BI dan Bank Umum	136
Catatan	D.2.1.1.1.2	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	137
Catatan	D.2.1.1.1.3	Kas di Rekening Kas di KPPN	138
Catatan	D.2.1.1.1.4	Kas Dalam Transit	138
Catatan	D.2.1.1.1.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	139
Catatan	D.2.1.1.1.6	Kas di Bendahara Penerimaan	139
Catatan	D.2.1.1.1.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	139
Catatan	D.2.1.1.1.8	Kas pada BLU	140
Catatan	D.2.1.1.2	Uang Muka Rekening BUN	141
Catatan	D.2.1.1.3	Investasi Jangka Pendek	141
Catatan	D.2.1.1.4	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	142
Catatan	D.2.1.1.5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	143
Catatan	D.2.1.1.6	Piutang	143
Catatan	D.2.1.1.6.1	Piutang Perpajakan	143
Catatan	D.2.1.1.6.2	Piutang Bukan Pajak	145
Catatan	D.2.1.1.6.3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	152
Catatan	D.2.1.1.6.4	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	152
Catatan	D.2.1.1.6.5	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	153
Catatan	D.2.1.1.6.6	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	153
Catatan	D.2.1.1.6.7	Piutang dari Kegiatan BLU	153
Catatan	D.2.1.1.6.8	Piutang PFK	154
Catatan	D.2.1.1.6.9	Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	155
Catatan	D.2.1.1.6.10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	155
Catatan	D.2.1.1.7	Persediaan	156
Catatan	D.2.1.2	Investasi Jangka Panjang	157
Catatan	D.2.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	157
Catatan	D.2.1.2.1.1	Dana Bergulir	157
Catatan	D.2.1.2.1.2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	160
Catatan	D.2.1.2.1.3	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	162
Catatan	D.2.1.2.1.4	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	163
Catatan	D.2.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	163
Catatan	D.2.1.2.2.1	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	163
Catatan	D.2.1.2.2.2	Investasi Permanen BLU	166
Catatan	D.2.1.2.2.3	Investasi Permanen Lainnya	166

Catatan	D.2.1.3	Aset Tetap	168
Catatan	D.2.1.3.1	Tanah	168
Catatan	D.2.1.3.2	Peralatan dan Mesin	168
Catatan	D.2.1.3.3	Gedung dan Bangunan	169
Catatan	D.2.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	169
Catatan	D.2.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	169
Catatan	D.2.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	169
Catatan	D.2.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	169
Catatan	D.2.1.4	Piutang Jangka Panjang	170
Catatan	D.2.1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	170
Catatan	D.2.1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	170
Catatan	D.2.1.4.3	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	170
Catatan	D.2.1.4.4	Piutang Jangka Panjang Lainnya	171
Catatan	D.2.1.4.5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	172
Catatan	D.2.1.5	Aset Lainnya	173
Catatan	D.2.1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	174
Catatan	D.2.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	175
Catatan	D.2.1.5.3	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	176
Catatan	D.2.1.5.4	Dana Penjaminan	180
Catatan	D.2.1.5.5	Dana Kelolaan BLU	181
Catatan	D.2.1.5.6	Aset Lain-lain	184
Catatan	D.2.1.5.7	Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	195
Catatan	D.2.1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	197
Catatan	D.2.1.5.9	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	198
Catatan	D.2.2	KEWAJIBAN	198
Catatan	D.2.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	198
Catatan	D.2.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	199
Catatan	D.2.2.1.2	Utang Kepada Pihak Ketiga	200
Catatan	D.2.2.1.3	Utang Bunga	205
Catatan	D.2.2.1.4	Utang Subsidi	206
Catatan	D.2.2.1.5	Utang Transfer	209
Catatan	D.2.2.1.6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	210
Catatan	D.2.2.1.7	Utang SBN Jangka Pendek	211
Catatan	D.2.2.1.8	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	211
Catatan	D.2.2.1.9	Pendapatan Diterima di Muka	211
Catatan	D.2.2.1.10	Pendapatan yang Ditangguhkan	212
Catatan	D.2.2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	212
Catatan	D.2.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	213
Catatan	D.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	213
Catatan	D.2.2.2.1.1	Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	213
Catatan	D.2.2.2.1.2	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	214
Catatan	D.2.2.2.1.3	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	214
Catatan	D.2.2.2.1.4	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	214
Catatan	D.2.2.2.1.5	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	216
Catatan	D.2.2.2.1.6	Utang Jangka Panjang Subsidi	220
Catatan	D.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	222
Catatan	D.2.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	222
Catatan	D.2.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	223
Catatan	D.2.3	EKUITAS	223
Catatan	D.3	CATATAN PENTING LAINNYA	224

LAPORAN OPERASIONAL

Catatan	E.2.1	Kegiatan Operasional	288
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	289
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	290
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	290
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	292
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	292
Catatan	E.2.1.1.1.4	Pendapatan Cukai	292
Catatan	E.2.1.1.1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	292
Catatan	E.2.1.1.1.6	Pendapatan Bea Masuk	293
Catatan	E.2.1.1.1.7	Pendapatan Bea Keluar	293
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pendapatan Pajak Lain-lain	294
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	294
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	294
Catatan	E.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	295
Catatan	E.2.1.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	297
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	299
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	299
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	300
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	302
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	302
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	303
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	304
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	304
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	305
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	305
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	307
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	308
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	308
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	309
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	314
Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	315
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	315
Catatan	E.2.2	Kegiatan Non Operasional	317
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	317
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	317
Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	318
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	318
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	318
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	318
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	319
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	319
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	320
Catatan	E.2.3	Pos Luar Biasa	321
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	321
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	321

LAPORAN ARUS KAS

Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	322
Catatan	F.1.2	Kenaikan (Penurunan) Kas	322
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	324
Catatan	F.2.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	325
Catatan	F.2.1.1	Arus Kas Masuk	326

Catatan	F.2.1.1.1	Penerimaan Perpajakan	326
Catatan	F.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	326
Catatan	F.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	327
Catatan	F.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	327
Catatan	F.2.1.1.1.4	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	327
Catatan	F.2.1.1.1.5	Pendapatan Cukai	327
Catatan	F.2.1.1.1.6	Pendapatan Pajak Lainnya	328
Catatan	F.2.1.1.1.7	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	328
Catatan	F.2.1.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	329
Catatan	F.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	329
Catatan	F.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	329
Catatan	F.2.1.1.2.3	Pendapatan PNBP Lainnya	330
Catatan	F.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	330
Catatan	F.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	330
Catatan	F.2.1.2	Arus Kas Keluar	331
Catatan	F.2.1.2.1	Belanja Pegawai	331
Catatan	F.2.1.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	331
Catatan	F.2.1.2.3	Belanja Pembayaran Bunga Utang	332
Catatan	F.2.1.2.4	Belanja Subsidi	333
Catatan	F.2.1.2.5	Belanja Hibah	333
Catatan	F.2.1.2.6	Bantuan Sosial	333
Catatan	F.2.1.2.7	Belanja Lain-Lain	334
Catatan	F.2.1.2.8	Dana Bagi Hasil Pajak	334
Catatan	F.2.1.2.9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	334
Catatan	F.2.1.2.10	Dana Bagi Hasil Cukai	335
Catatan	F.2.1.2.11	Dana Alokasi Umum	335
Catatan	F.2.1.2.12	Dana Alokasi Khusus	335
Catatan	F.2.1.2.13	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah	335
Catatan	F.2.1.2.14	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	336
Catatan	F.2.1.2.15	Dana Desa	336
Catatan	F.2.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	336
Catatan	F.2.2.1	Arus Kas Masuk	337
Catatan	F.2.2.1.1	Pengelolaan dan Penjualan BMN	337
Catatan	F.2.2.1.2	Penjualan Aset Program Restrukturisasi	337
Catatan	F.2.2.1.3	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	337
Catatan	F.2.2.1.4	Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	337
Catatan	F.2.2.2	Arus Kas Keluar	338
Catatan	F.2.2.2.1	Belanja Modal	338
Catatan	F.2.2.2.2	Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	338
Catatan	F.2.2.2.3	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	338
Catatan	F.2.2.2.4	Penyertaan Modal Negara	338
Catatan	F.2.2.2.5	Pengeluaran Investasi Pemerintah	339
Catatan	F.2.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	339
Catatan	F.2.3.1	Arus Kas Masuk	339
Catatan	F.2.3.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	339
Catatan	F.2.3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	341
Catatan	F.2.3.1.3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	341
Catatan	F.2.3.1.4	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	341
Catatan	F.2.3.2	Arus Kas Keluar	342
Catatan	F.2.3.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	342
Catatan	F.2.3.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	342
Catatan	F.2.3.2.3	Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari SLA	342
Catatan	F.2.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	343

Catatan	F.2.4.1	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	343
Catatan	F.2.4.2	Transito (Neto)	344
Catatan	F.2.4.3	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	345
Catatan	F.2.4.4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	346

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Catatan	G.1	Ekuitas Awal	347
Catatan	G.2	Surplus/Defisit LO	347
Catatan	G.3	Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas	347
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	347
Catatan	G.3.2	Penyesuaian SiLPA	347
Catatan	G.3.3	Koreksi Nilai Persediaan	348
Catatan	G.3.4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	348
Catatan	G.3.5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	348
Catatan	G.3.6	Koreksi atas Reklasifikasi	351
Catatan	G.3.7	Koreksi Lainnya	351
Catatan	G.4	Transaksi Antar Entitas	356
Catatan	G.5	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	359
Catatan	G.6	Ekuitas Akhir	359



Republik Indonesia

INDEKS SINGKATAN

INDEKS SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BUJT	: Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CAR	: <i>Capital Adequate Ratio</i>
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
CICR	: <i>Consolidated Interest Coverage Ratio</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bagi Hasil
DEP	: Dana Ekonomi Produktif
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran

DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DNS	: <i>Debt for Nature Swap</i>
DPM	: Dana Penguatan Modal
DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	: <i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	: <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions</i>
GIZ-GGPAS	: <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems</i>
HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
ITPT	: Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	: <i>Japanese Yen</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	: Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	: Kontraktor <i>Production Sharing</i>
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUT	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Arus Kas
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam

NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
ORI	: Obligasi Ritel Indonesia
PBS	: <i>Project Based Sukuk</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PIR	: Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	: <i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	: <i>Separate Arrangement Agreement</i>
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPB	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>

SNI	: Standar Nasional Indonesia
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SP3	: Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	: Sarana Pengembangan Usaha
SUN	: Surat Utang Negara
SWIFT	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
THT	: Tabungan HariTua
TP	: Tim Pemberesan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Pinjam
USAID	: <i>United State Agency for International Development</i>
USD	: <i>United State Dollar</i>
UPP	: Unit Pelaksana Proyek
UP3	: Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	: Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan



**Pemerintah Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat**